



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menandai era baru penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang lebih mandiri karena daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk pencapaian tujuan otonomi tersebut, dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh masing-masing tingkatan pemerintahan, sesuai dengan karakteristik, kemampuan dan kebutuhan masing-masing daerah. Dalam hal ini Pemerintahan wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Bersama dengan itu Pemerintah wajib memberikan fasilitasi berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, disusunlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Bagi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan laporan kinerja instansi pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.

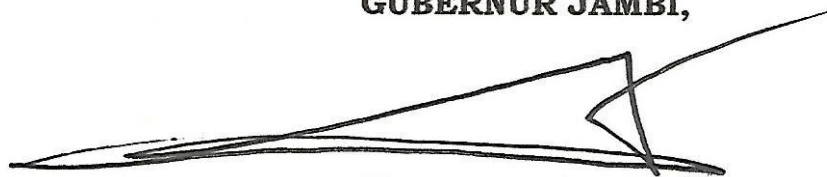
Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 kepada Pemerintah untuk melihat pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka perwujudan NAWACITA dan JAMBI TUNTAS 2021.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi tahun 2021 ini dapat memberikan informasi yang lebih objektif kepada Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan segenap lapisan masyarakat dan juga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Pusat dalam penyusunan program maupun kegiatan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam penyusunan laporan ini, semoga laporan ini dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam mencapai JAMBI TUNTAS 2021.

Jambi, Februari 2021

GUBERNUR JAMBI,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a sharp upward and then downward curve, ending in a small loop.

H. AL HARIS

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	xi
Daftar Grafik	xii
Daftar Diagram.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan umum	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	16
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	73
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
2.1 Capaian Kinerja Makro	80
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	80
2.1.2 Angka Kemiskinan.....	80
2.1.3 Angka Pengangguran.....	82
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi.....	83
2.1.5 Pendapatan Per Kapita	86
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	87
2.2 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan	88
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	88
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	131
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	141
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	142
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi	284
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	298
3.3 Permasalahan dan Kendala	299
3.4 Saran dan Tindak Lanjut	300

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan	302
4.2 Urusan Kesehatan	312
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	322
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	338
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	355
4.6 Urusan Sosial	361

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi, 2017-2021	4
Tabel 1.2	Klarifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi	5
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010 dan Tahun 2021	7
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi, 2021	9
Tabel 1.5	Daftar Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Jambi	10
Tabel 1.6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi Tahun 2021	11
Tabel 1.7	Perubahan Target Pendapatan dan Realisasi pada Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun 2021	14
Tabel 2.1	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.....	80
Tabel 2.2	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jambi, 2015-2021.....	81
Tabel 2.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi, 2019-2021.....	83
Tabel 2.4	Statistik Kunci 2019 - 2021.....	84
Tabel 2.5	Inflasi Tahun Kalender Kota Jambi (2018=100) (Indeks), 2020-2021	85
Tabel 2.6	Inflasi Tahun Kalender Kota Jambi (2018=100) (Indeks), 2020-2021	85
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)	86
Tabel 2.8	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja.....	144
Tabel 2.9	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Tahun 2021.....	145
Tabel 2.10	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi sebagai Indikator Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Akuntabel dan Partisipatif dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas.....	148
Tabel 2.11	Perbandingan Bobot Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 dan Tahun 2021.....	150

Tabel 2.12	Kategori Penilaian SAKIP	152
Tabel 2.13	Capaian Nilai Per Komponen SAKIP	153
Tabel 2.14	Realisasi Capaian komponen hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan.....	156
Tabel 2.15	Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2021	157
Tabel 2.16	Capaian Indeks Pembangunan Manusia sebagai Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	161
Tabel 2.17	Perkembangan IPM Kabupaten/Kota 2012-2021	163
Tabel 2.18	Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2015-2021	169
Tabel 2.19	Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Jambi Tahun 2016-2021	172
Tabel 2.20	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota (Tahun), 2012-2021.....	177
Tabel 2.21	Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota (Tahun) 2012-2021.....	180
Tabel 2.22	Cadangan Indeks Pemberdayaan Gender sebagai Indikator Sasaran Meningkatnya Kapabilitas dan Partisipasi Perempuan di Berbagai Bidang Kehidupan	192
Tabel 2.23	Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi sebagai Indikator Sasaran Terwujudnya Ketertiban Umum Daerah.....	197
Tabel 2.24	Perkembangan Indeks Aspek IDI Jambi, 2019-2020	198
Tabel 2.25	Perkembangan Indeks Variabel IDI Jambi, 2019-2020	202
Tabel 2.26	Pergerakan Kualitas Capaian IDI Provinsi 2019- 2020	206
Tabel 2.27	Capaian Total Factor Productivity sebagai Indikator sasaran Meningkatnya Total Factor Productivity	211
Tabel 2.28	Capaian Indikator Persentase Share Sektor Sekunder terhadap PDRB sebagai Indikator pada Sasaran Perubahan Struktur Ekonomi yang Mampu Memberikan Nilai Tambah	213
Tabel 2.29	Proporsi PDRB per-Sektor	215
Tabel 2.30	Capaian Indikator Ketersediaan Energi sebagai Indikator pada Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan	218
Tabel 2.31	Cadangan pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	219
Tabel 2.32	Kondisi Ketersediaan Energi Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Jambi Tahun 2021	220
Tabel 2.33	Capaian Indikator Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi mantap sebagai Indikator Sasaran Terciptanya Akselerasi Pembangunan Infrastruktur	

	Transportasi yang Menyentuh terhadap Akses dan Sentra Perekonomian	231
Tabel 2.34	Capaian Rasio Elektrifikasi Pemenuhan Kebutuhan Listrik sebagai Indikator Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Listrik	234
Tabel 2.35	Potensi Geothermal Provinsi Jambi	235
Tabel 2.36	Lokasi Potensi Air terjun di Provinsi Jambi	236
Tabel 2.37	Data Potensi Energi Potensial Air Terjun di Kabupaten Kerinci	236
Tabel 2.38	Capaian Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2021 sebagai Indikator Sasaran Meningkatnya Akses terhadap Air Bersih	239
Tabel 2.39	Capaian persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sebagai Indikator pada Sasaran Meningkatnya Akses Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Irigasi	242
Tabel 2.40	Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai Indikator pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan.....	244
Tabel 2.41	Capaian Angka Kemiskinan sebagai Indikator pada Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan.....	253
Tabel 2.42	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2020-2021	254
Tabel 2.43	Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai Indikator pada Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran	262
Tabel 2.44	Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Agustus 2020–Februari 2021.....	267
Tabel 2.45	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten /Kota (persen) Agustus 2020–Agustus 2021	268
Tabel 2.46	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2020–Agustus 2021.....	270
Tabel 2.47	Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk sebagai	

	Indikator pada Sasaran Terkendalnya Laju	
	Pertumbuhan Penduduk	272
Tabel 2.48	Realisasi belanja langsung per sasaran Tahun 2021	276
Tabel 2.49	Realisasi Anggaran dibandingkan dengan Realisasi Kinerja.....	278
Tabel 3.1	Alokasi anggaran dan realisasinya untuk setiap Program – Kegiatan	287
Tabel 3.2	Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Dinas Perkebunan Tahun 2021	296
Tabel 3.3	Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jambi Kepada Desa/Kelurahan T.A 2021	298
Tabel 4.1	Indikator dan Target Capaian SPM Bidang Pendidikan.....	302
Tabel 4.2	Realisasi Penerapan SPM Bidang Pendidikan	304
Tabel 4.3	Nama Program dan Pagu serta Realisasi Anggaran Tahun 2021	305
Tabel 4.4	Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Pendidikan.....	305
Tabel 4.5	Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pendidikan.....	307
Tabel 4.6	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan.....	309
Tabel 4.7	Indikator dan Target Capaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2021	313
Tabel 4.8	Target dan Capaian SPM Bidang Kesehatan Pertama Provinsi Jambi Tahun 2021	314
Tabel 4.9	Target dan Capaian SPM Bidang Kesehatan Kedua Provinsi Jambi Tahun 2021	315
Tabel 4.10	Sumber dan Pagu serta Realisasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2021.....	315
Tabel 4.11	Sumber dan Pagu serta Realisasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2021.....	316
Tabel 4.12	Nama Program/Kegiatan dan Pagu serta Realisasi Anggaran (APBD) SPM Bidang Kesehatan Provinsi	

	Jambi Tahun 2021	320
Tabel 4.13	Nama Program/Kegiatan dan Pagu serta Realisasi Anggaran (APBD) SPM Bidang Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2021	321
Tabel 4.14	Nama Program/Kegiatan dan Pagu serta Realisasi Anggaran (APBN) SPM Bidang Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2021	321
Tabel 4.15	Indikator dan Target Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	322
Tabel 4.16	Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Dinas PUPR.....	323
Tabel 4.17	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas PUPR.....	324
Tabel 4.18	Indikator dan Target Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat.....	338
Tabel 4.19	Realisasi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat	339
Tabel 4.20	Alokasi Anggaran Bidang Perumahan Rakyat	340
Tabel 4.21	Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Dinas PUPR.....	340
Tabel 4.22	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas PUPR.....	341
Tabel 4.23	Indikator SPM Bidang Trantibumlinmas	355
Tabel 4.24	Target Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas	356
Tabel 4.25	Realisasi Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas .	356
Tabel 4.26	Alokasi Anggaran Bidang Trantibumlinmas.....	357
Tabel 4.27	Jumlah PNS SATPOL PP DAN DAMKAR	358
Tabel 4.28	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi	359
Tabel 4.29	Indikator dan Target Capaian SPM Bidang Sosial	362
Tabel 4.30	Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Pertama	366
Tabel 4.31	Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Kedua	367
Tabel 4.32	Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Ketiga.....	368

Tabel 4.33	Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Keempat.....	369
Tabel 4.34	Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Kelima.....	371
Tabel 4.35	Sumber dan Pagu serta Realisasi Anggaran	372
Tabel 4.36	Nama Program Kegiatan dan Pagu serta Realisasi Anggaran	372
Tabel 4.37	Jumlah PNS Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi (Menurut Kepangkatan) Per Oktober 2021).....	374
Tabel 4.38	Jumlah PNS Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi (Menurut Jenjang Pendidikan)	375
Tabel 4.39	Sumber Dana APBD 2021	378
Tabel 4.40	Sumber Dana APBN 2021.....	381
Tabel 4.41	Rekapitulasi Logistik Apbn Kementerian Sosial Ta 2021 Yang Disalurkan Ke Gudang Logistik Kabupaten/Kota Melalui Gudang Logistik Provinsi Jambi.....	384

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi Tahun 2021	8
Gambar 2.1	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	147
Gambar 2.2	Realisasi Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Beserta Komponen Pengungkit dan Komponen Hasilnya	149
Gambar 2.3	Piagam Penghargaan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021	154
Gambar 2.4	Penyebab kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2021	170
Gambar 2.5	Perkembangan Indeks Variabel IDI Jambi, 2019-2020	201
Gambar 2.6	Sebaran Hotspot Kategori High (conf.rate >80%) di Provinsi Jambi pada Bulan Agustus Tahun 2021	248
Gambar 4.1	Kondisi SDM Dinas Sosial dan Dukcapil	373

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perkembangan Gini Ratio	88
Grafik 2.2	Trend Perkembangan Indeks Kearsipan Provinsi Jambi Tahun 2019-2021	150
Grafik 2.3	Trend Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Jambi Tahun 2018-2021.....	152
Grafik 2.4	Umur Harapan Hidup (UHH) dan Pertumbuhan UHH di Provinsi Jambi, 2012-2021	166
Grafik 2.5	Pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2021 (Persen).....	167
Grafik 2.6	Trend Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2015-2021.....	178
Grafik 2.7	Trend Pengeluaran per kapita Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2015-2021	187
Grafik 2.8	Trend Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2015- 2021	193
Grafik 2.9	Trend Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jambi Tahun 2021	195
Grafik 2.10	Trend Rata-rata lama sekolah berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Jambi	196
Grafik 2.11	Perkembangan Indeks Aspek IDI Jambi, 2009-2020	200
Grafik 2.12	Trend Kejadian Demonstrasi yang terjadi tahun s.d. 2021	212
Grafik 2.13	Trend Total Factor Productivity (TFP) Provinsi Jambi	212
Grafik 2.14	Trend Share sektor sekunder terhadap PDRB Provinsi Jambi	214
Grafik 2.15	NTP dan NTN Provinsi Jambi	224
Grafik 2.16	Perkembangan NTP per Subsektor dan Analisis Tren hingga Akhir Tahun 2021	224

Grafik 2.17	Capaian indikator jalan dalam kondisi mantap Provinsi Jambi Tahun 2015-2021	231
Grafik 2.18	Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi dibandingkan dengan Nasional.....	237
Grafik 2.19	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	240
Grafik 2.20	Capaian Indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik di Provinsi Jambi Tahun 2015-2021 ..	242
Grafik 2.21	Rehabilitasi lahan dan hutan yang dilakukan tahun 2016-2021	247
Grafik 2.22	Perkembangan Jumlah Hot spot Kategori High (conf.rate >80%) pada Bulan Agustus 2021 di Provinsi Jambi	248
Grafik 2.23	Persentase Luas Lahan dan Hutan terbakar di Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.....	249
Grafik 2.24	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi dibanding nasional (Agustus).....	263
Grafik 2.25	Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi Tahun 2015-2021	273

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1	Perkembangan Nilai Komponen SAKIP	154
Diagram 2.2	Jumlah Kasus Gizi buruk pada Balita di Provinsi Jambi	174
Diagram 2.3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pertumbuhan RLS di Provinsi Jambi, 2012-2021	178
Diagram 2.4	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pertumbuhan HLS di Provinsi Jambi, 2012-2021	181
Diagram 2.5	Harapan Lama Sekolah Provinsi Jambi dibanding Nasional tahun 2015-2021	181
Diagram 2.6	Pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2021 (Persen).....	184
Diagram 2.7	Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2021 (Persen).....	185
Diagram 2.8	Pengeluaran per Kapita dan Pertumbuhannya di Provinsi Jambi (Ribu Rupiah/Kapita/Tahun), 2012-2021	186
Diagram 2.9	Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2021 (Persen).....	188
Diagram 2.10	Capaian Komponen IPG Provinsi Jambi Tahun 2021	193
Diagram 2.11	Capaian Komponen Pembentuk IDG Provinsi Jambi Tahun 2021	195
Diagram 2.12	Perkembangan IDI Jambi, 2009-2020	199
Diagram 2.13	Indikator IDI Jambi 2020 dengan Kategori Kategori “Baik”	203
Diagram 2.14	Indikator IDI Jambi 2020 Kategori “Sedang”	204
Diagram 2.15	Indikator IDI Jambi 2020 dengan Kategori Kategori “Buruk”.....	205

Diagram 2.16	Perkembangan komponen IKLH di Provinsi Jambi dan Perbandingan dengan IKLH Nasional	246
Diagram 2.17	Garis Kemiskinan per Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	256
Diagram 2.18	Angka kemiskinan Provinsi Jambi dibandingkan nasional.....	256
Diagram 2.19	Pergerakan Gini Ratio Jambi Tahun 2020-2021	257
Diagram 2.20	Pergerakan NTP Jambi Tahun 2020-2021	259
Diagram 2.21	Pergerakan NTN Jambi Bulan September Tahun 2020-2021	260
Diagram 2.22	Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2020–Agustus 2021	264
Diagram 2.23	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), Agustus 2020–Agustus 2021	265
Diagram 2.24	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2020-Agustus 2021	266
Diagram 2.25	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2020.....	274

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Penjelasan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, pasal 5 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 260, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 yang ditindaklanjuti dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017, maka pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi, harus memuat visi misi dan program kepala daerah terpilih, dan menjadi pedoman dalam penetapan Rencana Strategis OPD dan Penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, juga disebutkan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan LPPD kepada masyarakat. Sebagai dasar penyusunan LKPJ dan LPPD tersebut, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 ini, dijelaskan bahwa dalam LKPJ wajib menggambarkan program dan kegiatan yang direncanakan, realisasi dari program dan kegiatan serta kendala dan solusi yang dilakukan untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan.

LPPD yang disusun, memiliki makna sangat strategis dalam proses pembangunan untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program yang dilaksanakan. Karena melalui mekanisme ini, *progress* dan permasalahan pembangunan yang dilaksanakan dapat dicermati dan dilakukan penilaian, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai

masukan untuk perbaikan dan penajaman dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

LPPD Provinsi Jambi tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 yang tidak terlepas dari pelaksanaan penjabaran tahunan RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021. Tahun 2021 juga merupakan tahap akhir pelaksanaan RPJMD dan juga masa transisi RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 ke RPJMD tahun 2021-2026, dimana pada tahun tersebut terjadi pergantian kepemimpinan Gubernur Jambi, yaitu :

1. Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum. selaku Gubernur Jambi dari tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021.
2. Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si. selaku Pejabat (Pj) Gubernur Jambi yang dilantik pada tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan Juli 2021.
3. Dr. H. Al Haris, S.Sos.,M.H. selaku Gubernur Jambi periode 2021-2024 yang dilantik pada tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan Tahun 2024.

Dalam LPPD yang disampaikan ini, diuraikan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Gubernur, juga dilampirkan penyerapan dana program dan kegiatan OPD selama tahun 2021, sebagai salah satu bentuk penyebarluasan informasi pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kepada publik melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sejalan dengan itu, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011, maka Gubernur juga berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang berada pada wilayah Pemerintah Provinsi Jambi.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) yang terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Pada Tahun 1999, dilakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, sehingga sampai Tahun 2012 secara administratif Provinsi Jambi menjadi 9 Kabupaten dan 2 Kota.

b. Data Geografis Wilayah

1. Batas Administrasi Daerah

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0° 74'- 2° 46,16' Lintang Selatan dan 101° 12' - 104° 44' Bujur Timur. Provinsi Jambi terletak pada bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, Sebelah Timur dengan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (*Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle*).

Adapun batas wilayah Provinsi Jambi diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Utara : berbatasan dengan Provinsi Riau dan sebagian dari Provinsi Kepulauan Riau;
- 2) Selatan : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan;
- 3) Barat : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu;

- 4) Timur : berbatasan dengan sebagian dari Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Luas Wilayah

Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di Provinsi Jambi tahun 2021 yang bersumber dari Jambi Dalam Angka sebanyak 143 Kecamatan, 1.375 Desa dan 187 Kelurahan, dimana jumlah Kecamatan, desa dan kelurahan terbanyak di Kabupaten Merangin yaitu 24 Kecamatan, 207 Desa dan 8 Kelurahan. Jumlah Kecamatan di Provinsi Jambi setiap Tahunnya dapat dilihat pada *Tabel 1.1* berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Jambi, 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kerinci	16	16	16	18	18
Merangin	24	24	24	24	24
Sarolangun	10	10	10	10	10
Batang hari	8	8	8	8	8
Muaro Jambi	11	11	11	11	11
Tanjung Jabung Timur	11	11	11	11	11
Tanjung Jabung Barat	13	13	13	13	13
Tebo	12	12	12	12	12
Bungo	17	17	17	17	17
Kota Jambi	11	11	11	11	11
Kota Sungai Penuh	8	8	8	8	8
Jambi	141	141	141	143	143

Sumber: Jambi Dalam Angka 2022

3. Topografi

Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian (RTRWP Jambi 2013-2033,2013):

- 1) Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%).

- 2) Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%);
- 3) Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%).

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 meter dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Berikut *Tabel 1.2* tentang Kalifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi :

Tabel 1.2
Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi

Topografi/ Ketinggian (m/dpl)	Luas		Wilayah/
	Ha	%	Kabupaten
1	2	3	4
Dataran Rendah (0 - 100)	3.431.165	67	Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Merangin, Batang Hari.
Dataran sedang (100 – 500)	903.180	17	Sebagian Sarolangun, Tebo, sebagian Batang Hari, Kota Sungai Penuh, Merangin, sebagian Tanjung Jabung Barat,
Dataran Tinggi (>500)	765.655	16	Kerinci, Kota Sungai Penuh, sebagian Merangin, sebagian Sarolangun dan sebagian Bungo
Jumlah	5.100.000	100	

Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033

Provinsi Jambi sebagai salah satu Provinsi di Sumatera yang terkenal dengan iklim tropis dan kaya akan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga tetap menjadi kerentanan terjadi perubahan iklim. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan

temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan. Sepanjang tahun 2014, Provinsi Jambi memiliki karakteristik curah hujan sedang dan lembab, sehingga Jambi termasuk daerah yang beriklim tropis. Rata-rata curah hujan pada tahun 2014 mencapai 12.609,3 mm, sedangkan jumlah penyinaran matahari 3 jam perhari dengan kelembaban udara rata-rata sebesar 97%. Suhu udara rata-rata mencapai 26,8 derajat Celsius, sedangkan untuk dataran tinggi di Wilayah Barat mencapai 22,4 derajat celcius.

Untuk luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya didominasi oleh Hutan Produksi Tetap dan Taman Nasional. Rincian luas kawasan hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya yang terdiri dari, Cagar Alam 4.990 Ha, Taman Nasional 657.120 Ha, Taman Hutan Raya 33.943 Ha, Taman Wisata Alam 413 Ha, Hutan Lindung 112.722 Ha, Hutan Produksi Terbatas 264.034 Ha, Hutan Produksi Tetap 1.006.266 Ha, dan Hutan Lindung Gambut 60.810 Ha.

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah yang berpotensi terhadap bencana Geologi yaitu di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Merangin yang berupa amblasan, longsor, gempa dan ancaman letusan gunung berapi. Bencana banjir yaitu di Kabupaten Batang Hari dan beberapa kabupaten lainnya yang merupakan kejadian rutin di setiap musim hujan. Selain itu, Provinsi Jambi juga termasuk daerah yang memiliki titik api akibat dari kebakaran lahan dengan wilayah terjadinya kebakaran yang berada pada Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Tanjung Jabung Barat. Kebakaran ini disebabkan oleh adanya pembukaan lahan baru yang sangat berkaitan dengan lahan-lahan perkebunan baik milik masyarakat maupun perkebunan swasta.

c. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan modal penting dalam pembangunan daerah di Provinsi Jambi, selain sebagai pelaku pembangunan juga sebagai objek yang menjadi sasaran yaitu kesejahteraan penduduk. Jumlah Penduduk Jambi berdasarkan Jambi Dalam Angka Tahun 2022 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebanyak 3.585.119 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 72 jiwa/km² dengan kepadatan tertinggi berada di Kota Jambi sebesar 2.980 jiwa/km² dan Kota Sungai Penuh sebesar 250 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi tahun 2010-2021 adalah sebesar 1,31 persen dengan pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Batang Hari sebesar 2,14 persen dan terendah di Kabupaten Merangin sebesar 0,58 persen

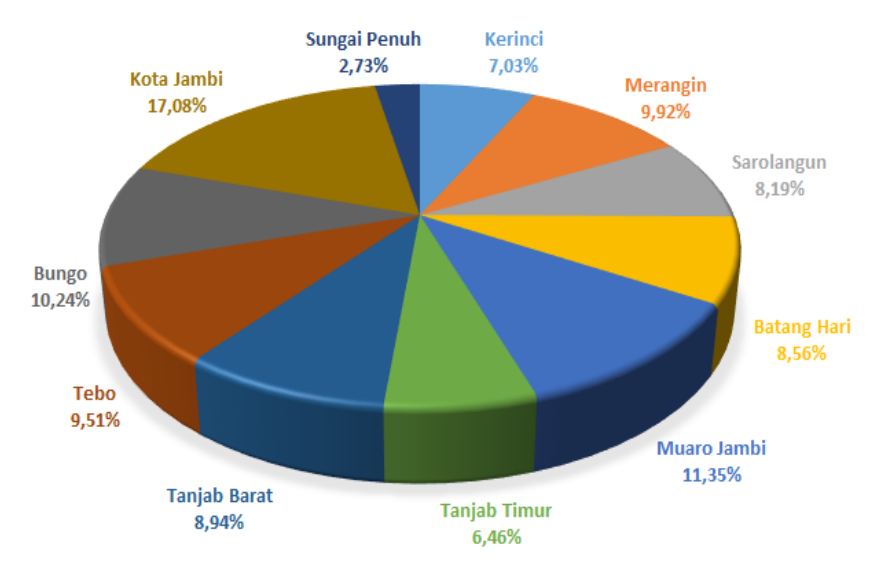
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010 dan Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribuan/Jiwa)		Laju Pertumbuhan Tahun 2010- 2021	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
		2010	2021		
1	Kerinci	229.495	251.911	0,83	75
2	Merangin	333.206	355.719	0,58	46
3	Sarolangun	246.245	293.600	1,56	48
4	BatangHari	241.334	306.718	2,14	53
5	Muaro Jambi	342.952	406.799	1,52	76
6	Tanjab Timur	205.272	231.772	1,08	43

7	Tanjab Barat	278.741	320.606	1,24	69
8	Tebo	297.735	340.868	1,20	53
9	Bungo	303.135	367.194	1,71	79
10	Kota Jambi	531.857	612.162	1,25	2.980
11	Sungai Penuh	82.293	97.770	1,53	250
Provinsi Jambi		3.092.265	3.585.119	1,31	72

Sumber : Jambi Dalam Angka 2022

Gambar 1.1 Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2021



Sumber : BPS Sensus Penduduk (SP) 2020

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi Tahun 2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	159.461	153.182	312.643
5 - 9	159.294	152.659	311.953
10 - 14	156.843	147.940	304.783
15 - 19	154.749	146.639	301.388
20 - 24	154.475	148.682	303.157
25 - 29	152.237	148.434	300.671
30 - 34	150.265	147.985	290.200
35 - 39	143.487	140.769	284.256
40 - 44	136.151	131.806	267.957
45 - 49	122.173	117.359	239.532
50 - 54	103.145	97.361	200.506
55 - 59	83.659	78.614	162.273
60 - 64	62.965	58.838	121.803
65 - 69	44.479	41.715	86.194
70 - 74	23.531	23.262	46.793
75 +	20.417	22.593	43.010
JAMBI	1.827.331	1.757.788	3.585.119

Sumber : Jambi Dalam Angka 2022

Komposisi penduduk menurut usia sangatlah penting agar pemerintah bisa menentukan kebijakan terkait penyediaan pendidikan, pembangunan, penyediaan pangan dan lain-lain.

Sementara komposisi menurut jenis kelamin sebagai gambaran agar pemerintah bisa menentukan kebijakan terkait lapangan pekerjaan, bentuk pengembangan pendidikan, tanggung jawab dan sebagainya.

Jika dilihat dari sisi penduduk usia produktif, Provinsi Jambi memiliki bonus demografi yang sangat besar dengan tingkat penduduk usia produktif berjumlah 68,94%. Bonus Demografi adalah suatu kondisi dimana populasi masyarakat akan di dominasi oleh individu-individu dengan usia produktif, usia produktif yang dimaksud adalah rentang usia 15-64 tahun. Dampak positif dari bonus demografi dalam pembangunan antara lain yaitu membuka peluang tenaga kerja sementara dampak negative nya yang perlu diwaspadai adalah angka pengangguran bisa semakin meningkat. Hal ini bisa terjadi apabila tidak di ikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan.

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Provinsi Jambi terdiri dari 2 (dua) kota dan 9 (sembilan) kabupaten, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.5
Daftar Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Jambi

No.	Nama Kabupaten dan Kota	Dasar Hukum	Tanggal Pembentukan
1.	Kabupaten Kerinci	UU No. 58 / 1958	10 November 1958
2.	Kabupaten Merangin	UU No. 18 / 1958	22 Desember 1949
3.	Kabupaten Sarolangun	UU No. 54 / 1999	10 Oktober 1999
4.	Kabupaten Batang Hari	UU No. 54 / 1999	1 Desember 1948
5.	Kabupaten Muaro Jambi	UU No. 54 / 1999	18 Oktober 1999
6.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	UU No. 54 / 1999	21 Oktober 1999
7.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	UU No. 07 / 1965	10 Agustus 1965
8.	Kabupaten Tebo	UU No. 54 / 1999	12 Oktober 1999
9.	Kabupaten Bungo	UU No. 18 / 1968	19 Oktober 1965
10.	Kota Jambi	UU No. 09 / 1956	6 Januari 1957
11.	Kota Sungai Penuh	UU No. 25 / 2008	8 Oktober 2009

e. Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi Jambi berjumlah 59.258 orang, terdiri dari 25.968 orang laki-laki dan 33.290 orang perempuan. Sementara Jumlah PNS di lingkungan Provinsi Jambi tahun 2021 sebanyak 10.598 orang, lebih sedikit dibanding dengan jumlah PNS di tahun 2020 yang berjumlah 11.082 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa PNS yang keluar, baik pindah ataupun pensiun di tahun 2021 lebih banyak dibanding PNS yang masuk ke lingkungan Provinsi Jambi.

Tabel 1.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi Tahun 2021

NO	Dinas/Instansi Pemerintahan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Sekretaris Daerah	1	0	1
2	Asisten dan Staf Ahli	6	0	6
3	Biro Pemerintahan dan Otda	18	10	28
4	Biro Hukum	15	14	29
5	Badan Kepegawaian Daerah	52	51	103
6	Biro Perekonomian dan SDA	14	17	31
7	Biro Kesramas	27	27	54
8	Biro Organisasi	20	13	33
9	Biro Pembangunan dan Kerjasama	22	20	42
10	Biro Pengelolaan Barang	24	20	44

	Milik Negara			
11	Biro Humas dan Protokol	36	18	56
12	Sekretariat DPRD	36	30	66
13	Badan Keuangan Daerah	208	111	319
14	Dinas Perkebunan	46	46	92
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	94	40	134
16	Dinas Kehutanan	287	78	365
17	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	151	111	262
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	43	54	97
19	Dinas ESDM	49	27	76
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	55	54	109
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	86	63	149
22	Dinas PUPR	158	99	257
23	Dinas Kesehatan	102	191	293
24	Dinas Pendidikan	2.236	3.080	5.316
25	Dinas Perhubungan	46	14	60
26	Dinas Sosial DUKCAPIL	66	55	121
27	Dinas Koperasi dan UMKM	30	24	54
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	56	30	86

29	Inspektorat	48	47	95
30	Dinas PMD dan PPT	33	34	67
31	Bappeda	47	51	98
32	DLHD	41	60	101
33	Biro Umum	72	29	101
34	Badan Kesbangpol	31	21	52
35	BPSDM	52	41	93
36	Balitbangda	20	28	48
37	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	40	42	82
38	Sekretariat Bakorluh	0	0	0
39	BNN	0	0	0
40	Banwaslu	0	0	0
41	Rumah Sakit Jiwa	88	174	262
42	RSUD Raden Mattaher	221	655	876
43	Satpol PP	159	11	170
44	Badan Penghubung	25	27	52
45	DP3AP2	19	45	64
46	Badan Penanggulangan Bencana	18	8	26
47	Dinas Ketahanan Pangan	31	36	67
TOTAL		4.967	5.631	10.598

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, Tahun 2021

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1.7 Perubahan Target Pendapatan dan Realisasi pada Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun 2021

URAIAN	ABPD				LEBIH/KURANG	
	MURNI	PERGESERAN	PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
PENDAPATAN DAERAH	4.127.003.995.075	4.079.517.688.075	4.401.754.558.279	4.724.384.344.973	322.629.786.694	7,33
I. PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.339.532.462.587	1.339.532.462.587	1.601.141.999.879	1.842.796.653.943	241.654.654.064	15,09
- Pendapatan Pajak Daerah	1.238.517.224.547	1.238.517.224.547	1.383.781.959.390	1.558.136.970.878	174.355.011.488	12,60
- Hasil Retribusi Daerah	2.159.300.000	2.159.300.000	11.384.921.000	12.616.309.443	1.231.388.443	10,82
Hasil Pengelolaan Kekayaan - Daerah yang Dipisahkan	29.179.073.384	29.179.073.384	28.028.487.059	28.028.487.059	(0)	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli - Daerah yang Sah	69.676.864.656	69.676.864.656	177.946.632.430	244.014.886.564	66.068.254.134	37,13
II. DANA PERIMBANGAN	2.785.847.932.488	2.738.361.625.488	2.757.317.396.862	2.879.979.691.030	122.662.294.168	4,45

- Dana Transfer Umum	1.637.039.422.488	1.593.278.263.488	1.612.234.034.862	1.771.354.102.059	159.120.067.197	
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	309.642.255.488	308.394.113.488	327.349.884.862	486.469.952.059	159.120.067.197	48,61
Dana Alokasi Umum	1.327.397.167.000	1.284.884.150.000	1.284.884.150.000	1.284.884.150.000	-	0,00
- Dana Alokasi Khusus	1.148.808.510.000	1.145.083.362.000	1.145.083.362.000	1.108.625.588.971	(36.457.773.029)	
Dana Alokasi Khusus Fisik	212.067.401.000	208.342.253.000	208.342.253.000	194.598.056.982	(13.744.196.018)	-6,60
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	918.307.362.000	918.307.362.000	918.307.362.000	895.593.784.989	(22.713.577.011)	-2,47
Dana Insentif Daerah	18.433.747.000	18.433.747.000	18.433.747.000	18.433.747.000	-	0,00
III. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.623.600.000	1.623.600.000	43.295.161.538	1.608.000.000	(41.687.161.538)	-96,29
Pendapatan Hibah	1.623.600.000	1.623.600.000	1.623.600.000	1.608.000.000	(15.600.000)	-0,96
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		41.671.561.538	-	(41.671.561.538)	- 100,00

Sumber: Bakeuda Provinsi Jambi, 28-02-2022 (data sementara)

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

- **Permasalahan Pembangunan**

- **Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

- 1 Kinerja aparaturnya pemerintah daerah masih rendah yang salah satunya disebabkan oleh sistem penilaian kinerja aparaturnya belum efektif dan efisien.
- 2 Penerapan e-Government system dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum berjalan maksimal.
- 3 Kesadaran hukum masyarakat masih rendah terutama dalam mentaati peraturan daerah karena materi muatan peraturan daerah masih terdapat kelemahan normatif, ketaatan masyarakat dan pengawasannya juga rendah.
- 4 Partisipasi masyarakat masih terbatas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan masih terbatasnya karena respon sosial yang rendah dan penyebarluasan informasi publik di daerah juga rendah.
- 5 Kualitas pelayanan publik oleh Perangkat Daerah dan BLUD belum memuaskan.
- 6 Ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat masih besar karena potensi PAD belum optimal digali. Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD), selama tahun 2015 mengalami peningkatan, akan tetapi apabila dibandingkan dengan penerimaan dari dana perimbangan masih jauh lebih kecil. Kondisi ini mengindikasikan tingkat ketergantungan daerah ini terhadap pemerintah pusat setiap tahunnya mengalami penurunan secara persentase, akan tetapi secara nominal bantuan yang diterima Pemerintah Provinsi Jambi terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini mencerminkan bahwa sumber pembiayaan daerah ini masih mengharapkan dari pemerintah pusat, karena objek pajak yang ada di Provinsi sangat

terbatas sebagai sumber pendapatan daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pajak dan retribusi daerah yang ada.

- **Permasalahan Sosial Budaya**

- **Pendidikan**

- 1 Angka putus sekolah masih tinggi terutama di tingkat pendidikan menengah pertama dan menengah atas yang ditandai dengan angka partisipasi yang relatif rendah demikian juga dengan angka kelulusan ke perguruan tinggi.
- 2 Kapasitas pendidikan, infrastruktur, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan tidak merata sehingga kualitas pendidikan juga tidak merata
- 3 Komposisi pendidikan masih didominasi oleh pendidikan umum (SMA) sedangkan pendidikan kejuruan masih pada porsi yang minimal.

- **Kesehatan**

- 1 Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi
- 2 Jumlah dan kualitas tenaga medis dan paramedis yang tidak tersebar merata
- 3 Jumlah tenaga dokter spesialis yang terbatas
- 4 Layanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah dan puskesmas belum semuanya memenuhi standar pelayanan minimum untuk kesehatan.
- 5 Layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin masih diskriminatif.

- **Kebudayaan**

- 1 Rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya daerah
- 2 Belum optimalnya pemanfaatan nilai budaya daerah

- **Pemuda dan Olahraga**

- 1 Rendahnya kreativitas dan produktivitas pemuda dalam pembangunan
- 2 Rendahnya prestasi olah raga
- 3 Terbatasnya sarana olah raga berskala nasional

- **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- 1 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender belum tinggi
- 2 Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan cenderung meningkat

- **Sosial**

- 1 Tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- 2 Belum terintegrasinya penanganan PMKS
- 3 Penduduk miskin cenderung meningkat baik di Perkotaan maupun di Perdesaan. Sejalan dengan peningkatan angka garis kemiskinan yang didorong oleh naiknya tingkat inflasi, sehingga mendorong peningkatan biaya hidup.
- 4 Pengangguran terdidik cenderung meningkat karena ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dan kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha atau lowongan kerja yang tersedia.
- 5 Penurunan penduduk miskin belum sepadan dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi belum berkualitas.
- 6 Belum terkordinasinya Program CSR perusahaan dengan program prioritas pemerintah, padahal Program Community Development (CD) atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk kepedulian pihak swasta terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan pembangunan ekonomi daerah melalui program kemitraan dan bina lingkungan

- **Permasalahan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam**

- **Investasi**

- 1 Peningkatan investasi dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah masih terbatas karena daya tarik dan daya dukung masih rendah.
- 2 Pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Kurang berkembangnya investasi di Provinsi Jambi mengindikasikan kurangnya daya tarik investor untuk berinvestasi. Beberapa kendala dalam upaya peningkatan investasi

di Provinsi Jambi, antara lain: belum efisien dan efektifnya birokrasi, Lemahnya daya dukung infrastruktur, masih rendahnya daya dukung SDM, sistim pelayanan perizinan yang belum standar, belum adanya kepastian jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal, sehingga berdampak pada ekonomi biaya tinggi.

- 3 Tingkat kesenjangan antara realisasi investasi dan persetujuan investasi masih relatif tinggi. Hal ini menunjukkan masih tingginya kendala dalam mewujudkan investasi yang kondusif.

• **Perindustrian dan Perdagangan**

- 1 Pengembangan agroindustri belum optimal guna meningkatkan nilai tambah dari komoditas unggulan pertanian tanaman pangan dan perkebunan.
- 2 Menurunnya kinerja ekspor yang antara lain disebabkan biaya ekonomi tinggi; rendahnya infrastruktur ekspor seperti pelabuhan, peti kemas dan angkutan kapal laut serta rendahnya infrastruktur jalan ke pelabuhan; ketergantungan pada produk primer (nilai tambah rendah), penurunan ekspor produk kayu olahan dan karena keterbatasan bahan baku, berpengaruh besar terhadap kinerja ekspor Jambi; masih besarnya ketergantungan pasar ekspor pada negara tertentu seperti Singapura; keragaman ekspor yang masih rendah; lemahnya sistem jaringan informasi pasar ekspor terutama dalam mendukung peningkatan daya saing ekspor.

• **Ketahanan Pangan**

- 1 Alih fungsi lahan tanaman pangan.
- 2 Pola konsumsi masih banyak tergantung dengan padi-padian (beras).
- 3 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) belum mencapai ideal.
- 4 Inflasi daerah cenderung meningkat karena kenaikan harga pangan dan olahan pangan.

• **Pertanian, Perkebunan dan Peternakan**

- 1 Tingkat kesejahteraan petani yang tercermin dari nilai NTP masih dibawah 100 mengakibatkan angka kemiskinan petani menjadi tinggi.

- 2 Produktivitas lahan pertanian masih rendah karena teknologi yang digunakan dan ketersediaan air masih belum memadai.
- 3 Belum berkembangnya sektor agroindustri dalam rangka peningkatan nilai tambah dari komoditas sektor pertanian. Kendala dalam pengembangan pertanian mencakup, antara lain: (1) Pengembangan agroindustri yang belum optimal dalam pengolahan dan pemasaran; (2) Pengembangan pertanian masih bersifat parsial pada sistem pertanian; (3) Ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global; (4) Ketersediaan input produksi pertanian relatif terbatas; (5) Kondisi infrastruktur jalan ke sentra produksi belum memadai; (6) Tingkat kerawanan dan keamanan pangan masyarakat, serta tata niaga bahan pangan pokok belum terkendali dengan baik.
- 4 Infrastruktur transportasi antar kawasan sentra produksi maupun yang menuju ke daerah pemasaran masih belum lancar sehingga merendahkan bargaining position petani dalam menjual hasil produksinya dan pada sisi lain meningkatkan biaya produksi dalam mendapatkan faktor produksi di pasar.

• **Kelautan dan perikanan**

- 1 Relatif masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan cukup tingginya angka kemiskinan nelayan.
- 2 Menyempitnya areal wilayah tangkapan yang dikuasai nelayan tradisional, karena peralatan/kapal dan teknologi yang dimiliki tertinggal jauh dengan nelayan asing yang masuk ke perairan Jambi.
- 3 Rendahnya kualitas SDM nelayan dan penguasaan teknologi serta terbatasnya akses nelayan terhadap permodalan sehingga pembudidaya ikan belum mencapai skala usaha.
- 4 Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dilakukan dibanding potensi lestarnya.
- 5 Merebaknya pencurian ikan dan terjadinya over fishing, serta pola penangkapan yang merusak ekosistem pesisir dan laut.
- 6 Aplikasi teknologi budidaya ikan belum merata, sehingga produksi budidaya belum memenuhi standar ekspor dari segi kualitas, kuantitas

dan kontinuitas.

- 7 Pengembangan usaha budidaya sebagian masih berpencar, belum menerapkan konsep usaha kawasan sehingga sangat menyulitkan dalam pembinaan dan pengawasan.
- 8 Terbatasnya tenaga penyuluh teknologi perikanan, khususnya tenaga pendamping teknologi yang berada di lapangan.

- **Kehutanan**

- 1 Banyaknya kawasan hutan yang masih belum ada pengelola di tingkat tapak
- 2 KPHP dan KPHL yang merupakan unit pengelola di tingkat tapak belum dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya secara baik.
- 3 Tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan serta perambahan kawasan
- 4 Jumlah sumberdaya manusia pengelola kehutanan yang terbatas

- **Pariwisata**

- 1 Berbagai potensi wisata budaya dan keindahan alam belum digali, dikembangkan dan dipromosikan secara optimal.
- 2 Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung upaya pembangunan bidang pariwisata belum optimal

- **Koperasi dan UMKM**

- 1 Koperasi dan UMKM Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang belum maksimal karena rendahnya kemampuan sumberdaya manusia dalam mengakses permodalan dan memperluas pasar.
- 2 Pengembangan koperasi dan lembaga keuangan mikro yang masih rendah karena pendekatan yang kurang tepat dan terbatasnya gagasan baru.
- 3 Rendahnya produktivitas dan pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, terutama yang berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.
- 4 Tertinggalnya kinerja koperasi dalam memberikan kontribusi terhadap

perekonomian dibandingkan dengan badan usaha lainnya yang disebabkan antara lain karena rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi.

- 5 Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih belum memadai. Permasalahannya, masih kurang kemampuan dan keterampilan SDM dalam penguasaan teknologi dan kemampuan manajerial, masih belum memadai akses terhadap permodalan, dan kemampuan perluasan pasar

- **Energi dan Sumberdaya Mineral**

- 1 Eksplorasi bahan tambang dan galian yang dilakukan di Provinsi Jambi belum berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi eksplorasi
- 2 Penerapan good mining practice belum banyak dilakukan oleh operator tambang yang ada di Provinsi Jambi
- 3 Maraknya pertambangan ilegal
- 4 Potensi energi baru terbarukan belum tereksplorasi optimal untuk pemenuhan kebutuhan energi masyarakat
- 5 Kurangnya SDM aparatur bidang energi dan sumberdaya mineral

- **Lingkungan Hidup**

- 1 Degradasi lahan dan pencemaran air akibat pertambangan ilegal
- 2 Penurunan kualitas air baku akibat limbah industri, limbah domestik dan sumber pencemar lainnya
- 3 Kualitas udara pada musim kemarau yang tidak baik akibat asap kebakaran hutan

- **Prasarana Wilayah**

- **Transportasi**

- 1 Daya dukung jalan, jembatan, listrik, dan air yang berkualitas masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta sentra produksi.
- 2 Transportasi laut masih sangat terbatas karena belum adanya pelabuhan yang memadai.

- 3 Fasilitas pendukung pelayanan transportasi udara pada bandara Sultan Thaha Syaifuddin belum lengkap sehingga bandara tidak bisa beroperasi pada saat jarak pandang terbatas.

- **Sumber Daya Air**

- 1 Sarana prasarana irigasi belum mampu melayani kebutuhan air untuk aktivitas pertanian tanaman pangan
- 2 Pengendalian daya rusak air belum optimal yang mengakibatkan kejadian banjir terus terjadi setiap tahun
- 3 Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air terpadu berbasis wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)

- **Keciptakarya**

1. Penyediaan infrastruktur dan pelayanan air minum belum memadai sehingga proporsi akses terhadap air minum layak belum memuaskan
2. Sarana prasarana pendukung sanitasi layak masih terbatas sehingga proporsi akses terhadap sanitasi layak belum baik
3. Belum berkembangnya sarana prasarana dasar terpadu pada wilayah permukiman di perkotaan dan perdesaan

- **Energi**

- 1 Penyediaan infrastruktur dan pelayanan bidang energi belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri

- **Tata Ruang**

- 1 Disparitas antar wilayah masih cukup tinggi
- 2 Pengembangan kawasan strategis masih lambat
- 3 Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian tanaman pangan menjadi penggunaan lainnya menimbulkan dampak terhadap ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan
- 4 Kawasan lindung terancam keberadaannya

- **Komunikasi dan Informatika**

- 1 Minimnya infrastruktur dan sumberdaya di bidang teknologi informasi

- **Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan suatu wilayah dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Isu – isu strategis yang harus menjadi perhatian Provinsi Jambi dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. **Tata kelola pemerintahan masih memerlukan perbaikan terutama dalam hal akuntabilitas dan pelayanan publik.** Hal ini berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang belum berjalan efektif sehingga masih terjadi penyalahgunaan keuangan daerah dalam bentuk tindak pidana korupsi. Selain itu, belum berkembangnya e-government system dan inovasi dalam penggalan sumber- sumber pendapatan daerah menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pendapatan asli daerah dan masih lambatnya birokrasi serta rendahnya kualitas pelayanan publik.
2. **Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan pasar dan belum mendukung pembangunan di Provinsi Jambi.** Belum meratanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu penyebab kualitas SDM belum memiliki daya saing sesuai harapan. Disamping itu, mulai lunturnya nilai – nilai luhur agama dan budaya juga berimplikasi pada minimnya SDM yang berkarakter dan berdaya saing. Perbaiki karakter SDM sekaligus dapat mendukung upaya pemerintah pusat melalui gerakan **revolusi mental**.
3. Predikat **Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah yang aman di Indonesia** merupakan salah satu hal positif yang harus dipertahankan. Situasi daerah yang kondusif akan

menjadi salah satu modal penciptaan iklim investasi di Provinsi Jambi.

4. **Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) belum optimal dan kurang mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.** Kurang optimalnya pengelolaan SDA tersebut disebabkan oleh kurangnya sentuhan IPTEK dan inovasi, sehingga nilai tambah produk unggulan daerah tidak didapatkan oleh Provinsi Jambi. Demikian pula dengan eksplorasi sumberdaya alam yang hanya berorientasi pada profit tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.
5. **Ketersediaan dan kualitas infrastruktur** umum masih kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah.
6. Adanya **kesenjangan ekonomi ditandai tingginya** angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin.
7. Letak Jambi secara geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN dan Interregional Sumatera (Provinsi Sumsel, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, dan Bengkulu) karena dapat menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain. Peran Jambi ke depan akan semakin strategis sebagai bagian dari **poros maritim dunia, pemberlakuan pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean – China (ACFTA) serta Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).**
8. **Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif** berdampak terhadap harga komoditi unggulan Provinsi Jambi seperti Migas, Batubara, Crude Palm Oil (CPO), Karet dan kelapa dalam. Kondisi ini berdampak pada pendapatan masyarakat yang sekitar 65 persen berada disektor pertanian dan perkebunan yang pada gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat.
9. **Isu dunia yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan iklim terkait program Pengurangan Emisi Karbon akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan serta SDGs.** Dalam hal pengurangan emisi, Provinsi Jambi berpotensi

menjadi daerah yang potensial untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Sebagai jantung pulau Sumatera, posisi hutan Jambi sangat strategis sebagai rumah terakhir bagi keanekaragaman hayati Sumatera. Dengan memiliki 4 Taman Nasional (TNKS, TNBT, TNBD dan TNB) dapat dipastikan Provinsi Jambi merupakan benteng terakhir dari habitat bermacam satwa liar, seperti Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatraensis*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus*) dan lainnya yang terus menurun drastis akibat perburuan dan penyempitan habitat. Selain itu juga sebagai rumah yang nyaman untuk flora khas seperti cendawan muka harimau (*Rafflesia haseltii*), *Rafflesia arnoldi*, *Amorphopalus titanum* dan berbagai jenis kayu, perdu juga bebungaan. Demikian pula dalam hal pencapaian SDGs, Provinsi Jambi harus ikut berperan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

10. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan **kedaulatan pangan dan energi** harus didukung dengan peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sarana prasarana pendukung dan intensifikasi serta pemberian sentuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pengolahan lahan pertanian serta optimalisasi penggunaan potensi energi baru dan terbarukan guna pemenuhan kebutuhan energi di Provinsi Jambi.
11. **Penyelesaian Batas Provinsi Jambi dan Provinsi berbatasan** merupakan agenda yang harus mendapat perhatian untuk pembangunan lima tahun ke depan. Hal ini terkait dengan upaya pembangunan wilayah perbatasan yang sampai saat ini masih belum optimal.

b. Visi Dan Misi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 ini merupakan tahapan ketiga dari RPJPD Tahun 2015-2019 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016-2021, yaitu:

“Tertib, Unggul, Nyaman Tangguh, Adil dan Sejahtera”

JAMBI TUNTAS 2021

- Tertib** : Diartikan sebagai wujud tata kelola pemerintah Provinsi Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan harmonis yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi, adanya jaminan kepastian hukum, serta terjadi harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari pusat sampai desa.
- Unggul** : Menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi modal sosial bagi perwujudan

perekonomian Provinsi Jambi yang berdaya saing.

- Nyaman** : Keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman, tenteram, damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar Suku, Agama dan Ras dilandasi supremasi hukum sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.
- Tangguh** : Menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu bertahan terhadap goncangan ekonomi global dan mampu bersaing secara global, berkembangnya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan
- Adil** : Mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Sejahtera** : Mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik**, yaitu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang

profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat.

2. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender**, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laik-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis.
3. **Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.
4. **Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan**, yaitu meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan.
5. **Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan**, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah.
6. **Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat**, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik.

c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen

Perencanaan Jangka Menengah

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan program pembangunan sesuai dengan urusan dan kewenangan serta misi pembangunan daerah. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Dalam upaya mewujudkan **Misi Pertama** : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
 - ❖ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
 - ❖ Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - ❖ Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
 - ❖ Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - ❖ Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - ❖ Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
 - ❖ Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - ❖ Program Penataan Batas dan Wilayah Administrasi
 - ❖ Program Pengelolaan dan Penataan Kearsipan SKPD Provinsi, Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota, Parpol, Ormas dan Perorangan
 - ❖ Program Pengembangan Kearsipan
 - ❖ Program Profesionalisasi PNS
 - ❖ Program Manajemen Pelayanan Kediklatan
 - ❖ Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- ❖ Program Peningkatan Kualitas SDM Perpustakaan
 - ❖ Program Promosi dan Pengisi Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka
 - ❖ Program Pentaan, Perencanaan dan rekrutmen SDM aparatur berbasis kompetensi
 - ❖ Program peningkatan kesejahteraan PNS dan pemberian penghargaan PNS
 - ❖ Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - ❖ Program penelitian dan pengembangan daerah
 - ❖ Program penghimpunan data dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah provinsi jambi
 - ❖ Program perencanaan dan penataan peraturan daerah provinsi
 - ❖ Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
 - ❖ Program reformasi birokrasi
 - ❖ Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD
2. Dalam upaya mewujudkan **Misi Kedua** : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
- ❖ Program upaya kesehatan masyarakat
 - ❖ Program upaya kesehatan perorangan
 - ❖ Program obat dan perbekalan kesehatan
 - ❖ Program pelayanan laboratorium kesehatan
 - ❖ Program peningkatan balai kesehatan Provinsi Jambi
 - ❖ Program pembangunan akademis analis kesehatan
 - ❖ Program pengembangan akademi farmasi
 - ❖ Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan
 - ❖ Program pengembangan kemitraan pelayanan kesehatan
 - ❖ Program pembiayaan dan jaminan kesehatan
 - ❖ Program kesehatan ibu dan anak
 - ❖ Program kesehatan anak balita
 - ❖ Program perbaikan gizi masyarakat
 - ❖ Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

- ❖ Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
 - ❖ Program pengembangan lingkungan sehat
 - ❖ Program obat dan perbekalan kesehatan
 - ❖ Program standarisasi pelayanan kesehatan
 - ❖ Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
 - ❖ Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD
 - ❖ Program pendidikan SMA
 - ❖ Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
 - ❖ Program pendidikan SMK
 - ❖ Program BOSDA
 - ❖ Program manajemen pelayanan pendidikan
 - ❖ Program pengembangan perpustakaan
 - ❖ Program layanan dan pengembangan budaya cara dan pembinaan perpustakaan
 - ❖ Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
 - ❖ Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda
 - ❖ Program pelestarian dan pengembangan kebudayaan
 - ❖ Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
 - ❖ Program pengelolaan keragaman budaya
 - ❖ Program fasilitasi kehidupan umat beragama
 - ❖ Program pengembangan wawasan kebangsaan
 - ❖ Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 - ❖ Program perwujudan demokrasi makin kokoh
 - ❖ Program penataan, pemanfaatan administrasi kependudukan dan capil
3. Dalam upaya mewujudkan **Misi Ketiga** : Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
- ❖ Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

- ❖ Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - ❖ Program pemeliharaan kantrabtibmas dan pencegahan tindak kriminal
 - ❖ Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
 - ❖ Program pengembangan wawasan kebangsaan
 - ❖ Program kelembagaan dan koordinasi
 - ❖ Program pemberantasan penyakit masyarakat
 - ❖ Program advokasi hukum dan HAM
 - ❖ Program dokumentasi dan informasi produk hukum
 - ❖ Program peningkatan kapasitas lembaga DPRD
4. Dalam upaya mewujudkan **Misi Keempat** : Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
- ❖ Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
 - ❖ Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas
 - ❖ Program peningkatan kualitas SDM pertanian
 - ❖ Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
 - ❖ Program pemberdayaan pertanian, perikanan, kehutanan
 - ❖ Program kajian dan penelitian pengembangan daerah
 - ❖ Program pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
 - ❖ Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas
 - ❖ Program pengembangan inovasi dan teknologi daerah
 - ❖ Program pengembangan kemitraan
 - ❖ Program peningkatan daya saing koperasi dan UKM
 - ❖ Program peningkatan penghidupan berkelanjutan
 - ❖ Program peningkatan kelembagaan koperasi
 - ❖ Program pengembangan IKM
 - ❖ Program peningkatan kemampuan teknologi industri

- ❖ Program pengembangan industri argo dan kimia
 - ❖ Program perencanaan sarana prasarana, tata ruang dan kerjasama pembangunan
 - ❖ Program pembinaan pembangunan ekonomi di bidang penanaman modal, BUMN/BUMD dan pendapatan keuangan
 - ❖ Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
 - ❖ Program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan
 - ❖ Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
 - ❖ Program peningkatan produksi dan teknologi pertanian
 - ❖ Program peningkatan produksi hasil peternakan
 - ❖ Program pengembangan perikanan budidaya
 - ❖ Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
 - ❖ Program penelitian dan pengembangan
 - ❖ Program peningkatan penghidupan berkelanjutan
 - ❖ Program peningkatan penguatan kelembagaan koperasi
 - ❖ Program pengembangan IKM
 - ❖ Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 - ❖ Program peningkatan ketahanan pangan
 - ❖ Program peningkatan produksi peternakan
 - ❖ Program pengembangan perikanan tangkap
5. Dalam upaya mewujudkan **Misi Kelima** : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Umum, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam yang berkeadilan dan berkelanjutan; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
- ❖ Program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan
 - ❖ Program perencanaan sarana dan prasarana, tata ruang dan kerjasama pembangunan
 - ❖ Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
 - ❖ Program pembangunan prasarana dan fasilitas keselamatan LLAJ
 - ❖ Program pengembangan energi
 - ❖ Program penyediaan dan pengelolaan air baku

- ❖ Program pengembangan an pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainyya
 - ❖ Program operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA
 - ❖ Program pengendalian daya rusak air, pengendalian banjir dan pengamanan pantai
 - ❖ Program pembinaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara
 - ❖ Program penyelidikan, pembinaan, mitigasi dan pelayanan geologi
 - ❖ Program pengembangan perikanan budidaya
 - ❖ Program pengembangan perikanan tangkap
 - ❖ Program pengembangan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan
 - ❖ Program pengawasan SDKP, konservasi dan pengelolaan wilayah pesisir
 - ❖ Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - ❖ Program perlindungan dan konservasi SDA
 - ❖ Program pengembangan pemasaran pariwisata
 - ❖ Program pengembangan destinasi pariwisata
 - ❖ Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
 - ❖ Program perencanaan dan pengembangan hutan
 - ❖ Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
 - ❖ Program rehabilitasi hutan dan lahan
6. Dalam upaya mewujudkan **Misi Keenam** : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
- ❖ Program peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian
 - ❖ Program pengembangan usaha peternakan
 - ❖ Program pengembangan perikanan budidaya
 - ❖ Program pengembangan perikanan tangkap
 - ❖ Program penyediaan dan pengelolaan air baku
 - ❖ Program lingkungan sehat perumahan dan pemukiman
 - ❖ Program pemberdayaan masyarakat perdesaan
 - ❖ Program pendidikan SMA

- ❖ Program pendidikan SMK
- ❖ Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan
- ❖ Program peningkatan kapasitas aparatatur pemerintah desa
- ❖ Program rakor dan pelatihan teknis kebencanaan
- ❖ Program peningkatan kualitas SDM pertanian
- ❖ Program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
- ❖ Program perlindungan, pelayanan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)
- ❖ Program pembinaan, perlindungan, pemberdayaan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS
- ❖ Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
- ❖ Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas
- ❖ Program pemberdayaan tenaga kerja
- ❖ Program pemberdayaan jasa konstruksi
- ❖ Program pembinaan pelaksanaan pembangunan di bidang kerjasama
- ❖ Program peningkatan penghidupan berkelanjutan
- ❖ Program pengembangan IKM
- ❖ Program bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan pembinaan keluarga berencana
- ❖ Program pengendalian penduduk

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan program pembangunan sesuai dengan urusan dan kewenangan serta misi pembangunan daerah. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan, sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan

- Kegiatan kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis;

- Kegiatan peningkatan mutu sarana prasarana PKPLK;
- Penyelenggaraan event event tingkat provinsi/ nasional;
- Penyelenggaraan PKLK;
- Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dan PTK;
- Kegiatan Penyelenggaraan PLA;
- Kegiatan produksi unggul PKLK tingkat menengah;
- Kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga tata usaha dan tenaga laboran sekolah pendidik;
- Kegiatan pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik;
- Kegiatan Pelatihan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
- Kegiatan pelatihan kompetensi Guru;
- Pembinaan MGMP;
- Kegiatan Pengadaan Peralatan SMA;
- Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Berasrama;
- Pembinaan Olimpiade Sain Nasional (OSN) SMA;
- Kegiatan Pembinaan Debat Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan LCC 4 Pilar;
- Kegiatan Diklat Pengelolaan Dana BOS dan Dana BOS APBN;
- Kegiatan Rakor Manajemen SMA;
- Kegiatan Meubiler SMA;
- Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB);
- Pembinaan Peserta (OOSN) dan (FLSSN) SMA;
- Kegiatan BOS APBN;
- Kegiatan Pengadaan Peralatan SMK;
- kegiatan Peningkatan Pembelajaran SMK – PP;
- Keg.Pembangunan/Turaf, Pagar SMK;
- Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) SMK;
- Kegiatan Inovasi dan Kewirausahaan (Re Engineering SMK);
- Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa SMK (LKS);
- Kegiatan Pembinaan Lomba Siswa Tingkat Nasional;
- Pembinaan Sekolah Rujukan/Kerjasama;
- Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK;
- Kegiatan Pengadaan Meubiler SMK;

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kurikulum 2013;
- Kegiatan SIM SMK dan Rakor Kepsek;
- Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMK (FLSSN);
- Debat Bahasa Jenjang SMK;
- Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan;
- Kegiatan Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan
- Kegiatan Pembinaan Pramuka;
- Kegiatan pembinaan UKS;
- Peningkatan Mutu Pendidikan Pondok Pesantre;
- Kegiatan Pengarus utamaan Gende;
- Kegiatan Pembinaan minat baca Siswa;
- Kegiatan Peningkatan Pengembangan Kompetensi TIK Pendidikan;
- Kegiatan Pengelolaan Jejaring dan Publikasi Pendidikan;
- kegiatan produksi TIK Pendidikan;
- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana TIK Pendidikan;
- Kegiatan PPDB Online;
- Kegiatan Pembinaan Potensi Pendidikan;
- Kegiatan Pendidikan Untuk Semua;
- Kegiatan Pemberian Beasiswa;
- Kegiatan BOSDA.

2. Dinas Kesehatan

- Kegiatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis;
- Kegiatan percepatan peningkatan kemampuan dan kualifikasi tenaga Kesehatan menjadi D.III;
- Kegiatan pendayagunaan tenaga kesehatan;
- Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit;

- Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan program kesehatan keluarga utk menjamin keamanan mutu dan manfaat alkes dan PKRT;
- Kegiatan Sampling Alkes dan PKRT;
- Kegiatan Binwasdal program alkes dan PKRT;
- Kegiatan Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan;
- Kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
- Kegiatan Pembinaan lomba sekolah sehat (LSS) tingkat Nasional (pembinaan sarana makanan jajanan) yang mengikuti (LSS) tingkat Nasional;
- Kegiatan Lomba sekolah sehat (LSS) tingkat provinsi (penilaian sarana makanan jajanan sekolah yang mengikuti LSS Nasional);
- Kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan primer;
- Kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan tradisional;
- Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan perorangan;
- Kegiatan Pengelolaan Program Jamkesda Provinsi;
- Kegiatan pengelolaan PHA dan DHA;
- Kegiatan Penggalangan Advokasi kesehatan dengan lintas sektor dan pemangku pemberi kebijakan;
- Kegiatan Gerakan masyarakat hidup sehat;
- Kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
- Kegiatan penggalangan advokasi ke organisasi potensial tentang peningkatan pembangunan kesehatan;
- Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat;
- Kegiatan peningkatan promosi kesehatan di puskesmas;
- Kegiatan dukungan UKM Tersier (Dana BOK Provinsi);
- Kegiatan dukungan Manajemen (Dana BOK Provinsi);
- Kegiatan Penyusunan Peta Informasi Kurang Giz;
- Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin;

- Penanggulangan Kurang Energi dan protein anemia gizi gangguan akibat kekurangan iodium kurang vitamin A;
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi;
- Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita;
- Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita;
- Kegiatan Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu;
- Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu;
- Kegiatan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja;
- Kegiatan Penyehatan air dan sanitasi dasar;
- Kegiatan Penyehatan udara tanah pangan dan kawasan;
- Kegiatan Pengamanan limbah dan radiasi;
- Kegiatan Kesehatan kerja dan olahraga;
- Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular langsung;
- Kegiatan Pencegahan dan pengendalian tular vektor dan zoonosis (P2PTPZ);
- Kegiatan Surveilans Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I);
- Kegiatan peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap;
- Kegiatan Peningkatan Penanggulangan Krisis Kesehatan;
- Kegiatan Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Calon Jemaah Haji;
- Kegiatan pengendalian penyakit tidak menular;
- Kegiatan pengendalian kesehatan jiwa dan NAPZA;
- Kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan Laboratorium;
- Pengembangan Institusi Pendidikan DIII Farmasi Bidang Kesehatan (AKFAR);
- Pengembangan Institusi pendidikan DIII AAK Bidang Kesehatan (AAK);

3. Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Kegiatan Peningkatan Kesetiakawanan Sosial;
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas BKKKS Provinsi Jambi;
- Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna;
- Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kessos Masyarakat;
- Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH);
- Kegiatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- Kegiatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Kelurga Miskin (Pendampingan);
- Kegiatan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP-FM) Bagi Fakir Miskin di Daerah Pedesaaan dan Tertinggal;
- Kegiatan Bantuan Pengembangan KUBE FM Bagi Fakir Miskin di Daerah Perkotaan;
- Kegiatan Bantuan Pengembangan KUBE FM Bagi Fakir Miskin di Daerah Pesisir dan Perbatasan;
- Kegiatan Verivali Data Fakir Miskin Lingkup Provinsi Jambi;
- Kegiatan Pemberdayaan KAT dan Bantuan Jadup Bagi Komunitas Adat Terpencil di Lokasi KAT;
- Kegiatan Verivali Data KAT di daerah Provinsi jambi;
- Kegiatan Pendataan dokumen kependudukan bagi warga KAT di Provinsi jambi;
- Kegiatan Koordinasi, pembinaan dan Monev Pemberdayaan KAT;
- Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar;
- Kegiatan Perlindungan Bantuan Sosial Bagi anak Penyandang PMKS (Anak terlantar, Anak Gelandangan, ABH, Anak Keluarga Kurang Mampu);
- Kegiatan Pelayanan ijin Pengangkatan anak;
- Kegiatan Pemberdayaan Pengiriman dan Pemulangan Penyandang Disabilitas;
- Kegiatan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar melalui LKS Penyandang Disabilitas;

- Kegiatan pelayanan panti disabilitas;
- Pelayanan Kebutuhan Panti Asuhan/Panti Jompo;
- Kegiatan Pelayanan Sosial LANjut Usia Luar Panti;
- Kegiatan Komda Lansia Provinsi Jambi;
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Wanita Penyandang PMKS;
- Kegiatan Pelayanan Sosial di rumah singgah bagi Tuna Sosial;
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi penyandang penyakit Sosial (Eks Napi, Tuna Sosial, ODHA dan kelompok Minoritas);
- Penyuluhan sosial Bahaya Narkoba,HIV-AIDS dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA dan Tuna Sosial;
- Pengiriman /fasilitasi klien narkoba ke panti rehabilitasi;
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Psikotik;
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi;
- Kegiatan pelayanan panti Gelandangan dan pengemis;
- Unit Pelayanan Sosial Keliling;
- Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Bantuan Sosial bagi Penerima Manfaat Program Kesejahteraan Sosial (PBI-Jamkes);
- Kegiatan Meneruskan Perjalanan Orang Terlantar dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial;
- Kegiatan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pada tanggap Darurat;
- Kegiatan pembentukan dan pembinaan Kampung Siaga Bencana;
- Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk di Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi;
- Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pencatatan Sipil di Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi;

- Kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan Sosialisasi Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan dari Pencatatan Sipil.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Pemberdayaan Desa Tangguh Bencana;
 - Pemberdayaan Relawan Penanggulangan Bencana;
 - Pembentukan Sekolah Siaga Bencana;
 - Pemberdayaan Dunia Usaha;
 - Rapat Teknis Kesiagaan Penanggulangan Bencana;
 - Pengaktifan Posko Penanggulangan Bencana;
 - Peningkatan dan Pengembangan SIM Data Kebencanaan;
 - Pengerahan Personil TRC Ke Lokasi Bencana;
 - Ketersediaan Pengadaan Logistik;
 - Kegiatan Ketersediaan Peralatan;
 - Fasilitasi dan Koordinasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Fisik di Wilayah Pasca Bencana;
 - Fasilitasi dan Koordinasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sosek di Wilayah Pasca Bencana;
 - Latihan Gabungan Penyelamatan Evakuasi dan Penanganan Pengungsi;
 - Pemantapan TRC;
 - Pengelolaan Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana;
 - Bimtek Penilaian Kerusakan Pasca Bencana (JITUPASNA).
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Pembinaan dan pengembangan perencanaan realisasi program kerbang dan politik Prov. Jambi;
 - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program/kegiatan Kesbangpol Provinsi Jambi;
 - Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan Sosial dikalangan masyarakat;
 - kegiatan penguatan pendidikan wawasan kebangsaan;
 - Kegiatan Peningkatan kesadaran bela negara;

- Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan TMMD;
 - Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Daerah;
 - Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dalam Rangka Menciptakan Keharmonisan Antar Umat;
 - Kegiatan Pembinaan dan pemantapan Forum kewaspadaan dini masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketentraman masy dan penanggulangan bencana (Permendagri no. 12 Tahun 2006);
 - Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
 - Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan orang asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga Asing;
 - Kegiatan Pemantauan dan Pemetaan potensi konflik di Provinsi Jambi;
 - Kegiatan Pencehagan penyalagunaan Narkotika Provinsi Jambi;
 - Kegiatan Tim Pengawas Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Jambi;
 - Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi;
 - Kegiatan Koordinasi Forum diskusi Politik;
 - Kegiatan Monitoring evaluasi dan rakor perkembangan politik daerah;
 - Kegiatan Peningkatan dan pengembangan kualitas proses politik bagi lembaga Parpol;
 - Kegiatan Monitoring dan evaluasi eksistensi parpol, ormas , OKP dan Lembaga Keagamaan/Perwakilan Daerah;
 - Pembinaan Ormas di Provinsi Jambi;
 - Kegiatan Kerjasama Bidang Kesbangpol dalam Negeri dengan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi);
 - Peningkatan Jalan di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat);
 - Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur);

- Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo);
- Pembangunan Jembatan di Kab. Merangin dan Kerinci;
- Pembangunan Jembatan di Kab. Tanjab Barat dan Kab. Tanjab Timur;
- Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Ma. Jambi);
- Peningkatan jalan diwilayah VI (Kab. Merangin);
- Peningkatan jalan diwilayah VII (Kab. Kerinci);
- Peningkatan jalan diwilayah VIII (Kab. Sarolangun);
- Peningkatan jalan diwilayah IX (Kab. Tebo);
- Perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan provinsi jambi (P2TP);
- Peningkatan jalan dengan sumber dana Alokasi Khusus (DAK);
- Peningkatan jalan diwilayah III (Kab. Ma. Jambi);
- Pengadaan Tanah untuk Bangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi;
- Rehab/ Pemeliharaan Jembatan di Jalan Provinsi Jambi;
- Pembangunan Rumah Susun;
- Perencanaan dan pengawasan bidang perumahan;
- Pengadaan dan Pengelolaan Rumah Khusus;
- Pembangunan Saluran Drainase Sekuler/ Gorong-gorong;
- Perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air, Pengendalian Banjir, dan Pengamanan Pantai;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air Wilayah I;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air Wilayah II;
- Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/ kali;
- Pembangunan PSU Perumahan Formal;
- Pembangunan PSU Perumahan Swadaya;
- Perencanaan pembangunan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya;
- Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi Baru;

- Rehabilitasi/ Reklamasi Jaringan Rawa;
- Bantuan Teknis dan Sosialisasi Bidang Perumahan;
- Bantuan Teknis dan Sosialisasi Bidang Perumahan;
- Penyediaan, Pengelolaan Air Minum dan Destribusi Jaringan Air Bersih;
- Perencanaan Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampungan Air Lainnya;
- Pembinaan aparatur dan SDM jasa konstruksi;
- Penataan Regulasi, NSPK, serta Kajian Pengembangan Kemitraan;
- Pemberdayaan Kemitraan dan Peningkatan Peran TPJK dan FJKD;
- Pemberdayaan Kemitraan dan Peningkatan Peran TPJK dan FJKD;
- Bintek Penyelenggara Jasa Kontruksi dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Kontruksii;
- Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- Penilaian Kinerja Jasa Kontruksi dan SIPJAKI;
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi;
- Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat;
- Penyusunan Dokumen Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan;
- Penyusunan Norma Standar dan Kriteria Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan serta Penguatan NSPM dan Pengembangan Data Infrastruktur;
- Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan;
- Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan;
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa yang telah Dibangun;
- Pengelolaan Sumber Daya Air;

7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Kegiatan pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (MTU);
- Kegiatan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja Berbasis Kompetensi (PBK);
- Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Produktif;
- Kegiatan Pelatihan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja;
- Kegiatan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri dan Seleksi;
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Asing Bagi Calon Tenaga Kerja dan Magang ke Luar Negeri;
- Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Bagi Instruktur, Tenaga Kerja dan Perusahaan Non Kontruksi;
- Perluasan kesempatan kerja sektor informal bagi masyarakat melalui pembentukan kelompok wirausaha baru (WUB) dan Padat Karya Infrastruktur;
- Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja dalam dan luar negeri melalui penempatan tenaga kerja AKL, AKAD, TKI, TKA dan Informasi Pasar Kerja;
- Penyuluhan calon tenaga kerja indonesia (CTKI) keluar negeri bagi tenaga perawat dan perawat lansia;
- Pengembangan masyarakat melalui terapan teknologi tepat guna (TTG);
- Pendayagunaan tenaga kerja sarjana (TKS);
- Kegiatan Sosialisasi K3 dan Penilaian Penghargaan K3;
- Kegiatan Pembahasan dan Penetapan serta Monitoring UMP;
- Kegiatan Pengawasan Pkerja Anak;
- Kegiatan Pengembangan Mekanisme Lembaga Kerjasama Tripartit dan Hari Buruh Seluruh Indonesia (May Day);
- Kegiatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Ketenagakerjaan;
- Kegiatan Penegakan Hukum/Penyidikan di Bidang Ketenagakerjaan;
- Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial, UMP dan BPJS di Perusahaan di Kab/Kota;

- Kegiatan Pelatihan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3) Umum;
 - Kegiatan Pengujian Lingkungan Kerja;
 - Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual, Pemberdayaan Perempuan Transmigrasi di UPT;
 - Kegiatan Pengembangan Hasil Produksi Petani Transmigran dan Peternakan;
 - Kegiatan Pengendalian Obat di Gudang Farmasi Kabupaten dan Peralatan PUSTU dan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar di UPT;
 - Kegiatan Penanganan Permasalahan di Lokasi Transmigrasi;
 - Kegiatan Publikasi Melalui Informasi Promosi Potensi Lokasi dan Kerjasama Antar Daerah;
 - Kegiatan Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat dan Usaha Home Industri di UPT;
 - Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan serta Gizi Keluarga Transmigrasi di UPT;
 - Kegiatan Penyiapan Areal Transmigrasi;
 - Kegiatan Monitoring Pembangunan Permukiman dan STP dan Pendaftaran dan Seleksi TPS.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
- Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
 - Kegiatan pembinaan dan pengembangan tumbuh kembang anak;
 - Kegiatan pembinaan dan pengembangan tumbuh kembang anak;
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA);
 - Sosialisasi Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan Lingkung;
 - Kegiatan peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan Anak;

- Kegiatan komunikasi, informasi, Edukasi (KIE) tentang perlindungan anak;
- Kegiatan Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak dlm masa orientasi siswa;
- Kegiatan Sosialisasi GN-AKSA;
- Kegiatan PATBM kab/kota Se-Provinsi Jambi;
- Kegiatan bintek bagi SDM pelayanan & pendampingan korban kekerasan terhadap perlindungan anak;
- Pelatihan Operator SIGA berorientasi pada SIMFONI;
- Pelatihan Operator SIGA berorientasi pada SIMFONI;
- Kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT;
- Kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Kegiatan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- Kegiatan Bimtek sistem pencatatan dan pelaporan korban KDRT;
- Kegiatan penyusunan profil perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan;
- Kegiatan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan;
- Kegiatan Pemetaan Potensi Organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak;
- Kegiatan pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender;
- Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kualitas hidup perempuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Kegiatan Sosialisasi Pendidikan politik Perempuan;
- Kegiatan pembinaan penilaian perusahaan pembina terbaik tenaga kerja perempuan. Gerakan Sayang Ibu dan kelompok perempuan peduli lingkungan;
- Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan;

- Kegiatan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan;
- Pembinaan dan Penilaian P2WKSS;
- kegiatan pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat;
- Kegiatan penguatan kapasitas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- Kegiatan penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan kelembagaan desa;
- Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- Kegiatan Pembinaan dan Perlombaan Desa dan kelurahan;
- Kegiatan Pemberdayaan nilai nilai kegotongroyongan , adat daerah, dan masyarakat hukum adat;
- Kegiatan Penguatan Kapasitas Pengelolaan BUMDesa;
- Kegiatan pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif;
- Kegiatan Pembinaan Posyantek dan Gelar TTG;
- Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat membangun Desa;
- Kegiatan penguatan kelembagaan posyandu lansia dan komda lansia;
- Kegiatan Penguatan Pendampingan di perdesaan;
- Kegiatan Pembinaan dan revitalisasi pokjanal posyandu;
- Kegiatan Penguatan Kelembagaan KPA dan P4GN;
- kegiatan pemberdayaan nilai-nilai kegotongroyongan, adat daerah dan masyarakat hukum adat (PMA);
- Kegiatan sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Remaja (KRR).

9. Dinas Ketahanan Pangan

- Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Pangan;
- Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Daerah;
- Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan;
- Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok;

- Kegiatan Pengembangan Distribusi Pangan;
- Kegiatan Peningkatan Pola konsumsi Pangan Masyarakat;
- Kegiatan Peningkatan pengawasan keamanan Pangan Asal tumbuhan;
- kegiatan percepatan diverifikasi konsumsi Pangan berbahan Baku Sumber Daya Lokal;

10. Dinas Lingkungan Hidup

- Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan;
- Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup;
- Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
- Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- Kegiatan Pendayagunaan laboratorium Lingkungan Daerah;
- Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan;
- Kegiatan Peningkatan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- Kegiatan Koordinasi Program Adiwiyata;
- Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan iklim;
- Kegiatan pengembangan study kebijakan lingkungan;
- Kegiatan sosialisasi pengendalian kebakaran lahan dan hutan;
- Kegiatan pengembangan data dan informasi lingkungan;

11. Dinas Perhubungan

- Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan;
- Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah;
- Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan;
- Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan;
- Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/ awak kendaraan angkutan umum teladan;
- Pengendalian pengawasan kegiatan kelayakan sertifikat kapal sungai;
- Pelayanan domestic haji embarkasi;

- Pembangunan fasilitas gedung terminal VIP room dan koordinasi bandara perintis Provinsi Jambi;
- Pengembangan angkutan umum massal aglomerasi;
- Pengadaan rambu-rambu lalu lintas;
- Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor.

12. Dinas Komunikasi dan Informatika

- Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Jaringan TIK;
- Kegiatan Pelayanan Jasa Sandi dan telekomunikasi;
- Kegiatan Penyebarluasan Informasi dan Integrasi Sistem;
- Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Internet/Intranet;
- Penyusunan Kompilasi Produk Statistik Sektor dan Analisis Pembangunan;
- Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi dan Website;
- Kegiatan Pemberdayaan Informasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Daerah Provinsi Jambi;
- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Informasi Publik;
- Kegiatan Penataan dan Penanganan Perizinan Lembaga Penyiaran;
- Kegiatan Rekrutmen Anggota KPID Provinsi Jambi;
- Kegiatan Fasilitasi Kemitraan penguatan layanan komunikasi publik;
- Kegiatan Pelayanan Teknis komisi informasi Provinsi Jambi;
- Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Komunikasi Masyarakat;
- Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Komunikasi Masyarakat;
- Kegiatan Desiminasi Informasi.

13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Pengembangan UKM Melalui Pemberdayaan Masyarakat di KTM;
- Penguatan Ekonomi Lokal;
- Pemberdayaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi;
- Sosialisasi Pembiayaan Bagi KUMKM dan LKM;
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi dan UMKM;
- Sosialisasi Pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
- Pelatihan Pengelolaan koperasi usaha mikro kecil;
- Pengembangan Produk Unggulan;
- Pengembangan UMKM melalui Peningkatan Teknologi;
- Pengembangan UMKM melalui Peningkatan Teknologi;
- Pengembangan UMKM melalui Peningkatan Teknologi;
- Pengembangan Kemitraan;
- Bimbingan Teknis KUKM;
- Pendampingan Penerapan Teknologi tepat guna;
- Pemberdayaan KUKM melalui Pendekatan OVOP;
- Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM Tingkat Nasional, Regional dan Luar Negeri;
- Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi;
- Kegiatan Pemberdayaan dan Penguatan Usaha Koperasi;
- Kegiatan Bimbingan Teknis KSP/USP koperasi;
- Pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi;
- Penerapan Kepatuhan Perundang-undangan perkoperasian.

14. Dinas Penanaman Modal dan PTSP

- Kegiatan Forum Komunikasi Rencana Umum Penanaman Modal (FKRUPM) Provinsi Jambi;
- Kegiatan Pengembangan Potensi Investasi;
- Kegiatan Temu usaha dan promosi investasi dalam negeri;
- Kegiatan Temu usaha dan promosi investasi luar negeri;
- Kegiatan Pembuatan Profile Peluang Investasi;
- Kegiatan Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan promosi investasi;
- Kegiatan penyusunan pemetaan investasi Provinsi Jambi;

- Kegiatan Peningkatan Kemitraan Strategis untuk pengembangan investasi Provinsi Jambi;
- Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha;
- Kegiatan Harmonisasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- Kegiatan Koordinasi Pembinaan Perizinan PM dan PTSP di Provinsi Jambi;
- Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Pelayanan Perizinan Penanaman Modal;
- Kegiatan Pemantauan Sinkronisasi dan Implementasi Perizinan;
- Kegiatan Forum Komunikasi Penanaman Modal;
- Kegiatan Percepatan Penyelesaian Pelayanan Perizinan;
- Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal;
- Kegiatan Advokasi permasalahan Penanaman Modal.

15. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

- Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional;
- Kegiatan Bulan Bakti Pemuda;
- Kegiatan Pembinaan Mental, Semangat dan wawasan Kebangsaan;
- Kegiatan Seleksi Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP), Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN), dan Jenesys;
- Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi Kepemudaan dan olahraga;
- Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda;
- Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Karakter dan Jiwa Wirausaha Muda

16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

- Kegiatan Pengembangan Nilai dan Geografis Sejarah;
- Meningkatkan Fungsi Museum Siginjei;
- Meningkatkan Fungsi Museum Perjuangan Rakyat Jambi;

- Meningkatkan Fungsi Taman Budaya Jambi;
- Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah;
- diplomasi budaya dan misi kesenian;
- Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah;
- kegiatan pelestarian kebudayaan Daerah;
- Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata;
- Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata;
- Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri;
- Promosi pariwisata dalam daerah (event daerah);
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata;
- Pengembangan Objek pariwisata unggulan;
- Pengembangan sosialisai dan penerapan serta standarisasi.

17. Dinas Perpustakaan dan Arsip

- Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar dan workshop/supervisi/penyuluhan;
- Kegiatan Pengembangan Koleksi Deposit, pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan;
- Kegiatan Pemeliharaan Pelestarian Bahan Pustaka;
- Kegiatan Pemasyarakatan minat baca;
- Kegiatan standarisasi dan akreditasi kelembagaan perpustakaan;
- Kegiatan Pemasyarakatan Sadar arsip;
- Kegiatan Pendataan, Penataan dan penyusutan arsip;
- Kegiatan Akuisisi dan Penelusuran Arsip;
- Kegiatan Peningkatan Mutu dan Pemeliharaan Arsip;
- Kegiatan revisi Jadwal Retensi Arsip (JRA) pemerintah Provinsi Jambi;
- Kegiatan Sarasehan Kearsipan;
- Kegiatan Sosialisasi Kearsipan.

18. Dinas Kelautan dan Perikanan

- Pengembangan ikan hias di UPTD BBID;
- Pengembangan induk dan benih UPTD BBIS Kerinci;
- Kesehatan ikan dan lingkungan;
- Pengembangan budidaya air payau;
- Pengembangan minapolitan perikanan budidaya;
- Pengembangan budidaya ikan di sentra produksi;
- Pengembangan perbenihan ikan Komersil dan Ikan Lokal Jambi di UPTD BBID;
- Pengembangan ikan semah;
- Pengembangan pemberdayaan wanita pembudidaya ikan dan pemuda kreatif;
- Pengembangan dan Pelatihan Perikanan Budidaya di Pondok Pesantren, Lembaga Pemasyarakatan, Sekolah dan TNI/POLRI;
- Pemberdayaan Pembudidaya di Kawasan Mandiri Pangan;
- Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya;
- Pengembangan dan Penguatan Modal Usaha Perikanan Budidaya;
- Pengembangan Mutu Pakan;
- Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya;
- Pengelolaan dan pengembangan aktifitas Pelabuhan Perikanan Pantai;
- Pengembangan minapolitan perikanan tangkap;
- Pengelolaan usaha penangkapan ikan;
- Pengelolaan sumberdaya ikan;
- Pengembangan kawasan perikanan tangkap;
- Kesyahbandaran dan pengembangan pelabuhan perikanan;
- Pengembangan pemberdayaan nelayan;
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
- Perlindungan dan konservasi/rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
- Pengawasan terpadu kelautan dan perikanan;
- Pengelolaan thehok;
- Pengelolaan Instalasi Pendung Semurup Kerinci;

- Promosi dan publikasi kegiatan sektor perikanan;
- Bina Mutu, Usaha dan Investasi hasil Perikanan;
- Pengembangan sistem informasi pasar;
- Pengembangan Unit Pengolahan Ikan (UPI);
- Kegiatan Pemasaran;
- Pengembangan pemasaran hasil perikanan;
- Laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan (LPPMHP);
- Peningkatan mutu produk hasil kelautan dan perikanan;
- Pengembangan usaha dan investasi pengolahan hasil perikanan;
- Pengelolaan Instalasi Ikan Hias Taman Anggrek;
- Pengembangan UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP).

19. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

- Pelatihan peningkatan kompetensi petani;
- Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Tani;
- Kegiatan Penyebaran Informasi dan Teknologi Penyuluhan;
- Kegiatan Pengembangan Program dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh;
- Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyuluhan;
- Kegiatan Pembinaan Pengolahan dan Promosi Hasil Pertanian;
- Kegiatan Peningkatan Daya Saing dan Mutu Produk Hortikultura;
- Kegiatan Pengelolaan sistem pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
- Kegiatan Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian;
- Kegiatan Pembinaan P3A dan Tata Air Mikro (TAM);
- Kegiatan Perluasan Areal dan Pengembangan Lahan Pertanian;
- Kegiatan Akselerasi Peningkatan Produksi Padi;
- Kegiatan Pengembangan Sentra Jagung;

- Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Padi;
- Kegiatan Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran Organik, Tanaman Obat dan Florikultura;
- Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Hortikultura;
- Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Palawija;
- Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Kentang Kayu Aro;
- Kegiatan Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- Kegiatan Penerapan PHT Berbasis Agens Hayati;
- Kegiatan Penguatan Kelembagaan POS IPA;
- Kegiatan Pembinaan Pengembangan dan Penguatan Penangkar Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- Kegiatan Pengembangan Tanaman Hias;
- Kegiatan Pembinaan Pengembangan Hortikultura;
- Kegiatan Pembinaan Pengembangan Pasca Panen Hortikultura;
- Kegiatan pengembangan kacang-kacangan dan umbi-umbian;
- Kegiatan pasca panen tanaman pangan;
- Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis;
- Kegiatan pengembangan balai perbibitan ternak;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak.
- Kegiatan Pengembangan Perbibitan dan Produksi Ternak;
- Pengembangan Pakan ternak;
- Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- Kegiatan Permodalan, Investasi dan Penguatan Kelembagaan Ternak;
- Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Fungsi KESMAVET;
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Laboratorium KESWAN dan KESMAVET;
- Kegiatan Monitoring, Surveilans dan Pemeriksaan;
- Kegiatan Pengembangan Kebun Binatang;

- Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Satwa;
- Kegiatan Pengembangan Pelayanan Pengunjung dan Ketatausahaan.

20. Dinas Perkebunan

- Kegiatan pengawasan tata niaga TBS;
- Kegiatan Promosi dan Pengembangan Peluang Pasar;
- Kegiatan Sarana Peningkatan Pengolahan dan Mutu Hasil Perkebunan (Model UPPB);
- Kegiatan peningkatan pengolahan hasil Perkebunan;
- Kegiatan Pengembangan Sarana Irigasi / TAM dan Optimasi Lahan Perkebunan;
- Kegiatan Pengembangan Sarana Irigasi / TAM dan Optimasi Lahan Perkebunan;
- Pembinaan, Pengamatan, Pengendalian OPT Perkebunan dan Operasional UPPT, UPTD dan LH;
- Bimbingan teknologi Perbanyak dan Aplikasi Agens Hayati bagi petani Provinsi Jambi;
- Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Alam, Dampak Lingkungan serta Demplot PLTB;
- Kegiatan Peningkatan pembinaan pengawasan peredaran, penyimpanan pupuk dan pestisida;
- Kegiatan pengembangan kopi;
- Kegiatan Pengembangan Mutu Benih Perkebunan;
- Kegiatan Pengembangan Karet Rakyat;
- Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Tani Tembakau;
- Updating Data Base Pemetaan Komoditi Unggulan Perkebunan;
- Kegiatan Pengembangan Kopi dan Coklat di Areal Kelapa Dalam;
- Kegiatan pembibitan tanaman perkebunan;
- Kegiatan Pemberdayaan Petani, Pengawasan Revitalisasi Perkebunan;

- Kegiatan Pembinaan Perusahaan Perkebunan Besar Dan ISPO;
- Kegiatan Pengembangan Asosiasi Petani Perkebunan;
- Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan Mutu Sumber Benih Perkebunan;
- Kegiatan Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit Perkebunan;
- Kegiatan Pengembangan/ Peningkatan Jalan Usaha Tani;
- Kegiatan Bimbingan teknis/pelatihan peremajaan Kelapa Sawit;
- Model pengembangan tanaman kelapa dalam;
- Pengembangan Tanaman Lada untuk peningkatan pendapatan petani Karet;
- Pengembangan Tanaman Lada untuk peningkatan pendapatan petani Karet;
- Intensifikasi karet rakyat;
- Pemeliharaan Kebun Entres;
- Pembangunan Kebun Induk Pinang;
- Sosialisasi Penerapan Teknologi Pembangunan Perkebunan;

21. Dinas Kehutanan

- Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL);
- Pengembangan hutan tanaman;
- Pengembangan hasil hutan non kayu;
- Pendampingan kelompok usaha perhutanan social;
- Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan;
- Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan;
- Penanaman pohon pada kawasan hutan;
- Pemeliharaan pohon pada kawasan hutan wisata;
- Pembinaan, Pengendalaian dan pengawasan gerakan RHL;
- Monitoring Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan Hutan wisata di KPHP Unit II dan III Bungo

- Penanaman pohon pada kawasan hutan Industri dan hutan wisata di KPHP Unit IV, V dan VI Merangin;
- Penanaman pohon pada kawasan hutan Industri dan hutan wisata di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun;
- Rehabilitasi kawasan hutan di UPTD KPHP Kerinci unit I;
- Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun;
- Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX;
- Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X;
- Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII;
- Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII;
- Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV;
- Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV,XVI dan XVII;
- Peningkatan pengelolaan KPH, TAHURA, Hutan Kota, Hutan Rakyat dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif;
- Pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan;
- Kegiatan Pengamanan dan peredaran hasil hutan;
- Kegiatan evaluasi izin pinjam pakai kawasan hutan di Provinsi Jambi;
- Fasilitasi penanganan konflik dalam kawasan hutan;
- Pemantapan kawasan hutan
- Konservasi kawasan esensial (bernilai ekosistem penting) dan keanekaragaman hayati;
- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit I Kerinci;
- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit II dan III Bungo;

- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit IV, V dan VI Merangin;
- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun;
- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun;
- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat;
- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit X Tebo Timur;
- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari;
- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi;
- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur;
- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat;
- Perencanaan Kegiatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL);
- Penelitian Terpadu terhadap Usulan Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;
- Kegiatan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan.

22. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

- Rehab pembangkit listrik tenaga surya;
- Pembangunan digester biogas dan asesoris;
- Pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik (TM, TR, Trafo);
- Pemetaan Desa Belum Berlistrik;
- Pemetaan Izin Usaha Ketenagalistrikan di Provinsi Jambi;
- Inventarisasi dan Koordinasi Kegiatan Usaha Hulu/Hilir Energi Tak Terbarukan;

- Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan;
- Pengusahaan Kegiatan Energi Baru Terbarukan;
- Konservasi energy;
- Penyusunan Study Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (FS dan DED);
- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
- Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara;
- Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan;
- Sistem Informasi Geografis (SIG);
- Identifikasi Sumberdaya Geologi;
- Inventarisasi, Pembinaan dan Pengawasan Air Tanah;
- Konservasi air tanah dan geologi lingkungan.

23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- Kegiatan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa;
- Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen);
- Kegiatan Monitoring Barang yang Kadaluarsa di Pasaran;
- Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- Kegiatan Survey IKM Terhadap Perlindungan Konsumen;
- Identifikasi Tertib Niaga;
- Kegiatan Peningkatan SDM Industri Kecil dan Menengah;
- Promosi Industri Kecil Regional dan Lokal;
- Kegiatan Penguatan Kelembagaan Industri Kecil;
- Kegiatan Pengembangan Rumah Tenun Jambi;
- Kegiatan Pendataan IKM se Provinsi Jambi;
- Kegiatan Pengembangan Perajin Unit Promosi Jambi;
- Pengembangan Desain Kerajinan Berbasis Budaya daerah;
- Kegiatan Pengembangan Sentra Usaha IK;
- Kegiatan Konvensi GKM Tingkat Provinsi;
- Kegiatan Peningkatan Pembinaan usaha industri;

- Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah dan Sistem Resi Gudang;
- Kegiatan Promosi Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
- Kegiatan Pendataan Sarana Perdagangan dan Pedagang Informal;
- Kegiatan Rantai pasok dan prognosa bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya;
- Kegiatan Rantai pasok dan prognosa bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya;
- Pelatihan TOT bagi para aparat pembina IKM;
- Pengembangan One Village One Product (OVOP);
- Kegiatan Pengawasan Teknis Pengembangan Industri Menengah dan Besar;
- Kegiatan Penguatan Kelembagaan Industri Menengah dan Besar;
- Peningkatan SDM Industri Menengah dan Besar;
- Kegiatan Partisipasi Pada Pameran Industri Menengah dan Besar;
- Updating industri menengah dan besar se Provinsi Jambi;
- Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi;
- Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor;
- Sosialisasi Laboratorium Kalibrasi yang sudah terakreditasi;
- Penambahan pengadaan peralatan dan bahan uji serta perawatan Laboratorium;
- Peningkatan SDM Petugas Kalibrasi BPSMB;
- Survey IKM Atas Pelayanan Lab kalibrasi dan Lab. Penguji;
- Kegiatan Peningkatan SDM Perdagangan Luar Negeri;
- Kegiatan Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah;
- Pemuktahiran data eksportir dan importir.

24. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

- Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan Pertanian dan Ketahanan Pangan;

- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha;
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Perkebunan, Kelautan dan Perikanan;
- Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan;
- Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya;
- Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan;
- Perencanaan Sarana Prasarana, Tata Ruang dan Kerjasama Pembangunan;
- Kegiatan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman;
- Kegiatan Penyelenggaraan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

25. Badan Keuangan Daerah

- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- Penatausahaan belanja tidak langsung non Pegawai;
- Penyusunan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- Pemeliharaan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peningkatan Manajemen Unit Akuntansi Wilayah;
- Pengelolaan Administrasi TUKD Belanja Tidak Langsung;
- Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- Pengelolaan Administrasi TUKD Belanja Langsung;
- Intensifikasi, Ektensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Dana Perimbangan;
- Intensifikasi dan Ektensifikasi Retribusi Daerah;
- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan DAK provinsi Jambi;
- Administrasi TP-TGR;
- Pengelolaan Akuntansi Pendapatan;

- Kegiatan Fasilitasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendapatan Lain-lain Daerah;
- Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Retribusi Daerah;
- Kegiatan Pemeliharaan Sistem Ke-Samsatan pada UPT Badan Keuangan Daerah;
- Kegiatan Pemeliharaan Sistem Ke-Samsatan pada UPT Badan Keuangan Daerah;
- Penyusunan Analisis Standar Belanja;
- Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/Kota;
- Pembinaan dan evaluasi perhitungan APBD kabupaten/kota.

26. Badan Kepegawaian Daerah

- Kegiatan MTQ KORPRI Tingkat Nasional;
- Penyelenggaraan Pembelajaran Seni dan Baca Al Qur'an bagi Anggota KORPRI Provinsi Jambi;
- Penyusunan Rencana Aksi Penataan dan Distribusi PNS;
- Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK Lima Tahun dan Tahunan;
- Seleksi CPNS/PPPK berbasis sistem CAT (Computer Assited Test);
- Seleksi Calon Praja IPDN secara terbuka;
- Penataan dan Pegawai Non PNS/PTT/Tenaga Kontrak dilingkungan Pemprov;
- Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Seleksi Pejabat Administrasi;
- Peningkatan Kemampuan PNS melalui pemberian Bea Siswa Tugas Belajar dan Bantuan Biaya Pendidikan Izin Belajar dan Cost sharing;
- Peningkatan Kemampuan PNS melalui pemberian Bea Siswa Tugas Belajar dan Bantuan Biaya Pendidikan Izin Belajar dan Cost sharing;
- Pengembangan Karir Pejabat Fungsional Tertentu bagi Pegawai ASN;

- Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah;
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- Pemantauan Disiplin PNS dan Non PNS/PPPK;
- Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Non/PNS/PPK;
- Pelaporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) PNS;
- Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS;
- Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tunjangan Kinerja/Tunjangan Kesejahteraan Secara Bertahap;
- Kegiatan pemberian penghargaan dan kegiatan PNS;
- Kegiatan pelayanan administrasi jenjang pendidikan PNS;
- Pelayanan Pengangkatan CPNS dan Kenaikan Pangkat PNS dan Pensiun;
- Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala PNS;
- Pelayanan Mutasi Pindah Antar Instansi;
- Kegiatan pelayanan dan fasilitas Kartu Identitas Pegawai;
- Pelayanan Penerbitan/ Rekomendasi dan Surat Pernyataan Hukuman Disiplin dan Izin Perceraian/ Perkawinan;
- Penyusunan Buku Profil Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas;
- Penyusunan Buku Data Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jambi dan SKPD Provinsi Jambi serta Daftar Urutan Kepangkatan PNS Provinsi Jambi;
- Kegiatan pengelolaan, pemeliharaan data dan informasi kepegawaian;
- Pengelolaan dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas kepegawaian Elektronik dan Arsip Fisik;
- Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.

27. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Kegiatan Bimbingan Teknis / Diklat Aparatur Internal;
- Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan (05);

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengembangan SDM AparaturKediklatan;
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kediklatan;
- Pelaksanaan Seminar/lokkrya/workshop;
- Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (07);
- Kegiatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan;
- Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti;
- Kegiatan Pengembangan Teknis Umum dan Fungsional;
- Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial.

28. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

- Kegiatan Penelitian Mandiri;
- Kegiatan Analisis Kebijakan Secara Antisifatif dan Responshif;
- Kegiatan Penelitian Subbid Data dan Pengkajian Peraturan;
- Kegiatan Penelitian Subbid Pemerintahan Desa;
- Kegiatan Penelitian Subbid Penyelenggaraan Pemerintahan;
- Kegiatan Penelitian Subbid Ekonomi (Penelitian Ekonomi Masyarakat Berbasis Ketahanan Pangan);
- Kegiatan Penelitian Subbid Ekonomi (Penelitian Kajian dan Evaluasi Kualitas Bibit Sawit di Provinsi Jambi);
- Kegiatan Penelitian Subbid SDA dan Lingkungan Hidup;
- Kegiatan Penelitian Subbid Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- Kegiatan Penelitian Subbid Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- Kegiatan Penelitian Subbid Sosial dan Budaya;
- Kegiatan Penelitian Subbid Pemberdayaan Masyarakat;
- Kegiatan Penelitian Subbid Kependudukan (Penelitian Peningkatan Kualitas dan Mutu Pendidikan serta Tenaga Pendidik di Provinsi Jambi);
- Kegiatan Penelitian Subbid Kependudukan (Penelitian Kualitas Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja di Provinsi Jambi);

- Kegiatan Sosialisasi Sumber Daya Genetik (SDG) di Sekolah Sekolah;
- Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil-Hasil Kinerja Litbang;
- Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi;
- Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi;
- Kegiatan Penguatan Jaringan Penelitian (Jarlit) di Provinsi Jambi;
- Kegiatan Peningkatan Kompetensi Peneliti;
- Kegiatan Penerbitan Jurnal Litbang;
- Kegiatan Seminar Nasional;
- Kegiatan Science Park di Provinsi Jambi;
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
- Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Sentra Promosi dan Pemasaran Iptek;
- Kegiatan Pengembangan Teknologi Reklamasi Lahan.

29. Badan Penghubung

- Kegiatan Sosialisasi program dan hasil pembangunan daerah Jambi;
- Kegiatan Sarasehan masyarakat Jambi di Jakarta;
- Kegiatan Peningkatan Seni Budaya Daerah Promosi dan Informasi;
- Kegiatan Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.

30. Inspektorat

- Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
- Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Kegiatan Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH;
- Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan;
- Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
- Kegiatan Gelar Pengawasan dan Rapat Koordinasi Daerah;
- Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif;

- Kegiatan SABER PUNGLI;
- Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
- Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja;
- Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

31. Sekretariat DPRD Provinsi Jambi

- Kegiatan Pembahasan rancangan Perda;
- Kegiatan reses;
- Kegiatan Kunjungan Kerja dan Peninjauan Lapangan Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah;
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Kegiatan Pembahasan Ranperda Inisiatif;
- Kegiatan Publikasi rapat-Rapat Paripurna;
- Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Keprotokolan, Informasi, Komunikasi dan Kehumasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

32. Biro Umum

- Kegiatan Dialog / audiensi dengan tokoh tokoh masyarakat, pimpinan / anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri;
- Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya;
- Kegiatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- Kegiatan Pengkajian Rekomendasi Staf Ahli Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas, wewenang dan kewajibannya

33. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

- Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan TUP di Kecamatan dan Penilaian Camat Teladan/Berprestasi dalam Prov. Jambi;
- Kegiatan Penyusunan/Penghimpunan LPPD Provinsi Jambi, Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dan Review LPPD;
- Kegiatan Koordinasi dan Pelayanan Urusan KDH/WKDH, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan Hubungan Antar Lembaga di Bidang Otonomi Daerah;
- Kegiatan Pemantauan penyelenggaraan pemerintah bawahan dan Rapat Koordinasi pemerintahan bawahan;
- Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah dan Percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran;
- Kegiatan Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia;
- Kegiatan Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupabumi dan Pemetaan Wilayah;
- Kegiatan Penyelesaian dan Penataan Batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga;
- Kegiatan Penyelesaian dan Penegasan Batas antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
- Kegiatan Rapat koordinasi kerjasama dan pendataan potensi kerjasama di wilayah perbatasan;
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Provinsi Jambi;
- Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Penanganan Masalah Trantib;
- Kegiatan Koordinasi pertanahan;
- Kegiatan Persiapan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

34. Biro Pembangunan dan Kerjasama

- Kegiatan Koordinasi dan Monitoring di bidang Penanaman Modal dan Pendapatan Keuangan;

- Kegiatan Koordinasi, Monitoring Pelaksanaan kegiatan bidang BUMN/BUMD;
- Kegiatan Koordinasi dan Monitoring di bidang Pengendalian Inflasi;
- Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ekonomi di Bidang Kebudayaan, Kepariwisata dan Koperindag;
- Kegiatan Koordinasi Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Jambi pada Event Promosi Potensi Daerah dan Produk Unggulan Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Koordinasi Penyaluran Raskin Se-Provinsi Jambi;
- Kegiatan Koordinasi Program CSR Perusahaan Pengelola Sumber Daya Alam (SDA) di Provinsi Jambi;
- Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Koordinasi Pembangunan Bidang ESDM di Provinsi Jambi;
- Kegiatan Koordinasi Pembangunan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan;
- Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan, Penyuluhan dan Kelautan Perikanan;
- Kegiatan Koordinasi, Evaluasi dan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Jambi.

35. Biro Hukum

- Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan-Perundang Undangan;
- Kegiatan Legeslasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
- Kegiatan Penelitian/Pengkajian Draf Peraturan Gubernur;
- Kegiatan Penelitian / Pengkajian Terhadap Draf Keputusan Gubernur dan Intruksi Gubernur Jambi;
- Kegiatan Kajian Peraturan Perundang Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dari Keserasian antara Peraturan Perundang Undangan Daerah;

- Kegiatan Monitoring/Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi dan Evaluasi Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota;
- Kegiatan Evaluasi dan Fasilitasi Ranperda, Ranperbub/Ranperwako, Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten /Kota;
- Kegiatan Peningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Instansi di Luar Pemerintah Daerah dalam Pemberian dan Pelaksanaan Sosialisasi atau Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat;
- Kegiatan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Terhadap Permasalahan dan Keluhan Hukum yang Timbul dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
- Kegiatan Pengkajian dan Inventarisasi Kasus Pelanggaran HAM di Provinsi Jambi;
- Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Metode Pengembangan dan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM di Provinsi Jambi;
- Kegiatan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin Secara Cuma Cuma;
- Kegiatan Inventarisasi dan Pengkajian Terhadap Konflik/ Sengketa Hukum yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintah;
- Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- Kegiatan Publikasi peraturan perundang undangan.

36. Biro Humas

- Kegiatan Pelayanan Tamu Kepala Daerah;
- Kegiatan Pelayanan Acara dan Keprotokolan;
- Kegiatan Pemberitaan dan Publikasi;
- Kegiatan Pelayanan Publikasi Publik dan Informasi Komunikasi Kehumasan;
- Kegiatan Publikasi melalui Media Dalam dan Luar ruang;
- Kegiatan Pelayanan Informasi Kemasyarakatan;
- Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya

aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.

2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

B. KEBIJAKAN UMUM

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Provinsi Jambi menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

C. ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-

program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

D. INDIKATOR PENERAPAN SPM

a. Bidang Urusan Pendidikan

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Jenis Pelayanan Dasar	Nilai (%)		
1	Pelayanan Pendidikan Menengah	100	2021	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
2	Pelayanan Pendidikan Khusus	100	2021	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

b. Bidang Urusan Kesehatan

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Jenis Pelayanan Dasar	Nilai (%)		
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	2021	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

	provinsi			
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	100	2021	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

c. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Jenis Pelayanan Dasar	Nilai (%)		
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100	2021	Dinas PUPR Provinsi Jambi
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic regional lintas kabupaten/kota	100	2021	Dinas PUPR Provinsi Jambi

d. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Jenis Pelayanan Dasar	Nilai (%)		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100	2021	Dinas PUPR Provinsi Jambi
2	Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	100	2021	Dinas PUPR Provinsi Jambi

e. Bidang Urusan Trantibumlinmas

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Jenis Pelayanan Dasar	Nilai (%)		
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	100	2021	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

f. Bidang Urusan Sosial

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Jenis Pelayanan Dasar	Nilai (%)		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	100	2021	Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	100	2021	Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	100	2021	Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam panti	100	2021	Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Provinsi	100	2021	Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia, yaitu : umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan memiliki standar hidup yang layak. Ada 3 (tiga) factor dalam mencapai IPM yaitu diantaranya Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Pengeluaran.

Table. 2.1 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	69,68	70,03	70,59	70,95	71,21	71,45
Merangin	67,86	68,30	68,81	69,07	69,19	69,53
Sarolangun	68,73	69,03	69,41	69,72	69,86	70,25
Batang Hari	68,70	68,92	69,33	69,67	69,84	70,11
Muaro Jambi	67,55	67,86	68,34	69,01	69,18	69,55
Tanjung Jabung Timur	61,88	62,61	63,32	63,92	64,43	64,91
Tanjung Jabung Barat	65,91	66,15	67,13	67,54	67,54	68,16
Tebo	68,05	68,16	68,67	69,02	69,14	69,35
Bungo	68,77	69,04	69,42	69,86	69,92	70,15
Kota Jambi	76,14	76,74	77,41	78,26	78,37	79,12
Kota Sungai Penuh	73,35	73,75	74,67	75,36	75,42	75,70
Jambi	69,62	69,99	70,65	71,26	71,29	71,63

Sumber : Jambi Dalam Angka 2022

2.1.2. Angka Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makan yang disetarakan dengan 2.100 kal per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan (GKNM) kebutuhan minimum

untuk perumahan, sandanng, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Tabel 2.2 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jambi, 2015-2021

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)		Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)		
	Perkotaan Urban	Perdesaan Rural	Perkotaan Urban	Perdesaan Rural	Perkotaan+Perdesaan Urban+Rural
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2015					
Maret/ March	406 074	316 838	119,54	181,17	300,71
September/ September	423 855	329 895	125,60	185,97	311,56
2016					
Maret/ March	438 600	342 137	115,35	174,46	289,80
September/ September	448 615	349 735	116,33	174,48	290,81
2017					
Maret/ March	457 818	360 519	120,62	165,93	286,55
September/ September	465 233	366 036	118,49	160,11	278,61
2018					
Maret/ March	487 791	398 501	118,62	163,07	281,69
September/ September	492 364	401 765	116,50	164,97	281,47
2019					
Maret/ March	511 654	418 821	115,08	159,24	274,32
September/ September	524 643	437 987	115,16	158,20	273,37
2020					
Maret/ March	549 033	453 502	123,64	154,16	277,80
September/ September	552 498	454 754	132,60	155,50	288,10
2021					
Maret/ March	583 748	470 758	137,24	156,61	293,86
September/ September	598 178	479 006	126,10	153,75	279,86

Tahun ¹ Year ¹	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People		
	Perkotaan Urban	Perdesaan Rural	Perkotaan+Perdesaan Urban+Rural
(1)	(7)	(8)	(9)
2015			
Maret/ March	11,60	7,67	8,86
September/ September	12,11	7,82	9,12
2016			
Maret/ March	10,86	7,32	8,41
September/ September	10,73	7,30	8,37
2017			
Maret/ March	10,94	6,92	8,19
September/ September	10,53	6,66	7,90
2018			
Maret/ March	10,41	6,75	7,92
September/ September	10,08	6,80	7,85
2019			
Maret/ March	9,81	6,53	7,60
September/ September	9,75	6,44	7,51
2020			
Maret/ March	10,41	6,23	7,58
September/ September	11,22	6,40	7,97
2021			
Maret/ March	11,52	6,42	8,09
September/ September	10,50	6,28	7,67

Sumber: Jambi Dalam Angka 2022

2.1.3. Angka Pengangguran

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Jambi keadaan Agustus tahun 2019 mencapai 1.765.747 orang yang terdiri dari 1.691.782 orang bekerja dan 73.965 orang pengangguran terbuka. Jumlah pencari kerja yang mendaftar di dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan jenis kelaminnya pada tahun 2019 sebanyak 14.978 orang, dengan jumlah pencari kerja laki-laki sebanyak 8.450 orang dan perempuan 6.528 orang. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota

dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi, 2019–2021

Kabupaten/ Kota Regency/ Municipality	TPT/UR					TPAK/LFPR				
	2019	2020	2021			2019	2020	2021		
	Agt Aug	Feb Feb	Agt Aug	Feb Feb	Agt Aug	Agt Aug	Feb Feb	Agt Aug	Feb Feb	Agt Aug
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kerinci	2,62	...	2,43	...	2,32	66,26	...	69,55	...	70,90
Merangin	3,68	...	4,86	...	4,83	68,91	...	70,17	...	69,85
Sarolangun	4,09	...	5,71	...	5,52	65,20	...	68,58	...	64,86
Batang Hari	4,56	...	4,42	...	4,26	60,35	...	67,02	...	68,81
Muaro Jambi	5,20	...	5,43	...	5,59	59,16	...	61,63	...	62,78
Tanjung Jabung Timur	1,63	...	1,41	...	1,56	69,84	...	74,18	...	71,22
Tanjung Jabung Barat	2,57	...	2,16	...	2,53	70,42	...	74,83	...	73,89
Tebo	2,90	...	2,95	...	2,83	70,17	...	71,13	...	70,65
Bungo	3,82	...	5,94	...	5,86	63,78	...	64,89	...	63,58
Kota Jambi	6,53	...	10,49	...	10,66	66,30	...	64,12	...	63,12
Kota Sungai Penuh	4,00	...	5,56	...	3,00	63,18	...	65,99	...	64,92
Jambi	4,06	4,26	5,13	4,76	5,09	65,79	67,28	67,79	67,30	67,17

Sumber : Jambi Dalam Angka 2022

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

a) Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB dan PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai

tambah bruto yang mampu disiptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Produk Domestik Bruto mauun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan 100%. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Tabel 2.4 Statistik Kunci 2019 - 2021

Rincian/Description	Satuan/Unit	2019	2020	2021
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
SOSIAL/SOCIAL				
Penduduk ¹ /Population ¹	ribu/thousand	3 624,6	3 548,2	3 585,1
Laju Pertumbuhan Penduduk ¹ /Population Growth ¹	%	1,52	1,38	0,78
Angka Melek Huruf Usia 15+/Literacy Rate Aged 15+	%	98,20	98,19	98,08
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK ² Labour Force Participation Rate-LFPR ²	%	65,79	67,79	67,17
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT ² Unemployment Rate-UR ²	%	4,06	5,13	5,09
Penduduk Miskin ⁴ /Poor People ⁴	ribu/thousand	274,32	277,80	293,86
Persentase Penduduk Miskin ⁴ Percentage of Poor People ⁴	%	7,60	7,58	8,09
Indeks Pembangunan Manusia-IPM ⁵ Human Development Index ⁵	—	71,26	71,29	71,63
EKONOMI/ECONOMIC				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku ⁶ Gross Regional Domestic Product (GRDP) at Current Price ⁶	triliun rupiah trillion rupiahs	216,92	206,24	233,72
Laju Pertumbuhan Ekonomi ⁷ /Economic Growth ⁷	%	4,35	-0,44 ^x	3,66 ^{xx}
Inflasi Tahun Kalender ⁹	%	1,40	3,09	1,67
Ekspor/Export	juta/thousand US\$	1 022,82 ^r	787,11	1 558,05
Impor/Import	juta/thousand US\$	75,20	65,24	31,91

Sumber : Jambi Dalam Angka 2022

b) Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Inflasi digunakan sebagai salah satu indikator perekonomian. Di Provinsi Jambi, penghitungan inflasi dilakukan di Kota Jambi dan Bungo. Laju inflasi bulanan Provinsi Jambi pada bulan Desember 2021 adalah 0,48 persen.

**Tabel 2.5 Inflasi Tahun Kalender Kota Jambi (2018=100)
(Indeks), 2020-2021**

Bulan Month	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Januari/January	1,83	0,68
Februari/February	2,67	0,21
Maret/March	3,09	0,54
April/April	0,24	0,19
Mei/May	0,53	0,58
Juni/June	0,88	0,39
Juli/July	0,83	0,18
Agustus/August	0,86	-0,26
September/September	0,99	0,04
Oktober/October	1,77	0,69
November/November	2,35	1,18
Desember/December	3,09	1,67

Sumber : Jambi Dalam Angka 2022

**Tabel 2.6 Inflasi Tahun Kalender Muaro Bungo (2018=100)
(Indeks), 2020-2021**

Bulan Month	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Januari/January	0,74	0,50
Februari/February	1,10	0,04
Maret/March	0,53	0,39
April/April	0,24	0,12
Mei/May	0,73	0,33
Juni/June	0,98	-0,06
Juli/July	0,63	0,14

Agustus/August	0,69	-0,06
September/September	0,71	-0,18
Oktober/October	1,30	0,59
November/November	1,75	1,20
Desember/December	2,32	1,65

Sumber : Jambi Dalam Angka 2022

2.1.5. Pendapatan Per Kapita

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)

Provinsi	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)		
	2019	2020	2021
ACEH	3.45	0.71	1.36
SUMATERA UTARA	3.61	-1.84	1.36
SUMATERA BARAT	3.14	-2.33	2.17
RIAU	2.51	6.03	1.44
JAMBI	4.46	0.34	2.31
SUMATERA SELATAN	4.11	0.53	2.28
BENGKULU	4.49	-1.70	1.85
LAMPUNG	4.18	-7.44	1.70
KEP. BANGKA BELITUNG	3.95	-2.34	3.52
KEP. RIAU	-0.08	4.77	0.49
DKI JAKARTA	5.46	-2.70	2.86
JAWA BARAT	4.30	-0.77	2.41
JAWA TENGAH	5.17	-7.71	2.49
DI YOGYAKARTA	4.78	2.75	4.15
JAWA TIMUR	4.88	-4.39	2.88
BANTEN	5.06	3.48	2.78
BALI	3.90	-8.25	-3.64
NUSA TENGGARA BARAT	1.10	-3.49	0.70
NUSA TENGGARA TIMUR	3.98	1.56	1.01
KALIMANTAN BARAT	4.17	-8.26	3.42
KALIMANTAN TENGAH	6.53	-1.91	1.91
KALIMANTAN SELATAN	3.26	1.90	1.97
KALIMANTAN TIMUR	5.54	-6.40	1.08
KALIMANTAN UTARA	10.09	-1.67	1.94
SULAWESI UTARA	5.24	-5.65	3.32
SULAWESI TENGAH	7.70	7.13	10.07

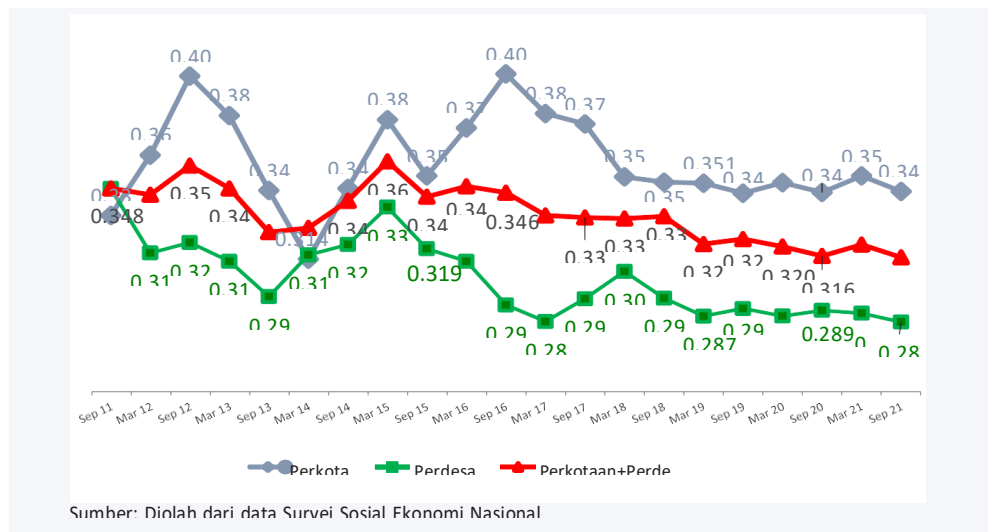
SULAWESI SELATAN	6.33	-3.28	3.66
SULAWESI TENGGARA	6.10	1.13	2.44
GORONTALO	7.23	0.60	1.38
SULAWESI BARAT	5.27	-6.25	1.00
MALUKU	5.72	-4.95	1.99
MALUKU UTARA	5.99	1.77	14.60
PAPUA BARAT	-0.13	-15.42	-2.77
PAPUA	-16.36	-20.13	13.42
INDONESIA	4.27	-3.03	2.51

Sumber : BPS

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Untuk melihat ketimpangan pendapatan dapat digunakan nilai ratio gini sebagai gambaran penyebaran pertumbuhan ekonomi apakah telah terjadi pemerataan pendapatan atau ketimpangan pendapatan. Angka Gini Ratio Provinsi Jambi sejak September 2011 cenderung fluktuatif. Gini Ratio Jambi pada September 2011 tercatat sebesar 0,348, kemudian turun pada September 2013 menjadi 0,327 dan naik terus hingga Maret 2015 mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 0,361. Pada September 2015 Gini Ratio kembali turun menjadi 0,344, dan sejak Maret 2017 sampai September 2018 cenderung stagnan di 0,334 - 0,335. Selanjutnya secara umum cenderung menurun hingga September 2021.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2021 adalah sebesar 0,347. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar 0,007 poin dibanding Maret 2021 yang sebesar 0,354 dan meningkat sebesar 0,001 poin dibanding September 2020 yang sebesar 0,346. Untuk daerah perdesaan, Gini Ratio pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,284, turun sebesar 0,004 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 dan sebesar 0,005 poin dibandingkan dengan kondisi September 2020. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2021 dan September 2020 masing-masing tercatat sebesar 0,288 dan 0,289.

Grafik 2.1 Perkembangan Gini Ratio

2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

1. Urusan Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendidikan	1. Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Data Tidak tersedia	Dinas Pendidikan	
		2. Jumlah Peserta Didik sekolah menengah atas yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintahan Daerah	Data Tidak tersedia	Dinas Pendidikan	
		3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Data Tidak tersedia	Dinas Pendidikan	
		4. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah atas yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Data Tidak tersedia	Dinas Pendidikan	
		5. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Data Tidak tersedia	Dinas Pendidikan	

		6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	2157 orang	Dinas Pendidikan	
		7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	2384 orang	Dinas Pendidikan	
		8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	5831 orang	Dinas Pendidikan	
		9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	4287 orang	Dinas Pendidikan	
		10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	637	Dinas Pendidikan	
		11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	Data Tidak tersedia	Dinas Pendidikan	
		12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	1793 orang	Dinas Pendidikan	
		13. Jumlah Tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	1262 orang	Dinas Pendidikan	
		14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	5901 orang	Dinas Pendidikan	
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	128 orang	Dinas Pendidikan	
		16. Jumlah kepala sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	162 orang	Dinas Pendidikan	
		17. Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan	104 orang	Dinas Pendidikan	

		surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
		18. Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	26 orang	Dinas Pendidikan	
		19. Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	11 orang	Dinas Pendidikan	
		20. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	735 orang	Dinas Pendidikan	
		21. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	530 orang	Dinas Pendidikan	
		22. Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	18 sekolah	Dinas Pendidikan	
		23. Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	data tidak tersedia	Dinas Pendidikan	
		24. Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus yang menerima pembebasan biaya pendidikan	data tidak tersedia	Dinas Pendidikan	
		25. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus	549 orang	Dinas Pendidikan	
		26. Jumlah pendidik pada pendidikan khusus	393 orang	Dinas Pendidikan	
		27. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	data tidak tersedia	Dinas Pendidikan	
		28. Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	122 Orang	Dinas Pendidikan	
		29. Jumlah pendidik pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah	387 Orang	Dinas Pendidikan	

		diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			
		30. Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	11 Orang	Dinas Pendidikan	
		31. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Data Tidak tersedia	Dinas Pendidikan	

2. Urusan Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Kesehatan	1. Jumlah RS rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	3 RS	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2 RS	Dinas Kesehatan	
		3. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Masker Bedah Biskuit Butter Cookies Generik Antifungsi Salep Erytromicin Syrup 5 ml Generik Erytomycin Tablet 500mg Generik Flukonazol tablet 150mg Prednisone tablet 5mg generik omeprazol sodium injeksi 40 mg	Dinas Kesehatan	
		4. Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	0	Dinas Kesehatan	

		provinsi			
		5. Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	0	Dinas Kesehatan	
		6. Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	30 Orang	Dinas Kesehatan	
		7. Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggi di wilayah berpotensi bencana	4 Kegiatan	Dinas Kesehatan	
		8. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	alat suntik/jarum pengambil darah wings needle pipet disposable polyethylene tabung vial/penampung serum vacutainer/tabung pengambil darah vena pot tinja holder media amis anti difteri serum	Dinas Kesehatan	
			-		
		9. Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	30 orang	Dinas Kesehatan	
		10. Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data / informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten / kota	1 Kali	Dinas Kesehatan	

3. Urusan Pekerjaan Umum

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	6 ha	Dinas PUPR	
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	525714 m	Dinas PUPR	
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	1383 ha	Dinas PUPR	
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	144,30 m	Dinas PUPR	
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan provinsi	ada	Dinas PUPR	
		6. Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan / Rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	ada	Dinas PUPR	
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	600	Dinas PUPR	Belum terdata
		8. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	77,02%	Dinas PUPR	
		9. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	77,02%	Dinas PUPR	
		10. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0%	Dinas PUPR	
		11. Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	tidak ada	Dinas PUPR	
		12. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	tidak ada	Dinas PUPR	Tahun 2021

		13. Jumlah BUMD dan UPTD Provinsi penyelenggara SPAM	tidak ada	Dinas PUPR	
		14. Jumlah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	tidak ada	Dinas PUPR	
		15. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain	tidak ada	Dinas PUPR	
		16. Jumlah SPALD Regional	tidak ada	Dinas PUPR	
		17. Total kapasitas SPALD Regional	tidak ada	Dinas PUPR	
		18. Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	tidak ada	Dinas PUPR	
		19. Jumlah Sarana dan Prasarana pengelolaan limbah domestic	tidak ada	Dinas PUPR	
		20. Jumlah BUMD/ UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah (Ada/Tidak)	tidak ada	Dinas PUPR	
		21. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	1.032,84 4 km	Dinas PUPR	
		22. Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	tidak ada	Dinas PUPR	
		23. Panjang jalan yang dibangun	0,75 Km	Dinas PUPR	
		24. Panjang jembatan yg dibangun	tidak ada	Dinas PUPR	
		25. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	9,1 Km	Dinas PUPR	
		26. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	tidak ada	Dinas PUPR	
		27. Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	4,4 km	Dinas PUPR	
		28. Panjang jembatan yang direhabilitasi	60 Meter	Dinas PUPR	
		29. Panjang jalan yang dipelihara	745 Km	Dinas PUPR	
		30. Panjang jembatan yang dipelihara	857,9 Meter	Dinas PUPR	
		31. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	6 Angkatan	Dinas PUPR	
		32. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah	120 Orang	Dinas PUPR	

		provinsi			
		33. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	120 Orang	Dinas PUPR	
		34. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	ada	Dinas PUPR	
		35. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	ada	Dinas PUPR	
		36. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	ada	Dinas PUPR	
		37. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	ada	Dinas PUPR	
		38. Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	ada	Dinas PUPR	
		39. Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK)	ada	Dinas PUPR	
		40. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	ada	Dinas PUPR	
		41. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	ada	Dinas PUPR	
		42. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa	ada	Dinas PUPR	

		konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
		43. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	ada	Dinas PUPR	
		44. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	ada	Dinas PUPR	

4. Urusan Perumahan Rakyat

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Perumahan Rakyat	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0,25	Dinas PUPR	
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0,75	Dinas PUPR	
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	Dinas PUPR	
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PUPR	
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PUPR	
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/ relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PUPR	
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas PUPR	
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	Dinas PUPR	
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Dinas PUPR	
		10. Jumlah rumah tangga	0	Dinas	

		penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian Asset property berdasarkan rencana pemenuhan SPM		PUPR	
		11. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PUPR	
		12. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PUPR	
		13. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PUPR	
		14. Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh $\geq$ 10-15 Ha	0	Dinas PUPR	
		15. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0	Dinas PUPR	
		16. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0	Dinas PUPR	
		17. Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	0	Dinas PUPR	
		18. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	Dinas PUPR	
		19. Jumlah pengembang yang teregistrasi	0	Dinas PUPR	
		20. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Dinas PUPR	

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Ketentraman, Ketertiban umum dan Linmas	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	90 kasus		
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	5776 orang		

		3. Jumlah sarana dan prasarana minimal yang dipenuhi			
		4. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	4 Perda/p erkada		
		5. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	14 orang		
		6. Jumlah SOP dalam penegakkan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	5 SOP		
		7. Penyediaan/ pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	Tidak ada		
		8. Penyediaan/ pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	Tidak ada		
		9. Penyediaan/ pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	Tidak ada		
		10. Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	Tidak ada		
		11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota	1		
		12. Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	Tidak ada		
		13. Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	11		
		14. Pencairian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	1		
		15. Penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	8		

6. Urusan Sosial

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Sosial	1. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	125	Dinas Sosial, dukcapil	

		2. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	125	Dinas Sosial, dukcapil	
		3. Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	6	Dinas Sosial, dukcapil	
		4. Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	1	Dinas Sosial, dukcapil	
		5. Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	10	Dinas Sosial, dukcapil	
		6. Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	14	Dinas Sosial, dukcapil	
		7. Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	10	Dinas Sosial, dukcapil	
		8. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	2	Dinas Sosial, dukcapil	
		9. Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan dalam panti	1	Dinas Sosial, dukcapil	
		10. Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	1	Dinas Sosial, dukcapil	
		11. Jumlah pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	2	Dinas Sosial, dukcapil	
		12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang Difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	70	Dinas Sosial, dukcapil	
		13. Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	125	Dinas Sosial, dukcapil	
		14. Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	11	Dinas Sosial, dukcapil	
		15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	125	Dinas Sosial, dukcapil	
		16. Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanaan dalam	17	Dinas Sosial, dukcapil	

		panti sesuai dengan standar gizi			
		17. Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	17	Dinas Sosial, dukcapil	
		18. Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	5	Dinas Sosial, dukcapil	
		19. Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	2	Dinas Sosial, dukcapil	
		20. Jumlah perbekalan Kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	17	Dinas Sosial, dukcapil	
		21. Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	2	Dinas Sosial, dukcapil	
		22. Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	2	Dinas Sosial, dukcapil	
		23. Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	2	Dinas Sosial, dukcapil	
		24. Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	1	Dinas Sosial, dukcapil	
		25. Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti	1	Dinas Sosial, dukcapil	
		26. Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	2	Dinas Sosial, dukcapil	
		27. Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak di dalam panti	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		28. Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	17	Dinas Sosial, dukcapil	
		29. Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	7	Dinas Sosial, dukcapil	
		30. Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		31. Jumlah lanjut usia yang terlantar	70	Dinas Sosial,	

		menerima paket permakanaan dalam panti sesuai dengan standar gizi		dukcapil	
		32. Jumlah lanjut usia terlanter yang menerima paket sandang di dalam panti	70	Dinas Sosial, dukcapil	
		33. Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	14	Dinas Sosial, dukcapil	
		34. Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	11	Dinas Sosial, dukcapil	
		35. Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	1	Dinas Sosial, dukcapil	
		36. Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	9	Dinas Sosial, dukcapil	
		37. Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	1	Dinas Sosial, dukcapil	
		38. Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	2	Dinas Sosial, dukcapil	
		39. Jumlah pekerja social professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	1	Dinas Sosial, dukcapil	
		40. Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	1	Dinas Sosial, dukcapil	
		41. Jumlah lanjut usia terlanter yang difasilitasi Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	70	Dinas Sosial, dukcapil	
		42. Jumlah lanjut usia terlanter di dalam panti yang mendapat akses ke layanan dan Kesehatan dasar	70	Dinas Sosial, dukcapil	
		43. Jumlah lanjut usia terlanter di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	2	Dinas Sosial, dukcapil	
		44. Jumlah lanjut usia terlanter di dalam panti pelayanan reunifikasi keluarga	7	Dinas Sosial, dukcapil	
		45. Jumlah lanjut usia terlanter yang mendapatkan layanan pemulasaran	16	Dinas Sosial, dukcapil	
		46. Jumlah gelandangan	0	Dinas	

		dan pengemis yang menerima paket permakanaan dalam panti sesuai dengan standar gizi		Sosial, dukcapil	
		47. Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		48. Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	1	Dinas Sosial, dukcapil	
		49. Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		50. Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	3	Dinas Sosial, dukcapil	
		51. Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		52. Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		53. Jumlah pekerja social professional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		54. Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	2	Dinas Sosial, dukcapil	
		55. Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		56. Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/ atau KIA di dalam panti	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		57. Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		58. Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penuluruhan keluarga	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		59. Jumlah gelandangan	0	Dinas	

		dan pengemis yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga		Sosial, dukcapil	
		60. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	652	Dinas Sosial, dukcapil	
		61. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		62. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	27	Dinas Sosial, dukcapil	
		63. Jumlah paket permakaman khusus bagi kelompok rentan	652	Dinas Sosial, dukcapil	
		64. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	50	Dinas Sosial, dukcapil	
		65. Jumlah pekerja social professional/tenaga kesejahteraan social dan/atau relawan social iang tersedia	617	Dinas Sosial, dukcapil	

7. Urusan Tenaga Kerja

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Tenaga Kerja	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi	ada	Dinas Nakertrans	
		2. Persentase akurasi proyeksi indicator dalam rencana tenaga kerja	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		4. Jumlah kabupaten/kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		5. Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNI/okupasi	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		6. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		7. Raio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		8. Perentase pengganggur yang dilatih	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		9. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		10. Persentase penyerapan lulusan	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		11. Persentase LPK yang terakreditasi	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		12. Jumlah calon pekerja migrant Indonesia/ calon tenaga kerja	Tidak ada	Dinas Nakertrans	

		Indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan			
		13. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		14. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		15. Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		16. Persentase pereusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		17. Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		18. Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan pada tahun	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		19. Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		20. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		21. Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		22. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		23. Jumlah mogok kerja	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		24. Jumlah penutupan perusahaan	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		25. Jumlah perselisihan kepentingan	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		26. Jumlah perselisihan hak	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		27. Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		28. Jumlah perselisihan PHK	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		29. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		30. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		31. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	Tidak ada	Dinas Nakertrans	

	32. Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
	33. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
	34. Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
	35. Jumlah surat persetujuan penempatan antar kerja lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
	36. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
	37. Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
	38. Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
	39. Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
	40. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
	41. Jumlah Lembaga Tenaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
	42. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) online/system informasi ketenagakerjaan (SISNAKER)	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
	43. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
	44. Jumlah ijin kantor	Tidak ada	Dinas	

		cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)/perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang diterbitkan		Nakertrans	
		45. Jumlah pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI)/ tenaga kerja Indonesia (TKI)	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		46. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		47. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja dan waktu istirahat	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		48. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		49. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jaminan social	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		50. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		51. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan Kesehatan kerja	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		52. Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	Tidak ada	Dinas Nakertrans	
		53. Jumlah perusahaan yang mendaftar Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online	Tidak ada	Dinas Nakertrans	

8. Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	46 OPD	Dinas P3AP2	
		2. Jumlah program/ kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	22 OPD, 108 Program	Dinas P3AP2	
		3. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa)	2 media cetak, 1 radio dan 2 TV	Dinas P3AP2	

		untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak			
		4. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1(UPTD PPA dengan ISO 90001)	Dinas P3AP2	
		5. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	71/71 x 100%= 100%	Dinas P3AP2	
		6. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1 UPTD dan 10 P2TP2A	Dinas P3AP2	
		7. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	1 UPTD PPA Provinsi Jambi dan Pokja Perlindungan Anak	Dinas P3AP2	
		8. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Tidak ada	Dinas P3AP2	
		9. Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1 (UPTD PPA dengan ISO 90001)	Dinas P3AP2	
		10. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	(51/51) x 100% = 100%	Dinas P3AP2	
		11. Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	1. UPTD PPA Provinsi dan Kota Jambi 2. P2TP2A di 10 Kabupaten 3. UPPA Polda Jambi 4. UPPA Polres di 11 Kab/Kota 5. HWDI 6. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jambi	Dinas P3AP2	
		12. Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	UPTD PPPA DPW HWDI Prov. Jambi	Dinas P3AP2	

9. Urusan Pangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Pangan	1. Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	71	Dinas KEtahanan Pangan	
		2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	37560	Dinas KEtahanan Pangan	
		3. Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	316.3	Dinas KEtahanan Pangan	
		4. Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan local	Ada, permendag 7 tahun 2020	Dinas KEtahanan Pangan	
		5. Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	6 kali	Dinas KEtahanan Pangan	
		6. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	13 peta	Dinas KEtahanan Pangan	
		7. Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	ada	Dinas KEtahanan Pangan	
		8. Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	2 kegiatan	Dinas KEtahanan Pangan	
		9. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	37560	Dinas KEtahanan Pangan	
		10. Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	11	Dinas KEtahanan Pangan	

10. Urusan Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Pertanahan	1. Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi		Biro Pem dan Otda	
		2. Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan		Biro Pem dan Otda	
		3. SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur		Biro Pem dan Otda	
		4. Dokumen Peletakan lokasi rencana		Biro Pem dan Otda	

		penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya			

11. Urusan Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Lingkungan Hidup	1. Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)		Dinas Lingkungan Hidup	
		2. Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.	48%	Dinas Lingkungan Hidup	
		3. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	15%	Dinas Lingkungan Hidup	
		4. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	Belum ada	Dinas Lingkungan Hidup	
		5. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Belum ada	Dinas Lingkungan Hidup	
		6. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan Keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Belum ada	Dinas Lingkungan Hidup	
		7. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	100%	Dinas Lingkungan Hidup	

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1. Fasilitasi pelayanan adminduk	11	Dinas Sosial, dukcapil	

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	40 desa	Dinas P3AP2	
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	36 desa	Dinas P3AP2	
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1,399	Dinas P3AP2	
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	1,177	Dinas P3AP2	

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Tidak ada	Dinas P3AP2	
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20	Dinas P3AP2	
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	24,6	Dinas P3AP2	
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	11/201x 100%=5, 47%	Dinas P3AP2	
		5. Jumlah stakeholders/	11	Dinas	

		pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		P3AP2	
		6. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	2918/2918x100%=100%	Dinas P3AP2	
		7. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	379299/598306x100%=63,39	Dinas P3AP2	
		8. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	1	Dinas P3AP2	
		9. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	76,8	Dinas P3AP2	
		10. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	130408/379299x100%=34,38%	Dinas P3AP2	
		11. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	379299/956172x100%=39,29%	Dinas P3AP2	

15. Urusan Perhubungan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	66,67%	Dinas Perhubungan	
		2. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	25%	Dinas Perhubungan	
		3. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untu jaringan jalan provinsi	0,559%	Dinas Perhubungan	

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Komunikasi dan	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah	93%	Dinas Kominfo	

	Informatika	atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	94%	Dinas Kominfo	
		3. Tersedianya system elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	ada	Dinas Kominfo	
		4. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan public pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	100%	Dinas Kominfo	
		5. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	95,35%	Dinas Kominfo	
		6. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	18,6%	Dinas Kominfo	
		7. Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	83,3%	Dinas Kominfo	
		8. Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik		Dinas Kominfo	
		9. Persentase system elektronik yang terdaftar sesuai		Dinas Kominfo	

		ketentuan peraturan perundang-undangan			
		10. Persentase layanan public dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan system penghubung layanan pemerintah		Dinas Kominfo	
		11. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah		Dinas Kominfo	
		12. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah		Dinas Kominfo	
		13. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)		Dinas Kominfo	
		14. Persentase data yang dapat berbagi pakai		Dinas Kominfo	
		15. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	20,93%	Dinas Kominfo	
		16. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	16,4%	Dinas Kominfo	
		17. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		Dinas Kominfo	
		18. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100%	Dinas Kominfo	
		19. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)		Dinas Kominfo	
		20. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan		Dinas Kominfo	

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	26,31%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		2. Persentase fasilitasi enerbitan izin pembukaan kantor, cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	7,4%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kotadalam 1 (satu) daerah provinsi	12,3%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	9,848%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,367%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

		koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
		8. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	13,58%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		9. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	338/2045 x 100% = 16,52%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		10. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	45/2045 x 100% = 2,20%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		11. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	2045/38 x 100% = 53,28%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	228/2045 x 100% = 11,14%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		13. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	157,4%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		14. Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	38,1%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		15. Persentase jumlah	0,95%	Dinas	

		usaha kecil yang bermitra		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		16. Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	15%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		17. Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	9,69%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		18. Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	1,06%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		19. Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

18. Urusan Penanaman Modal

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	Penanaman Modal	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Surat pernyataan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal	Surat pernyataan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, on one meeting	2 kali	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		5. Kegiatan pameran penanaman modal	refocusing	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		6. Kegiatan penerimaan	Surat pernyataan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	ada	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	ada	Dinas Penanaman Modal dan	

			PTSP	
		9. Laporan realisasi penanaman modal	Ada	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	Ada	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Ada	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Ada	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Kepemudaan dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	-	Dinas kepemudaan dan Olahraga	
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	80 orang	Dinas kepemudaan dan Olahraga	
		3. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepelopran pemuda	Paskibra ka Provinsi= 54 orang	Dinas kepemudaan dan Olahraga	
		4. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	PPI= 22 orang, TOT Paskibra ka =30 orang, total 52 Orang	Dinas kepemudaan dan Olahraga	
		5. Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	402 orang	Dinas kepemudaan dan Olahraga	
		6. Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	46 orang	Dinas kepemudaan dan Olahraga	
		7. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	3 event	Dinas kepemudaan dan Olahraga	
		8. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	63971 orang	Dinas kepemudaan dan Olahraga	
		9. Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	30 organisasi	Dinas kepemudaan dan Olahraga	

20. Urusan Statistik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	Statistik	1. Tersedianya buku profil daerah	ada	Dinas Kominfo	
		2. Jumlah survey statistic sektoral yang dilakukan	23 survey	Formulis FS3 Dinas Kominfo	
		3. Jumlah kompilasi statistic sektoral yangn dilakukan	13	Formulis FS3 Dinas Kominfo	
		4. Jumlah survey statistic sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	23	Dinas Kominfo	
		5. Jumlah survey statistic sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	24	Dinas Kominfo	
		6. Persentase kelengkapan metada kegiatan statistic sektoral	15/43 x 100% = 39,89%	Dinas Kominfo	Akan dilaksanakan Tahun 2021
		7. Persentase kelengkapan metada indicator sektoral	17/17 x 100% = 100%	Dinas Kominfo	Akan dilaksanakan Tahun 2021

21. Urusan Persandian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	Persandian	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan		Dinas Kominfo	
		2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah system elektronik yang ada pada pemerintah daerah		Dinas Kominfo	
		3. Persentase system elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah		Dinas Kominfo	
		4. Persentase titik yang diamankan disbanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan		Dinas Kominfo	

		pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi			

22. Urusan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	Kebudayaan	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	5 Objek PK	Dinas Budpar	
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagam)	1(seni/ seni trasisi)+3 (seni/tari tradisi,rit us,penget ahuan tradision al=3(per mainan rakyat,ku liner,seni)	Dinas Budpar	
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	5 objek PK	Dinas Budpar	
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	44 sanggar,6 sanggar/ paguyuban penerima hibah	Dinas Budpar	
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan	-	Dinas Budpar	
		6. Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	jumlah CB(disela matkan+ diamankan+dizon asi+dipeli hara+dip ugar) 2+0+0+5 5+0	Dinas Budpar	
		7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	-	Dinas Budpar	

		8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	2(diteliti)	Dinas Budpar	
		9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	55 benda	Dinas Budpar	
		10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	8417 buah	Dinas Budpar	
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	18848	Dinas Budpar	
		12. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	150 Orang	Dinas Budpar	
		13. Pembentukan tim pendaftaran	Belum ada	Dinas Budpar	
		14. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Belum ada	Dinas Budpar	
		15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	utk provinsi ada 4 orang	Dinas Budpar	
		16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	4 orang+68 orang	Dinas Budpar	
		17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	-	Dinas Budpar	
		18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	3 gedung museum dengan 15 bangunan termasuk rumah jaga dan musholla ,1 kendaraan roda 4,6 kendaraan roda 2 dan 1 kendaraan roda 3	Dinas Budpar	
		19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	10 kegiatan	Dinas Budpar	

23. Urusan Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.	Perpustakaan	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	0,6%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		6. Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		7. Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk daerah		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		8. Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		9. Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi daerah		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		10. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		11. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih Bahasa		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		12. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpun dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		Dinas Perpustakaan dan Arsip	

24. Urusan Kearsipan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24.	Kearsipan	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan		Dinas Perpustakaan dan Arsip	

		sarana bantu temu balik		Arsip	
		4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		5. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		6. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		7. Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di Provinsi		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		8. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		9. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		10. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	Pergub no 22 Tahun 2020 tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25.	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah laut pedalaman teritorial dan perairan kepulauan yang dikelola sumber daya ikannya (WPP)	767,126	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data belum tersedia
		2. Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5-30 GT	1 Izin Usaha	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3. Persentase pelabuhan perikanan yang	100%	Dinas Kelautan	PPI kual

		memiliki standar operasional		dan Perikanan	tunggal dan Nipah Panjang
		4. Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran 5-30GT	Tidak ada rekomendasi	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		5. Jumlah kapal yang terdaftar	9 unit kapal	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		6. Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	Tidak ada rekomendasi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Baru akan dilaksanakan pada Tahun 2021
		7. Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	68,73%	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		8. Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	0,255%	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		9. Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Tidak Ada	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		10. Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Baru akan dilaksanakan pada Tahun 2021
		11. Jumlah unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku.	14 UPI	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		12. Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Belum tersedia	Dinas Kelautan dan Perikanan	Baru akan dilaksanakan pada Tahun 2021

		13. Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	43 POKMAS WAS	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		14. Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	30 Produk UPI	Dinas Kelautan dan Perikanan	

26. Urusan Pariwisata

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26.	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	72	Dinas budpar	
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	71	Dinas budpar	
		3. Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	4604600000	Dinas budpar	
		4. Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	2	Dinas budpar	
		5. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	17	Dinas budpar	
		6. Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	1,42 hari	Dinas budpar	
		7. Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	1,42 hari	Dinas budpar	
		8. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	2135 orang	Dinas budpar	
		9. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	1387278 orang	Dinas budpar	
		10. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	15 kali	Dinas budpar	
		11. Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	Dinas budpar	
		12. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	10	Dinas budpar	
		13. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	75/90 x 100% = 83%	Dinas budpar	
		14. Persentase SDM peserta pembekalan sector kepariwisataan	210/210 x 100% = 100%	Dinas budpar	

		15. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	3	Dinas budpar	

27. Urusan Pertanian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	Pertanian	1. Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	Rehab jaringan irigas tersier : 140 Unit Irigasi perpipaan : 6 Unit Irigasi perpompaan : 7 Unit Pembangunan embung pertanian : 9 Unit Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi : urea 30.054 Ton, SP 36 17.563 Ton, ZA 6.731 Ton, NPK 53.185 Ton, Organik 5.443 Ton Sarana pasca panen tanaman pangan : 79 Unit Sarana pengelola hasil tanaman pangan : 8 Unit Prasarana pengelola hortikultura : 5 Unit	Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
		2. Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	penerbitan sertifikasi hortikultura : 133 Unit Pengawasan benih tanaman hortikultura : 2,77 Ton dan 1.300 batang	Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
		3. Dokumen pengawasan benih yang beredar	pelayanan rekomendasi : 115 berkas sertifikasi kompetensi : 28 berkas	Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
		4. Prasarana pertanian yang digunakan	prasarana pengelola hasil tanaman pangan : 100% prasarana pengolahan hortikultura : 100% rehab jaringan irigas tersier : 100% irigasi perpipaan : 100%	Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan	

			irigasi perpompaa :100% pembangunan embung pertanian : 100%		
		5. Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	Jumlah luas pengendalian OPT tanaman pangan dalam provinsi : 4.994 Ha jumlah luas pengendalian OPT tanaman hortikultura dalam provinsi :1.057Ha	Dinas Ketahanan Pangan, Hotikultura dan Pternakan	
		6. Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	Jumlah areal tanaman pangan yang dikendalikan :126.477Ha Jumlah areal tanaman hortikultura yang di kendalikan : 15.247 Ha	Dinas Ketahanan Pangan, Hotikultura dan Pternakan	
		7. Penerbitan izin usaha pertanian		Dinas Ketahanan Pangan, Hotikultura dan Pternakan	
		8. Persentase sarana pertanian yang digunakan	Sarana pasca panen tanaman pangan : 100% sarana pengelolaan hasil tanaman pangan :100%	Dinas Ketahanan Pangan, Hotikultura dan Pternakan	
		9. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	20,45%	Dinas Ketahanan Pangan, Hotikultura dan Pternakan	
		10. Persentase jumlah usulan usaha pertanian	317,41%	Dinas Ketahanan Pangan, Hotikultura dan Pternakan	

28. Urusan Kehutanan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.	Kehutanan	1. Dokumen penataan hutan wilayah KPH	17	Dinas Kehutanan	
		2. Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	15	Dinas Kehutanan	
		3. Luas lahan kritis yang direhabilitasi	2.514 Ha	Dinas Kehutanan	
		4. Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	459 ha	Dinas Kehutanan	
		5. Penurunan luas	820/1480 000 x	Dinas Kehutanan	

		gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	100% = 0,05%		
		6. Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	36	Dinas Kehutanan	
		7. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	Ada	Dinas Kehutanan	
		8. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	1 Kelompok	Dinas Kehutanan	
		9. Pemulihan ekosistem pada Tahura	2514 Ha	Dinas Kehutanan	
		10. Menurunnya gangguan kawasan Tahura	1 kasus	Dinas Kehutanan	
		11. Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	38	Dinas Kehutanan	
		12. Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	1	Dinas Kehutanan	
		13. Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	16	Dinas Kehutanan	
		14. Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan social	18 kelompok	Dinas Kehutanan	
		15. Terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	5	Dinas Kehutanan	
		16. Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	5 kelompok	Dinas Kehutanan	

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Menunggu PP atas UU no. 17 tahun 2019
		2. Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Menunggu PP atas UU no. 17 tahun 2019
		3. Perda/Pergub terkait izin penggalan, pemakaian dan izin perusahaan air tanah dalam area provinsi		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Menunggu PP atas UU no. 17 tahun 2019
		4. Perda/Pergub terkait izin penggalan, pemakaian dan izin perusahaan air tanah dalam area provinsi		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

		5. Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		6. Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		7. Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		8. Perda/Pergub terkait IUJP		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		9. Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		10. Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		11. Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		12. SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	ada	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		13. Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	ada	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		14. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		15. Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		16. Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

		17. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah	6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		18. Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

30. Urusan Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30.	Perdagangan	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang		Dinas Perindag	
		2. Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk		Dinas Perindag	
		3. Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor		Dinas Perindag	
		4. Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru		Dinas Perindag	
		5. Jumlah penanganan pengaduan konsumen		Dinas Perindag	
		6. Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi		Dinas Perindag	
		7. Jumlah komoditi potensial yang dipantau		Dinas Perindag	
		8. Indeks Kinerja BPSMB		Dinas Perindag	
		9. Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan		Dinas Perindag	
		10. Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan		Dinas Perindag	
		11. Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan		Dinas Perindag	

		12. Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat		DInas Perindag	
		13. Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu		DInas Perindag	
		14. Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi		DInas Perindag	
		15. Jumlah barang beredar yang diawasi		DInas Perindag	
		16. Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi : a. Tersedianya bangunan pusat distribusi b. Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi c. Beroperasinya pusat industri d. Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani		DInas Perindag	
		17. Persentase koefisien variasi harga antar waktu		DInas Perindag	
		18. Persentase laporan harga harian melalui system informasi harga Kemendag		DInas Perindag	

31. Urusan Perindustrian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31.	Perindustrian	1. Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	100%	DInas Perindag	
		2. Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	2 perusahaan	DInas Perindag	
		3. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPI) bagi industri besar yang diterbitkan		DInas Perindag	
		4. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin		DInas Perindag	

		perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi			
		5. Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	50,25%	Dinas Perindag	

32. Urusan Transmigrasi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32.	Transmigrasi	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya			
		2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya			
		3. Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya			

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

1. Urusan Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	69,13%	Dinas Pendidikan	
		2. Tingkat partisipasi warga negara 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Surat pernyataan	Dinas Pendidikan	

2. Urusan Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Kesehatan	1. Rasio daya tampung		Dinas	

		rumah sakit rujukan		Kesehatan	
		2. Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi		Dinas Kesehatan	
		3. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	Dinas KEsehatan	
		4. Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi		Dinas Kesehatan	

3. Urusan Pekerjaan Umum

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Pekerjaan Umum	1. Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir		Dinas PUPR	
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS kewenangan provinsi		Dinas PUPR	
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani		Dinas PUPR	
		4. Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota	Surat pernyataan	Dinas PUPR	
		5. Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL regional	Surat pernyataan	Dinas PUPR	Tidak memiliki SPAL
		6. Rasio kemantapan jalan	Surat pernyataan	Dinas PUPR	
		7. Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli		Dinas PUPR	

4. Urusan Perumahan Rakyat

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Perumahan	1. Persentase warga	Surat	Dinas	

	Rakyat	negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	penyataan	PUPR	
		2. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintahan Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Surat pernyataan	Dinas PUPR	
		3. Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Surat pernyataan	Dinas PUPR	
		4. Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Surat pernyataan	Dinas PUPR	

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Linmas

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	1. Persentase gangguan trantibumlinmas	93,75%	SATPOL PP	
		2. Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	18,182%	SATPOL PP	
		3. Persentase penanganan pra bencana			
		4. Persentase penanganan tanggap darurat bencana			

6. Urusan Sosial

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
		2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
		3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
		4. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	Dinas Sosial, dukcapil	
		5. Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah	-	Dinas Sosial, dukcapil	

		tanggap darurat bencana provinsi			

7. Urusan Tenaga Kerja

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Tenaga Kerja	1. Persentase kabupaten/kota yang Menyusun rencana tenaga kerja		Dinas Nakertrans	
		2. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi		Dinas Nakertrans	
		3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	8808340011 .448%	Dinas Nakertrans	
		4. Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparti, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)		Dinas Nakertrans	
		5. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	34.879%	Dinas Nakertrans	
		6. Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan		Dinas Nakertrans	

8. Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0.093%	Dinas P3AP2	
		2. Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak		Dinas P3AP2	
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak		Dinas P3AP2	
		4. Persentase ARG pada belanja langsung APBD		Dinas P3AP2	
		5. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten		Dinas P3AP2	
		6. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		Dinas P3AP2	

9. Urusan Pangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Pangan	1. Persentase cadangan pangan	37.131%	Dinas KETahanan Pangan	

10. Urusan Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Pertanahan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		Biro Pem dan Otda	
		2. persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu		Biro Pem dan Otda	
		3. persentase ketersediaan pembangunan lintas kabupaten/kota		Biro Pem dan Otda	

11. Urusan Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi		Dinas Lingkungan Hidup	
		2. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Dinas Lingkungan Hidup	

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun		Dinas Sosial, dukcapil	
		2. Pemanfaatan data kependudukan	36.364%	Dinas Sosial, dukcapil	

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Persentase pengentasan desa tertinggal		Dinas P3AP2	
		2. Persentase peningkatan status desa mandiri		Dinas P3AP2	

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. TFR (Angka Kelahiran Total)		Dinas P3AP2	
		2. tingkat pemakaian kontrasepsi modern		Dinas P3AP2	
		3. Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14%	Dinas P3AP2	

15. Urusan Perhubungan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Perhubungan	1. Rasio konektivitas Provinsi	68.4%	Dinas Perhubungan	
		2. V/C ratio di jalan Provinsi	0.556%	Dinas Perhubungan	

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		Dinas Kominfo	
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		Dinas Kominfo	
		3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi 136ublic, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi		Dinas Kominfo	

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	12.346%	Dinas Koperasi dan UKM	
		2. Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	4.931%	Dinas Koperasi dan UKM	

18. Urusan Penanaman Modal

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	Penanaman Modal	1. Persentase peningkatan investasi di provinsi		Dinas PM dan PTSP	

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Kepemudaan dan Olahraga	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.009%	Dispora	
		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	0.003%	Dispora	
		3. Peningkatan Prestasi Olahraga	92%	Dispora	

20. Urusan Statistik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	Statistik	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		Dinas Kominfo	
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		Dinas Kominfo	

21. Urusan Persandian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	Persandian	1. Tingkat keamanan informasi pemerintah	38.295%	Dinas Kominfo	

22. Urusan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	Kebudayaan	1. Terlestarikannya Cagar Budaya	5500%	Dinas Budpar	

23. Urusan Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	57.52%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	14.03	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

24. Urusan Kearsipan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24.	Kearsipan	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	44.78%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	33%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25.	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah total Produksi Perikanan (Tangkap		Dinas Kelautan	

		dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)		dan Perikanan	
		2. Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku		Dinas KELautan dan Perikanan	

26. Urusan Pariwisata

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26.	Pariwisata	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan		Dinas Budpar	
		2. Pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi		Dinas Budpar	
		3. Tingkat hunian akomodasi di provinsi		Dinas Budpar	
		4. Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB provinsi (harga berlaku)		Dinas Budpar	

27. Urusan Pertanian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	Pertanian	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun		Dinas holtikultura,	
		2. Tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular		Dinas holtikultura,	
		3.			

28. Urusan Kehutanan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.	kehutanan	1. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial		Dinas Kehutanan	
		2. Tingkat kerusakan hutan per tahun (deforestasi)		Dinas Kehutanan	
		3. Tingkat rehabilitasi luas lahan kritis		Dinas Kehutanan	

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar perda	Surat Pernyataan	Dinas ESDM	
		2. Persentase desa yang telah teraliri listrik		Dinas ESDM	

30. Urusan Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30.	Perdagangan	1. Pertumbuhan nilai ekspor non migas		Dinas Perindag	
		2. Persentase penanganan pengaduan konsumen		Dinas Perindag	
		3. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku		Dinas Perindag	
		4. Tertib usaha		Dinas Perindag	
		5. Persentase kinerja realisasi pupuk		Dinas Perindag	
		6. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		Dinas Perindag	
		7. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok harga barang kebutuhan pokok		Dinas Perindag	

31. Urusan Perindustrian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31.	Perindustrian	1. Tingkat pertambahan jumlah industry besar di provinsi		Dinas Perindag	
		2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indicator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		Dinas Perindag	
		3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh		Dinas Perindag	

		instansi terkait			
		4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Dinas Perindag	
		5. persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Dinas Perindag	
		6. ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini		Dinas Perindag	

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan dan Keuangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan		Bakeuda	
		Rasio PAD		Bakeuda	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)		Bakeuda	
		Opini laporan Keuangan		Inspektorat	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	3	Inspektorat	
		Maturitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP)	3	Inspektorat	

2. Kepegawaian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	329.29%	BKD	
		Rasio Pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		BKD	
		Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%)		BKD	

3. Manajemen Keuangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	Budget Execution		Bakeuda	
		Revenue mobilization		Bakeuda	
		Assest Managemen	4	Bakeuda	
		Cash Manajemen	10.5626%	Bakeuda	

4. Transparansi dan Partisipas Publik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan			
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah			

2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan monitoring dan evaluasi kinerja adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam mereviu kinerja organisasi pemerintah.

2.3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan /program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari

masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran diukur berdasarkan pada data hasil pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran.

Jika dilihat bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian}}{\text{Rencana}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja maka dibutuhkan suatu skala penilaian. Dalam hal ini skala yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan tingkatan sebagai berikut:

Tabel 2.8
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi	Kode
1	91-≥100	Sangat Tinggi	
2	76 -90	Tingg	
3	66 -75	Sedan	
4	51 -65	Renda	
5	≤	Sangat Rendah	

A. Capaian IKU

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja

Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2021. Pencapaian IKU Gubernur Jambi s.d. tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel dibawah ini

Tabel 2.9
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama
sampai dengan Tahun 2021

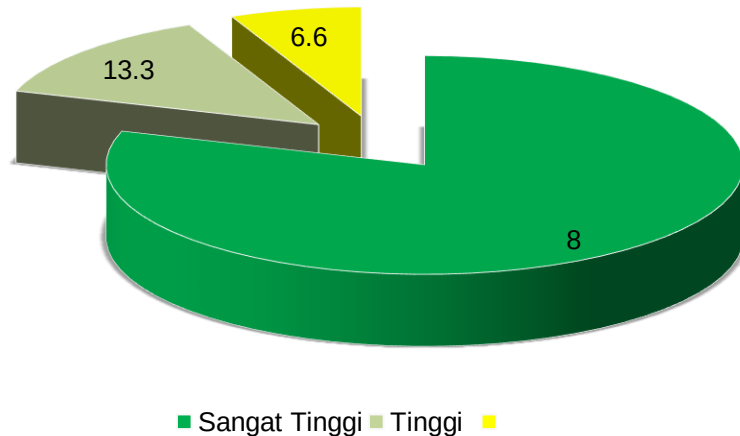
No.	Indikator	Kondisi Awal (2016)	2018	2019	2020	2021			Angka Realisasi Akhir RPJMD
						Target	Realisasi	% Capaian RPJMD	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	B	B	B	B	100	B
2.	Indeks Pembangunan Manusia	68,24		71,26	71,29	71,8	71,63	99,76	71,63
3.	IDG	61,93		67,78	88,44	67,01	67,01	100	67,01
4.	Indeks Demokrasi Indonesia	70,68		68,71	69,76	78	75,53	96,80	75,53
5.	Total Factor Productivity (TFP)	NA		4,08	4,09	1,5	4,10	273,33	4,01
6.	Persentase share sektor Sekunder terhadap PDRB	18,38		17,77	18,99	22	20,03	91,04	20,03
7.	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	3.204		3.047	3.005	3.217	3.008	93,5	3.008
8.	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	75,56%		77,93	76,51 %	79,54	76,29	95,91	76,29
9.	Rasio Elektrifikasi	81,5		99,89	99,90 %	96	99,99	104,15	99,99
10.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	62,75%		66,66	70,71 %	80	79,70	99,62	79,70
11.	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	66,35		73,3	76,89	91	77,02	84,63	77,02

12.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,72		71*	68,06 %	66	68,02	103,06	68,02
13.	Angka Kemiskinan	9,12%		7,51	7,58%	7,4	8,09	91,47	8,09
14.	Tingkat pengangguran Terbuka	4,20%		4,19	5,13%	2,80	5,09	55,01	5,09
15.	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,24		1,55	1,34%	1,82	1,34	135,82	1,34

Dari 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, 6 indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan dukungan kerja keras seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program pendukung sasaran tersebut. Bila dikelompokkan berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja sebagaimana tabel di atas, maka 13 indikator (86,66%) masuk dalam kategori dengan capaian sangat tinggi, 1 indikator (6,66%) dengan capaian tinggi, dan 1 indikator (6,66%) terealisasi rendah. Sehingga bila dihitung rata-rata keseluruhan IKU telah tercapai 108,33% dari target tahun 2021 dan berbanding sama dengan target akhir RPJMD atau masuk dalam kriteria capaian tinggi.

Sejumlah target IKU yang tingkat pencapaiannya belum optimal pada tahun 2021 akan diupayakan melalui kinerja yang lebih keras, fokus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa di masa yang akan datang yang tentunya akan diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Jambi yang baru. Secara umum, tingkat capaian seluruh indikator dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1 Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021



B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif dengan Pelayanan Publik Berkualitas.

Istilah *good and clean governance* memiliki pengertian akan segala hal terkait dengan tindakan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prakteknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif.

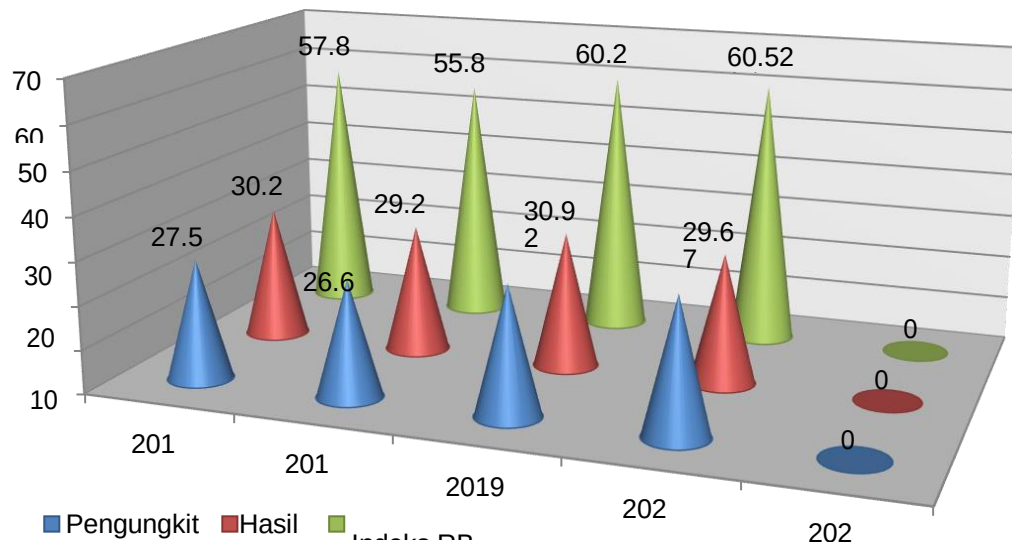
Ukuran yang digunakan untuk melihat capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun capaian Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2021 adalah Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi Jambi sebagai Indikator Sasaran Terwujudnya Tata
Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Akuntabel dan
Partisipatif dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2016)	2020	2021			Target Akhir RPJMD 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	
Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	B	B	100	B

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator kinerja utama yang harus diwujudkan dan menggambarkan keberhasilan misi 1 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Adapun capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 dapat dilihat pada Diagram dibawah ini

Gambar 2.2
Realisasi Nilai Indeks Reformasi Birokrasi beserta
Komponen pengungkit dan komponen hasilnya



Sumber: Kemenpan RB Data hasil Indeks RB 2020, 2021

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, Indeks Reformasi Birokrasi yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2021 adalah 60,52 dengan kategori B (hasil 2020). Evaluasi ini dilakukan guna menilai pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Perkembangan rincian hasil evaluasi reformasi birokrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

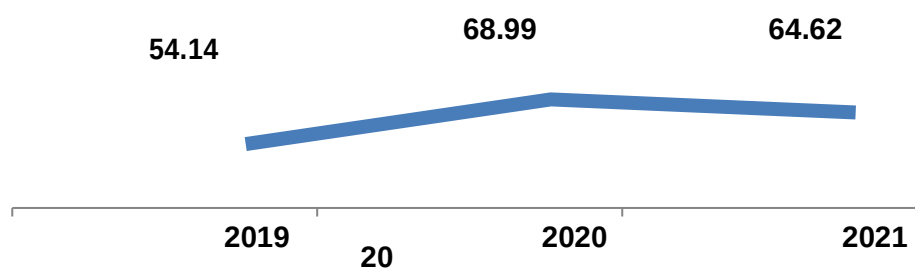
Tabel 2.11
Perbandingan Bobot Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi Jambi Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020	2021 (2020)
A.	Komponen Pengungkit			
1.	Pemenuhan	20,00	12,07	12,07
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,95	5,95
3.	Reform	30,00	12,83	12,83
	Total Komponen pengungkit (A)	60,00	30,85	30,85
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,29	7,29
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,98	7,98
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,00	8,00
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,40	6,40
	Total komponen hasil (B)	40,00	29,67	29,67
	Indeks reformasi birokrasi (A+B)	100,00	60,52	60,52

Sumber: KemenPANRB, 2021

Berbagai upaya telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam pengelolaan kearsipan dapat dilihat hasilnya dari hasil evaluasi atas pengawasan kearsipan oleh ANRI, dimana Provinsi Jambi memperoleh penilaian kategori baik dengan nilai 64,62.

Grafik 2.2 Trend Perkembangan Indeks Kearsipan Provinsi Jambi
Tahun 2019-2021



Dalam rangka peningkatan nilai penataan organisasi/kelembagaan adalah penataan struktur organisasi dan tata laksana terus disempurnakan setiap tahun untuk mencapai struktur ideal yang diinginkan, pada tahun 2021 tingkat kematangan perangkat daerah mencapai indeks 28,1 masuk kategori Sedang. Dalam rangka penguatan komponen penataan Ketatalaksanaan, telah disusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Jambi periode Jambi Tuntas serta Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah dan selanjutnya dijabarkan dalam Standar Operasional Prosedur pada seluruh perangkat daerah Provinsi Jambi.

Untuk kembali mensinergikan capaian Jambi Tuntas 2016 - 2021, maka di awal tahun 2022 telah dilakukan inisiasi penyusunan Peta Proses Bisnis periode Jambi MANTAP 2021 – 2026. Menurut prosesnya kembali maka akan dilakukan inisiasi terhadap penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP Perangkat Daerah sesuai dengan periode RPJMD 2021 – 2026 dengan jargon Jambi MANTAP.

Sementara itu, pada komponen penguatan akuntabilitas, pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jambi juga telah melakukan beberapa perbaikan pada seluruh komponen SAKIP, diantaranya melakukan penyusunan Pohon Kinerja (Logical Framework) Pemerintah Provinsi Jambi beserta Cascading Kinerjanya. Selanjutnya penjabaran dilakukan dengan penyusunan Logika Kinerja serta Cascading Kinerja Perangkat Daerah, kemudian menyempurnakan indikator kinerja disetiap level jabatan sampai dengan staf, serta memanfaatkan media teknologi informasi untuk mengukur kinerja dengan penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Online berbasis kinerja, dan e-SAKIP Provinsi Jambi.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dengan

dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, instansi Pemerintah didorong untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggungjawab terhadap kinerja atau hasil yang dicapai.

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya, setiap tahun Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), baik di tingkat Pusat maupun daerah. Komponen penilaian meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Instansi pemerintah yang dinilai akuntabel atau yang akuntabilitas kinerjanya baik adalah instansi yang berdasarkan hasil evaluasi memperoleh predikat minimal “B” atau “Baik”.

Tabel 2.12.
Kategori Penilaian SAKIP

Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
C	>50-60	Cukup Baik
C	>30-50	Agak Kurang
D	0-	Kurang

Sumber: Perpres Nomor 29 Tahun 2014

Perbaikan komponen akuntabilitas kinerja menghasilkan capaian yang baik, sehingga Provinsi Jambi berhasil meningkatkan nilai SAKIP dari tahun ke tahun mulai dari 60,02 pada tahun 2018 menjadi 61,35 pada tahun 2019, pada tahun 2020 mendapat nilai 62,32 dan pada tahun 2021 hasil evaluasi belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB. Bila dibandingkan dengan target, dimana target akhir periode RPJMD tepatnya pada tahun 2021 adalah B, maka persentase realisasi capaian kinerja pada indikator ini telah mencapai 100% atau masuk dalam kategori sangat tinggi.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada tahun 2021, maka capaian hingga tahun 2021 ini mencapai 100% atau masuk dalam kategori tinggi. Bila melihat tren perolehan nilai, maka secara umum dapat dilihat bahwa peningkatan terjadi hampir pada seluruh komponen penilaian.

Tabel 2.13. Capaian Nilai per komponen SAKIP

Komponen	2020	2021
Perencanaan Kinerja	20,49	20,49
Pengukuran Kinerja	13,41	13,41
Pelaporan Kinerja	10,08	10,08
Evaluasi Kinerja	5,57	5,57
Capaian Kinerja	12,77	12,77
Nilai SAKIP	62,32	62,32 (angka sementara)

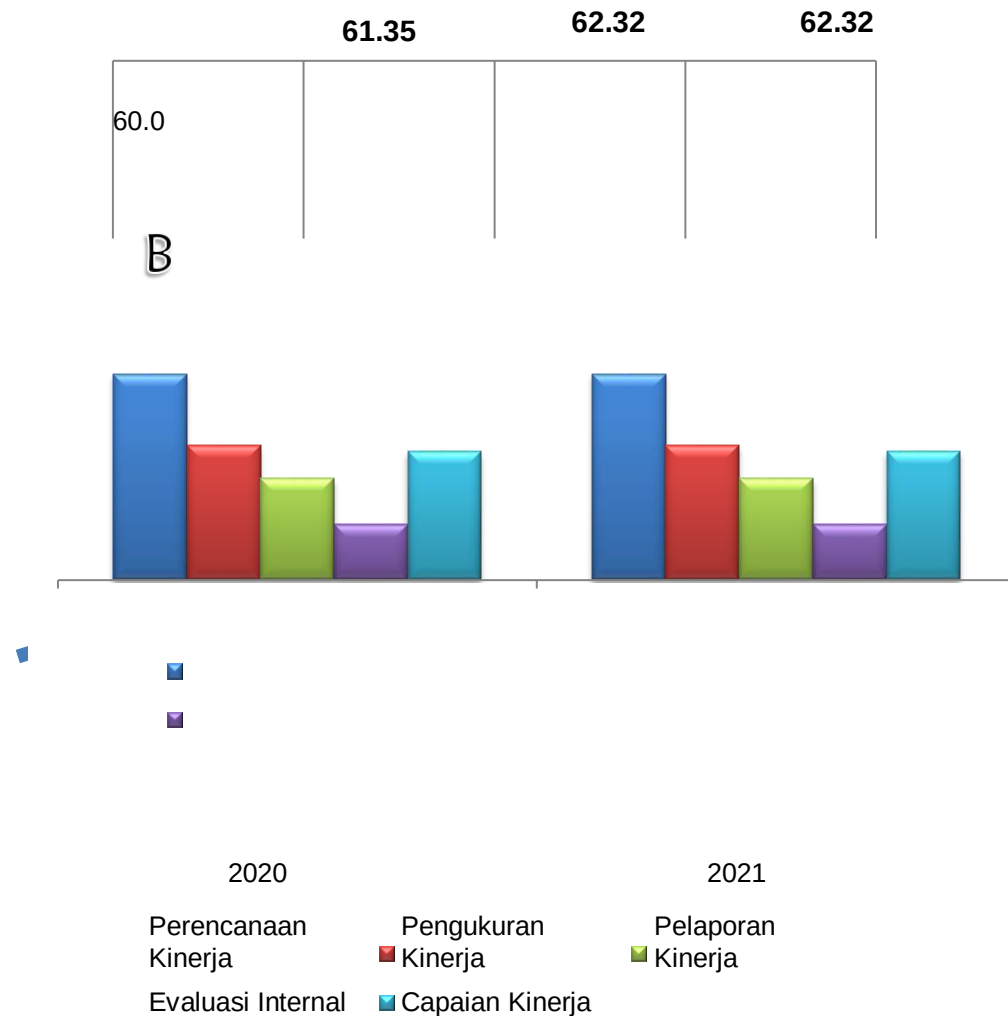
Sumber: Hasil Evaluasi SAKIP 2021 (2022)

Gambar 2.3. Piagam Penghargaan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021 (2022)



Perkembangan capaian nilai SAKIP dan nilai komponen SAKIP Pemerintah Provinsi Jambi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.3. Trend Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Jambi Tahun 2018-2021



Dalam rangka perbaikan komponen perencanaan kinerja, selain telah melakukan perubahan atas RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang diikuti oleh perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah melakukan perbaikan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) dengan melibatkan seluruh pimpinan di level Pemerintah Provinsi Jambi dan Perangkat Daerah. Pemerintah Provinsi Jambi juga telah menyusun Pohon Kinerja (logical framework) beserta Cascading Kinerjanya sekaligus

mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun pohon kinerja dan cascading kinerja serta memantau perjanjian kinerja sampai dengan level Staf/fungsional sehingga diharapkan seluruh komponen secara berjenjang memiliki kinerja yang saling mendukung dalam pencapaian sasaran daerah. Pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja juga mengalami perbaikan dan didukung oleh capaian kinerja yang secara umum menunjukkan capaian yang tinggi.

Tata kelola pemerintahan yang baik lazim digambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga pilar tersebut menunjukkan pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah lainnya.

Upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka peningkatan indeks Reformasi Birokrasi, hingga kembali menunjukkan hasil yang sangat baik karena untuk kesembilan kalinya Provinsi Jambi dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk karena secara objektif menunjukkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan. Hal ini menjadi bagian yang menguatkan akuntabilitas pada aspek pencapaian kinerja.

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahun ini mencakup pemeriksaan terhadap neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Atas pencapaian opini BPK ini maka kinerja indikator pendukung indikator Kinerja Utama Indeks RB ini menjadi sangat tinggi atau memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja ini bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD juga telah mencapai 100% atau

sangat tinggi. Sebagai catatan, realisasi ini merupakan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2020 yang dikeluarkan oleh BPK pada tahun 2021. Untuk hasil pemeriksaan atas kinerja tahun 2021 masih dalam proses ketika laporan ini disusun.

Tabel 2.14. Realisasi Capaian komponen hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020	2021			Realisasi Akhir RPJMD 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP

Pada komponen kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan survey kepuasan masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari sebuah reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya memperbaiki kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya. Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik karena masyarakat adalah konsumen dari produk layanan yang dihasilkan. Keluhan masyarakat yang tidak direspon oleh pemerintah akan menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparat pemerintah, sehingga pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah yang responsif dalam arti positif merupakan dambaan seluruh masyarakat.

Upaya untuk menghubungkan tata pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik bukan merupakan hal yang baru. Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disamping telah menerbitkan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang

Ombudsman RI sebelumnya sebagai upaya untuk memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi bertekad untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik.

Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu bentuk upaya yang bisa dilakukan dalam rangka melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Terdapat 9 unsur yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini, kesembilan unsur yang ada dalam survei dijadikan tolok ukur perbaikan pelayanan pada masa yang akan datang.

Pada tahun 2021, perhitungan indeks kepuasan masyarakat didasarkan pada hasil survey pada 43 Perangkat Daerah guna mendapatkan gambaran secara utuh hasil pelaksanaan upaya perbaikan kinerja pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jambi. Hasil perhitungan dan konversi Indeks menjadi mutu pelayanan dan kinerja dapat dilihat pada tabel di di bawah. Berdasarkan tabel di bawah, capaian indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2021 masuk dalam kategori “Baik” atau “B” dengan nilai rata- rata 83,723

Tabel 2.15. Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2021

Unsur Pelayanan	2017	2018	2019	2020	2021
<i>U1: Persyaratan pelayanan</i>	78,07	81,713	83,862	84,296	86,290
<i>U2: Prosedur pelayanan</i>	78,14	81,390	82,776	83,877	84,375
<i>U3: Waktu pelayanan</i>	76,53	78,860	81,326	81,741	82,158
<i>U4: Biaya/tarif pelayanan</i>	78,88	82,229	83,006	85,226	85,906

U5: Produk/hasil pelayanan	78,11	79,931	81,742	82,759	83,375
U6: Kemampuan petugas pelayanan	80,43	80,763	82,070	82,665	82,653
U7: Perilaku petugas pelayanan	81,03	81,858	82,480	83,057	83,089
U8: Maklumat pelayanan	76,77	78,916	80,961	81,740	82,073
U9: Mekanisme pengaduan pelayanan	75,75	79,775	80,382	82,451	83,590
Indeks Kepuasan Masyarakat	78,19	80,604	82,063	83,090	83,723

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, 2021

Pada tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Provinsi Jambi termasuk dalam kategori baik dengan peningkatan nilai pada seluruh setiap unsur pelayanan pada setiap tahunnya. Unsur dengan nilai tertinggi adalah persyaratan pelayanan dan terendah adalah pada unsur maklumat pelayanan. Berdasarkan hasil survey ini, kedepan harus dilakukan perbaikan atas informasi mengenai maklumat pelayanan sehingga akan berdampak pada komitmen dalam memberikan layanan. Selanjutnya, perlu juga upaya penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan menerapkan SOP yang lebih baik dan tetap melaksanakan perbaikan- perbaikan pada unsur lainnya.

Program-program yang telah dilakukan pada tahun 2021 dalam rangka meningkatkan indeks reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
3. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
4. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
5. Program Pembangunan dan Pengembangan sarana teknologi informasi dan komunikasi
6. Program penataan batas dan wilayah administrasi
7. Program Pelayanan, Pengolahan dan Akuisisi Arsip
8. Program Pengembangan kearsipan
9. Program Profesionalisasi PNS
10. Program Manajemen pelayanan kediklatan

11. Program Promosi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka
12. Program Penataan, Perencanaan, dan Rekrutmen SDM Aparatur Berbasis Kompetensi
13. Program Peningkatan Kesejahteraan PNS dan Pemberian Penghargaan PNS
14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
15. Program penelitian dan pengembangan
16. Program penghimpunan data dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah Provinsi Jambi
17. Program Perencanaan dan Penataan Peraturan daerah provinsi
18. Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Program Pengelolaan Kekayaan Daerah
20. Program pembangunan, pengembangan aplikasi dan telematika
21. Program Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka
22. Program Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca
23. Program Reformasi Birokrasi
24. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Permasalahan :

- a. Penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja telah dilakukan, namun belum sepenuhnya terimplementasi.
- b. Unsur-unsur pelayanan masih memerlukan pembenahan, terutama berkaitan dengan unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Solusi :

- a. Penyempurnaan perencanaan kinerja dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan perencanaan kinerja sehingga sasaran strategis berorientasi pada hasil atau bermanfaat bagi masyarakat (*result oriented*), kualitas indikator kinerja yang SMART dan terjalin keterpaduan perencanaan (*integrated development plan*)
- b. Penetapan standar operasi pelayanan (SOP) pelayanan yang

diterapkan secara terbuka kepada pihak pemakai jasa atau masyarakat, yang disertai tenggat waktu yang jelas. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yaitu Perangkat Daerah dan masyarakat karena seluruh petugas pada unit pelayanan akan bekerja secara maksimal berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan pada sisi lain, masyarakat merasa yakin akan mendapatkan produk/ jasa pelayanan yang cepat, murah dan maksimal.

- c. Pemberian reward atau prestasi kerja penyelenggara pelayanan publik dan punishment terhadap hasil kerja yang tidak baik.
- d. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan maka perlu dilakukan peningkatan pengetahuan, keahlian dan keterampilan petugas pemberi pelayanan pada setiap unit di masing-masing Perangkat Daerah
- e. Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan yang didukung oleh sistem IT pada setiap unit pelayanan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

SASARAN 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Pembangunan kesehatan sebagaimana kita ketahui bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan mempunyai peran penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumberdaya kesehatan. Oleh karena itu peningkatan kualitas kesehatan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Demikian pula pendidikan, sebagai salah satu hak asasi manusia maka setiap warga negara berhak untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran, minimal pada tingkat pendidikan dasar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, agama, maupun gender. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pendidikan merupakan salah satu sarana penting agar masyarakat dapat terampil dan produktif yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan juga merupakan aspek yang sangat strategis untuk menghadapi era globalisasi yang sedang berlangsung. Dalam era globalisasi, keunggulan kompetisi suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya.

Ukuran yang digunakan untuk melihat capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun capaian Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2021 adalah sebesar 71,63 meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yakni sebesar 71,29.

Tabel 2.16. Capaian Indeks Pembangunan Manusia sebagai Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020	2021			Realisasi Akhir RPJMD 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	
IPM	68,24	71,29	71,8	71,63	99,76	71,63

Provinsi Jambi terdiri dari 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota. Untuk melihat lebih dalam sejauh mana pembangunan manusia di wilayah

Provinsi Jambi, perlu diketahui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 3,73 juta jiwa (hasil proyeksi penduduk), Provinsi Jambi terus mengalami kenaikan nilai IPM dari tahun ke tahun.

Berdasarkan penghitungan dengan metode baru, tercatat IPM Jambi tahun 2012 sebesar 66,94. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya yang mencapai angka 71,63 pada tahun 2021. Capaian ini merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Untuk menghitung dimensi umur panjang dan hidup sehat, digunakan indikator Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Selanjutnya, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan.

Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

Capaian pembangunan manusia di kabupaten/kota se-Provinsi Jambi tampaknya mengikuti tren IPM Provinsi Jambi, selalu meningkat dari tahun ke tahun dan cukup merata di 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota. IPM tertinggi berada di Kota Jambi dan terendah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada tabel dibawah terlihat bahwa dua besar IPM tertinggi berada di dua kota di Provinsi Jambi, yaitu Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh kemudian diikuti oleh tertinggi ketiga Kabupaten Kerinci. Kabupaten yang perlu mendapat perhatian lebih adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki IPM terendah sejak 2010. Walaupun setiap tahunnya mengalami peningkatan tapi jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya angka IPM di kabupaten ini cukup jauh berbeda.

Tabel 2.17. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota 2012-2021

No.	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01	Kerinci	66,71	67,49	67,96	68,89	69,68	70,03	70,59	70,95	71,21	71,45
02	Merangin	65,31	65,82	66,21	67,40	67,86	68,30	68,81	69,07	69,19	69,53
03	Sarolangun	66,16	67,13	67,67	68,10	68,73	69,03	69,41	69,72	69,86	70,25
04	Batang Hari	66,97	67,24	67,68	68,05	68,70	68,92	69,33	69,67	69,84	70,11
05	Muaro Jambi	64,17	65,14	65,71	66,66	67,55	67,86	68,34	69,01	69,18	69,55
06	Tanjung Jabung Timur	58,63	59,41	59,88	61,12	61,88	62,61	63,32	63,92	64,43	64,91
07	Tanjung Jabung Barat	62,86	63,54	64,04	65,03	65,91	66,15	67,13	67,54	67,54	68,16
08	Tebo	65,23	65,91	66,63	67,29	68,05	68,16	68,67	69,02	69,14	69,35
09	Bungo	67,20	67,54	67,93	68,34	68,77	69,04	69,42	69,86	69,92	70,15
71	Kota Jambi	73,78	74,21	74,86	75,58	76,14	76,74	77,41	78,26	78,37	79,12
72	Kota Sungai Penuh	71,23	72,09	72,48	73,03	73,35	73,75	74,67	75,36	75,42	75,70

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

Kota identik dengan IPM yang lebih baik dibanding dengan kabupaten, mengingat di kota fasilitas pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap ekonomi juga biasanya lebih baik. Sejak tahun 2011 IPM Kota Jambi dan Sungai Penuh sudah melebihi 70 poin, jauh lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Jambi yang hanya 66,14. Di tahun 2021 urutan daerah dengan IPM tertinggi masih ditempati Kota Jambi dengan IPM mencapai 79,12 dan tidak menutup kemungkinan angka ini akan terus naik di tahun tahun berikutnya. Kota Sungai Penuh menjadi kota kedua dengan IPM tertinggi, yaitu 75,70.

Kota Sungai Penuh baru terbentuk dari pemecahan Kabupaten Kerinci pada tahun 2009 dan sudah menunjukkan IPM yang tinggi dibandingkan kabupaten induknya. Kabupaten dengan IPM tertinggi ketiga adalah Kabupaten Kerinci, yaitu sebesar 71,45. Selanjutnya di urutan ke empat adalah Kabupaten Sarolangun (70,25); urutan ke lima Kabupaten Bungo (70,15); urutan ke enam Kabupaten Batanghari (70,11); urutan ke tujuh Kabupaten Muaro Jambi (69,55); urutan ke delapan Kabupaten Merangin (69,53); urutan ke sembilan Kabupaten Tebo (69,35); urutan ke sepuluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat (68,16); dan di posisi terakhir adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (64,91).

Selama kurun waktu 2012-2021, IPM Jambi terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, IPM Jambi tercatat sebesar 66,94 kemudian meningkat menjadi 67,76 tahun 2013. IPM terus menanjak hingga pada 2018 memasuki angka 70,65 dan dilanjutkan peningkatannya pada 2021 sebesar 71,63. Dengan demikian, dalam kurun waktu sepuluh tahun telah terjadi kenaikan IPM sebesar 4,69 poin.

Pertumbuhan IPM tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 1,22 persen atau naik sekitar 0,82 poin. Sedangkan pertumbuhan IPM terendah terjadi pada tahun 2020 sekitar 0,03 persen atau hanya meningkat sekitar 0,03 poin. Selama periode 2012 hingga 2021, IPM Provinsi Jambi secara rata-rata tumbuh sebesar 0,549 persen per tahun. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia di Provinsi Jambi.

Provinsi Jambi mencapai pembangunan manusia di atas tujuh puluh sejak tahun 2018, yaitu sebesar 70,65 dan menjadi 71,63 di tahun 2021. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, tahun 2021 Provinsi Jambi menempati urutan ke-19. Tahun 2021, tiga provinsi dengan IPM tertinggi adalah DKI Jakarta (81,11), DI Yogyakarta (80,22), dan Kalimantan Timur (76,88). Sejak tahun 2012, tiga provinsi dengan IPM tertinggi ini bertahan di posisi masing-masing.

Dimensi Pembentuk IPM

Dimensi Kesehatan

Seperti diketahui bahwa pengukuran pembangunan manusia menggunakan indikator yang sudah diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada Human Development Report tahun 1990 diperkenalkan tiga dimensi pembentuk IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut, diturunkan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu umur harapan hidup (UHH) saat lahir, rata-rata lama sekolah (RLS), harapan lama sekolah (HLS), dan pengeluaran per kapita disesuaikan.

Dimensi pertama pembentuk IPM adalah umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan umur harapan hidup (UHH) saat lahir. Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Hasil dari pencapaian pembangunan masyarakat dapat diukur dengan melihat seberapa jauh masyarakat di daerah tersebut telah memanfaatkan sumberdaya yang ada. Dimana fasilitas dan sarana yang dibangun mampu menambah kecerdasan warganya. Dengan kecerdasan diharapkan masyarakat dapat menata hidup sehat, karena hidup sehat dan cerdas diyakini akan meningkatkan kemampuan produktivitas seseorang sehingga dapat berumur panjang dan lebih berkualitas.

Kesehatan menjadi prioritas manusia untuk menjalani kehidupan, dengan jiwa dan raga yang sehat memudahkan seseorang untuk beraktivitas. Hidup lebih lama yang menjadi dambaan hampir semua orang adalah panjang umur dan sehat. Secara teori, seseorang dapat bertahan hidup lebih lama apabila dia sehat sehingga apabila seseorang sakit dia akan berupaya melakukan tindakan untuk mempercepat penyembuhan agar dia bisa bertahan hidup lebih lama.

Umur harapan hidup (UHH) saat lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. UHH merupakan indikator penting dalam mengukur panjang umur seseorang. Umur harapan hidup juga sering dimanfaatkan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Apabila umur harapan hidup di suatu daerah rendah maka harus segera diikuti dengan pembangunan fasilitas kesehatan dan peningkatan program sosial (Maryani & Kristiana, 2018).

Dimensi Kesehatan Semakin Baik

Dalam kurun waktu 2012-2021, umur harapan hidup (UHH) saat lahir di Provinsi Jambi selalu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Lampiran 2). Sejak tahun 2012 hingga tahun 2018 umur harapan hidup Provinsi Jambi berada pada angka 70 tahun kemudian tahun 2019 umur harapan hidup (UHH) mencapai 71,06 tahun. Peningkatan terus terjadi hingga pada tahun 2021, umur harapan hidup (UHH) di Provinsi

Jambi sebesar 71,22 tahun. Artinya hidup bayi yang baru lahir di Provinsi Jambi diharapkan dapat bertahan hidup hingga usia 71,22 tahun.

Grafik 2.4. Umur Harapan Hidup (UHH) dan Pertumbuhan UHH di Provinsi Jambi, 2012-2021



Pada tahun 2012, umur harapan hidup (UHH) bayi yang baru lahir lahir di Provinsi Jambi sebesar 70,19 tahun kemudian meningkat sekitar 0,21 persen menjadi 70,19 tahun pada tahun 2012. Pertumbuhan umur harapan hidup (UHH) dalam sepuluh tahun terakhir mencapai rata-rata 0,18 persen per tahun.

Pertumbuhan paling melambat terjadi pada tahun 2017 (0,07 persen), dengan pencapaian umur harapan hidup (UHH) hanya 70,76 tahun. Derajat kesehatan masyarakat Provinsi Jambi melewati fase tertinggi pada tahun 2019 dengan pertumbuhan umur harapan hidup mencapai 0,24 persen. Seiring dengan lompatan pencapaian IPM Provinsi Jambi dari angka 70 ke 71. Pada tahun 2020, pertumbuhan umur harapan hidup melambat hingga 0,14 persen. Umur harapan hidup masyarakat Provinsi Jambi hanya mencapai 71,16 tahun.

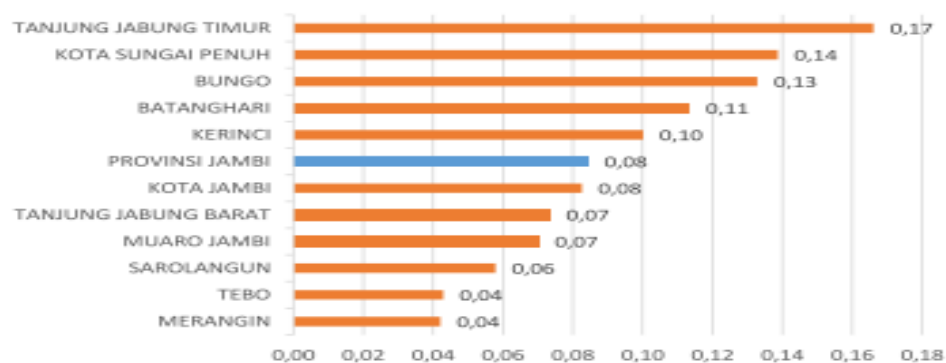
Dimensi Kesehatan di Kabupaten/Kota

Seseorang yang dapat menikmati umur panjang bukan semata-mata upaya dari pribadi yang bersangkutan. Ada peran serta pemerintah dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk memperpanjang umur penduduknya. Oleh karena itu pemanfaatan sumber

daya yang dimiliki perlu diarahkan pada pembinaan kesehatan agar warganya senantiasa menerapkan pola hidup sehat sehingga dapat menikmati umur panjang dan memiliki banyak aktivitas. Kesehatan adalah hal penting dalam kehidupan ini, modal bagi peningkatan produktivitas dan pencapaian kualitas manusia.

Salah satu unsur pembentuk kualitas manusia adalah umur harapan hidup yang merupakan salah satu indikator gambaran kesehatan masyarakat di suatu wilayah tertentu. Bila kita melihat data umur harapan hidup (UHH) bayi yang baru lahir pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi, maka pada 2021 sudah ada tujuh kabupaten/kota yang umur harapan hidup saat lahirnya melebihi 70 tahun. Hal ini merupakan sebuah peningkatan yang baik karena pada 2012 hanya ada empat kabupaten dan sejak 2016-2020 ada 5 kabupaten yang umur harapan hidup ketika lahirnya nya di atas 70 tahun.

Grafik 2.5. Pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2021 (Persen)



Dari seluruh kabupaten/kota se-Jambi di tahun 2021, Kota Jambi memiliki umur harapan hidup tertinggi yaitu 72,71 tahun, disusul Kota Sungai Penuh dengan umur harapan hidup 72,21 tahun, dan pada urutan ketiga dan keempat ditempati oleh Kabupaten Muaro Jambi dan Merangin yang mencatat umur harapan hidup masing-masing 71,32 tahun dan 71,29. Dari kedua kota di Provinsi Jambi, yang lebih tinggi pertumbuhan umur harapan hidupnya dari tahun 2020-2021 adalah Kota Sungai Penuh sebesar 0,14 persen, sedangkan Kota Jambi mencatat perkembangan

sebesar 0,08 persen dari tahun 2020-2021.

Apabila dibandingkan antara UHH di wilayah kota dengan umur harapan hidup di wilayah kabupaten, maka umur harapan hidup wilayah kota lebih tinggi dibandingkan dengan umur harapan hidup wilayah kabupaten. Hal ini antara lain karena fasilitas layanan kesehatan dan tenaga medis yang tersedia di wilayah kota lebih banyak dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakatnya. Keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pemulihan kesehatan, pencegahan dan pengobatan penyakit. Ketersediaan fasilitas juga dipengaruhi faktor lokasi apakah di pedesaan atau perkotaan.

Pada tahun 2021, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tercatat sebagai kabupaten dengan umur harapan hidup terendah di Provinsi Jambi yaitu sebesar 66,34 tahun. Walaupun demikian Tanjung Jabung Timur juga meraih laju pertumbuhan umur harapan hidup tertinggi sebesar 0,17 persen. Pertumbuhan umur harapan hidup tertinggi berikutnya ditempati Kota Sungai Penuh sebesar 0,14 persen (dari 72,11 tahun naik menjadi 72,21 tahun). Pada tempat ketiga dan keempat ada Kabupaten Bungo dan Batang Hari dengan pertumbuhan umur harapan hidup dari tahun 2020-2021 sebesar 0,13 dan 0,11 persen. Sedangkan untuk kabupaten/kota yang lainnya, pertumbuhan umur harapannya di bawah 0,11 persen.

Tingkat keberhasilan peningkatan usia harapan hidup tidak terlepas dari upaya penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi dan penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita. Tingginya capaian usia harapan hidup memperlihatkan peningkatan derajat kesehatan dan pencapaian pembangunan kesejahteraan rakyat khususnya sektor kesehatan yang didukung oleh sektor ekonomi, budaya dan pendidikan.

Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) adalah jumlah kematian ibu akibat proses kelahiran, persalinan, dan pasca persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. AKI didapatkan dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang

dilakukan 5 tahun sekali dan digunakan untuk pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan umum, pendidikan, dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitifitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan.

Angka kematian ibu AKI di Indonesia masih cukup tinggi walaupun dalam beberapa decade terakhir AKI telah mengalami penurunan. Data terakhir AKI masih 306/100.000 Kelahiran Hidup (SUPAS 2015). Untuk mendapatkan capaian indikator terkait Angka Kematian Ibu (AKI) ini harus melalui Survey, sampai saat ini Provinsi Jambi untuk Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran tidak bisa dihitung karena jumlah kelahiran hidup tidak sampai 100.000. Pada tahun 2021 jumlah kelahiran hidup hanya 65.427 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Untuk mengetahui data tahunan, maka yang digunakan adalah jumlah kematian ibu.

Tabel 2.18. Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2015-2021

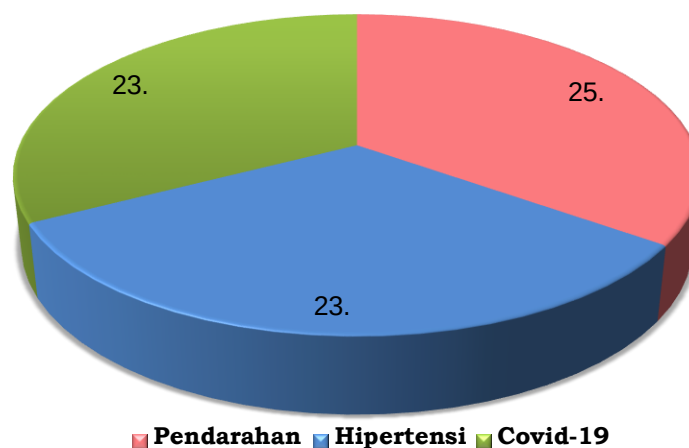
No.	KABUPATE N/ KOTA	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kerinci	6	4	5	4	8	4
2.	Merangin	6	5	5	9	5	8
3.	Sarolangun	5	4	4	4	5	3
4.	Batang Hari	2	8	3	7	8	5
5.	Bungo	10	5	1	9	1	11
6.	Tebo	9	4	3	10	6	6
7.	Muaro Jambi	3	5	2	4	2	9
8.	Tanjab Barat	5	7	4	5	12	5
9.	Tanjab Timur	8	6	4	2	3	7
10.	Kota Jambi	3	4	2	5	11	6
11.	Kota Sei Penuh	2	2	2	0	0	3
Provinsi		59	54	46	59	62	67

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 2021

Data jumlah kematian ibu di Provinsi Jambi cenderung berfluktuatif, dan memperlihatkan peningkatan pada tahun 2021. Berdasarkan kasus kematian yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pada tahun 2021, jumlah kematian ibu di Provinsi Jambi Tahun

2021 adalah sebanyak 67 kasus, dengan jumlah kematian ibu terbanyak terdapat pada Kabupaten Bungo dengan 11 kasus, sedangkan yang paling baik adalah pada Kota Sungai Penuh dengan dan Kabupaten Sarolangun dengan masing-masing 3 kasus. Jumlah Kematian Ibu ini berkaitan dengan berbagai sebab, baik langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung (*Direct Obstetric Death*) kematian ibu antara lain adalah komplikasi obstetri pada masa hamil, bersalin dan nifas, atau kematian yang disebabkan oleh suatu tindakan, atau berbagai hal yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan selama hamil, bersalin atau nifas terkait erat dengan faktor penolong persalinan (tenaga) dan tempat/fasilitas persalinan

Gambar 2.4 Penyebab kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2021

Berdasarkan data riwayat jenis penyebab kematian ibu di Provinsi Jambi Tahun 2021, jenis terbanyak adalah perdarahan dan hipertensi. Penyebab kematian terbanyak masih didominasi oleh perdarahan yaitu sebanyak 17 orang (25,4%), Hipertensi 16 orang (23,8 %), dan Covid-19 16 orang (23,8%).

Pada saat ini meningkatnya pelayanan kesehatan bagi Ibu dan anak ditandai dengan menurunnya Indikator Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian

Balita (AKABA). AKI secara Nasional sudah jauh menurun yaitu dari 346 kematian per 100.000 KH pada target RPJMN 2020 – 2024 menjadi 217 kematian per 100.000 KH pada tahun 2021.

Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan pelayanan terhadap ibu hamil ataupun ibu bersalin dan nifas guna menekan jumlah kematian ibu, antara lain mendorong ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan rutin kehamilannya serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan melalui pemenuhan tenaga kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan kemampuan tenaga kesehatan yang membantu proses melahirkan. Bila dilihat dari data cakupan penolong persalinan, masyarakat di Provinsi Jambi lebih banyak memilih bidan sebagai penolong persalinan, serta penggunaan tenaga dukun pada posisi kedua dan dokter kandungan pada posisi ketiga.

Jika melihat preferensi ini, maka perlu peningkatan pengetahuan kepada tenaga kesehatan seperti bidan di Provinsi Jambi serta pelatihan bagi dukun-dukun beranak yang ada agar dapat menolong proses persalinan dengan aman dan selamat.

Selain AKI, situasi derajat kesehatan digambarkan pula oleh Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR) dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate*) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesejahteraan dan kesehatan, dimana dapat didefinisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu bulan.

Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Jambi yang digunakan adalah data SDKI yang dirilis setiap 5 tahun sekali, dan data terakhir yang dirilis adalah hasil SDKI 2017 yang baru saja dirilis. Berdasarkan data SDKI 2017, terlihat bahwa telah terjadi kecenderungan penurunan AKB di Provinsi

Jambi dari 34 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2012 menjadi 24 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2017. Penurunan ini cukup menggembirakan dan menggambarkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menurunkan angka tersebut.

Tabel 2.19. Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

No.	KABUPATEN/KOTA	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kerinci	43	42	42	49	34	16
2.	Merangin	25	35	35	32	25	46
3.	Sarolangun	22	21	21	23	35	18
4.	Batang Hari	19	25	25	29	36	17
5.	Bungo	15	12	12	21	20	33
6.	Tebo	16	11	11	13	29	23
7.	Muaro Jambi	13	35	35	33	19	32
8.	Tanjab Barat	44	38	38	52	31	40
9.	Tanjab Timur	10	32	32	26	16	16
10.	Kota Jambi	12	4	4	8	19	8
11.	Kota Sei Penuh	20	6	6	4	0	2
Provinsi		273	239	261	290	264	251

Pada tabel diatas dapat di lihat pada tahun 2021 jumlah kematian bayi sebanyak 251 orang tertinggi terdapat terdapat pada kabupaten Merangin 46 orang dan kabupaten sarolangun Tanjung Jabung Barat 40 orang, kabupaten Bungo 33 orang. Sedangkan yang terendah pada kota Sungai Penuh 2 orang

Dilihat dari jumlah kematian neonatal 0-6 hari meninggal 221 bayi, bayi yang berumur 7-28 hari jumlah kematiannya sebanyak 35 bayi, sedangkan yang berumur 0-28 hari jumlah kematiannya sebanyak 256 bayi. Penyebab kematian terbanyak BBLR 77 bayi dan asfiksia sebesar 83 bayi, infeksi 3 bayi, kongenital 29 bayi, covid 2 bayi, lain-lain 59 bayi.

Upaya kesehatan yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi di Provinsi Jambi sudah cukup banyak, diantaranya adalah PONE (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) di puskesmas-puskesmas yang ada di Provinsi Jambi dan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) 24 Jam pada rumah sakit milik pemerintah daerah (RSUD). Dari 13 RSUD yang ada di Provinsi Jambi, 11

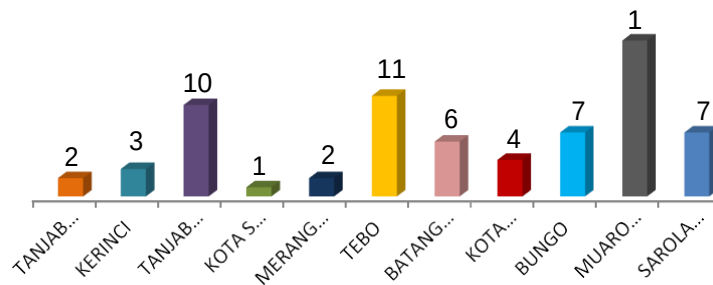
diantaranya telah melaksanakan PONEK 24 jam. Faktor penyebab 2 RSUD yang belum melaksanakan PONEK 24 jam tersebut adalah tenaga dokter spesialis kandungan dan anak yang bekerja masih separuh waktu sehingga pelayanan PONEK belum optimal.

Selain itu dilakukan pula imunisasi yang merupakan kegiatan rutin dan terintegrasi dalam pelayanan dasar di Puskesmas, Rumah Sakit dan unit-unit pelayanan lainnya termasuk di pos pelayanan terpadu (Posyandu). Imunisasi juga telah memberikan kontribusi dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi khususnya yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti difteri, pertusis, tetanus neonatorum, polio dan penyakit campak. Hal tersebut akan lebih cepat tercapai apabila cakupan imunisasi rutin dapat dipertahankan tetap tinggi setiap tahun dan merata sampai ketinggian desa/kelurahan (UCI Desa).

Dalam rangka perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan di dalam Undang- Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Jambi antara lain melaksanakan perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Berdasarkan data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, prevalensi pendek pada balita mencapai 37,9 persen. Setelah dilaksanakan upaya-upaya penurunan prevalensi tersebut, maka telah terjadi penurunan terhadap Prevalensi pendek pada anak balita menjadi 30,7 persen pada tahun 2018 (Riskesdas 2018). Hal ini membuktikan bahwa telah berhasil menurunkan prevalensi sebesar 19 persen dalam kurun 5 tahun tersebut.

Diagram 2.2. Jumlah Kasus Gizi buruk pada Balita di Provinsi Jambi



Sumber: Riskesdas 2013 dan 2018, Dinkes, 2021

Pada diagram di atas dapat dilihat jumlah kasus gizi buruk di Provinsi Jambi berdasarkan by name by address, jumlah kasus gizi buruk di Provinsi Jambi sebanyak 70 kasus, kasus terbanyak di Kab. Muaro Jambi sebesar 17 kasus, Kab. Tebo sebesar 11 kasus dan Kab. Batanghari sebesar 6 kasus, kasus gizi buruk meninggal ada di Kab. Muaro Jambi 1 orang, kab. Sarolangun 1 orang dan kab. Tanjab Barat 1 orang.

Kab/Kota yang mengirimkan kasus gizi buruk lebih banyak hal ini disebabkan karena surveilans pelacakan kasus gizi buruk berjalan dengan baik, semakin banyak penemuan kasus harapan kita semakin banyak anak yang bisa diintervensi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi memberikan bantuan makanan pangan loker untuk anak gizi buruk sebanyak 5 kasus dengan hari makan sebanyak 90 hari @ Rp. 20.000,- sehari makan

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menurunkan angka ini melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik ditujukan kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi dan balita. Bentuk intervensi yang diberikan antara lain adalah pemberian suplemen kepada ibu hamil, pemberian asi eksklusif, pemonitoran pertumbuhan bayi dan balita serta pemberian suplemen vitamin A berwarna merah diberikan 2 kali dalam setahun. Khusus pada balita yang tergolong kurus, semua atau 100% telah mendapat makanan tambahan di provinsi Jambi pada tahun 2021.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan secara umum di Provinsi Jambi, maka Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong

kabupaten/ kota untuk memiliki puskesmas terakreditasi. Dari 206 puskesmas yang ada, sampai dengan tahun 2021 telah terakreditasi 188 puskesmas dengan sebagian besar klasifikasi akreditasinya adalah Madya sebanyak 112 puskesmas (59,5%), dan Dasar sebanyak 55 Puskesmas (29,2%). Selanjutnya klasifikasi utama sebanyak 18 puskesmas (9,5%), dan klasifikasi paripurna 3 puskesmas (1,5%). Puskesmas dengan klasifikasi Paripurna terdapat di Kota Jambi sebanyak 2 Puskesmas, Kabupaten Tebo sebanyak 1 Puskesmas.

Dimensi Pendidikan

Setelah melihat dimensi pertama pembentuk IPM yaitu umur panjang dan hidup sehat, berikut akan dicermati tentang dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Definisi umum pendidikan dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Pendidikan bisa dijadikan sebagai suatu langkah untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan keluar dari segala bentuk kebodohan dan kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, diharapkan akan semakin cerdas, semakin kreatif dan dapat menikmati kehidupan yang lebih baik.

Dalam hal ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS/Mean Years of Schooling) dan harapan lama sekolah (HLS/Expected Years of Schooling). Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Indikator Pendidikan Meningkat

Secara umum rata-rata lama sekolah penduduk di Provinsi Jambi, menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Lampiran 3). Pada tahun

2021, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Provinsi Jambi telah mencapai angka 8,60 tahun atau setara dengan kelas IX (kelas III SMP).

Selama dekade terakhir, pertumbuhan tertinggi rata-rata lama sekolah terjadi pada tahun 2019 sebesar 2,67 persen yaitu dari 8,23 tahun pada tahun 2018 menjadi 8,45 tahun pada tahun 2019. Pertumbuhan tinggi pada rata-rata lama sekolah mengindikasikan penduduk suatu daerah memiliki motivasi dalam menjalani pendidikan formal. Sementara itu, pertumbuhan rata-rata lama sekolah terendah dalam kurun waktu 2012-2021 terjadi pada tahun 2015, hanya sekitar 0,51 persen yaitu dari 7,92 tahun pada tahun 2014 menjadi 7,96 tahun pada tahun 2015. Terlihat bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas pada tahun 2012 masih 7,69 tahun atau setara dengan kelas VIII (kelas II SMP), naik menjadi 8,07 tahun atau setara kelas IX (kelas III SMP) pada tahun 2016.

Lompatan angka rata-rata lama sekolah ini menunjukkan kesadaran masyarakat Provinsi Jambi akan pentingnya pendidikan cukup tinggi. Sedangkan pertumbuhan rata-rata lama sekolah dari tahun 2020-2021 hanya mencapai 0,58 persen, melambat dibandingkan tahun 2020 yang mencapai pertumbuhan 1,18 persen. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator output pendidikan yang cukup penting dan mempengaruhi kualitas pembangunan manusia.

Tabel 2.20. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota (Tahun), 2012-2021

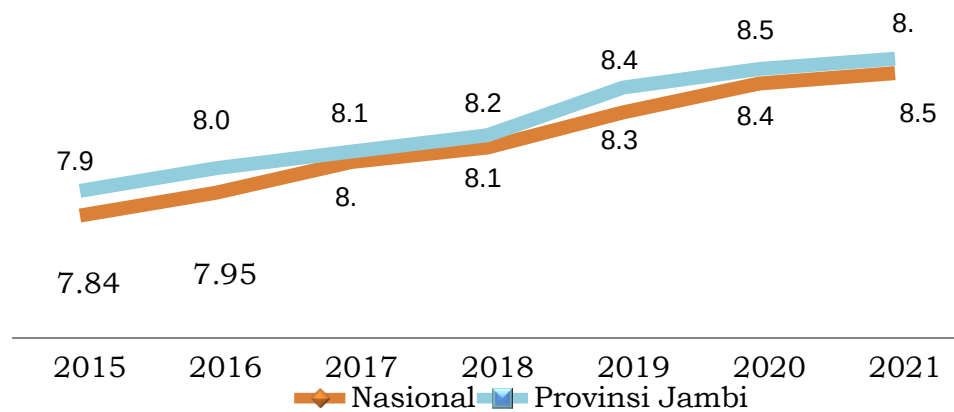
No.	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01	Kerinci	7,36	7,71	7,77	7,78	8,06	8,19	8,20	8,21	8,55	8,56
02	Merangin	6,89	7,00	7,04	7,08	7,44	7,62	7,67	7,68	7,76	7,90
03	Sarolangun	6,93	7,12	7,23	7,24	7,34	7,47	7,63	7,76	7,87	8,04
04	Batang Hari	7,38	7,41	7,43	7,44	7,69	7,77	7,82	7,85	8,11	8,12
05	Muaro Jambi	7,50	7,56	7,68	8,01	8,02	8,08	8,09	8,33	8,57	8,58
06	Tanjung Jabung Timur	5,57	5,90	5,93	6,26	6,32	6,33	6,34	6,35	6,70	6,92
07	Tanjung Jabung Barat	7,00	7,24	7,28	7,37	7,43	7,44	7,56	7,70	7,71	8,00
08	Tebo	6,98	7,27	7,48	7,53	7,54	7,55	7,56	7,57	7,58	7,59
09	Bungo	7,82	7,85	7,86	7,87	7,99	8,08	8,09	8,15	8,27	8,28
71	Kota Jambi	10,30	10,55	10,62	10,63	10,65	10,66	10,67	10,91	10,92	11,20
72	Kota Sungai Penuh	8,90	8,97	9,05	9,17	9,33	9,55	9,84	10,08	10,32	10,33
	Jambi	7,69	7,80	7,92	7,96	8,07	8,15	8,23	8,45	8,55	8,60

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Provinsi Jambi pada tahun 2012 mencapai 7,69 tahun. Kondisi tersebut hampir stabil hingga berturut-turut rata-rata lama sekolah dari tahun 2012 hingga tahun 2015 hanya berkisar antara angka 7,69 tahun sampai dengan 7,96 tahun (setara kelas VIII).

Pada tahun 2016 perubahan rata-rata lama sekolah meningkat hingga level setara kelas IX (kelas III SMP), karena rata-rata lama sekolah naik hingga 8,07 tahun. Peningkatan ini tentu akan berpengaruh baik terhadap kualitas manusia Jambi maupun kemakmuran masyarakatnya.

Grafik 2.6 Trend Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2015-2021



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021, data diolah

Semakin tinggi pendidikan akan membuka peluang mendapatkan kerja dan penghidupan yang lebih layak serta keluar dari kemiskinan. Hal ini mengindikasikan mulai kondusifnya masyarakat Provinsi Jambi dari segi pendidikan. Masyarakat yang berpendidikan tinggi akan membawa pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik sehingga mempermudah pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan masalah sosial lainnya

Diagram 2.3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pertumbuhan RLS di Provinsi Jambi, 2012-2021



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

Indikator yang mewakili dimensi pendidikan berikutnya adalah harapan lama sekolah. Seperti halnya dengan keadaan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah penduduk berusia tujuh tahun ke atas di Provinsi Jambi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2012, harapan lama sekolah penduduk Provinsi Jambi tercatat sekitar 11,73 tahun yang berarti bahwa anak usia 7 tahun ke atas yang memasuki dunia pendidikan diharapkan dapat bersekolah hingga kelas XII SMA. Perubahan di Provinsi Jambi terjadi tahun 2021, angka harapan lama sekolah (HLS) bisa mencapai lebih dari 12 tahun (13,04 tahun) dengan laju pertumbuhan sebesar 0,46 persen.

Pada tahun 2012, harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas di Provinsi Jambi pertama sekali menyentuh angka 12 tahun. Dengan kata lain, penduduk usia 7 tahun ke atas yang memasuki jenjang persekolahan diharapkan dapat bersekolah selama 12 tahun atau dapat menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA dan bisa mencapai jenjang pendidikan tinggi Diploma I. Peningkatan ini merupakan hal yang bagus bagi peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Jambi. Pendidikan merupakan bentuk investasi individu. Apabila pendidikan semakin tinggi maka kesejahteraan suatu individu akan meningkat dan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi suatu negara.

**Tabel 2.21. Harapan Lama Sekolah (HLS)
Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota
(Tahun) 2012-2021**

No.	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01	Kerinci	12,83	12,92	13,15	13,77	13,83	13,84	13,85	13,86	13,87	13,88
02	Merangin	10,91	11,14	11,38	11,83	11,87	11,95	11,97	11,98	11,99	12,04
03	Sarolangun	10,86	11,44	11,73	11,93	12,23	12,24	12,25	12,26	12,27	12,28
04	Batang Hari	12,22	12,40	12,69	12,69	12,88	12,89	12,90	12,91	12,92	12,93
05	Muaro Jambi	11,57	12,14	12,42	12,43	12,79	12,80	12,81	12,82	12,83	12,84
06	Tanjung Jabung Timur	10,57	10,65	10,73	11,28	11,48	11,80	11,85	12,01	12,16	12,17
07	Tanjung Jabung Barat	11,27	11,42	11,58	11,90	12,21	12,27	12,60	12,61	12,62	12,63
08	Tebo	11,36	11,44	11,70	11,97	12,36	12,37	12,38	12,39	12,60	12,64
09	Bungo	12,00	12,26	12,53	12,54	12,55	12,59	12,60	12,61	12,62	12,63
71	Kota Jambi	13,19	13,20	13,62	13,80	13,81	14,23	14,62	14,90	15,10	15,37
72	Kota Sungai Penuh	13,89	14,35	14,57	14,74	14,75	14,76	14,77	14,78	14,79	14,80
	Jambi	11,73	12,17	12,38	12,57	12,72	12,87	12,90	12,93	12,98	13,04

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

Tahun 2021, laju pertumbuhan harapan lama sekolah di Provinsi Jambi tidak mengalami perlambatan di tengah tekanan Pandemi Covid-19 meskipun hanya dapat tumbuh sebesar 0,46 persen dibandingkan dengan tahun 2020 (Gambar 5.2). Pada tahun 2019 laju pertumbuhan paling rendah selama 10 tahun terakhir (hanya mencapai 0,23 persen). Tingginya harapan lama sekolah merupakan salah satu indikator human capital (modal manusia) yang bagus untuk menggerakkan pembangunan. Modal manusia dapat dijadikan penentu utama daya saing dan pertumbuhan ekonomi.

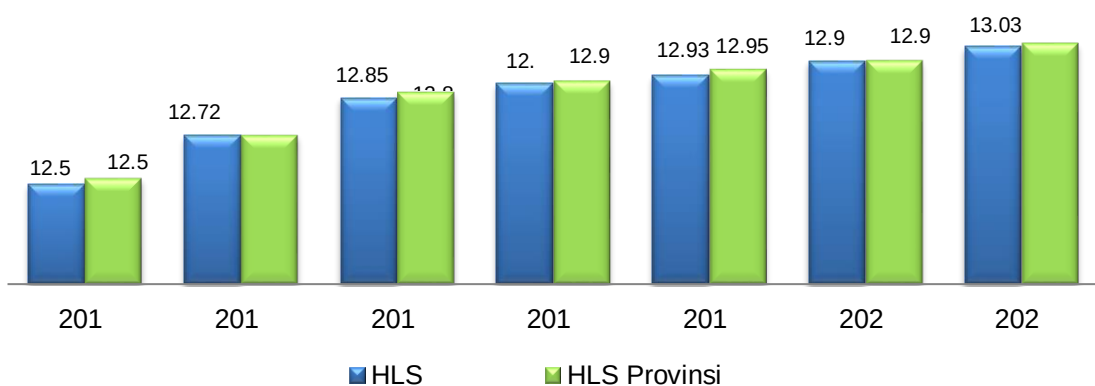
Diagram 2.4. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pertumbuhan HLS di Provinsi Jambi, 2012-2021



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2021

Pada rentang 2015-2017 capaian HLS Provinsi Jambi selalu lebih tinggi dari nasional, namun dua tahun terakhir peningkatan HLS nasional lebih cepat dari Provinsi Jambi walaupun dengan selisih yang sangat kecil. Pada tahun 2019, anak-anak berusia 7 tahun di Provinsi Jambi memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,93 tahun atau hingga Diploma I, lebih lama 0,04 tahun dibandingkan tahun 2018 yang lalu.

Diagram 2.5. Harapan Lama Sekolah Provinsi Jambi dibanding Nasional tahun 2015-2021



Sumber : BPS, Data diolah, 2021

Indikator Pendidikan Kabupaten/Kota

Pada level kabupaten/kota kondisi dimensi pendidikan beragam, ada yang berada di atas Provinsi Jambi dan ada yang berada dibawahnya. Selama kurun waktu 2012-2021 seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan capaian rata-rata lama sekolah dengan angka yang bervariasi

antar kabupaten/kota.

Dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi dapat diamati penduduk Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh merupakan kota dengan capaian rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas tertinggi. Pada tahun 2012 rata-rata lama sekolah Kota Jambi hanya mencapai 9,86 tahun, meningkat menjadi 10,30 pada tahun berikutnya.

Hingga tahun 2021, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kota Jambi mencapai 11,20 tahun, artinya rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kota Jambi mencapai 11,20 tahun atau setara dengan kelas XII (kelas III SMA). Sedangkan Kota Sungai Penuh pada tahun 2012 rata-rata lama sekolah masih berada pada angka 8,90 tahun. Setiap tahun Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 berhasil menembus angka rata-rata lama sekolah lebih dari 10 (tepatnya 10,08 tahun). Tahun 2021 rata-rata lama sekolah Kota Sungai Penuh 10,33 tahun, artinya penduduk 25 tahun ke atas di Kota Sungai Penuh mampu bersekolah hingga 10,92 tahun atau setara dengan kelas XI (kelas II SMA).

Fasilitas pendidikan yang lengkap, akses teknologi yang mudah, banyaknya guru yang mumpuni pada daerah perkotaan ditengarai menjadi penyebab rata-rata lama sekolah di Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh tinggi. Masyarakat Provinsi Jambi yang tinggal di wilayah perkotaan mempunyai pilihan untuk menentukan pendidikan mana yang akan ditempuh. Banyaknya sekolah, baik swasta atau negeri dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) berhasil menarik minat penduduk daerah perkotaan untuk melanjutkan pendidikan hingga level tertinggi. Sementara capaian rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas pada wilayah kabupaten di Provinsi Jambi belum sampai pada angka 9 tahun (Lampiran 3).

Dari sembilan kabupaten yang ada, rata-rata lama sekolah tertinggi pada tahun 2021 dicapai Kabupaten Muaro Jambi dengan angka sebesar 8,58 tahun atau setara dengan kelas IX (kelas III SMP). Kemudian pada posisi berikutnya adalah Kabupaten Kerinci dengan capaian rata-rata lama

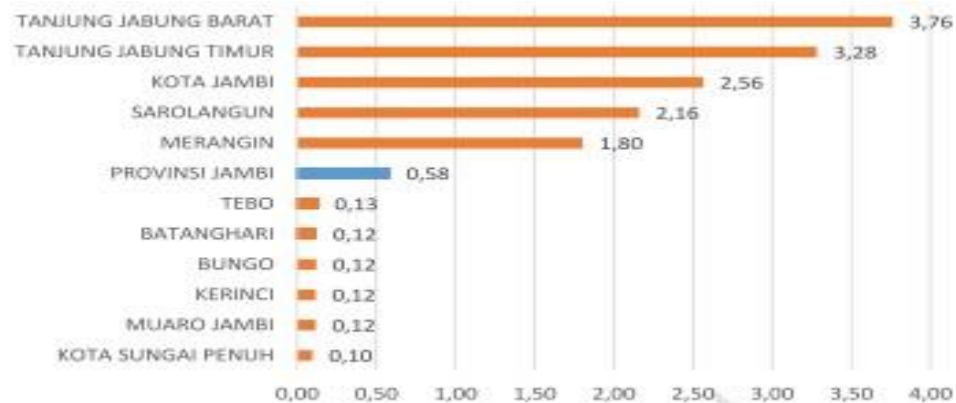
sekolah sebesar 8,56 tahun, disusul Kabupaten Bungo sebesar 8,28 tahun. Selanjutnya ada Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan rata-rata lama sekolah masing-masing sebesar 8,12 tahun, 8,04 tahun, dan 8,04 tahun. Sedangkan untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, capaian rata-rata lama sekolah masih di bawah 7 tahun, yaitu 6,92 tahun.

Akses yang sulit dan sedikitnya pilihan sekolah di Tanjung Jabung Timur ditengarai menjadi penyebab rendahnya rata-rata lama sekolah disana. Hal tersebut pernah diangkat dalam penelitian di mana tempat tinggal dan jarak tempuh ke sekolah berpengaruh terhadap rata-rata lama sekolah (Ernawati, 2008). Dengan demikian pada tahun 2021 dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas tertinggi dicapai oleh Kota Jambi dan yang terendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pertumbuhan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas kabupaten/kota seluruh Provinsi Jambi juga terlihat beragam. Tahun 2021 pertumbuhan rata-rata lama sekolah tertinggi diraih oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu sebesar 3,76 persen.

Peningkatan rata-rata lama sekolah tertinggi kedua diraih oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan pertumbuhan sebesar 3,28 persen dari tahun 2020. Pada posisi ketiga dan keempat ada Kota Jambi dan Kabupaten Sarolangun yang pertumbuhan rata-rata lama sekolah penduduknya meningkat sebesar 2,56 persen dan 2,16 persen. Kabupaten Merangin menempati posisi kelima dengan pertumbuhan rata-rata lama sekolah sebesar 1,80 persen. Sementara untuk kabupaten/kota yang lain, pertumbuhan rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 berada di bawah 0,2 persen.

Diagram 2.6. Pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2021 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

Selain rata-rata lama sekolah, indikator lain yang meningkat adalah harapan lama sekolah (HLS). Kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan capaian harapan lama sekolah (HLS) tertinggi pada tahun 2021 adalah Kota Jambi dengan angka harapan lama sekolah sebesar 15,37 tahun. Sedangkan angka harapan lama sekolah terendah tercatat di Kabupaten Merangin sebesar 12,04 tahun. Dari sebelas kabupaten/kota di Provinsi Jambi, ada dua kota dan satu kabupaten yang memiliki capaian harapan lama sekolah (HLS) lebih tinggi dari provinsi. Ketiga kabupaten/kota tersebut adalah Kota Jambi, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

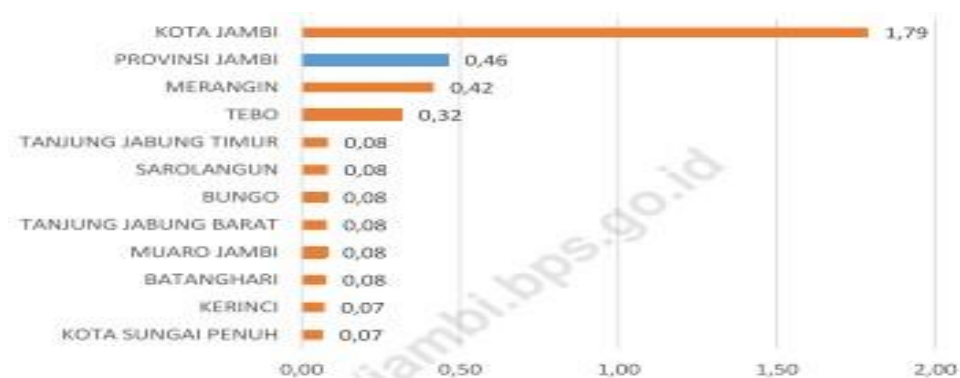
Adanya perguruan tinggi negeri dan swasta pada ketiga wilayah tersebut mempengaruhi motivasi masyarakat Kota Jambi dan Kerinci untuk menyekolahkan anaknya hingga jenjang universitas. Kota Jambi mencapai harapan lama sekolah tertinggi (15,37 tahun), artinya anak yang berusia 7 tahun di Kota Jambi memiliki harapan untuk bersekolah hingga kelas 16 (setingkat Diploma IV/Strata 1). Pada posisi kedua ditempati Kota Sungai Penuh yang harapan lama sekolahnya mencapai 14,80 tahun. Selanjutnya Kabupaten Kerinci dengan harapan lama sekolah (HLS) hingga 13,88 tahun.

Adapun delapan kabupaten yang lain, capaian harapan lama

sekolah pada tahun 2021 berada di bawah capaian provinsi. Harapan lama sekolah (HLS) pada tiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang melebihi angka 12 tahun menunjukkan peluang adanya perubahan peningkatan kualitas pendidikan masyarakatnya. Harapan lama sekolah juga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan pada berbagai jenjang sekolah yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan akan dapat dicapai oleh setiap anak di suatu wilayah.

Untuk melihat kecepatan perkembangan harapan lama sekolah dapat diketahui dari pertumbuhan per tahun. Dari sebelas kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi, pada tahun 2021 Kota Jambi meraih pertumbuhan harapan lama sekolah tertinggi yakni sebesar 1,79 persen. Sedangkan Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci yang paling lambat laju pertumbuhannya (0,07 persen).

Diagram 2.7. Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah(HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2021 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

Rata-rata pertumbuhan harapan lama sekolah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2021 mencapai 0,29 persen. Pada Tahun 2021 laju pertumbuhan harapan lama sekolah Kota Jambi tertinggi (1,79 persen) disusul oleh Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tebo (0,42 persen dan 0,32 persen). Sementara itu, kabupaten lainnya tumbuh sekitar 0,07-0,08 persen. Pemerintah daerahnya banyak mendirikan fasilitas sekolah hingga level kecamatan. Sehingga memungkinkan masyarakatnya untuk memiliki peluang menyekolahkan

anaknya hingga level kelas 13 (setara Diploma I).

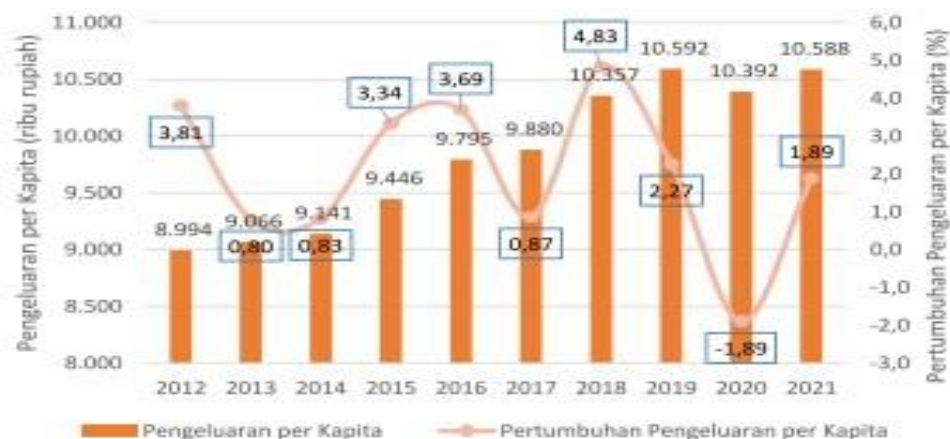
Dimensi Standar Hidup Layak

Kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah akan berdampak pada tingkat kesejahteraan yang dinikmati masyarakat atau penduduknya. Semakin baik kinerja pembangunan ekonomi di suatu wilayah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan atau pengeluaran penduduknya. Dimensi standar hidup layak dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Standar Hidup Layak Terus Meningkat

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Provinsi Jambi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2012-2021, pengeluaran per kapita Provinsi Jambi mengalami peningkatan sekitar 1,64 juta rupiah (Lampiran 5). Jika pada tahun 2012 pengeluaran per kapita penduduk Jambi sekitar 8,94 juta rupiah per tahun, maka di tahun 2021 telah mencapai 10,59 juta per tahun atau sekitar 882 ribu rupiah per bulan.

Diagram 2.8. Pengeluaran per Kapita dan Pertumbuhannya di Provinsi Jambi (Ribu Rupiah/Kapita/Tahun), 2012-2021

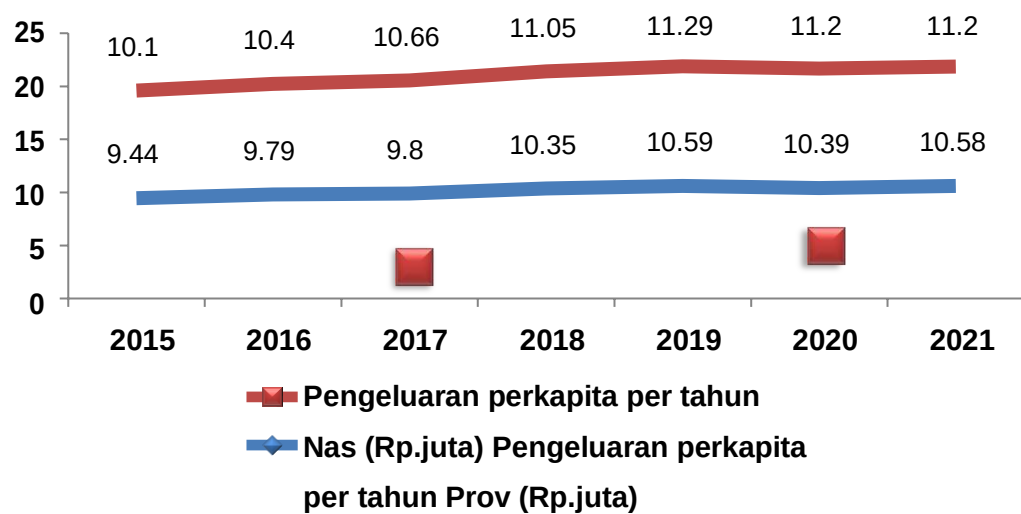


Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2021

Selama sepuluh tahun terakhir, pengeluaran per kapita per tahun penduduk Jambi terus tumbuh setiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi

terjadi pada tahun 2018 sebesar 4,83 persen atau bertambah sekitar 477 ribu rupiah, yaitu dari 9,88 juta pada tahun 2017 menjadi 10,36 juta pada tahun 2018. Sedangkan peningkatan terkecil dialami pada tahun 2013 dengan pertumbuhan sekitar 0,80 persen atau hanya bertambah sekitar 72 ribu rupiah selama tahun 2012-2013. Penurunan terjadi pada tahun 2020, dimana laju pertumbuhannya terkontraksi hingga 1,89 persen. Pengeluaran perkapita tahun 2020 hanya mencapai 10,39 juta atau berkurang 200 ribu rupiah dibanding tahun sebelumnya.

Grafik 2.7 Trend Pengeluaran per kapita Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2015-2021



Sumber: BPS, 2021, data diolah

Keadaan Kabupaten/Kota Makin Membaik

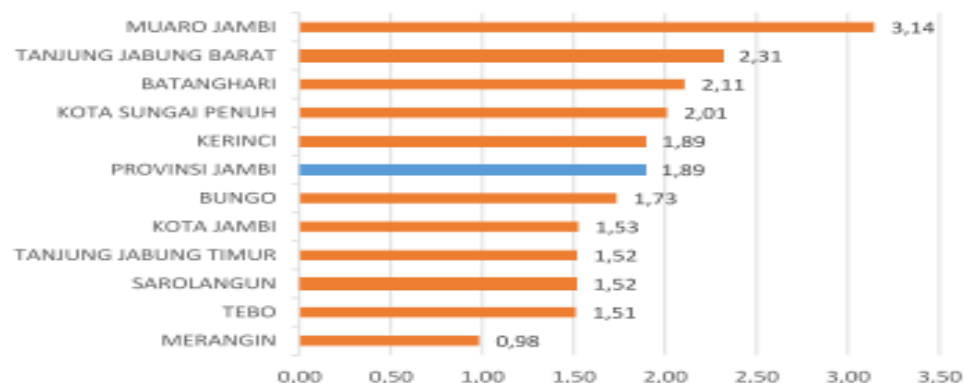
Dari sebelas kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, Kota Jambi tercatat sebagai kota dengan pengeluaran per kapita tertinggi dan yang terendah adalah Kabupaten Muaro Jambi. Pada tahun 2012 pengeluaran per kapita per tahun Kota Jambi tercatat sekitar 10,08 juta rupiah, dan pada tahun 2021 bertambah sekitar 2,17 juta rupiah menjadi 12,24 juta rupiah. Pengeluaran per kapita perbulan penduduk Kota Jambi pada tahun 2012 sekitar 839 ribu rupiah, meningkat menjadi 1,02 juta rupiah di tahun 2021. Sementara itu, Kabupaten Muaro Jambi dengan pengeluaran per kapita per tahun terendah hanya mencapai pengeluaran per kapita sebesar 8,83 juta

rupiah pada tahun 2021 atau sekitar 735,42 ribu rupiah per kapita per bulan.

Pengeluaran per kapita terbesar kedua pada tahun 2021 diraih Kabupaten Sarolangun dengan pengeluaran per kapita sebesar 11,79 juta rupiah per tahun atau sekitar 982,67 ribu rupiah per bulan. Selanjutnya pada posisi ketiga ditempati Kabupaten Bungo dengan pengeluaran per kapita per tahun

sebesar 11,67 juta rupiah atau sekitar 972,50 ribu rupiah per bulan. Untuk delapan kabupaten/kota yang lain, terlihat pengeluaran per kapita per tahun penduduknya berkisar antara 8,83 sampai dengan 10,55 juta rupiah. Bila dibandingkan dengan pengeluaran per kapita per tahun penduduk Jambi secara umum, ada 3 kabupaten/kota yang pengeluaran per kapita per tahunnya lebih tinggi dari pengeluaran per kapita Provinsi Jambi pada Tahun 2021. Kabupaten/kota dimaksud adalah Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Bungo.

Diagram 2.9. Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2021 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2021

Laju pertumbuhan pengeluaran per kapita per tahun penduduk kabupaten/kota tahun 2021 rata-rata mengalami pertumbuhan sekitar 1,84 persen (Gambar 6.2). Pertumbuhan terendah di Kabupaten Merangin sebesar 0,98 persen. Sementara yang paling tinggi pertumbuhannya adalah Kabupaten Muaro Jambi (3,14 persen). Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Batang Hari, dan Kota Sungai Penuh juga tumbuh di atas dua persen. Sisanya (6 kabupaten) laju pertumbuhan pengeluaran per

kapitanya berkisar pada 1,51 sampai 1,89 persen.

Capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia tidak terlepas dari upaya-upaya peningkatan ketiga dimensi di atas. Adapun program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung upaya tersebut pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Upaya Kesehatan Perorangan
3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
4. Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan
5. Program Peningkatan Balai Kesehatan Provinsi Jambi
6. Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan
7. Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
11. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
14. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
15. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
16. Program peningkatan sarana dan Prasarana olahraga dan pemuda
17. Program Kesehatan Ibu dan Anak
18. Program kesehatan anak balita
19. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
20. Program Pendidikan SMA
21. Program Pendidikan SMK
22. Program BOS
23. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Permasalahan :

1. Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk di Provinsi Jambi berdasarkan indikator Indonesia Sehat telah memenuhi standar minimal namun belum tersebar merata sesuai kebutuhan pada masing-masing kabupaten/ kota se-Provinsi Jambi.

2. Pola pengasuhan (perawatan, pemberian makanan dan lain-lain) anak balita yang berkembang di masyarakat masih dilakukan sesuai dengan kebiasaan turun-temurun yang kadangkala belum sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan.
3. Kesenjangan kemampuan siswa yang cukup tinggi di seluruh Kabupaten/ kota se- Provinsi Jambi serta kepercayaan diri siswa untuk bersaing dengan siswa lainnya secara nasional masih harus terus didorong.
4. Kesenjangan kualitas sekolah menengah masih cukup tinggi

Solusi :

1. Standarisasi pelayanan kesehatan di Provinsi Jambi
2. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan di wilayah terpencil.
3. Pemberdayaan posyandu dan puskesmas serta tenaga kesehatan untuk terus mengintensifkan penyuluhan kepada para orang tua agar menerapkan cara hidup sehat khusus balita seperti pemeriksaan kesehatan anak balita secara berkala, menjaga kebersihan anak, perawatan gigi, perbaikan gizi/ pola pemberian makan anak, kesehatan lingkungan, perawatan anak saat sakit, menjauhkan anak dari bahaya, menstimulasi perkembangan anak, imunisasi dan upaya pencegahan penyakit, pemberian vitamin A dan identifikasi tanda kelainan dan penyakit yang mungkin timbul pada bayi dan cara menanggulangnya.
4. Bimbingan teknis dan pendampingan secara berkelanjutan pada puskesmas dan jaringannya sehingga integrasi program gizi dan kesehatan ibu dan anak dapat berjalan optimal dan dilaporkan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan.
5. Perbaikan sarana-prasarana sekolah, peningkatan kapasitas guru sekolah menengah, uji coba kompetisi tingkat nasional dan internasional serta pemberian motivasi kepada siswa- siswa SMA dan SMK harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas lulusannya.
6. Pemberian beasiswa di seluruh jenjang pendidikan.

SASARAN 3: Meningkatnya Kapabilitas dan Partisipasi Perempuan di Berbagai Bidang Kehidupan

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah secara resmi telah menganut dan menetapkan kesepakatan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam UUD 1945 Pasal 27. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia perempuan dipandang sebagai penyebab kurang terbukanya akses perempuan dalam hal perbaikan sumber daya. Sehingga, kaum perempuan tidak dapat bersaing dengan kaum laki-laki di dalam pembangunan. Hal ini tentu saja menghambat kemajuan perempuan yang juga menghambat terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera secara umum.

Dalam SDGs, isu gender masih menjadi salah satu agenda pembangunan. Adapun tujuan pembangunan gender yang ingin dicapai adalah kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan dengan target pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap individu khususnya perempuan dan anak; pengakhiran diskriminasi dan kesenjangan dalam pelayanan publik, penegakan hukum, akses terhadap keadilan dan partisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi berbasis gender; serta kesehatan seksual dan reproduksi dengan semua hak-haknya.

Dalam rangka mendukung target SDGs tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menjadikan peningkatan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan sebagai salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang capaiannya pada tahun 2021 adalah sebesar 67,01.

**Tabel 2.22. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender
sebagai Indikator Sasaran Meningkatnya Kapabilitas dan Partisipasi
Perempuan di Berbagai Bidang Kehidupan**

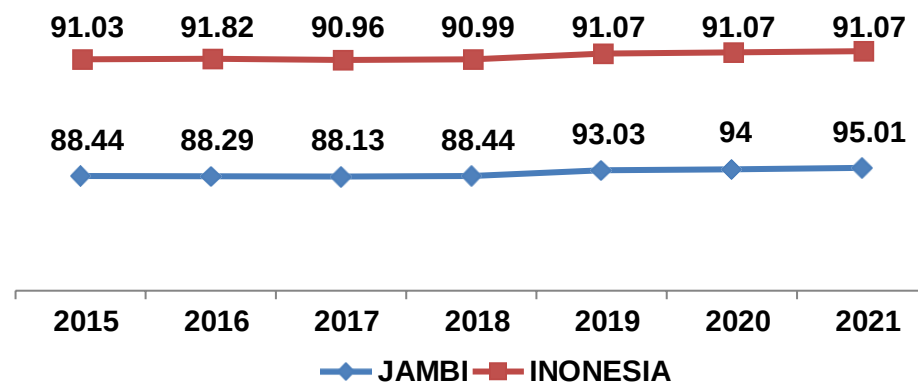
Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020	2021*			Realisasi Akhir RPJMD 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,93	66,01	67,01	67,01	100	67,01

Sumber: BPS, DP3AP2, 2021

Gender dapat diartikan sebagai aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual pada manusia. Pembangunan manusia berbasis gender merupakan salah satu indikator yang menjadi perhatian dunia karena perempuan seringkali mengalami diskriminasi seperti dijadikan objek eksploitasi, mengalami kekerasan, subordinasi, dan adanya upaya marginalisasi perempuan. Perempuan merupakan faktor penting dalam pembangunan. Hal ini mengingat dari sisi jumlah penduduk, perempuan menempati jumlah yang lebih besar dibanding laki-laki. Meski demikian, pembangunan yang dilaksanakan selama ini seringkali masih menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dan cenderung menguntungkan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari nilai IPG yang lebih rendah dari IPM.

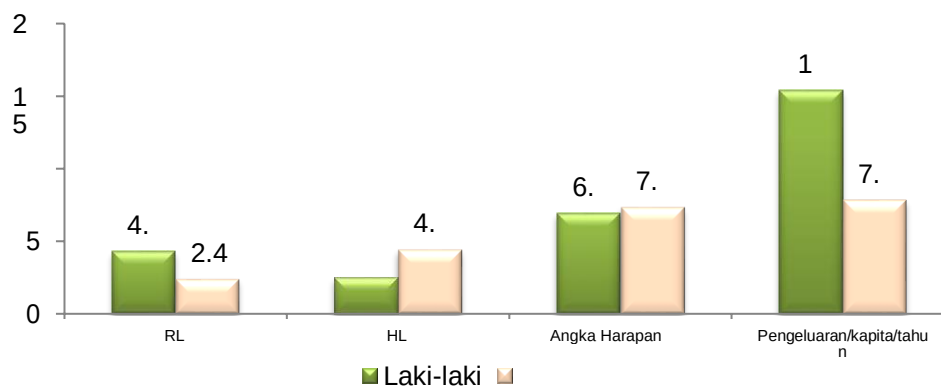
Indeks Pembangunan gender (IPG) yang merupakan turunan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), merupakan salah satu ukuran pencapaian pembangunan gender. Melalui angka IPG, kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara IPM perempuan dengan laki-laki. Semakin tinggi rasionya (mendekati 100) maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, demikian pula sebaliknya.

Grafik 2&Trend Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2015-2021



Sumber : DP3AP2, 2021

Diagram 2.10.Capaian Komponen IPG Provinsi Jambi Tahun 2021



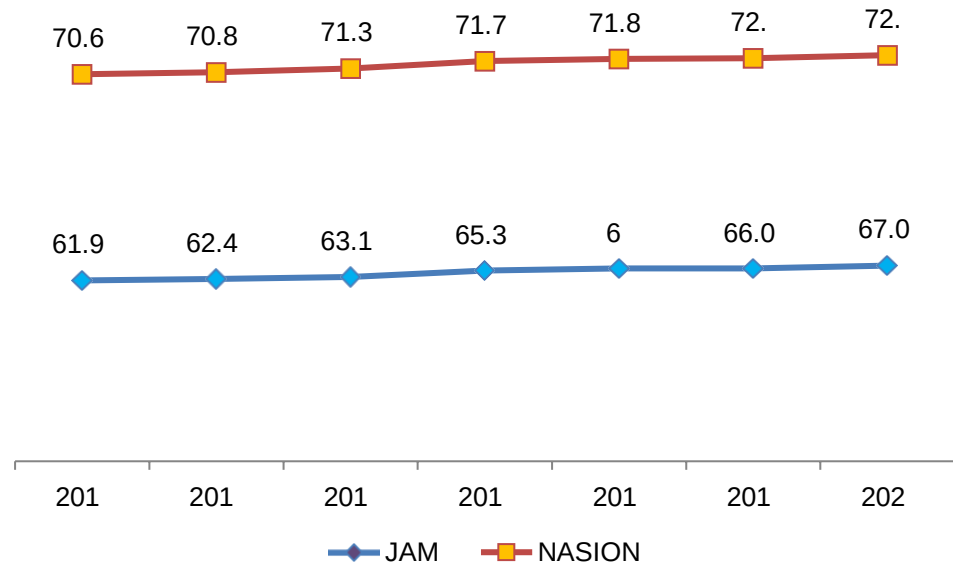
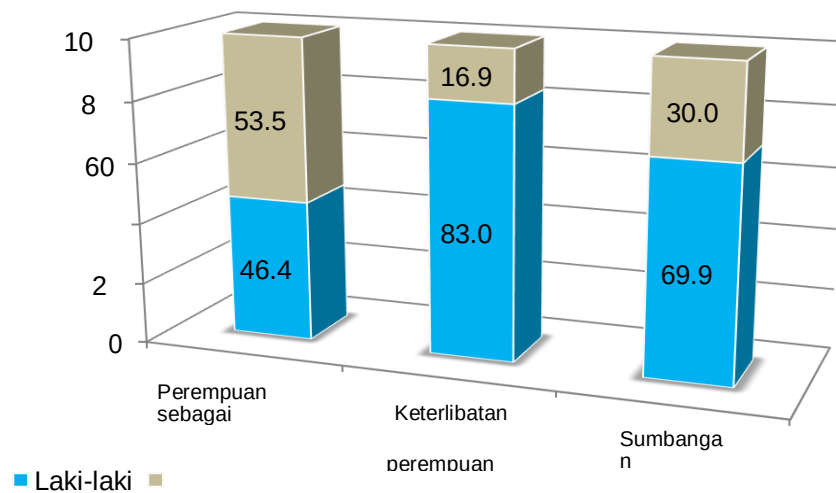
Sumber: BPS, 2021

Di samping IPG, indikator kesetaraan gender lainnya yang bersifat makro dan menunjukkan capaian dalam upaya meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indikator untuk melihat peranan perempuan dalam ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan partisipasi perempuan di parlemen, perempuan dalam angkatan kerja, perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer, serta upah pekerja perempuan di sektor non-pertanian.

Sama halnya dengan IPG, penghitungan IDG juga dilakukan setiap tahun dan data yang dikeluarkan pada tahun bersangkutan menggambarkan kondisi tahun sebelumnya. IDG Provinsi Jambi yang dirilis pada tahun 2021 adalah 67,01 atau mencapai target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 100% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 juga masuk dalam kategori sangat tinggi dengan tingkat capaian 100%.

Capaian IDG Provinsi Jambi tersebut, masih berada di bawah capaian nasional dengan tren meningkat lebih cepat dari nasional. Bila digambarkan dalam diagram pengelompokkan capaian IPM dan IDG, maka Provinsi Jambi masuk dalam kuadran 3 yaitu provinsi dengan IPM dan IDG di bawah rata-rata nasional. Dari 3 komponen pembentuk IDG, yaitu keterlibatan perempuan di Parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan; komponen dengan nilai terendah adalah keterlibatan perempuan di parlemen, disusul oleh komponen sumbangan pendapatan perempuan.

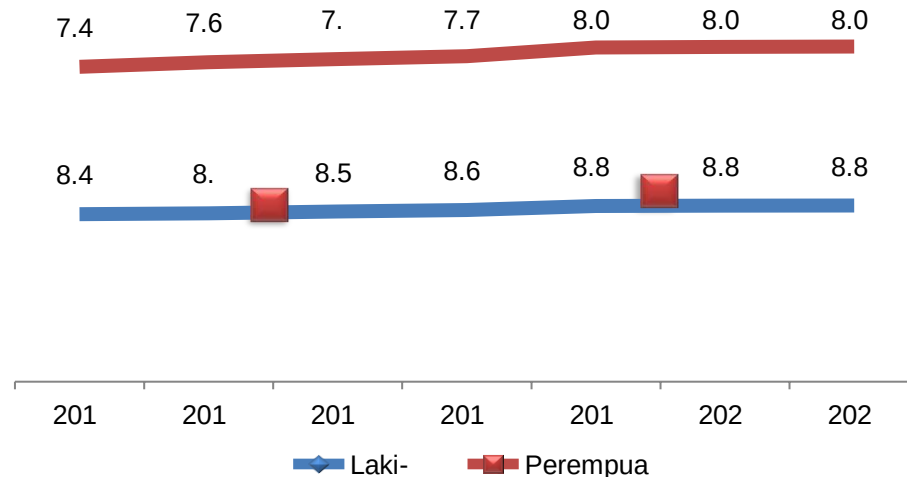
Hal ini mengindikasikan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen di Provinsi Jambi masih jauh dari harapan dan pendapatan perempuan masih jauh di bawah laki-laki. Namun pada komponen perempuan sebagai tenaga profesional terlihat bahwa persentase perempuan lebih besar daripada laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai perempuan di Provinsi Jambi sudah diperhitungkan dalam hal pekerjaan-pekerjaan yang menuntut profesionalitas.

Grafik 2.9. Trend Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jambi Tahun**2014-2021***Sumber: DP3AP2, 2021***Diagram 2.11. Capaian Komponen Pembentuk IDG Provinsi Jambi Tahun 2021****Sumber: BPS, 2021**

Keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional berhubungan erat dengan akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Berdasarkan Jambi Dalam Angka tahun 2021, akses perempuan dalam hal pendidikan di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan yang baik. Hal

ini terlihat dari rata-rata lama sekolah perempuan yang terus meningkat, walaupun masih dibawah rata-rata lama sekolah laki-laki.

Grafik 2.10. Trend Rata-rata lama sekolah berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Jambi



Sumber: BPS 2021

Sebagai upaya untuk meningkatkan IDG ini maka Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan melakukan beberapa kegiatan pendukung, yaitu Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A), pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan Keadilan Gender, Pembinaan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Perempuan dan Pembinaan Organisasi Perempuan. Program ini secara parsial didukung pula oleh beberapa program lain seperti program perwujudan demokrasi makin kokoh dan lain-lain.

Permasalahan :

Capaian IDG Provinsi Jambi masih dibawah rata-rata nasional akibat

1. Terbatasnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Provinsi Jambi sehingga menyebabkan rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen.

2. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan.
3. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga uang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan.
4. Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian kinerja.

Solusi :

1. Perluasan akses pendidikan bagi perempuan
2. Perluasan akses bagi perempuan sebagaimana halnya laki-laki dengan pemberian hak dan kewajiban yang sama antar keduanya.

SASARAN 4 : Terwujudnya Ketertiban Umum Daerah

Penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen).

Dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dilakukan beberapa langkah preventif dengan menjaga kerukunan umat beragama serta pemetaan potensi konflik dan pencegahan terjadinya konflik, dan lain-lain. Adapun indikator yang digunakan untuk menggambarkan capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Demokrasi Indonesia, dengan capaian tahun 2020 sebagaimana tergambar di bawah ini.

Tabel 2.23. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi sebagai Indikator Sasaran Terwujudnya Ketertiban Umum Daerah

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020	2021			Realisasi Akhir RPJMD 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jambi	70,68	69,76	77	75,53	98,09	75,53

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dihitung dari 3 aspek, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Kebebasan sipil meliputi kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berkeyakinan serta kebebasan dari diskriminasi. Aspek hak-hak politik dilihat dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, sedangkan aspek lembaga demokrasi dilihat dari Pemilu, peran DPRD, peran Parpol, peran birokrasi dan peran peradilan yang independen.

IDI Provinsi Jambi tahun 2021 (capaian tahun 2020) mencapai angka 75,53 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan angka IDI 2019 yang sebesar 69,76. Capaian kinerja demokrasi Provinsi Jambi tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Perubahan angka tersebut menunjukkan tingkat demokrasi Jambi masih termasuk dalam kategori “sedang”. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60-80), dan “buruk” (indeks < 60).

IDI Provinsi Jambi dari 2019-2020 dipengaruhi oleh kenaikan aspek Kebebasan Sipil yang sebesar 6,04 poin (dari 76,67 menjadi 82,71), penurunan aspek Hak-Hak Politik sebesar 1,65 poin (dari 64,63 menjadi 62,98), dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 17,24 poin (dari 69,21 menjadi 86,45).

Tabel 2.24. Perkembangan Indeks Aspek IDI Jambi, 2019-2020

No	Nama Variabel	2019	2020	Selisih
1	Aspek Kebebasan Sipil	76.67	82.71	6.04
2	Aspek Hak-Hak Politik	64.63	62.98	-1.65
3	Aspek Lembaga Demokrasi	69.21	86.45	17.24

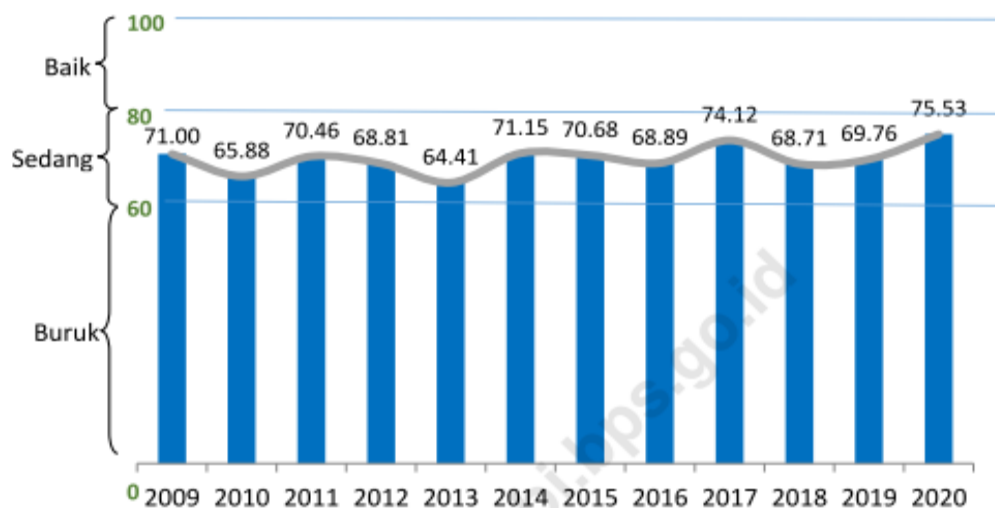
Sumber : BRS IDI Provinsi Jambi 2020, 2021

PERKEMBANGAN IDI

Capaian IDI dari tahun 2009 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 71,00. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen terendahnya pada

tahun 2013 sebesar 64,41; dan kembali berfluktuasi serta pada akhirnya mengalami perubahan tertinggi pada tahun 2020 sebesar 75,53. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Provinsi Jambi. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Diagram 2.12. Perkembangan IDI Jambi, 2009-2020



Sumber : BRS IDI Provinsi Jambi 2020, 2021

PERKEMBANGAN INDEKS ASPEK-ASPEK IDI

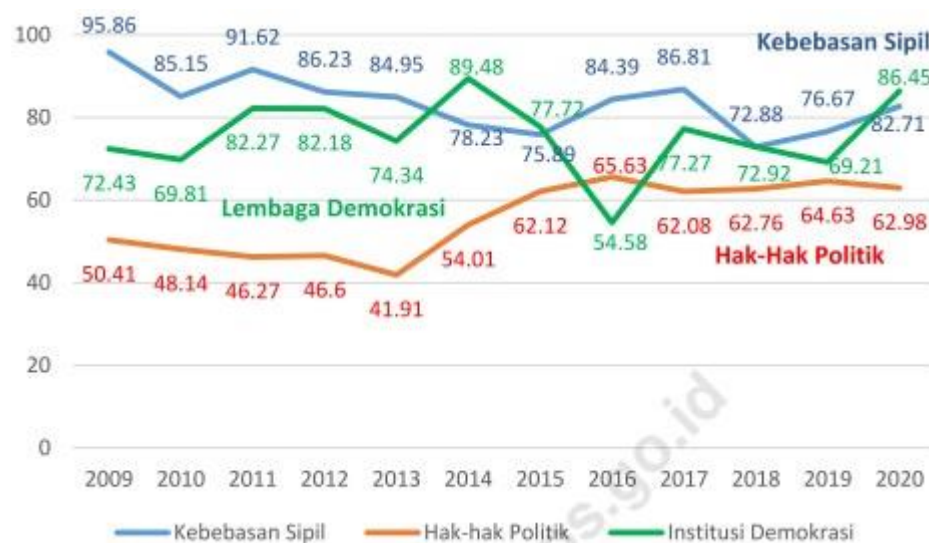
Angka IDI 2020 (2021) merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 82,71; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 62,98; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 86,45.

Pada tahun 2020, aspek Hak-Hak Politik menjadi satu-satunya aspek yang mengalami penurunan dan menunjukkan kecenderungan (trend) yang semakin menurun. Sementara itu, meskipun capaiannya masih menjadi yang terendah di antara aspek lainnya, aspek Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan dan menunjukkan kecenderungan (trend) yang semakin meningkat.

Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2020, indeks

aspek Kebebasan Sipil dan aspek Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan masing-masing 6,04 poin dan 17,24 poin dibandingkan tahun 2019. Sementara itu nilai indeks aspek Hak-Hak Politik mengalami penurunan sebesar 1,65 poin. Meskipun mengalami penurunan, Aspek Hak-Hak Politik masih termasuk kategori “sedang”, lain halnya untuk kedua aspek lainnya, yaitu aspek Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi masuk dalam kategori “baik”.

Grafik 2.11. Perkembangan Indeks Aspek IDI Jambi, 2009-2020



Sumber : BPS IDI Provinsi Jambi 2020, 2021

PERKEMBANGAN INDEKS VARIABEL IDI

Pada tahun 2020 terdapat empat variabel yang mengalami penurunan indeks, empat variabel mengalami peningkatan, dan tiga variabel tidak mengalami perubahan. Dari empat variabel yang mengalami penurunan, satu diantaranya menurun cukup tajam. Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat menurun paling tajam yaitu sebesar 46,88 poin dari 90,63 pada 2019 menjadi 43,75 pada 2020. Penurunan terbesar kedua terjadi pada variabel Peran Peradilan yang Independen dari 100,00 pada 2019 menjadi 87,50 pada 2020 atau turun 12,50 poin. Selanjutnya variabel Peran DPRD dan Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan

Pengawasan Pemerintahan masing-masing turun sebesar 4,41 poin dan 3,30 poin.

Gambar 2.5. Perkembangan Indeks Variabel IDI Jambi, 2019-2020



Sumber : BRS IDI Provinsi Jambi 2020, 2021

Di sisi lain, variabel Peran partai politik meningkat secara bermakna sebesar 64,29 poin, dari 35,71 pada 2019 menjadi 100,00 pada 2020. Variabel lain yang juga meningkat adalah variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah meningkat sebesar 36,49 poin dari 46,96 pada 2019 menjadi 83,45 pada 2020, variabel Kebebasan Berkeyakinan meningkat 16,53 poin dari 71,16 pada 2019 menjadi 87,69 pada 2020, dan variabel Kebebasan berpendapat meningkat 3,47 poin dari 55,53 pada 2019 menjadi 59,00 pada 2020. Adapun variabel Kebebasan dari diskriminasi, hak memilih dan dipilih, serta pemilu yang bersih dan adil tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.25. Perkembangan Indeks Variabel IDI Jambi, 2019-2020

No	Nama Variabel	2019	2020	Selisih
1	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	90,63	43.75	-46.88
2	Kebebasan Berpendapat	55,53	59.00	3.47
3	Kebebasan Berkeyakinan	71,16	87.69	16.53
4	Kebebasan dari Diskriminasi	93,47	93.47	0.00
5	Hak Memilih dan Dipilih	79,26	79.26	0.00
6	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	50,00	46.70	-3.30
7	Pemilu yang Bebas dan Adil	92,55	92.55	0.00
8	Peran DPRD	74,87	70.46	-4.41
9	Peran Partai Politik	35,71	100.00	64.29
10	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	46,96	83.45	36.49
11	Peran Peradilan yang Independen	100,00	87.50	-12.50

Sumber : BRS IDI Provinsi Jambi 2020, 2021

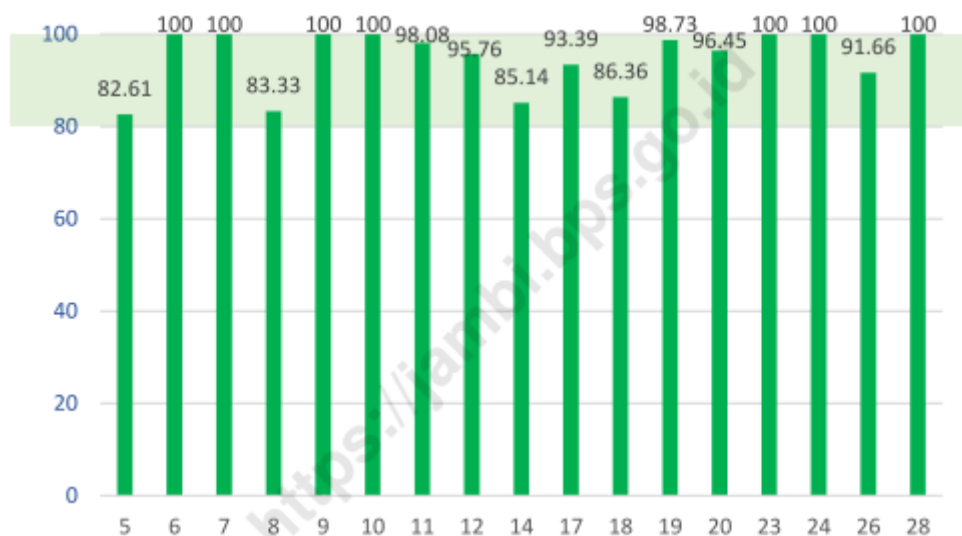
PERKEMBANGAN SKOR INDIKATOR IDI

Pada IDI 2020, dari 28 indikator terdapat 17 yang mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80), meliputi :

- a. Indikator 5, Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama,
- b. Indikator 6, Tindakan/ Pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama,
- c. Indikator 7, Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama,
- d. Indikator 8, Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok,
- e. Indikator 9, Tindakan/ Pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok,
- f. Indikator 10, Ancaman/ penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, dan kelompok,
- g. Indikator 11, Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat,
- h. Indikator 12, Ketiadaan/ kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih,
- i. Indikator 14, Partisipasi penduduk dalam pemilu (voters turnout),

- j. Indikator 17, Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
- k. Indikator 18, Netralitas penyelenggara pemilu,
- l. Indikator 19, Kecurangan dalam penghitungan suara,
- m. Indikator 20, Alokasi pendidikan dan kesehatan,
- n. Indikator 23, Kegiatan kaderisasi yang dilakukan peserta pemilu,
- o. Indikator 24, Persentase perempuan pengurus partai politik, dan
- p. Indikator 26, Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah,
- q. Indikator 28, Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.

Diagram 2.13. Indikator IDI Jambi 2020 dengan Kategori Kategori “Baik”



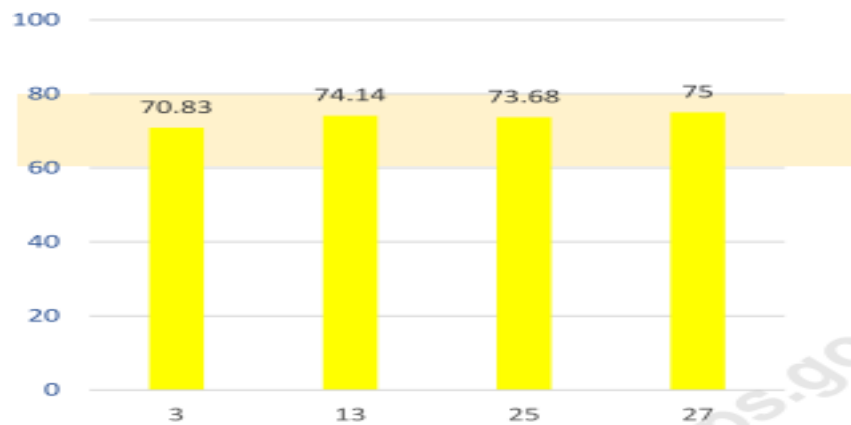
Sumber : BRS IDI Provinsi Jambi 2020, 2021

Terdapat empat kinerja indikator demokrasi yang berkategori “sedang” (skor 60-80) di tahun 2020. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah :

- a. Indikator 3, Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat,
- b. Indikator 13, Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT),
- c. Indikator 25, Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang

- dinyatakan bersalah oleh keputusan PTU,
- d. Indikator 27, Keputusan hakim yang kontroversial.

Diagram 2.14. Indikator IDI Jambi 2020 Kategori “Sedang”



Sumber : BRS IDI Provinsi Jambi 2020, 2021

Meskipun demikian, masih terdapat tujuh kinerja indikator demokrasi yang berkategori “buruk” (skor di bawah 60) di tahun 2020. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah :

- a. Indikator 1, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat,
- b. Indikator 2, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat,
- c. Indikator 4, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat,
- d. Indikator 15, Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi,
- e. Indikator 16, Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan,
- f. Indikator 21, Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan,
- g. Indikator 22, Rekomendasi DPRD kepada eksekutif,

Indikator-indikator tersebut di atas memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik.

Diagram 2.15. Indikator IDI Jambi 2020 dengan Kategori Kategori “Buruk”



Sumber : BRS IDI Provinsi Jambi 2020, 2021

PERKEMBANGAN IDI PROVINSI

Pada IDI 2020, terdapat lima provinsi yang berkategori “baik” terdiri dari dua provinsi yang tetap bertahan “baik” yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta serta tiga provinsi yang bergerak dari “sedang” menuju “baik” yaitu Kalimantan Timur, Gorontalo, dan Kalimantan Barat. Pada tahun 2019 terdapat tujuh provinsi dalam kategori “baik”, hal ini menunjukkan adanya penurunan pada Provinsi Kalimantan Utara, Bali, NTT, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Tengah yang bergerak menjadi kategori “sedang”.

Tabel berikut menunjukkan ada 23 provinsi yang tetap berada di posisi sedang dalam dua tahun terakhir ini. Sementara yang bergerak dari sedang pada tahun 2019 menjadi baik pada tahun 2020 hanya tiga provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Gorontalo dan Kalimantan Barat. Provinsi Papua Barat yang pada tahun sebelumnya masuk kategori “buruk” menjadi kategori “sedang”; sementara yang tetap bertahan “baik” ada dua provinsi, yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Tabel tersebut mengukuhkan kesimpulan statistik bahwa demokrasi Indonesia berada kedalam kualitas “sedang”. Dalam hal ini capaian kategori “sedang” tidak boleh disimpulkan sebagai kondisi demokrasi provinsi-provinsi di Indonesia homogen, namun kualitas “sedang” didefinisikan sebagai capaian yang ≥ 60 dan ≤ 80 . Artinya ada rentang sebesar 20 poin dalam kategori ini; suatu rentang yang sesungguhnya cukup besar dan mengindikasikan perbedaan kualitas antara capaian “sedang bawah” dan capaian “sedang atas” yang

cukup signifikan.

Tabel 2.26. Pergerakan Kualitas Capaian IDI Provinsi 2019-2020

Kualitas Capaian IDI		2020		
		Baik	Sedang	Buruk
2019	Baik	DKI Jakarta DI Yogyakarta	Kalimantan Utara, Bali, NTT, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah	
	Sedang	Kalimantan Timur, Gorontalo, Kalimantan Barat	Sulawesi Utara, Kep Bangka Belitung, Riau, Sulawesi Tengah, Banten, Jambi, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, NTB, Kalimantan Selatan, Aceh, Maluku, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu, Maluku Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Papua	
	Buruk		Papua Barat	

Sumber : BRS IDI Provinsi Jambi 2020, 2021

Hal lain yang segera perlu diperhatikan adalah bahwa jarak antara capaian yang tertinggi kategori “baik” dan “sedang” cukup lebar dimana jarak capaian antara DKI Jakarta (89.21 dengan kategori “baik”) dengan Sulawesi Utara (79.00 dengan kategori “sedang”) mencapai 10.21 poin; Sedangkan capaian pada kategori “sedang” terdapat selisih skor relatif kecil antar provinsi, ini menunjukkan capaian provinsi yang cukup beragam. Selain rentang capaian provinsi yang cukup besar, juga kita temukan fluktuasi capaian setiap provinsi dari tahun 2019 ke 2020.

Gambar di atas menunjukkan naik-turunnya capaian setiap provinsi, dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan atau penurunan cukup tajam. Provinsi Gorontalo, Jambi, dan Sumatera Barat naik masing-masing sebesar 6,92 poin, 5,77 poin, dan 5,31 poin. Sementara Provinsi Jawa

Timur, Bengkulu, dan Kalimantan Tengah pada tahun 2020 turun masing-masing sebesar 6,97 poin, 6,59 poin dan 6,25 poin dari tahun 2019. Sekilas fluktuasi ini bukan persoalan karena masih berada dalam kategori capaian yang sama. Namun fluktuasi yang sangat besar bisa mengindikasikan kerentanan kondisi sosial-politik di provinsi tersebut.

TANTANGAN IDI JAMBI

Meskipun angka IDI Jambi 2020 mengalami kenaikan sebesar 5,77 poin dibandingkan dengan tahun 2019 ternyata masih ada tujuh indikator berkategori “buruk” untuk didorong supaya menjadi lebih baik dengan rincian sebagai berikut :

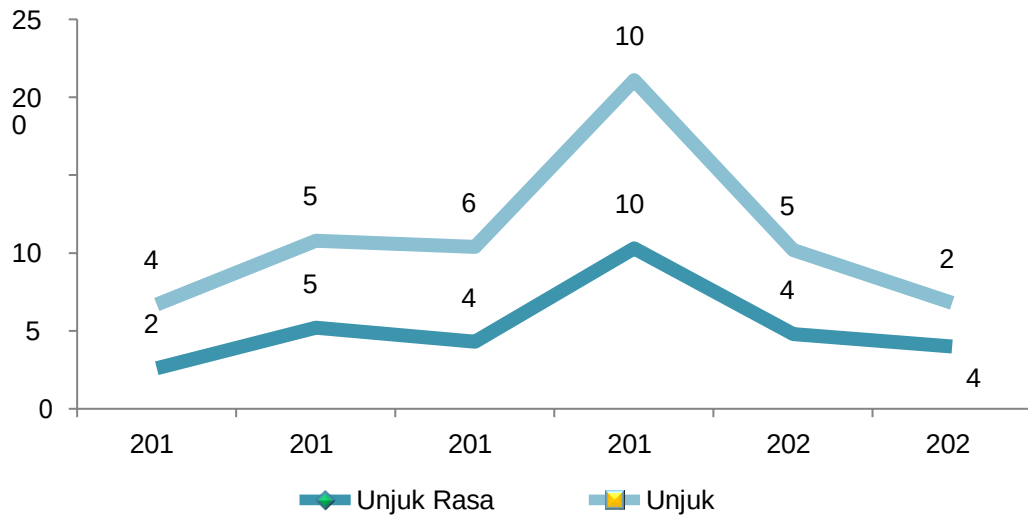
1. Indikator 1 (Ancaman/penggunaan kekerasan oleh pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat) sebesar 50,00. Angka ini turun sebesar 50,00 poin pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 100,00. Penurunan ini disebabkan masih ditemukan adanya kasus ancaman oleh pemerintah dalam penanganan ketertiban kebebasan berkumpul.
2. Indikator 2 (Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat) sebesar 0,00. Angka ini turun sebesar 25,00 poin pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 25,00. Penurunan ini disebabkan masih ditemukan adanya kasus ancaman oleh masyarakat dalam kebebasan berkumpul.
3. Indikator 4 (Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat) sebesar 0,00. Angka ini kondisinya sama dengan tahun 2019 yang sebesar 0,00. Tidak adanya perubahan membaik pada indikator ini disebabkan masih ditemukan kasus ancaman oleh masyarakat yang melakukan intimidasi maupun kekerasan dalam kebebasan berpendapat.
4. Indikator 15 (Persentase anggota perempuan DPRD provinsi) sebesar 48,50. Angka ini kondisinya juga sama dengan tahun 2019 yang sebesar 48,50 dimana jumlah anggota perempuan DPRD masih sama dengan tahun sebelumnya.
5. Indikator 16 (Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan) sebesar 40,00. Angka ini kondisinya sama dengan tahun 2019 yang sebesar 0,00.

Penyebabnya adalah bertambahnya kasus demonstrasi yang bersifat kekerasan.

6. Indikator 21 (Persentase anggota perempuan DPRD provinsi) sebesar 40,00. Angka ini turun sebesar 36,20 poin pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 76,20. Adanya penurunan jumlah perda inisiatif menjadi penyebab utamanya.
7. Indikator 22 (Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif) sebesar 3,57. Angka ini kondisinya sama dengan tahun 2019 yang sebesar 3,57. Tidak adanya rekomendasi selain rekomendasi LKPJ menjadi penyebabnya.

Disamping itu Tim Pokja IDI Provinsi Jambi juga perlu melakukan kajian bersama para pihak terkait adanya beberapa hambatan peraturan tertulis diantaranya indikator 5 (aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama) dan indikator 8 (aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya). Serta menjaga ketersediaan data indikator 26 (Peran birokrasi pemerintah daerah) untuk diupload melalui website Pemerintah Provinsi Jambi.

Aspek kebebasan sipil ditunjang oleh aksi demonstrasi yang damai dan tidak anarkis. Berdasarkan data Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi, Bila melihat tren jumlah aksi unjuk rasa pada Pemerintah Provinsi Jambi, terlihat bahwa jumlah unjuk rasa mengalami penurunan dan pada tahun 2020 terjadi 54 kali unjuk rasa dengan 6 kali unjuk rasa berujung anarkis atau 11,1 persen. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan indeks kebebasan sipil, diantaranya dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat serta optimalisasi forum Pembauran Kebangsaan.

Grafik 2.12. Trend Kejadian Demonstrasi yang terjadi tahun s.d. 2021

Sumber: Satpol PP dan Damkar Prov. Jambi, 2021

Adapun program pendukung pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut :

1. Program pengembangan wawasan kebangsaan.
2. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjadi ketertiban dan keamanan
3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
4. Pemeliharaan kantantibmas dan pencegahan tindak kriminal
5. Program advokasi hukum dan HAM
6. Program dokumentasi dan informasi produk hukum
7. Program pendidikan politik masyarakat
8. Program perwujudan demokrasi makin kokoh
9. Program peningkatan kapasitas lembaga DPRD

Permasalahan :

Aksi unjuk rasa yang tidak tertib dan cenderung menggunakan kekerasan akan berdampak buruk bagi kehidupan demokrasi di Provinsi Jambi. Pada akhirnya hal ini juga akan berdampak pada situasi ekonomi dan sosial di Provinsi Jambi. Bila dilihat realisasi capaian kinerja tersebut, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya aksi demonstrasi antara lain : faktor ideology, faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosian budaya. Beberapa permasalahan yang seringkali dialami dalam pengelolaan aksi demonstrasi

diantaranya :

- a. Kemampuan manajerial
- b. Pengalaman aparaturnya dalam mengelola aksi
- c. Kemampuan deteksi dini yang minim
- d. Kelengkapan sarana prasarana yang dimiliki
- e. Ada tidaknya dukungan dari instansi terkait seperti Kepolisian dan TNI
- f. Kondisi fisik para pendemo termasuk banyaknya jumlah serta lamanya aksi yang dilakukan
- g. cepat atau lambatnya penerimaan aspirasi oleh pejabat yang berwenang.

Solusi :

Tindak kekerasan dalam hal apapun sudah tidak layak dilakukan pada era demokrasi, untuk itu pendekatan persuasif dan optimalisasi peran Forum komunikasi dan Forum kebangsaan yang ada di Provinsi Jambi harus terus dilakukan. Selain itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- a. Peningkatan profesionalitas aparaturnya dalam menangani aksi demonstrasi
- b. Pengembangan sistem antisipasi dini
- c. Menerapkan manajemen konflik dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo, serta
- d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti Polri dan TNI.

SASARAN 5 : Meningkatkan Total Faktor Productivity (TFP)

Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi seringkali menjadi penentu kemajuan suatu daerah. Teknologi bukan hanya sebagai alat, tetapi juga digunakan sebagai daya saing suatu daerah. Daya saing bukan lagi ditentukan oleh sumber daya alam dimiliki tetapi lebih ditentukan oleh cara suatu daerah berinovasi teknologi untuk mengelola sumber daya alam tersebut.

Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur sejauhmana sentuhan IPTEK dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah *Total Factor Productivity* (TFP). Penggunaan *Total Factor Productivity* (TFP) sebagai sebuah metode untuk mengukur peranan teknologi di dalam pertumbuhan

ekonomi cukup beralasan karena TFP dinilai oleh para penggunanya sebagai sebuah ukuran produktivitas menyeluruh yang telah mendapat pengakuan dan diterima tidak hanya dalam pembuktian teoretis, melainkan juga dalam praktik pengambilan kebijakan dan analisis ekonomi. Capaian sasaran meningkatnya TFP dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 2.27. Capaian Total Factor Productivity sebagai Indikator sasaran Meningkatnya Total Factor Productivity

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2016)	2020	2021			Realisasi Akhir RPJMD 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	
Total Factor Productivity (TFP)	NA	4,09	1,5	4,10	273,33	1,5

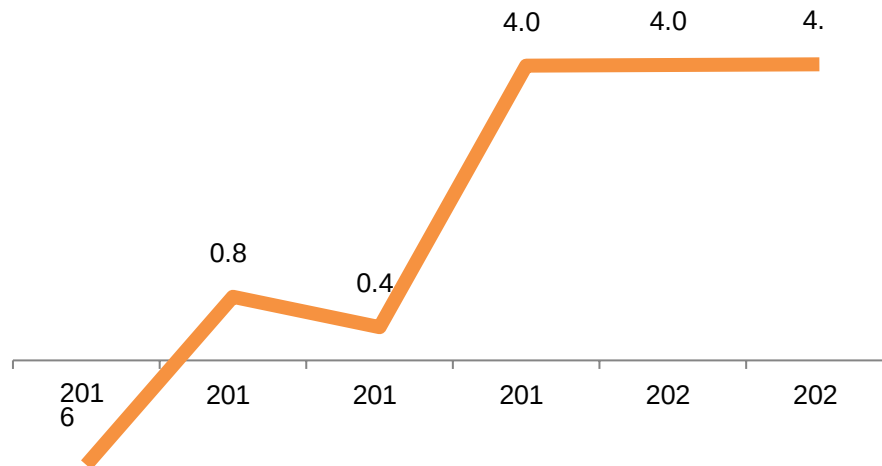
Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik yang dikembangkan oleh Solow, faktor input tenaga kerja dan modal adalah determinan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di luar tenaga kerja dan modal, ada faktor yang sering disebut dengan Total Factor Productivity (TFP) yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain total TFP menjelaskan peranan faktor lain diluar faktor tenaga kerja dan modal. Capaian TFP 2021 kenaikan sedikit seiring maraknya pengaruh COVID 19 sehingga unit usaha memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan usaha sehingga hanya berdampak sedikit pada perkembangan TFP.

Di balik konsep TFP ini, sebenarnya yang mau diketahui adalah pengaruh *technological progress* (perkembangan teknologi) seperti penguasaan teknologi produksi, tingkat pendidikan dan keahlian tenaga kerja, kemampuan penguasaan teknologi dan lain sebagainya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara empiris jelas tidak mudah untuk mengetahui pengaruh dan peran teknologi ini karena sifatnya yang *embodied* kedalam peran modal dan tenaga kerja itu sendiri. Akan tetapi "pesan" penting berkaitan dengan upaya mendekomposisi peran teknologi dalam proses ini sesungguhnya adalah untuk mengetahui peran *managerial* dalam setiap proses produksi. Dengan demikian, perumusan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas akan

lebih mudah.

Grafik 2.13. Trend Total Factor Productivity (TFP) Provinsi Jambi



Sumber : BPS Provinsi Jambi, hasil analisis 2021

Realisasi indikator TFP Provinsi Jambi pada tahun 2021 adalah sebesar 4,10 atau terealisasi 273,33% dari target yang telah ditetapkan sebesar 1,5 di akhir periode RPJMD 2021 dan termasuk dalam kategori sangat tinggi. Salah satu kontributor pertumbuhan TFP adalah teknologi yang digunakan dalam pengolahan sumber daya alam baik pertambangan, migas maupun sumber daya perkebunan. Selain itu pertumbuhan pengguna telepon selular dan dampak industri 4.0 turut memberikan andil dalam pertumbuhan TFP ini terutama dalam masa pandemic Covid 19. Adapun program yang dilaksanakan untuk meningkatkan TFP adalah :

1. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
2. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
3. Program Peningkatan Kualitas SDM Pertanian
4. Program Peningkatan Daya Saing KUKM
5. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
6. Program Peningkatan Penguatan Usaha Koperasi
7. Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah
8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
9. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Permasalahan :

TFP yang tinggi harus diiringi dengan kemampuan penguasaan teknologi oleh tenaga kerja yang lebih baik, jika tidak maka akan menambah pengangguran di Provinsi Jambi.

Solusi :

Upaya-upaya peningkatan kapasitas kemampuan angkatan kerja khususnya dalam penguasaan teknologi harus terus dilakukan, agar mereka dapat tertampung di dunia kerja.

SASARAN 6 : Perubahan Struktur Ekonomi yang Mampu Memberikan Nilai Tambah

Perubahan struktur ekonomi disebut juga transformasi struktural, yang berarti rangkaian perubahan ekonomi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Capaian sasaran strategis perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah ditandai dengan indikator persentase share sektor sekunder terhadap PDRB, yang capaiannya pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

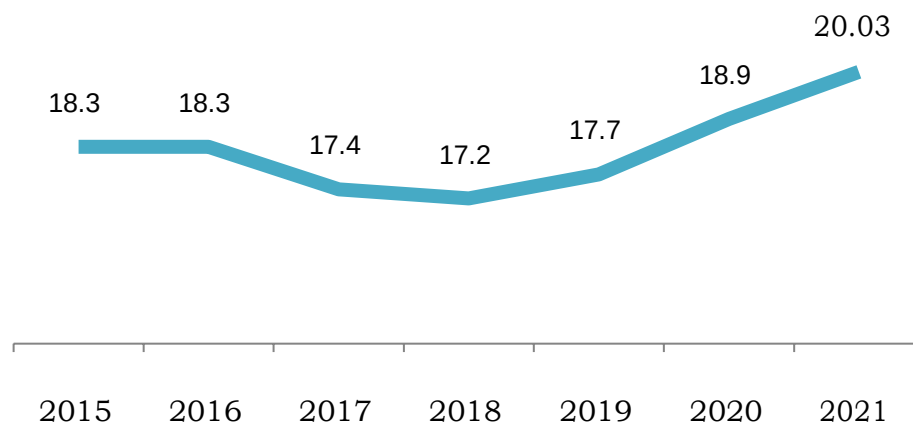
Tabel 2.28. Capaian Indikator Persentase Share Sektor Sekunder terhadap PDRB sebagai Indikator pada Sasaran Perubahan Struktur Ekonomi yang Mampu Memberikan Nilai Tambah

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2016)	2020	2021			Realisasi Akhir RPJMD 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase Share Sektor Sekunder terhadap PDRB	18,38	18,99	22	20,03	91,04	22

Struktur ekonomi Provinsi Jambi masih ditopang oleh sektor primer. Hal ini bisa dilihat dari share sektor primer terhadap PDRB Provinsi Jambi

yang masih merupakan share tertinggi. Bila ingin mewujudkan perubahan struktur ekonomi atau mengurangi share sektor primer dan mengalihkannya pada sektor sekunder maka indikator yang bisa dijadikan alat ukur adalah besarnya presentase share sektor sekunder terhadap PDRB.

Grafik 2.14. Trend Share sektor sekunder terhadap PDRB Provinsi Jambi



Sumber: BPS, data diolah, 2021

Bila dilihat dari persentase capaian kinerja tahun 2021, persentase realisasi indikator ini masih dalam kategori sangat tinggi karena mencapai 91,04%. Demikian pula bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2020, masuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan data capaian indikator ini, sebagaimana terlihat pada grafik di atas, dapat terlihat bahwa share sektor sekunder terhadap PDRB Provinsi Jambi terus mengalami penurunan dari tahun sampai dengan tahun 2018, namun meningkat kembali pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jambi lebih memfokuskan sektor pertanian untuk menjaga ketahanan pangan yaitu dari ketersediaan beras, jagung dan kedelai serta kestabilan harga untuk komoditas yang mempunyai pengaruh besar terhadap inflasi seperti cabai dan bawang merah. Usaha ini dapat dikatakan berhasil jika melihat tren inflasi yang tetap terjaga hingga triwulan III tahun 2021 ini bahkan masih sangat aman

dari tingkat inflasi yang ditargetkan 3%.

Tabel 2.29. Proporsi PDRB per-Sektor

Periode	2021	2020	Y-to-Y	Q-to-Q	Porsi
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19.771,08	16.069,37	1,37	6,72	33%
Pertambangan dan Penggalian	9.167,06	5.713,77	11,67	9,58	15%
Industri Pengolahan	6.415,66	5.613,58	0,82	3,79	11%
Pengadaan Listrik dan Gas	42,27	39,48	3,40	6,08	0%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	83,66	77,50	0,94	6,60	0%
Konstruksi	4.440,37	4.035,12	1,60	6,16	7%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.375,31	6.440,83	1,79	9,42	12%

Selain itu, jika dilihat arah dan prioritas Pemerintah saat RKPD untuk tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jambi masih belum menjadikan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai prioritas utama untuk digenjot pertumbuhannya pada tahun ini. Jika dibandingkan sektor-sektor lain, terlihat bahwa sektor ini meskipun menjadi perhatian Pemerintah Daerah namun bukan menjadi sektor yang menjadi prioritas. Pada tahun 2021 ini, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ini hanya diharapkan tumbuh 2,3% agar mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 4,77%.

Meskipun begitu, melihat geliat sektor pertanian yang terus membaik serta ketahanannya yang sangat tinggi bahkan ditengah kondisi pandemi, Pemerintah Provinsi Jambi telah membuat kebijakan di tahun 2022 untuk menjadikan sektor Pertanian ini sebagai sektor prioritas.

Salah satu Program yang akan dilaksanakan adalah Pengembangan Food Estate dan Program Kampung Pangan Terpadu dengan tujuan untuk memandirikan petani secara makro. Perhatian khusus dari Pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani ke depan disamping mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dengan meningkatnya kontribusi sektor ini terhadap PDRB Provinsi Jambi.

Pada dasarnya upaya untuk menggeser share tertinggi pada PDRB Provinsi Jambi dari sektor primer ke sektor sekunder telah dilakukan setiap tahun. Hal ini sejalan dengan upaya menumbuhkan sektor industri di Provinsi Jambi dalam jangka panjang, melalui penyediaan kawasan di

Ujung Jabung, penyiapan sarana prasarana pendukung seperti jalan, pelabuhan, air dan energi. Namun karena upaya ini adalah upaya jangka panjang, maka belum bisa dirasakan dampaknya karena masih dalam tahap pembangunan.

Upaya jangka pendek yang telah dilakukan pada tahun 2021 adalah mendorong hilirisasi melalui pemanfaatan IPTEKIN dan memberikan kemudahan bagi investor industri hilir pengolahan. Upaya-upaya lainnya antara lain :

1. Penyediaan informasi Pengolahan komoditi dan pasar terutama industri pengolahan yang berbasis bahan baku lokal, sumberdaya setempat dengan cara penguatan struktur industri berbasis kawasan, sumber daya lokal yang berkelanjutan.
2. Mendukung industri yang memberi nilai tambah komoditi utama yang potensi daerah melalui pendekatan kewilayaan. Dengan cara mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan industri daerah dan nasional.
3. Menginisiasi pemanfaatan produk karet alam untuk komponen infrastruktur strategis.

Guna mendukung pencapaian indikator kinerja ini program yang dilaksanakan adalah :

1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
2. Program Pembinaan Pembangunan Ekonomi di bidang Penanaman Modal, BUMN/BUMD dan Pendapatan Keuangan
3. Program perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan
4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
5. Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia
6. Program Peningkatan Produksi dan teknologi budidaya perkebunan
7. Program Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan :

Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB belum sesuai dengan harapan,

karena sektor primer belum bergeser dan masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Jambi. Hal ini terkait dengan belum berkembangnya teknologi dan kurangnya sarana prasarana penunjang pengembangan industri.

Solusi :

1. Penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh industri sedang serta mendorong penguasaan teknologi di Provinsi Jambi.
2. Dalam hal peningkatan usaha industri kecil, menengah dan besar maka perlu penumbuhan iklim usaha yang kondusif, Pengembangan sistem pendukung usaha, Pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, Pemberdayaan usaha skala.

SASARAN 7 : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian dunia mengingat pengaruhnya terhadap pembentukan iklim makroekonomi yang kondusif. Permasalahan dan tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.

Untuk Indonesia, ketahanan Pangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 mengenai pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan juga disebutkan dalam Undang-Undang tersebut sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan capaian sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan adalah ketersediaan energi, dengan capaian pada tahun 2021 adalah sebesar 3.008 kkal/kap/hari.

Tabel 2.30. Capaian Indikator Ketersediaan Energi sebagai Indikator pada Sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2016)	2020	2021			Target Akhir RPJM D 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	
Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	3.204	3.005	3.217	3.008	93,50	3.217

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketahanan Pangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan. Khusus mengenai cadangan pangan pemerintah daerah, juga telah diatur sedemikian rupa dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur nomor 12 Tahun 2013.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2013 tersebut, selama kurun waktu 2013 – 2021 cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jambi yang tersedia sebesar 112,785 Ton beras, dan selama kurun waktu tersebut telah digunakan sebanyak 226.538 Kg beras untuk membantu masyarakat korban pasca bencana banjir yang mengalami kerawanan pangan di Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan total pendistribusian sebanyak 37.560 Kg sehingga stok cadangan pangan Pemerintah Provinsi di gudang Perum Bulog pada akhir bulan Desember 2021 berjumlah 117.445 Kg Beras.

Kemandirian pangan dalam konteks daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam memproduksi pangan beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia,

ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. Dampak dari upaya perwujudan kemandirian pangan ini dapat dilihat dari ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita.

Tabel 2.31. Cadangan pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

No.	Tahun	Pengadaan CPPD (Kg)	Penggunaan CPPD (Kg)	Saldo/Stok (Kg)
1.	2013	70.000	-	70.000
2.	2014	20.000	3.449	86.551
3.	2015	-	9.349	77.203
4.	2016	-	22.839	54.364
5.	2017	7.000	6.102	55.262
6.	2018	12.000	5.400	61.862
7.	2019	3.805	24.396	41.271
8.	2020	948	-	42.219
9.	2021	112.785	37.560	117.444
Jumlah		226.538	109.094	117.444

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, 2021

Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Provinsi Jambi, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita sebesar 3.008 Kkal/Kap/Hari, hal ini telah melebihi kecukupan gizi untuk energi ditingkat ketersediaan sebesar 2.400 Kkal/Kap/Hari. Tabel di atas memperlihatkan bahwa ketersediaan Energi sudah melebihi ketersediaan energi ideal sebesar 2.400 kkal/kap/hari, namun dari komposisi ketersediaan kelompok bahan pangan belum berimbang.

Komposisi ketersediaan bahan pangan masih didominasi oleh kelompok sumber bahan pangan penghasil karbohidrat, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, gula, serta sayur dan buah sementara ketersediaan bahan pangan hewani dan kacang-kacangan masih lebih rendah dari ketersediaan ideal berdasarkan pola pangan harapan (PPH).

**Tabel 2.32. Kondisi Ketersediaan Energi
Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM)
Provinsi Jambi Tahun 2021**

No.	Kelompok Bahan Pangan	Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari)	Ketersediaan Ideal (Kkal/Kap/Hari)
1.	Padi-Padian	1.520	1.200
2.	Umbi-Umbian	98	144
3.	Pangan Hewani	183	288
4.	Minyak Dan Lemak	712	240
5.	Buah Biji/ Berminyak	208	72
6.	Kacang-Kacangan	56	120
7.	Gula	141	120
8.	Sayuran dan Buah	128	144
9.	Lain-Lain	-	72
	Jumlah	3.005	2.400

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, data diolah, 2021

Berdasarkan neraca bahan makanan Provinsi Jambi tahun 2021, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita adalah sebesar sebesar 3.008 Kkal/Kap/Hari dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ditingkat ketersediaan sebesar 87,3. Hal ini telah melebihi kecukupan gizi untuk energi ditingkat ketersediaan sebesar 2.400 Kkal/Kap/Hari (hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke X tahun 2012), walaupun belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 3.217 kkal/ kapita/hari atau terealisasi sebesar 93,50% dan masuk dalam kategori sangat tinggi.

Dalam hal konsumsi pangan, permasalahan yang dihadapi tidak hanya mencakup keseimbangan komposisi, namun juga masih belum terpenuhinya kecukupan gizi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk mengukur keberhasilan upaya diversifikasi baik di bidang produksi, penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diperlukan suatu parameter. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman pangan adalah Pola Pangan Harapan atau disingkat dengan PPH.

Skor PPH diketahui tidak hanya pemenuhan kecukupan gizi tetapi

sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. Penilaian terhadap pengembangan pola konsumsi pangan tingkat nasional dan Regional dilaksanakan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH), menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya dapat dilihat pada gambar di atas.

Provinsi Jambi yang memiliki keragaman geografis yang tinggi memiliki berbagai macam potensial disektor pertanian, perkebunan hingga perikanan. Jika kita melihat data PDRB selama beberapa 5 tahun terakhir, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selalu menjadi penopang dari sisi produksi dengan rata-rata kontribusi sebesar 29,34% dari PDRB. Melihat peran yang sangat penting tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi selalu berupaya membuat berbagai program agar sektor ini terus maju dan berkembang sehingga mampu memajukan perekonomian Provinsi Jambi secara umum.

Salah satu kegiatan nasional untuk sektor pangan adalah Jaminan Usaha serta Korporasi Petani, dan untuk bidang ketahanan pangan salah satunya yaitu kegiatan Pertanian Keluarga (Family Farming). Pertanian keluarga atau family farming (FAO,2014) merupakan cara pengorganisasian produksi pertanian, kehutanan, perikanan, penggembalaan dan akuakultur (perikanan darat) yang dikelola dan dikerjakan oleh keluarga.

Kegiatan lain yang juga merupakan salah satu upaya pemantapan ketahanan pangan keluarga yaitu kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), dengan menjadikan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Pada tahun 2021 ini, melalui dana Dekonsentrasi, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah dialokasikan Banper untuk 97 kelompok penerima manfaat di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Kegiatan ini sangat strategis apalagi dalam masa Pandemi COVID-19, yang mampu untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Di tahun 2021

ini, terdapat tiga strategi Pemerintah Provinsi Jambi untuk memajukan sektor pertanian. Tiga strategi tersebut yaitu :

- (1) Peningkatan produktivitas komoditas unggulan
- (2) Pemantapan dan Pengembangan Jalan ke Kawasan dan Jalan Produksi
- (3) Pemantapan Irigasi dan JITUT (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani).

Ketiga strategi tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan baik yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi, APBN, serta DAK Fisik. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 47 Miliar untuk kegiatan dan program pengembangan sektor pertanian dengan total realisasi sudah mencapai 39,43 Miliar (84%). Dengan dana yang sudah dibelanjakan tersebut, capaian output yang sudah dihasilkan sudah sangat banyak sekali dengan capaian diatas 70% bahkan beberapa sudah mencapai 100%.

Optimalnya pelaksanaan belanja di pada sektor penguatan Pertanian ini tentunya sangat mengurangi beban para petani baik beban dari sisi produksi maupun beban dalam distribusi. Beberapa capaian yang perlu menjadi sorotan dan perhatian adalah tingginya capaian untuk area penyaluran benih padi, benih jagung serta kawasan padi yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Jambi. Pengembangan Kawasan Kedelai berupa bantuan benih dan pupuk kepada kelompok-kelompok tani di Kab. Merangin, Sarolangun, Batanghari, Tanjabtim, Tebo, Bungo dan Muaro Jambi. Luasnya area penyaluran benih padi yang mencapai 84,77ribu hektar akan meningkatkan kapasitas produksi sehingga untuk jangka panjangnya akan sangat mempengaruhi kontribusi sektor ini terhadap perekonomian.

Tidak hanya itu, tingginya capaian khususnya untuk kawasan bawang merah dan kawasan aneka cabai juga memberikan angin segar terhadap hasil cabai dan bawang dimana untuk Provinsi Jambi kedua komoditas memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap inflasi. Dengan lahan produksi yang meningkat serta pengelolaan yang baik tentunya akan menjaga ketersediaan pasokan cabai dan bawang ke depan sehingga tingkat inflasi kedua komoditas tersebut dapat lebih dikendalikan.

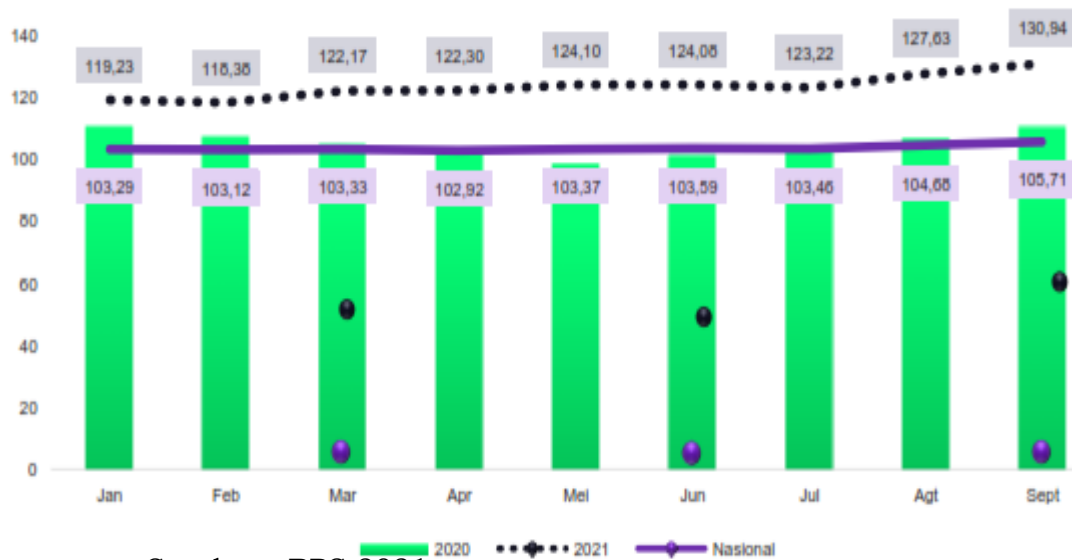
Output lainnya adalah output-output yang sifatnya penunjang fisik

juga telah dialokasikan secara khusus oleh Pemerintah sebagai bagian dari Program PEN untuk mendorong sektor pertanian. Contohnya adalah pembangunan Irigasi, embung serta perpompaan besar yang sangat bermanfaat untuk menjaga pengairan lahan khususnya pada musim kemarau akan sangat membantu petani untuk menjaga hasil produksinya. Program- program tersebut juga telah terealisasi dengan baik dengan rata-rata capaian sudah melebihi 90% kecuali untuk optimalisasi lahan yang masih dalam pengerjaan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap infrastruktur pertanian, Pemerintah juga telah menyiapkan dana sebesar 239,71 Miliar yang digunakan untuk pembangunan irigasi Batang Asai. Pembangunan dilaksanakan di Kabupaten Sarolangun yang sudah berjalan sejak tahun 2017 yang lalu dan ditargetkan selesai pada tahun 2022 mendatang.

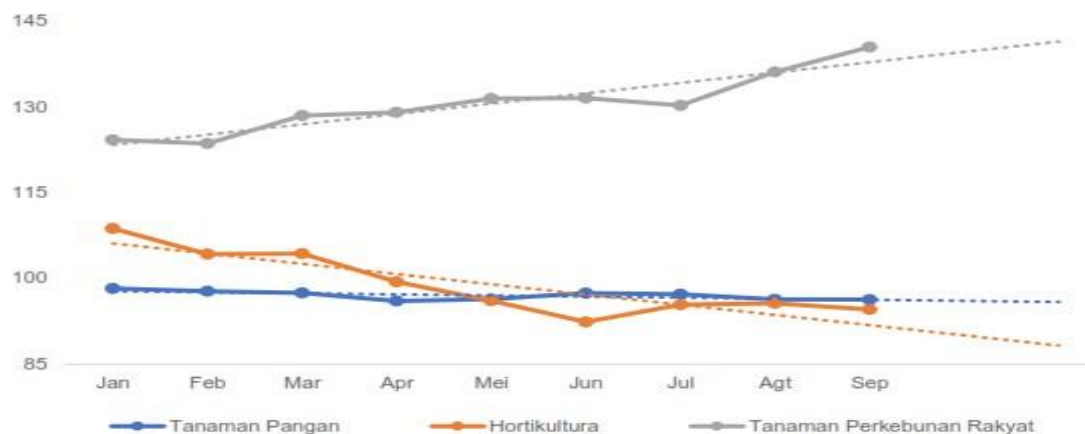
Pembangunan irigasi batang asai ini dilakukan dengan harapan agar Kabupaten Sarolangun dapat menjadi salah satu lumbung padi bagi Provinsi Jambi. Daerah Irigasi Batang Asai sendiri merupakan salah satu daerah irigasi yang masuk dalam program pengembangan yang dilakukan Ditjen SDA melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI. Daerah irigasi ini untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui pembangunan jaringan irigasi sawah. Pembangunan irigasi ini juga nantinya pada tahun 2022 diharapkan mampu mendongkrak produksi padi di Kabupaten Sarolangun yang pada saat ini memiliki tingkat produksi per hektar paling rendah di Provinsi Jambi dengan kapasitas hanya 33 ton/ha.

Meningkatnya produksi maupun produktivitas pertanian setidaknya berpengaruh terhadap capaian kesejahteraan petani maupun nelayan. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan Indikator Proxi Kesejahteraan Petani dan Nelayan. Jika NTP atau NTN lebih dari 100, artinya petani atau nelayan mengalami surplus. Dengan kata lain, pendapatan yang diterima lebih besar daripada pengeluaran sehingga hasil dari pertanian atau perikanan tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan NTP dan NTN dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.15. NTP dan NTN Provinsi Jambi

Sumber : BPS 2021

Jika kita lihat perkembangan NTP dan NTN di Provinsi Jambi dari tahun lalu, NTP menunjukkan pertumbuhan yang positif. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk tahun 2021 ini memiliki capaian yang sangat menggembirakan mampu melebihi tingkat NTP Nasional. Namun sayangnya jika lihat NTP ini per subsektor masih banyak yang harus menjadi perhatian. Berikut adalah grafik tren nilai tukar per subsektor sepanjang tahun 2021.

Grafik 2.16. Perkembangan NTP per Subsektor dan Analisis Tren hingga Akhir Tahun 2021

Sumber : BPS 2021

Sampai dengan bulan September 2021, hanya subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat dan Perikanan yang secara konsisten memiliki nilai tukar diatas 100. Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai komoditas unggulan perkebunan yakni kelapa sawit, karet, kelapa dalam, pinang, kopi dan kayu manis. Data Kementan tahun 2020 menyebutkan bahwa jumlah petani perkebunan rakyat kelapa sawit mencapai 285.297 KK dengan jumlah produksi sebesar 1.469.619 ton dan luas area ketiga terbesar di wilayah Sumatera yaitu sebesar 651.712 Ha. Harga komoditi sawit yang sempat anjlok di periode Juli 2021 membuat NTP sempat turun dibawah tren pada bulan Juli 2021. Namun, harga yang kembali merangkak naik di bulan September 2021 kembali membuat NTP tumbuh diatas tren dimana kondisi harga CPO mencapai 12.000 per kilogram dan harga TBS 2.604,43 per kilogram (InfoSAWIT), mendorong kenaikan indeks petani di subsector tanaman perkebunan rakyat ini.

Sementara untuk sektor tanaman pangan hingga triwulan III ini masih menunjukkan nilai tukar yang defisit atau dibawah 100 dengan tren yang cenderung menurun dari bulan ke bulan. Meskipun tren penurunan ini tidak terlalu tajam, namun sektor tanaman pangan ini menjadi perhatian khusus Pemerintah karena berdampak langsung terhadap ketahanan pangan. Tren yang terus menurun ini juga menunjukkan bahwa kesejahteraan petani terus menurun sementara biaya produksi dan biaya hidup cenderung terus meningkat.

Tidak hanya tanaman pangan, Hortikultura juga mulai terancam untuk kembali mengalami penurunan nilai tukar setelah sebelumnya mengalami perbaikan di awal tahun. Tren penurunan nilai tukar untuk tanaman pangan dan Hortikultura ini salah satunya dipengaruhi oleh menumpuknya hasil panen yang tidak terserap oleh pasar. Berdasarkan hasil penelusuran oleh Dinas terkait pemicunya adalah adanya bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah atau Lembaga Sosial. Bantuan sosial terutama dari Program PEN yang diberikan oleh Pemerintah memang membantu masyarakat untuk bertahan di masa pandemi. Namun disisi lain mengakibatkan para petani tidak memiliki pasar yang cukup untuk

menjual hasil panennya karena masyarakat sudah memiliki beras yang berasal dari bantuan pemerintah. Akibatnya padi yang sudah dipanen menumpuk digudang dan tidak mampu dijual. Kalaupun ada yang terjual sudah dalam kondisi yang kurang baik atau dengan harga yang jauh dari harga yang diharapkan.

Program-program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang dipadukan dengan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan dan Program peningkatan produksi ternak.

Permasalahan :

1. Terjadi Penurunan Kapasitas Sumberdaya Alam

Kapasitas Sumber Daya Alam yang potensial untuk lahan pertanian pangan dan hortikultura cenderung menurun baik luas maupun kualitasnya. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terus berlanjut dengan laju yang cenderung meningkat (terutama di daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur), begitu pula di daerah kabupaten lain terjadi pengurangan luas lahan pertanian akibat peruntukan bangunan, sementara upaya perluasan areal baru melalui cetak sawah yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat belum seimbang karena sangat kecil dan pembangunannya memerlukan investasi yang cukup besar disamping kualitasnya yang belum sebaik lahan sebelumnya. Menurunnya penggunaan lahan sawah setiap tahunnya rata-rata sebesar 4.900 Ha (2,94%) dan ini terjadi penggunaan lahan irigasi rata-rata pertahun sebesar 102 Ha (0,24%), lahan non irigasi rata-rata pertahun sebesar 4.801 Ha (3,83%). Alih fungsi tersebut banyak beralih kepengusahaan lahan pertanian bukan sawah sebagian besar untuk sektor perkebunan (sawit dan karet) dan baru-baru ini alih fungsi lahan menjadi lebih besar terhadap aktivitas tambang ilegal (*Illegal Mining*).

Disamping jumlahnya yang menyusut, juga terjadi kemerosotan tingkat kesuburan lahan akibat penggunaan lahan yang terus menerus yang tidak diikuti dengan pengembalian kesuburan lahan melalui

penambahan pupuk organik. Sumber air Irigasi di Jambi umumnya juga sangat terbatas, dan hanya ada di beberapa Kabupaten (Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo, Tebo Tanjung Jabung Timur & Tanjung Barat) dengan cakupan yang terbatas untuk melaksanakan intensifikasi pertanian melalui peningkatan Indeks pertanaman dan Penerapan System Rice Intensification (SRI), sehingga sering kesulitan. Begitu pula yang terjadi di Balai Benih Induk (BBI), sumber air yang ada hanyalah waduk buatan dengan skala kecil, sehingga seringkali terjadi kekeringan pada saat kemarau mulai tiba.

2. Produksi tanaman pangan masih rendah

Perkembangan inovasi teknologi terus berjalan dengan cepat dan cenderung mengalami perubahan setiap saat, begitu pula di sub sektor tanaman pangan. Sekarang sudah ada berbagai jenis varietas benih padi yang dihasilkan oleh Balitpa. Namun demikian, di daerah masih belum dikembangkan, karena memerlukan uji adaptasi. Hal ini karena relatif masih lemahnya kelembagaan yang ada di tingkat lapangan, disamping itu untuk penerapan teknologi tersebut membutuhkan saprodi yang sesuai dengan anjuran. Lambatnya inovasi dan penerapan teknologi baru mengakibatkan produktivitas usaha tani belum maksimal.

3. Sistem Alih Teknologi Masih Lemah dan belum Tepat Sasaran.

Sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih terlihat lemah karena diseminasi teknologi baru (*invention*) dan pengembangan teknologi yang sudah ada (*innovation*) hanya terbatas dan belum menyebar pada semua tingkatan petani.

Masih Rendahnya diseminasi teknologi disebabkan oleh beberapa hal antara lain penerapan teknologi pra panen sampai dengan pasca panen hanya terlaksana pada daerah yang terdapat, sedangkan yang lain belum. Pada daerah – daerah tertentu, jumlah penggunaan benih masih terlalu besar dari semestinya dan dilain pihak kegiatan penanganan pasca panen belum dilaksanakan secara baik dan benar menurut GHP (*Good Handling Procedure*) yang menyebabkan kehilangan hasil masih cukup tinggi. Selain itu, keterlambatan penyaluran benih ke lapangan masih sering terjadi sehingga petani tidak dapat menggunakan bantuan benih

tersebut.

4. Sarana dan prasarana masih sangat terbatas

Sarana dan prasarana dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum sepenuhnya mendukung dan sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh:

- a. Balai Benih Induk (BBI) Padi, BBI palawija dan BBI kentang sebagai Lembaga penyediaan benih sumber belum sepenuhnya dapat menyediakan benih
- b. Penggunaan Sarana produksi belum memenuhi kriteria 5 tepat : tepat jenis, tepat waktu dan tepat jumlah, tepat mutu dan harga yang terjangkau.
- c. Prasarana pertanian yang ada di tingkat petani sudah banyak yang rusak, dan petani belum sanggup membiayai untuk perbaikan.
- d. Petani belum mempunyai kesadaran dalam memelihara sarana yang ada misalnya jaringan irigasi, jaringan jalan usahatani dan bantuan alat dan mesin pertanian.
- e. Masih lemahnya infrastruktur pasca panen dan kelembagaan pemasaran yang belum efektif.

6. Kelembagaan Pertanian belum berkembang dengan baik

Sejalan dengan semangat reformasi maka fungsi kelembagaan menjadi lebih penting terutama lembaga pelayanan sehingga petani mampu melaksanakan usahanya secara maksimal. Jumlah Kelompok tani yang pasti saat ini sulit diketahui. Jumlah penyuluh pertanian yang pindah tugas ke struktural, pensiun atau meninggal sudah mulai teratasi melalui penambahan tenaga PPL melalui THL-TB PPL, THL – TB POPT.

7. Rantai Tata niaga yang Panjang dan Sistem Pemasaran Belum Optimal

Rantai pemasaran yang panjang berakar dari kondisi infrastruktur perdesaan yang kurang mendukung seperti ketersediaan informasi pasar, sarana transportasi dan jalan desa. Disamping itu, kemampuan petani terbatas dalam menyimpan produknya, sehingga sering kali hasil panen harus segera dijual sesaat sesudah panen. Disamping masih

lemahnya infrastruktur pasca panen, kelembagaan pemasaran juga belum efektif.

Dalam hal ini perlu dilakukan upaya dan kebijakan kemitraan, dana talangan, pasar petani, temu usaha/bisnis dan pemberdayaan petugas informasi pasar dimana sebagai program mengatasi kekurangan pasokan pada musim tertentu atau over produksi pada musim panen raya.

Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran telah dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan jalan usaha tani, membangun pola kemitraan, Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kabupaten Kerinci, yang umumnya belum memberikan hasil maksimal. Upaya pemerintah memberikan jaminan harga terkendala oleh dana dan kemampuan yang optimal. Kebijakan promosi yang telah diterapkan selama ini perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan yang lebih konkrit.

Solusi :

1. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan Keanekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat dan Menurunnya Ketergantungan pada Pangan Pokok Beras melalui Pengalihan Konsumsi Beras ke Non Beras.
3. Penyediaan benih yang bermutu dari varietas unggul dengan harga yang terjangkau oleh petani dan sesuai dengan kebutuhan
4. Penggunaan/Penanaman Benih bermutu Varietas Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura.
5. Menumbuhkembangkan Balai Benih, Penangkar Benih serta Produksi Benih Produsen benih yang tangguh, yang mampu menyediakan benih bermutu.
6. Mengembangkan dan menerapkan teknologi maju komoditi tanaman pangan dan hortikultura
7. Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya lahan secara selektif
8. Mendorong peningkatan produktivitas, produksi dan mutu melalui inovasi teknologi baru (terutama penggunaan benih unggul)

9. Mendorong sinergitas antar subsistem agribisnis
10. Mendorong peningkatan produktivitas, produksi dan mutu melalui inovasi teknologi baru.
11. Mendorong peningkatan nilai tambah produk dan diversifikasi produksi tanaman pangan dan hortikultura.
12. Mempercepat transfer teknologi dan tepat sasaran
13. Mendorong pola partisipasi aktif seluruh stakeholder
14. Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia
15. Pemberdayaan petani dan masyarakat.
16. Meningkatkan efisiensi usahatani, pengolahan dan pemasaran hasil

SASARAN 8 : Terciptanya Akselerasi pembangunan Infrastruktur Transportasi Yang Menyentuh Terhadap Akses dan Sentra perekonomian

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendukung daya saing. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu daerah. Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur juga memegang peranan penting dalam peningkatan produktivitas sektor produksi.

Infrastruktur transportasi dalam fungsinya sebagai fasilitas publik memberikan pelayanan publik bagi masyarakat yaitu: (1) mendorong pemerataan pembangunan, (2) melayani kebutuhan pergerakan masyarakat dengan harga yang terjangkau, (3) memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa; dan (4) mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Dalam kaitannya dengan sektor antara, infrastruktur transportasi menghubungkan berbagai macam aktivitas ekonomi, merupakan prasarana penghubung antar daerah dan memudahkan mobilitas penduduk serta memperlancar lalu lintas barang antar daerah.

Capaian sasaran akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian ditunjukkan oleh

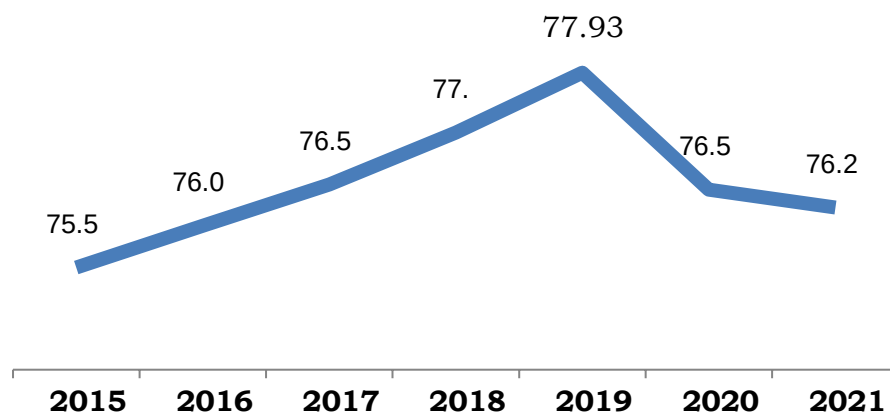
indikator persentase jalan Provinsi dalam Kondisi mantap dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.33. Capaian Indikator Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi mantap sebagai Indikator Sasaran Terciptanya Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi yang Menyentuh terhadap Akses dan Sentra Perekonomian

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020	2020			Realisasi Akhir RPJMD 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	
Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	75,56	76,51	79,54	76,29	95,91	79,54

Penanganan jalan dan jembatan menjadi sangat sentral., karena jika tidak mampu dilaksanakan akan berakibat terhambatnya aktifitas perpindahan barang dan orang. Total panjang jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi berdasarkan SK.Gub.No.567/Kep.Gub/DPU/2012 tanggal 04 Oktober 2012 adalah 1.504,93 Km. Kemudian, dengan adanya peningkatan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional berdasarkan Ketetapan Menteri PUPR pada tanggal 23 April 2015, maka total panjang jalan provinsi sampai dengan Tahun 2015 adalah 1129,906 km. Beberapa ruas Jalan provinsi yang telah ditetapkan tersebut merupakan jalan menuju sentra produksi dengan total sepanjang 855,589 km.

Grafik 2.17. Capaian indikator jalan dalam kondisi mantap Provinsi Jambi Tahun 2015-2021



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan PR, 2021

Tingkat kemantapan jalan ditentukan oleh dua kriteria yakni mantap secara konstruksi dan mantap dalam layanan lalu lintas, Berdasarkan Keputusan Menkimpraswil No.534/KPTS/M/2001 maka Jalan dengan kondisi mantap adalah akumulasi jalan kondisi baik dan sedang. Dalam rangka mewujudkan jalan dalam kondisi mantap, maka penanganan jalan di Provinsi Jambi pada tahun 2020 difokuskan pada pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan serta pemenuhan kebutuhan drainase di jalan tersebut. Capaian indikator persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2021 adalah sebesar 76,29%. Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2021 sebesar 79,54%, maka persentase capaian ini mencapai 95,91% atau masuk dalam kategori sangat tinggi.

Guna mewujudkan capaian di atas, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan Program Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan dengan kegiatan – kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan berikut :

- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab. Muaro Jambi)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Muaro Jambi)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VI (Kab. Merangin)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VIII (Kab Sarolangun)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kab. Tebo)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah Kota Jambi
- Kegiatan Rehab/pemeliharaan Jembatan di Jalan Provinsi
- Perencanaan dan pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi (P2 TProv)
- Kegiatan Peningkatan jalan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)

Terjadinya penurunan jalan provinsi dalam kondisi mantap mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan

infrastruktur. Di awal periode 2021 ini tidak hanya dari segi jalan mantap provinsi saja, tapi juga indikator pendukung lainnya seperti jalan menuju akses sentra produksi yang mendukung program-program prioritas terwujudnya Jambi Tuntas 2021. Adapun mempengaruhi perkembangan jalan provinsi dalam kondisi mantap ini yaitu terdiri atas 3 faktor yaitu faktor yakni : a) Kemampuan teknis, b) Pengawasan yang baik, c) Matangnya perencanaan.

Permasalahan :

1. Permasalahan yang umumnya terjadi adalah kerusakan jalan yang terjadi tidak serta merta bisa langsung ditangani, namun harus menunggu perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya, sehingga kondisi jalan yang rusak akan semakin parah.
2. Peningkatan kondisi jalan baru mampu sedikit mengurangi jalan dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan menjadi kondisi sedang dan belum mampu menambah panjang jalan dalam kondisi baik secara signifikan karena laju kerusakan lebih cepat daripada kemampuan Pemerintah Daerah dalam membangun.
3. Rasionalisasi anggaran tahun 2021 yang digunakan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya memutus mata rantai virus covid-19 pada Provinsi Jambi menyebabkan beberapa paket kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan tidak bisa dilaksanakan sehingga berdampak pada tidak tercapainya target kinerja tahun 2021.

Solusi :

1. Pemerintah Provinsi Jambi menyediakan alat berat sebagai alat tanggap darurat untuk penanganan awal sehingga kerusakan tidak semakin parah menjelang perbaikan dilakukan pada tahun berikutnya.
2. Meningkatkan kemampuan teknis jalan yang seiring dengan pengawasan yang baik dan perencanaan yang matang.
3. Selain melakukan perbaikan secara fisik, juga dilakukan pengawasan terhadap kendaraan yang menggunakan jalan, sehingga tidak dilewati oleh kendaraan yang melebihi kemampuan jalan.

SASARAN 9 : Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Listrik

Pembangunan infrastruktur kelistrikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap energi listrik. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Jambi maka kebutuhan akan energi listrik juga turut meningkat. Tenaga listrik juga menjadi kebutuhan pokok dalam hal industrialisasi, sehingga suatu wilayah yang energi listriknya tidak bisa bersaing sudah dapat dipastikan industrinya juga tidak dapat bersaing. Sebagai suatu daerah yang sedang mengarahkan perubahan sektor unggulan dari sektor primer ke sektor sekunder, Provinsi Jambi menjadikan sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu sasaran yang harus dicapai dalam lima tahun kedepan. Adapun indikator yang menggambarkan capaian sasaran ini adalah Rasio Elektrifikasi, dimana capaian pada tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 2.34. Capaian Rasio Elektrifikasi Pemenuhan Kebutuhan Listrik sebagai Indikator Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Listrik

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2016)	2020	2021			Realisasi Akhir RPJMD 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	
Rasio elektrifikasi	81,5	99,90	96	99,99	104,15	96

Pada tahun 2021, capaian indikator rasio elektrifikasi terealisasi sebesar 99,90. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 96% atau terealisasi sebesar 104,15% dengan kriteria sangat tinggi. Capaian ini sekaligus melewati target RPJMD 2021 atau terealisasi mencapai 104,15% dengan kategori sangat tinggi.

Tabel 2.35. Potensi Geothermal Provinsi Jambi

No.	Lokasi	Resources (Mwe)			Reserves (Mwe)	
		Speculative	Hypothetic	Predicted	Possible	Proven
1.	Gunung Kapur, Kerinci	25	-	-	-	-
2.	Gunung Kaca, Kerinci	25	-	-	-	-
3.	Sungai Betung, Kerinci	100	-	-	-	-
4.	Semurup, Kerinci	-	-	208	-	-
5.	Lempur, Kerinci	-	-	150	15	40
6.	Air Dikit,	25	-	-	-	-
7.	Graha Nyabu, Merangin	-	185	-	-	-
8.	Sungai Tenang, Merangin	-	74	-	-	-

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2021

Provinsi Jambi memiliki cukup banyak potensi energi baru dan terbarukan yang dapat dikembangkan untuk menutupi kekurangan energi di Provinsi Jambi. Untuk Sumber energi, salah satu sumber energi terbarukan (*renewable resources*) yang terdapat di Provinsi Jambi adalah panas bumi (geothermal). Data-data lokasi potensi geothermal di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel di atas. Potensi sumber energi lainnya adalah air terjun, yang berlokasi di beberapa kabupaten yang berada di bagian Barat Provinsi Jambi. Adapun lokasi potensi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.36. Lokasi Potensi Air terjun di Provinsi Jambi

NO.	KABUPATE N	LOKA SI	KET
1.	MERANGIN	Air Terjun Telun Tujuh Desa Rantau Suli Kec. Sungai Tenang	3,8 MW
		Desa Renah Pelaaan Kec. Jangkat	200 KW
		Desa Tiaro Kec. Muara Siau	50 KW
2.	TEBO	Desa Semambu Kec. Sumay	
3.	KERINCI	Desa Air Bahan I Kec. Gunung Kerinci	13 KW
		Desa Air Bahan II Kec. Gunung Kerinci	180 KW
		Desa Kuning Kec. Siulak Deras	70 KW
4.	SAROLANGU N	Desa Simpang Narso Kec. Batang Asai	7,8 KW
5.	BUNGO	Dusun Tanjung Bungo Kec. Limbur Lubuk Mengkuang	10 KW
		Dusun Laman Panjang Dusun Aur Cino Kec. Bathin III	19 KW
		Desa Sungai Talang Kec. Bathin III Ulu	12 KW
		Air Terjun Telun Tirau Dusun Baru Pelepat Dusun Batu Kerbau Kec. Pelepat	32,6 KW

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2021

Selain panas bumi dan air terjun, Provinsi Jambi juga memiliki potensi air yang bisa dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Adapun lokasi potensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.37. Data Potensi Energi Potensial Air Terjun di Kabupaten Kerinci

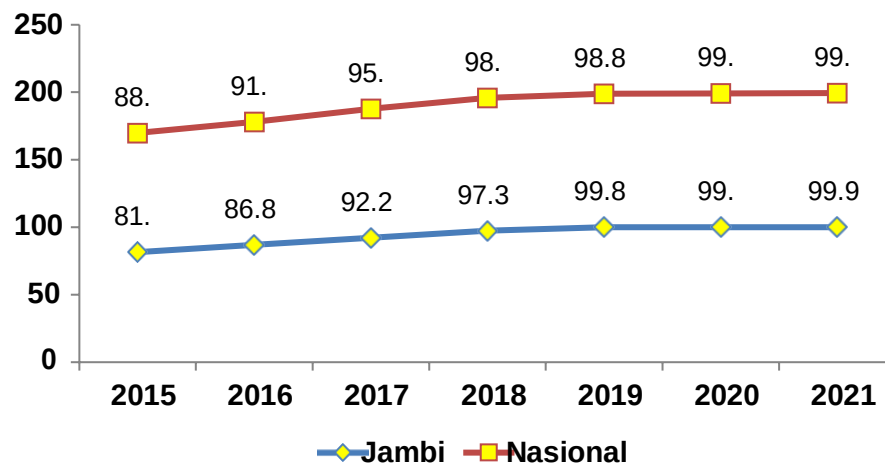
NO.	NAMA AIR TERJUN	KETINGGIAN AIR TERJUN	ENERGI YANG DIHASILKAN	LEBA R AI R TERJUN	LEBAR SUNGAI	KETINGGIAN DPL	JARA K DAR I KOT A
1.	BATU NAMORA	50 M	5 – 6,2 MW	6 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	50 KM
2.	BEDENG IV	25 M	1,6 – 2 MW	4 – 5 M	5 – 6 M	700 – 1000	45 KM
3.	SELUANG BERSISIK	50 M	2 – 3,2 MW	7 – 8 M	7 – 7,6 M	1000 – 1200	40 KM
4.	TALANG KEMULUN	23 M	1,5 – 2 MW	5 – 6 M	5 – 7 M	600 – 1000	18 KM
5.	PANCURAN ARO	75 M	6 – 8,3 MW	8 – 9,5 M	6 – 9 M	800 – 2000	15 KM
6.	SUNGAI MEDANG	25 M	2 – 3 MW	5 – 6,5 M	6 – 9 M	500 – 870	10 KM
7.	PANCURAN TUJUH	30 M	4,5 – 6,3 MW	7 M	6 – 7 M	800 – 1700	30 KM
8.	TELUN BERASAP	75-90 M	7 – 8,3 MW	5 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	60 KM
9.	BUKIT TAPAN	60 M	3,5 MW	5 – 7 M	5 – 7 M	1200 – 2000	18 KM

10.	GUNUNG TUJUH	80 M	15 MW	6 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	65 KM

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2021

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan jumlah keseluruhan rumah tangga. Rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi terus meningkat setiap tahun. Adapun perkembangan capaian indikator rasio elektrifikasi dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.18. Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi dibandingkan dengan Nasional



Sumber: Kementerian ESDM & Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2021

Capaian rasio elektrifikasi Provinsi Jambi sejak tahun 2020 berada di atas level nasional dengan gap 0.7 poin, bahkan pada tahun 2021 capaiannya selisih 0,5 poin dibanding nasional. Program yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dalam rangka peningkatan rasio elektrifikasi tersebut adalah Program Pengembangan Energi.

Permasalahan :

Beberapa potensi energi alternatif seperti kotoran sapi, POME, Biji jarak, tenaga surya, angin, panas bumi dan potensi air terjun belum dimanfaatkan secara maksimal

Solusi :

Memanfaatkan potensi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif di Provinsi Jambi untuk listrik perdesaan dan sebagai upaya meningkatkan rasio elektrifikasi Provinsi Jambi.

SASARAN 10 : Meningkatnya Akses Terhadap Air Bersih Dan Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Irigasi

Air bersih adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goal/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih. Sekjen PBB menetapkan 27 panel tingkat tinggi pada bulan Juli 2012. Panel tingkat tinggi merupakan kemitraan global yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan mengubah perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan.

Fokus utama ada pada ketersediaan pangan, air bersih dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan. Perubahan yang paling penting dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan dan perubahan perilaku. Panel mengusulkan dua belas *universal goals* serta target nasional dan akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau pada tahun 2030.

Dalam rangka mendukung target nasional ini, Provinsi Jambi menjadikannya sebagai salah satu sasaran jangka menengah daerah. Sementara untuk mendukung fokus ketersediaan pangan, salah satu prasarana pendukungnya adalah irigasi yang baik. Adapun capaian sasaran meningkatnya akses terhadap air bersih ditunjukkan oleh indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, perkotaan dan perdesaan, sedangkan capaian pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi ditunjukkan oleh indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik.

1. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan

Air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan makhluk hidup. Air minum berperan agar makhluk hidup khususnya manusia dapat bertahan hidup. Kualitas air minum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kesehatan. Pasokan air yang memadai sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit dan untuk menjamin hak atas pangan, kesehatan dan perumahan. Keamanan dan aksesibilitas terhadap air bersih menjadi perhatian besar di seluruh dunia. Mudah-mudahan akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan individu, sehingga dapat meningkatkan kehadiran di sekolah dan meningkatkan produktifitas. Oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola dengan baik untuk pemenuhan hak asasi manusia mendapatkan air minum dan sanitasi yang aman dan bersih.

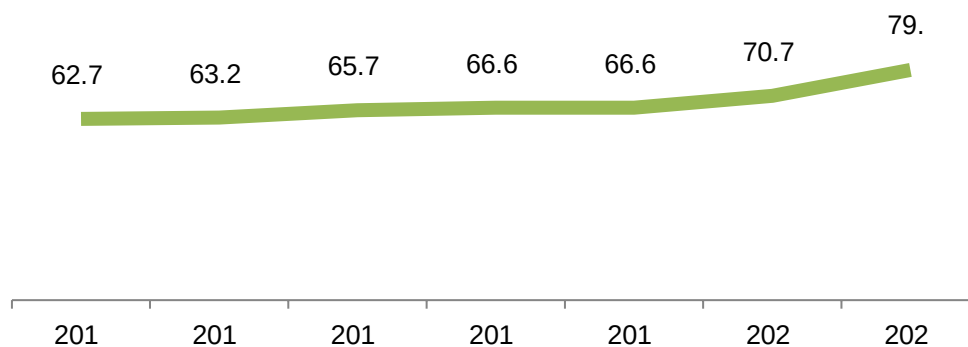
Tabel 2.38. Capaian Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2021 sebagai Indikator Sasaran Meningkatnya Akses terhadap Air Bersih

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2016)	2020	2021			Realisasi Akhir RPJMD 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan	62,75	70,71	80	79,70	99,62	79,70

Pada tahun 2021, capaian indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan terealisasi sebesar 79,70 persen. Capaian ini sangat tipis dalam mencapai

target akhir RPJMD yang telah ditetapkan sebesar 80 persen serta terealisasi sebesar 99,62% dengan kriteria sangat tinggi.

Grafik 2.19. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan



Sumber : Dinas PUPR Prov. Jambi, 2021

Berdasarkan data di atas, terlihat perkembangan proporsi air minum layak Provinsi Jambi yang terus menunjukkan peningkatan walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Realisasi indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Provinsi Jambi pada tahun 2021 adalah sebesar 79,7%. Capaian ini belum mencapai target akhir RPJMD 2021 yang telah ditetapkan sebesar 80% dengan capaian realisasi sebesar 99,62% dan termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Pada dasarnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan banyak hal dalam rangka pemenuhan target indikator ini, seperti perluasan/pemasangan jaringan pipa distribusi pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun bila dibandingkan dengan nasional, terlihat bahwa capaian Provinsi Jambi atas indikator ini selalu berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa percepatan yang dilakukan oleh Provinsi Jambi belum mampu mengimbangi laju pemenuhan kebutuhan air bersih secara nasional.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator ini adalah Program Penyediaan dan pengelolaan air baku.

Permasalahan :

Upaya peningkatan proporsi akses rumah tangga terhadap air minum layak masih menemukan kendala yang berhubungan dengan target cakupan pembangunan yang besar sementara sumber pendanaan terbatas, kemampuan pelayanan operator air minum serta permasalahan kemiskinan yang membatasi kemampuan masyarakat dalam mengakses air minum layak.

Solusi :

Terus melakukan perluasan/ pemasangan jaringan pipa distribusi pada masyarakat berpenghasilan rendah dan terus bekerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/ kota dalam pemenuhan sarana prasarana air bersih sesuai dengan kewenangan masing-masing

2. Persentase jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

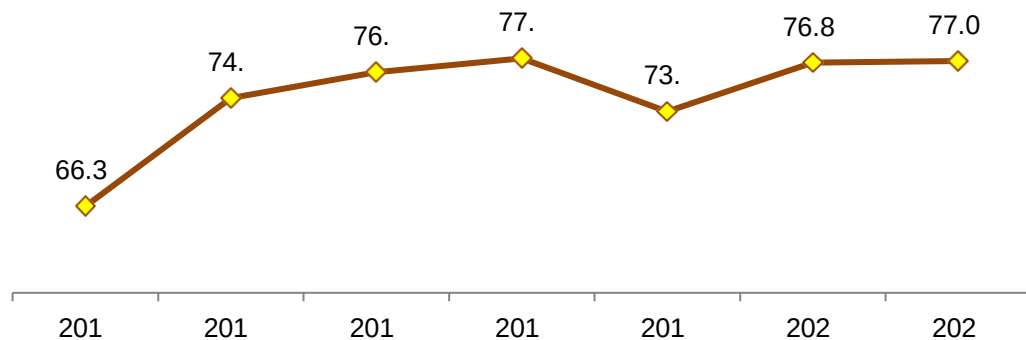
Luas areal layanan Irigasi di Provinsi Jambi adalah sebesar 33.248 Ha mencakup 92 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri atas 2 DI Kewenangan Pusat, 4 DI Kewenangan Provinsi dan 86 DI Kewenangan Kab/Kota. Adapun DI Kewenangan Provinsi hingga tahun 2021 adalah DI Suban, DI Batang Ule, DI Tanduk, dan DI Limun Singkut dengan luas keseluruhan yang 6.029 Ha.

Pada tahun 2021, capaian indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik terealisasi sebesar 77,02 persen. Capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan pada periode akhir RPJMD 2021 sebesar 91% atau terealisasi sebesar 84,63% dengan kriteria tinggi. Capaian tahun 2021 tersebut mengalami peningkatan dibanding capaian tahun 2020, dimana pada tahun 2020 persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 70,71 persen.

Tabel 2.39. Capaian persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sebagai Indikator pada Sasaran Meningkatnya Akses Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Irigasi

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2016)	2020	2021			Realisasi Akhir RPJMD 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	66,36	76,89	91	77,02	84,63	77,02

Grafik 2.20. Capaian Indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik di Provinsi Jambi Tahun 2015-2021



Sumber : BPS, Dinas PUPR Prov. Jambi, data diolah, 2021

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik atau fungsional memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama pada Provinsi Jambi yang mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian. Persentase fungsionalisasi daerah irigasi sama artinya dengan meningkatkan fungsional lahan pertanian. Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional ditandai dengan Pertumbuhan Ekonomi dan meningkatnya lahan pertanian.

Adapun faktor yang mempengaruhi Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu terdiri atas 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhinya yaitu kemampuan teknis, pengawasan yang baik, matangnya perencanaan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah dan kerjasama antar instansi yang terkait,

yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu aksesibilitas dan kondisi lahan pertanian.

Selain faktor tersebut diatas, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar terutama pada peningkatan dibidang irigasi. Sepanjang tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan air lainnya ini dilaksanakan kegiatan pendukungnya yaitu Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi. Adapun fokus kegiatan adalah penanganan rehabilitasi saluran primer; saluran sekunder; jalan inspeksi; bangunan pelengkap; bendung; dan lantai saluran; serta pintu air.

Permasalahan :

Capaian persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik tidak merata pada seluruh Daerah Irigasi kewenangan Provinsi karena beberapa faktor, salah satunya faktor alam seperti longsor yang penanganannya tidak bisa langsung pada tahun anggaran tersebut.

Solusi :

Percepatan rehabilitasi jaringan pada Tahun Anggaran 2021.

SASARAN 11 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan

Sumber daya alam merupakan semua komponen yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat bertahan hidup dan lebih sejahtera. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya alam merupakan salah satu modal besar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun dibalik dampak ekonomi yang positif, bila tidak dilakukan pengelolaan yang benar maka dampak yang ditimbulkan terutama yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial akan buruk bagi generasi mendatang.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi merasa berkewajiban untuk mengelola sumber daya alam di Provinsi Jambi dengan baik dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi dan mengurangi seminimal mungkin dampak lingkungan yang akan diakibatkan.

Keinginan luhur tersebut dijawantahkan dalam salah satu sasaran strategis daerah, yaitu “meningkatnya kualitas pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan”. Capaian sasaran tersebut ditunjukkan oleh indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.40. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai Indikator pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2016)	2020	2020			Realisasi Akhir RPJMD 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,72	68,06	66	68,02	103,06	68,02

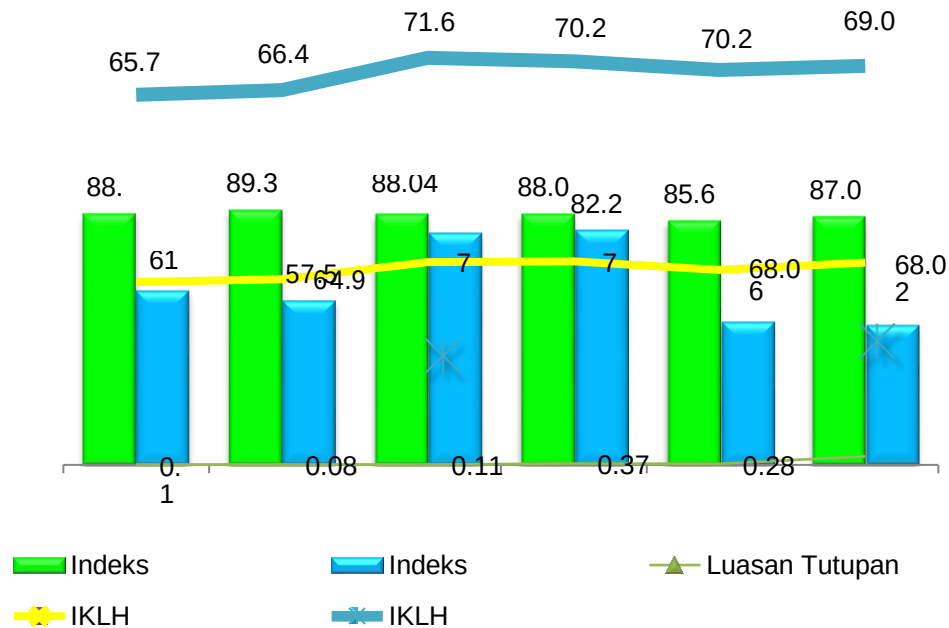
Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia saat ini dinilai secara kuantitatif dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi dari beberapa sumber diantaranya *Environmental Performance Index* (EPI) yang dikembangkan oleh sebuah pusat studi di Universitas Yale, Amerika Serikat. Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH di Indonesia mencakup kualitas air sungai, dan kualitas udara ambien. IKLH merupakan sebuah kebijakan yang diambil untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah dan menjadi salah satu cara untuk mereduksi banyaknya data dan informasi mengenai

kualitas lingkungan hidup sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah parameter untuk membandingkan kualitas lingkungan hidup di wilayah tersebut dengan wilayah lainnya atau membandingkan kualitas lingkungan hidup pada tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.

Dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut dalam Pasal 262 ayat (1) disebutkan bahwa Rencana pembangunan Daerah tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Karena dalam perumusan rencana pembangunan daerah harus berwawasan lingkungan, maka IKLH dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan baik tingkat pusat maupun daerah dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan dan mengukur keberhasilan program- program pengelolaan lingkungan.

Data realisasi IKLH tahun 2021 yang disampaikan pada laporan ini merupakan hasil rata-rata perhitungan terhadap Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Tutupan Lahan (penurunan lahan kritis). Berdasarkan data tersebut, realisasi IKLH Provinsi Jambi sejak tahun 2019 telah melebihi target yang ditetapkan dan masuk dalam kategori sangat tinggi dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 68,02. Target ini Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021 ini, maka realisasi ini telah mencapai 103,06% dari target akhir IKLH yang ditetapkan sebesar 66%.

Diagram 2.16. Perkembangan komponen IKLH di Provinsi Jambi dan Perbandingan dengan IKLH Nasional

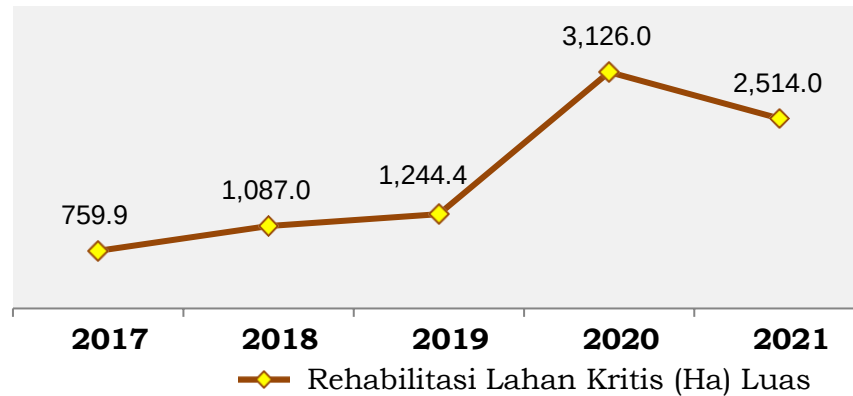


Sumber: Kemen LH (diolah), 2021

Gambar di atas memperlihatkan bahwa IKLH Provinsi Jambi berada dibawah IKLH Nasional, terlihat penurunan yang pada level nasional dan provinsi dengan selisih antara IKLH Nasional dan Provinsi Jambi terpaut 1,01. Namun demikian, upaya-upaya perbaikan kualitas lingkungan harus tetap dilakukan secara masif. Perbaikan indeks tutupan lahan akan membutuhkan waktu beberapa tahun walaupun rehabilitasi hutan dan lahan terus dilakukan baik oleh Pemerintah Provinsi Jambi maupun pihak-pihak lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tutupan lahan tersebut, pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan rehabilitasi terhadap lahan-lahan kritis seluas 2.514 hektar yang bersumber dari dana DBH- DR, NGO dan kompensasi pinjam pakai kawasan hutan, sehingga secara agregasi dari tahun 2016 s.d. 2021 telah terjadi penurunan luas lahan kritis sebesar 1,03% persen.

Grafik 2.21. Rehabilitasi lahan dan hutan yang dilakukan tahun 2016-2021



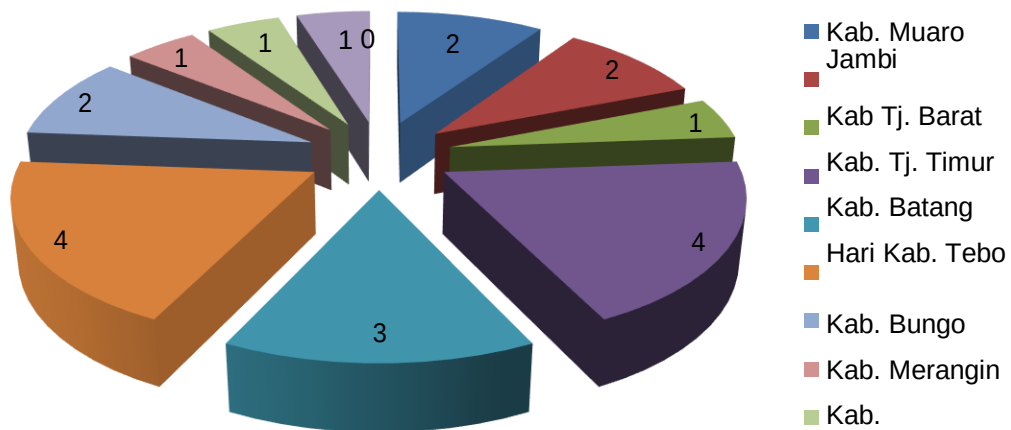
Lahan Kritis Awal Periode RPJMD :
844.647 Ha

Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Jambi, 2021

Pemerintah Provinsi Jambi juga terus melakukan upaya-upaya perbaikan-perbaikan kualitas udara yang sangat dipengaruhi oleh kasus kebakaran lahan dan hutan yang terjadi pada musim kemarau. Tim terpadu kebakaran Hutan dan Lahan terus melakukan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan terus melakukan pemantauan hot spot, pemantauan langsung ke lapangan dan melakukan pemadaman secara cepat pada lahan yang terbakar. Tugas tim terpadu kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2021 tidak terlalu berat berat karena pemahaman penduduk/perusahaan terhadap tata kelola lahan sudah semakin baik.

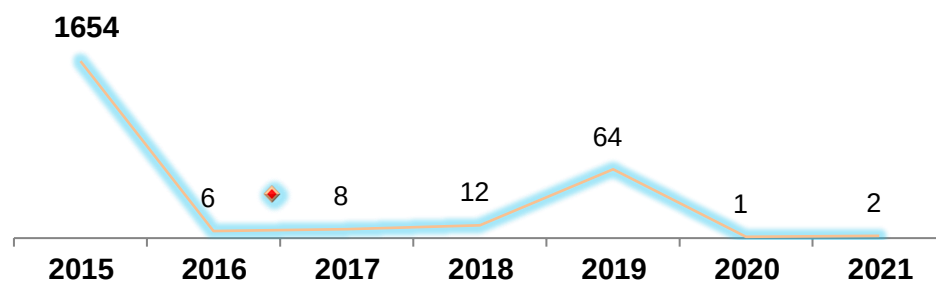
Berdasarkan data pemantauan hot spot, terdapat 12 hot spot dengan kategori high conf rate >80% di Provinsi Jambi yang tersebar di wilayah Kabupaten/kota dan terbanyak berada di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin.

Gambar 2.6. Sebaran Hotspot Kategori High (conf.rate >80%) di Provinsi Jambi pada Bulan Agustus Tahun 2021



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2021

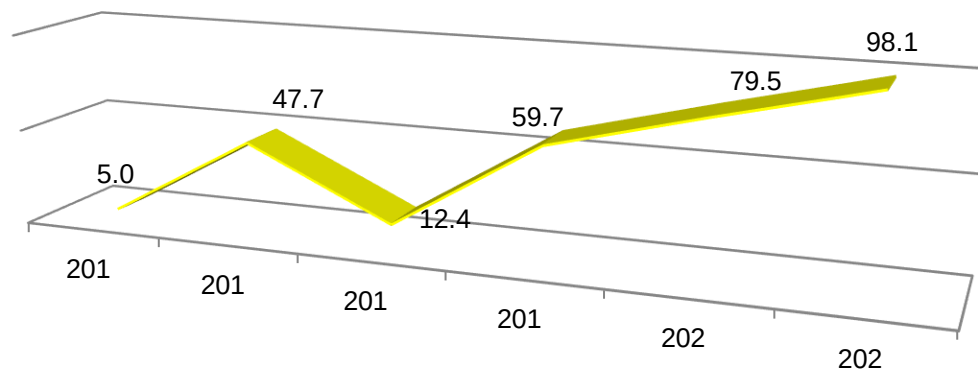
Grafik 2.22. Perkembangan Jumlah Hot spot Kategori High (conf.rate >80%) pada Bulan Agustus 2021 di Provinsi Jambi



Sumber: BMKG Jambi, 2021

Perkembangan luas lahan dan hutan terbakar dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.23. Persentase Luas Lahan dan Hutan terbakar di Provinsi Jambi Tahun 2016-2021



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2021

Sumber daya alam bukan hanya hutan, namun semua komponen yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat bertahan hidup dan lebih sejahtera. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya alam merupakan salah satu modal besar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dibalik dampak ekonomi yang positif, bila tidak dilakukan pengelolaan yang benar maka dampak yang ditimbulkan terutama yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial akan buruk bagi generasi mendatang.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan IKLH, Pemerintah Provinsi Jambi juga berkewajiban untuk mengelola sumber daya alam di provinsi Jambi dengan baik dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi dan mengurangi seminimal mungkin dampak lingkungan yang akan diakibatkan. Salah satunya adalah pelaksanaan aktivitas pertambangan secara baik dan benar (*good mining practice*). Hal ini dianggap penting karena permasalahan umum tambang di Indonesia adalah kerusakan lingkungan akibat pengelola tambang meninggalkan lahan tambang begitu saja setelah tidak produktif lagi.

Good mining practice adalah suatu kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai dan berlandaskan pada efektivitas dan efisiensi, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa ciri *good mining practice* antara lain :

1. Penerapan prinsip konservasi dan nilai lindung lingkungan
2. Kepedulian terhadap K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) terutama bagi pekerjanya
3. Menciptakan nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar
4. Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan yang berlaku
5. Menggunakan standarisasi keteknikan dan teknologi pertambangan yang tepat dalam aktifitasnya
6. Pengembangan potensi dan kesejahteraan masyarakat setempat terutama dari optimalisasi dan konversi pemanfaatan mineral
7. Menjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan setelah periode pasca tambang
8. Memberikan benefit yang memadai bagi investor

Provinsi Jambi merupakan Provinsi yang memiliki cukup banyak kekayaan sumberdaya alam ESDM. Pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Jambi berkembang dengan pesat, hal ini ditandai dengan banyaknya izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara yang telah diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sebagian besar pengusahaan pertambangan yang ada merupakan pertambangan batubara, sedangkan sebagian lagi mengusahakan bijih besi, emas dan kuarsa.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa salah satu ciri *good mining practice* adalah Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan yang berlaku. Salah satu peraturan perundangan yang harus dipatuhi oleh perusahaan minerba adalah pembayaran *landrent* dan *royalti*.

Ketentuan mengenai pembayaran *landrent* dan *royalti* diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif

Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Landrent dan royalti dibayar ke Pemerintah Pusat melalui KPPN dalam bentuk Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang selanjutnya dikembalikan ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil, yang disalurkan sesuai dengan bagiannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Program-program yang dilakukan pada tahun 2021 untuk mencapai sasaran strategis ini adalah :

1. Program Pembinaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara
2. Program Penyelidikan, Pembinaan, Mitigasi dan Pelayanan Geologi
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
4. Program Perlindungan dan Konservasi SDA
5. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
6. Program Perencanaan dan Pengembangan hutan
7. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
8. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Permasalahan :

1. Pengaruh iklim masih sangat berpengaruh dengan jumlah kejadian Kebakaran hutan dan lahan, dimana pada saat terjadi kemarau yang panjang maka kebakaran hutan dan lahan akan meningkat
2. Kesadaran masyarakat dan korporasi untuk tidak melakukan pembakaran pada saat pembukaan lahan mulai tumbuh namun belum optimal.
3. Pembinaan dan pengawasan belum menyentuh seluruh Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara

Solusi :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara
2. Insentif bagi perusahaan yang taat dan disinsentif bagi perusahaan yang melanggar aturan perundang-undangan harus diterapkan dengan jelas,

dan bila memungkinkan pencabutan izin sementara bagi perusahaan yang telah melanggar berkali-kali.

3. Penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.
4. Pengelolaan lingkungan secara baik dan benar bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun merupakan tanggung jawab seluruh stake holder. Oleh sebab itu upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat sebagai upaya preventif harus terus dilakukan seiring dengan upaya-upaya perbaikan kualitas lingkungan.

SASARAN 12 : Menurunnya Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan.

Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Capaian sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan ditunjukkan oleh indikator angka kemiskinan, dan capaian tahun 2020 terhadap indikator tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini

**Tabel 2.41. Capaian Angka Kemiskinan
sebagai Indikator pada Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan**

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020	2021			Realisasi Akhir RPJMD 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	
Angka Kemiskinan	9,12	7,58	7,4	7,67 (Sept 2021)	96,47	7,67

Berdasarkan Berita Resmi yang diekspos BPS, Angka kemiskinan Provinsi Jambi tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020, sebagaimana terlihat pada gambar di atas. Tingkat capaian indikator ini adalah sebesar 7,67% pada periode September 2021, atau masuk kategori sangat tinggi dan bila dibandingkan dengan target akhir maka capaiannya telah mencapai 96,47% dan termasuk kategori sangat tinggi.

Ditinjau dari sisi penyebab kemiskinan, sumbangan penyebab garis kemiskinan sangat dipengaruhi dari faktor makanan. Untuk periode September 2021 ini, faktor makanan berperan 76,10% terhadap kemiskinan, sementara sisanya 23,90% dari non makanan. Pada periode ini, harga beras mengalami sedikit penurunan namun sayangnya barang makanan lainnya seperti cabai, bawang dan gula pasir mengalami peningkatan sehingga membuat tingkat kemiskinan pada periode ini mengalami peningkatan.

Jika dibandingkan tingkat kemiskinan regional Sumatera, Provinsi Jambi masih menempati peringkat 5 dari 10 Provinsi di Sumatera dimana rata-rata tingkat kemiskinan Regional Sumatera adalah 9,82%. Dengan kata lain, tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi masih cukup rendah dan berada di bawah rata-rata Regional Sumatera. Sedangkan jika dibandingkan secara Nasional, Provinsi Jambi juga masih cukup baik dengan tingkat kemiskinan di bawah rata-rata Nasional yang memiliki tingkat kemiskinan sebesar 9,71%.

Dalam 10 tahun terakhir, tingkat kemiskinan Provinsi Jambi selalu berada pada rentang 7% - 9%. Stagnasi tingkat kemiskinan ini disebabkan

masih kurangnya edukasi bisnis dan inklusi keuangan masyarakat sehingga program-program yang dijalankan Pemerintah juga belum banyak membuahkan hasil. Selain itu, rendahnya tingkat edukasi bisnis dan tata niaga juga turut mempengaruhi stagnasi ini sehingga kondisi usaha ataupun produksi hanya tergantung bagaimana harga dipasaran tanpa adanya kemampuan untuk melakukan intervensi ataupun strategi mitigasi mengenai apa yang harus dilakukan ketika kondisi pasar berubah.

Tabel 2.42. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2020-2021



Pandemi Covid-19 menyebabkan angka kemiskinan di Provinsi Jambi meningkat. Per September 2021, jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut mencapai 279,86 ribu jiwa atau 7,6% dari total penduduk. Angka kemiskinan tersebut menurun sekitar 14 ribu jiwa dibandingkan periode Maret 2021 jumlah penduduk miskin di Jambi sebanyak 293,86 ribu jiwa atau 8,07%.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Jambi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di kabupaten tersebut mencapai 11,09% pada Sept 2021. Angka tersebut lebih tinggi dibanding posisi Sept 2020 yang hanya 10,35%. Kabupaten/kota dengan angka kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yakni sebesar 10,25%. Diikuti Kabupaten Batang Hari dengan persentase penduduk miskin sebesar 10,05%. Sementara kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin terendah adalah Kota Sungai Penuh, yakni hanya 3,41%. Setelahnya ada Kabupaten Muaro Jambi dengan angka kemiskinan sebesar 4,53% dan Kabupaten Bungo sebesar 6,23%.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Jambi pada bulan September 2021 mencapai 279,86 ribu orang (7,6 persen) atau berkurang sebanyak 14 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2021 yang sebesar 293,860 ribu orang (8,07 persen). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2021, maka selama enam bulan tersebut terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin sebanyak 14 ribu orang.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2020-Maret 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penambahan sebanyak 4,6 ribu orang dan daerah perdesaan bertambah sebanyak 1,1 ribu orang. Persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 11,22 persen menjadi 11,52 persen. Sedangkan di perdesaan naik dari 6,40 persen menjadi 6,42 persen pada Maret 2021 sedang persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2020 sebesar 11,22 persen naik menjadi 11,52 persen pada Maret 2021 sedang persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2020 sebesar 6,40 persen naik menjadi 6,42 persen pada Maret 2021.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan, baik untuk di perkotaan maupun perdesaan. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan di perkotaan pada Maret 2021 tercatat 74,9 persen, sementara di perdesaan jauh lebih tinggi yang mencapai 76,94 persen.

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, cabe merah, daging ayam ras, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, dan bawang merah. Sedangkan, untuk komoditi bukan makanan diantaranya adalah biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Untuk diketahui, Pada periode September 2020-Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

menunjukkan peningkatan. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyebar.

Diagram 2.17. Garis Kemiskinan per Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

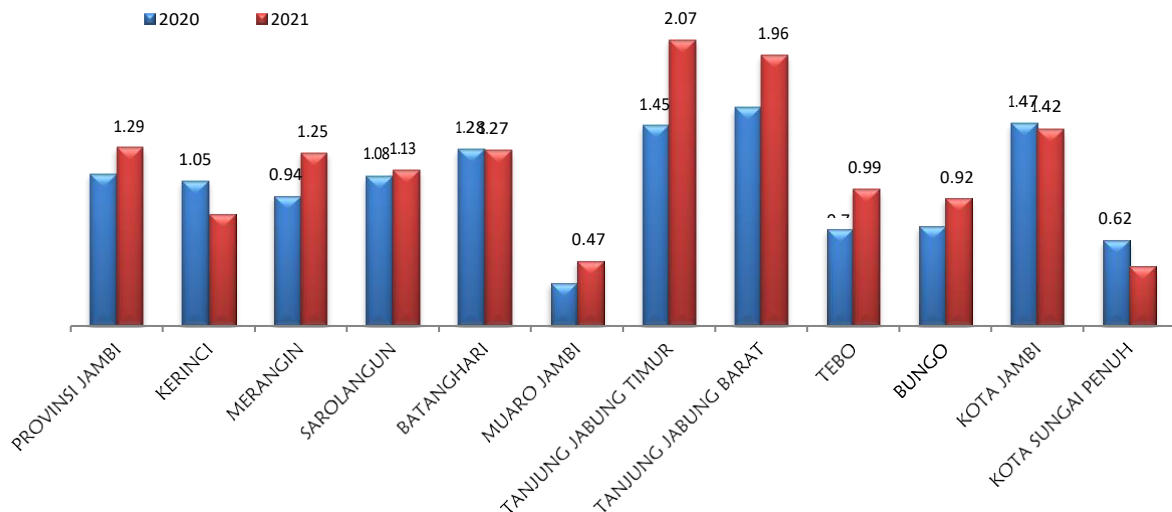
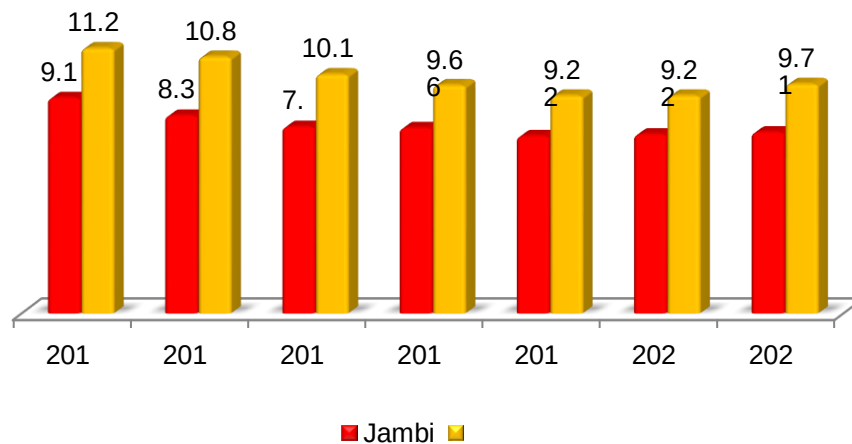


Diagram 2.18. Angka kemiskinan Provinsi Jambi dibandingkan nasional



Sumber: BPS, 2021

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan

kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan adalah indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Pada periode maret-september 2021, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan mengalami peningkatan. Indeks kedalaman kemiskinan meningkat dari 1,1 pada Maret 2020 menjadi 1,29 pada September 2021. Demikian pula indeks keparahan kemiskinan, naik dari 0,251 menjadi 0,264 pada periode yang sama. Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin mengecil.

Ketimpangan Pendapatan

Pada Maret 2021, Gini Ratio tercatat sebesar 0,321 dan pada September sebesar 0,315. Angka ini meningkat 0,005 poin jika dibandingkan dengan September 2020 sebesar 0,316. Sama seperti mengukur tingkat kemiskinan, Gini Ratio juga dapat dihitung berdasarkan tempat tinggal yaitu perkotaan dan pedesaan. Daerah perkotaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,354 naik dibanding September 2020 yang sebesar 0,346. Sedangkan di pedesaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,288 turun dibandingkan dengan September 2020 yang sebesar 0,289.

Diagram 2.19. Pergerakan Gini Ratio Jambi Tahun 2020-2021



Tabel 2.42. Gini Ratio Jambi Tahun 2020-2021

	Mar-20	Sep-20	Sept-21	Nasional
Gini Ratio	0,32	0,316	0,315	0,384

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

Jika dibandingkan dengan Nasional, gini ratio Provinsi Jambi masih

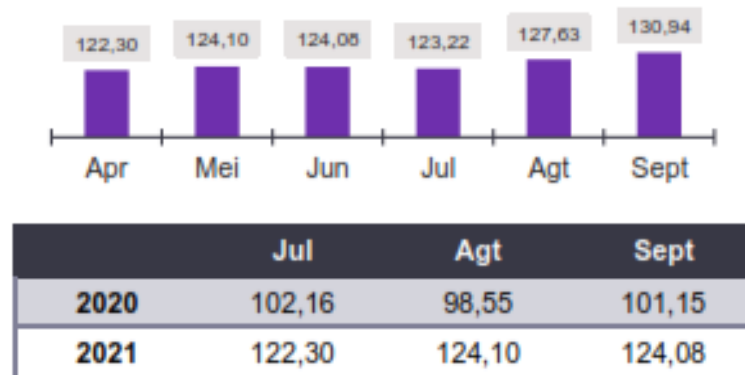
berada dibawah rata-rata. Sementara di Regional Sumatera, hanya lebih baik dibandingkan Sumut, Sumbar dan Babel. Tingkat ketimpangan yang cenderung masih cukup tinggi ini perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya pemerintah daerah agar pemerataan kesejahteraan dapat dilakukan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2021 untuk menurunkan angka kemiskinan adalah mengurangi tingkat kemiskinan pada masyarakat petani, Pemerintah Provinsi Jambi juga melakukan beberapa hal yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas, stabilitas harga di tingkat petani dan pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin.

Peningkatan produktivitas dilakukan dengan meningkatkan layanan irigasi, pemberian pupuk bersubsidi, pemberian penyuluhan, pemberian saprodi, dan lain-lain. Sedangkan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani, salah satunya dengan meningkatkan kondisi jalan yang menuju ke sentra produksi karena kondisi jalan yang buruk mempengaruhi biaya produksi dan transportasi yang harus ditanggung petani.

Nilai Tukar Petani

Sektor yang menarik pada periode ini adalah peternakan yang sebelumnya rendah kini telah melebihi 100 poin. Hal ini dipicu perayaan hari raya Idul Adha dimana permintaan atas hewan ternak seperti kambing dan sapi yang akan dijadikan hewan Qurban mengalami peningkatan. Beberapa sektor lain masih belum mampu menembus angka di atas 100. Sektor- sektor tersebut antara lain tanaman pangan dengan NTP 97,44 dan Holtikultura dengan NTP 97,32. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya harga jual yang tidak bersaing sehingga membuat sektor ini cukup lemah. Selain itu sulitnya akses dan distribusi serta lemahnya pasar yang dipengaruhi oleh rendahnya edukasi bisnis dan tata niaga juga semakin membuat sektor ini semakin lemah.

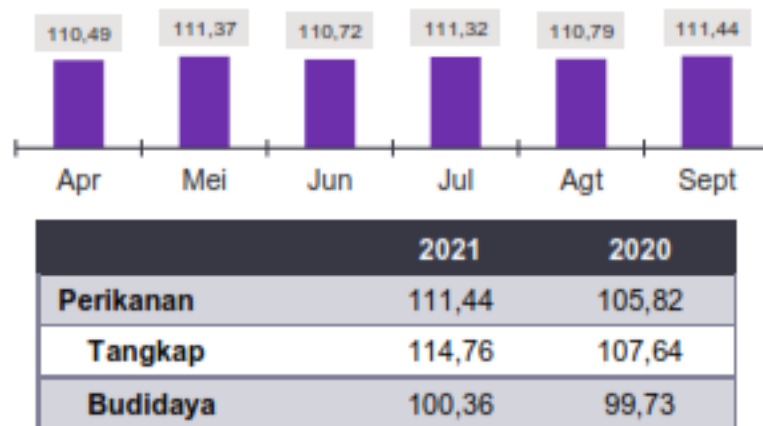
Diagram 2.20. Pergerakan NTP Jambi Tahun 2020-2021

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

NTP selama 2 tahun terakhir terus menunjukkan tren perbaikan dan peningkatan. Kenaikan NTP ini salah satunya disebabkan perbaikan harga pada komoditas unggulan khususnya pada sektor Tanaman Perkebunan Rakyat baik pada sawit, pinang dan kopi sejak Agustus tahun 2020. Sayangnya peningkatan pada sektor ini belum diikuti dengan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk sehingga hasil yang diberikan belum maksimal. Selain itu, rendahnya tingkat edukasi dan tata niaga bisnis disektor ini akan membuat tingkat NTP akan sangat ditentukan oleh harga pasaran komoditas sehingga membuat tingkat kesejahteraan petani sangat labil.

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

NTN terus menunjukkan tren perbaikan dan peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi baik untuk perikanan tangkap maupun budidaya. Hal yang cukup menggembirakan adalah bahwa pada Triwulan III tahun ini terlihat bahwa perikanan budidaya mulai menunjukkan perkembangan yang baik dimana para pelaku usaha perikanan mulai dapat menikmati hasil budidaya ikannya.

Diagram 2.21. Pergerakan NTN Jambi Bulan September Tahun 2020-2021

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2021

Salah satu isu utama diperikanan adalah masih tingginya biaya produksi karena terjadinya pasar oligopoli khususnya untuk pakan. Jumlah penyedia yang terbatas mengakibatkan harga pakan diatur secara bebas dan dapat meningkat tajam ketika kondisi tertentu. Rendahnya intervensi pemerintah dalam hal ini juga memicu para pengusaha di sektor ini juga sulit untuk meningkatkan kesejahteraan karena hasil produksi hanya cukup untuk sekedar menutupi biaya namun belum dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi pelaku usahanya.

Pada dasarnya hampir seluruh program yang bersentuhan dengan masyarakat merupakan upaya pengurangan kemiskinan di Provinsi Jambi. Beberapa program yang dilaksanakan pada tahun 2021 untuk mendukung indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, pemasaran hasil dan investasi pertanian
2. Program pengembangan usaha peternakan
3. Program pengembangan perikanan budidaya
4. Program pengembangan perikanan tangkap
5. Program lingkungan sehat perumahan dan permukiman
6. Program pemberdayaan masyarakat perdesaan
7. Program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

8. Program perlindungan, pelayanan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
9. Program pembinaan, perlindungan, pemberdayaan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS
10. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Permasalahan:

Kondisi perekonomian yang tidak menentu yang dapat menyebabkan inflasi tinggi merupakan salah satu faktor kerawanan peningkatan angka kemiskinan, karena masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan sangat mudah kembali menjadi miskin akibat keadaan ini.

Solusi :

1. Menjaga stabilitas harga yang mampu diintervensi oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengurangi inflasi.
2. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

SASARAN 13 : Menurunnya Angka Pengangguran

Permasalahan pengangguran merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap daerah di negara berkembang. Permasalahan ini timbul akibat jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dengan kebutuhan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia serta penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang.

Capaian sasaran menurunnya angka pengangguran ditunjukkan oleh indikator tingkat pengangguran terbuka dan capaian pada tahun 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

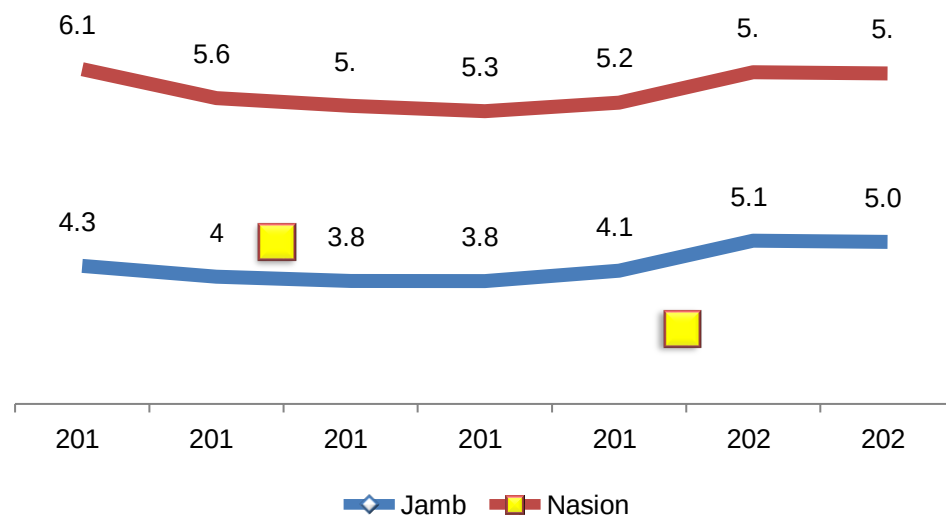
Tabel 2.43. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai Indikator pada Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2016)	2020	2021			Realisasi Akhir RPJMD 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,20%	5,13%	2,8	5,09%	55,01	5,09%

Capaian indikator TPT diatas memperlihatkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jambi pada tahun 2021 terganggu seiring dengan ekonomi global yang mengalami tekanan dikarenakan pandemi covid-19. TPT Tahun 2021 sebesar 5,09 % atau menurun 0,06% dibandingkan kondisi tahun 2020 dan terealisasi sebesar 55,01%.

Bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, maka capaian ini masih dalam kategori rendah karena baru mencapai 55,01% dari target sebesar 2,8%. Namun demikian, TPT Provinsi Jambi dalam 5 tahun terakhir selalu berada di bawah TPT nasional yang artinya capaian indikator TPT di Provinsi Jambi masih lebih baik dibandingkan nasional dan beberapa daerah lainnya.

Grafik 2.24. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi dibanding nasional (Agustus)



Sumber: BPS, 2021

Jumlah angkatan kerja di Jambi Agustus 2021 sebanyak 1,84 juta orang, bertambah 7,6 ribu orang dibanding Agustus 2020 dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 67,17 persen atau turun 0,62 poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 5,09 persen turun 0,03 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020.

Penduduk bekerja sebanyak 1,747 juta orang, meningkat sebanyak 7,8 ribu orang dari Agustus 2020. Jika dibandingkan dengan Agustus 2020, sektor yang mengalami penurunan terbesar adalah pertanian (turun 1,48 persen poin), sedangkan sektor yang mengalami kenaikan terbesar adalah sektor perdagangan besar. Sebanyak 1,08 juta orang (62 persen) penduduk bekerja pada kegiatan informal. Selama setahun terakhir, pekerja informal turun sebesar 0,72 persen poin dibanding Agustus 2020.

Dalam setahun terakhir persentase pekerja setengah pengangguran turun sebesar 1,5 persen poin, sedangkan pekerja paruh waktu naik 1,72 persen poin. Terdapat 177,9 ribu orang terdampak covid-19 atau 6,49 persen. Terdiri dari pengangguran karena covid-19 (10,24 ribu orang), BAK karena covid-19 (3,82 ribu orang), sementara tidak bekerja karena covid-19 (12,54 ribu orang) dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan

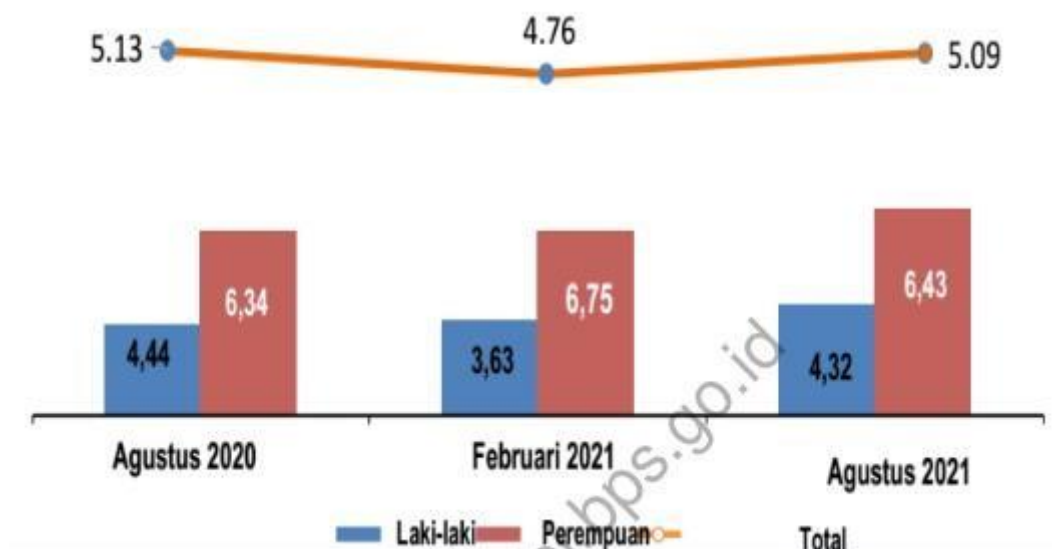
jam kerja karena covid-19 (151,34 ribu orang).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2021 adalah sebesar 5,09 persen. Hal ini berarti dari 1000 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 51 orang penganggur. Pada Agustus 2021 ini, nilai TPT mengalami penurunan yaitu sebesar 0,03 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020.

TPT Menurut Jenis Kelamin

TPT laki-laki umumnya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Namun pada Agustus 2021, angka TPT laki-laki sebesar 4,32 persen, sedangkan TPT perempuan yang sebesar 6,43 persen. Dibandingkan Agustus 2020, TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,11 persen poin, sedangkan TPT perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,09 persen poin. Jika dibandingkan dengan Februari 2021 angka TPT laki-laki naik 0,69 persen poin, sedangkan TPT perempuan turun 0,31 persen poin.

Diagram 2.22. Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2020–Agustus 2021



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal

Pada Agustus 2021 TPT Perkotaan sebesar 7,32 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan TPT di daerah Perdesaan yang mencapai angka 4,04 persen. Dibandingkan Februari 2021 TPT perkotaan dan perdesaan naik sebesar 0,8 persen poin dan 0,12 persen poin. Namun jika dibandingkan dengan Agustus 2020, TPT perkotaan naik 0,06 persen poin dan TPT perdesaan turun 0,06 persen poin.

Diagram 2.23. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), Agustus 2020–Agustus 2021

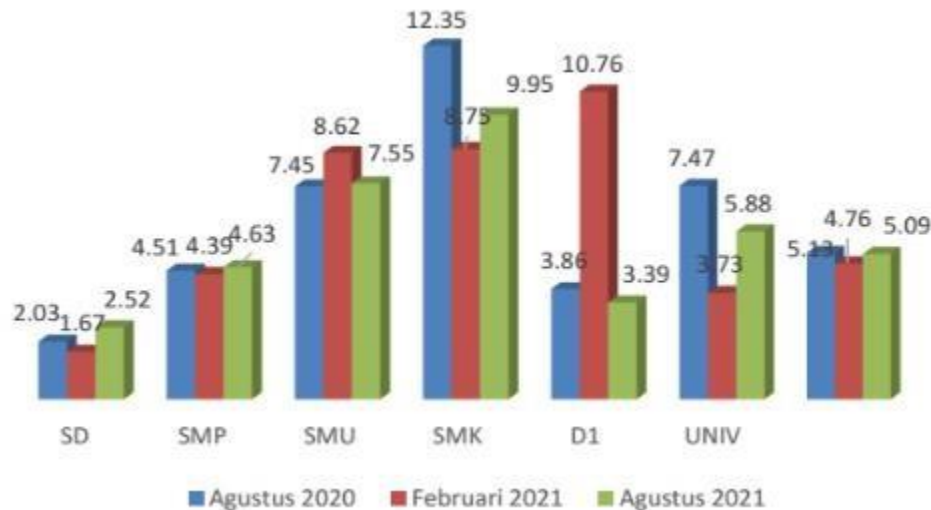


Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pada Agustus 2021 TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan yang paling tinggi sebesar 9,95 persen, sedangkan TPT terendah pada pendidikan SD ke bawah sebesar 2,52. Hal ini menggambarkan kondisi pasar kerja Indonesia saat ini sebagian besar diisi oleh mereka dengan pendidikan rendah.

Diagram 2.24. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2020–Agustus 2021



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu : a) Pengangguran karena Covid-19; b) Bukan Angkatan Kerja Karena COVID-19; c) Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19; dan d) Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19. Kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja.

Pada Tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 pada Agustus 2021 sebanyak 177,93 ribu orang, jika dibandingkan dengan Agustus 2020 mengalami penurunan sebesar 74,95 ribu atau 29,64 persen.. Komposisi penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 terdiri dari 10,24 ribu orang pengangguran Covid-19, 3,82 ribu orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19, 12,54 ribu orang sementara tidak bekerja karena Covid-19 dan 151,34 ribu orang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19.

Tabel 2.44. Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Agustus 2020–Februari 2021

Komponen	Agustus 2020	Februari 2021	Agustus 2021	Perubahan Agt 2020-Agt 2021	Perubahan Februari 2021-Agt 2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
	Ribu Orang	Ribu Orang	Ribu Orang	Ribu orang	Persen
Pengangguran Karena Covid-19	18,79	6,46	10,24	-8,55	-45.51
Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19	2,62	2,48	3,82	1,21	46.12
Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	13,74	8,19	12,54	-1,20	-8.74
Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	217,74	129,88	151,34	-66,40	-30.50
Total	252,89	147,01	177,93	-74,95	-29.64
Penduduk Usia Kerja (PUK)	2.704	2.723	2.740	36,32	1.34
Persentase Terhadap PUK	9,35	5,39	6,49	-2.89	1.09

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk usia kerja terdampak Covid-19 terdiri dari laki-laki sebanyak 81,4 ribu orang dan perempuan sebanyak 65,6 ribu orang. Kontribusi laki-laki terdampak Covid-19 lebih besar dibandingkan perempuan pada setiap komponen kecuali komponen BAK karena Covid-19. Besaran kontribusi BAK karena Covid-19 dari penduduk laki-laki sebesar 32,34 persen, lebih rendah dibandingkan angka BAK karena Covid-19 dari perempuan.

Apabila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk usia kerja terdampak Covid-19 terdiri dari penduduk perkotaan sebanyak 77,95 ribu orang dan penduduk perdesaan sebanyak 69,1 ribu orang. Pada semua komponen, kontribusi penduduk perkotaan yang terdampak Covid-19 lebih tinggi dari penduduk perdesaan, kecuali pada komponen Bukan Angkatan Kerja karena Covid-19 yang angkanya mencapai nol persen untuk penduduk perkotaan. Sedangkan pada komponen sementara tidak bekerja karena Covid-19 persentase mencapai lebih dari 2 kali lipat dari penduduk perdesaan.

Gambaran trend Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (persen) di Provinsi Jambi periode Agustus 2020–Agustus 2021 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.45. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (persen) Agustus 2020–Agustus 2021

KABUPATEN/KOTA	TPT		Persen Perubahan
	Agustus 2020	Agustus 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)
1501 Kerinci	2.43	2.32	-0.11
1502 Merangin	4.68	4.83	-0.03
1503 Sarolangun	5.71	5.52	-0.19
1504 Batanghari	4.42	4.26	-0.16
1505 Muaro Jambi	5.43	5.59	0.15
1506 Tanjab Timur	1.41	1.56	0.15
1507 Tanjab Barat	2.16	2.53	0.37
1508 Tebo	2.95	2.83	-0.12
1509 Bungo	5.94	5.86	-0.07
1571 Kota Jambi	10.49	10.66	0.17
1572 Kota Sungai Penuh	5.56	3.00	-2.56
Total	5.13	5.09	-0.03

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

Perluasan kesempatan kerja merupakan upaya untuk mengembangkan sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja. Usaha penyerapan tenaga kerja tidak lepas dari faktor yang mempengaruhinya seperti jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat produktifitas tenaga kerja dan kebijakan pemerintah dalam hal penyerapan tenaga kerja itu sendiri.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk menurunkan TPT antara lain melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja tentang kewirausahaan produktif, produktivitas tenaga kerja; kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berbasis kompetensi (PBK) dan berbasis masyarakat; pemagangan dalam dan luar negeri.

Pengembangan Kesempatan Kerja Dalam dan Luar Negeri ; Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Informal bagi Masyarakat Melalui Pembentukan Kelompok Wirausaha Baru (WUB); Pengembangan

Masyarakat Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna; pengembangan kesempatan kerja dalam dan luar negeri; serta sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke angkatan kerja dan pasar kerja. Penduduk usia kerja mengalami kenaikan dari 2,7 juta orang pada Agustus 2020 menjadi 2,74 juta orang pada Agustus 2021. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Sebagian besar penduduk usia kerja yaitu 67,2 persen atau 1,84 juta orang merupakan angkatan kerja, sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2021 terdiri dari 1,75 juta orang penduduk yang bekerja dan 94 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2020 terjadi kenaikan jumlah angkatan kerja naik sebanyak 7,6 ribu orang. Sementara itu jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2021 jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan sekitar 8,14 ribu orang. Penduduk bekerja naik sekitar 7,8 ribu orang dan pengangguran mengalami stagnasi.

Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mempunyai pola yang sama. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2021 sebesar 67,17 persen turun 0,62 persen poin dibandingkan Agustus 2020 dan jika dibandingkan dengan Februari 2021 turun 0,13 persen poin. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan pola TPAK pada Agustus 2021. Pada Agustus 2021, TPAK laki-laki sebesar 83,91 persen sementara TPAK perempuan hanya 49,89 persen.

Dibandingkan kondisi tahun lalu TPAK laki-laki mengalami penurunan 1,05 persen poin, demikian juga dengan besaran angka TPAK perempuan yang mengalami penurunan 0,15 persen poin. Sedangkan jika dibandingkan dengan semester lalu TPAK laki-laki mengalami penurunan

sebesar 0,43 persen poin, sedangkan TPAK mengalami kenaikan sebesar 0,19 persen poin.

Tabel 2.46. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2020–Agustus 2021

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2020	Februari 2021	Agustus 2021	Perubahan Agt 2020–Agt 2021		Perubahan Feb 2021–Agt 2021	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Penduduk Usia Kerja	2,704	2,723	2,740	36,3	1.34	17,5	0.64
Angkatan Kerja	1,833	1,832	1,841	7,6	0.41	8,1	0.44
- Bekerja	1,739	1,745	1,747	7,8	0.45	1,7	0.10
- Pengangguran	94	87	94	0	-0.25	6,5	7.39
Bukan Angkatan Kerja	870.9	890.3	899.6	28,7	3.30	9,3	1.05
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,13	4,76	5,09	-0.03		0,33	
- Perkotaan	7,26	6,51	7,31	0.06		0,82	
- Perdesaan	4,10	3,92	4,04	-0.06		0,12	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,79	67,30	67,17	-0.62		-0,13	
- Laki-Laki	84,96	84,34	83,91	-1.05		-0,43	
- Perempuan	50,04	49,70	49,89	-0.15		0,19	

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2021

Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan Jumlah tenaga kerja yang dilatih adalah peranan para pelaku jasa konstruksi dan dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta. Selain faktor tersebut, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar.

Adapun program yang mendukung indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas
2. Program Pemberdayaan Tenaga Kerja
3. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
4. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Permasalahan :

1. TPT di Provinsi Jambi didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan menengah kejuruan dan tenaga kerja yang paling banyak terserap adalah tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah yang berarti penduduk bekerja masih didominasi oleh penduduk bekerja dengan gaji rendah.
2. Pandemi Covid-19 dan Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi
 Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menunjukkan peningkatan yang tidak terlalu signifikan oleh sebab diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi meningkat melambat sampai pada triwulan III tahun 2021.
 Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.
 Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu a) Penganggur; b) Bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2021; c) Penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja; dan d) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, sedangkan kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 bagi mereka yang berhenti bekerja.

Solusi :

1. Meningkatkan kapasitas pendidikan para pencari kerja, sehingga dapat bersaing dengan orang lain dan mendapatkan gaji yang lebih tinggi
2. Upaya lain yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas tenaga kerja (SDM) antara lain :
 - a. Menyiapkan tenaga ahli dan trampil dengan menyiapkan pendidikan formal bagi masyarakat.
 - b. Mengadakan latihan-latihan atau job training bagi tenaga kerja agar

memiliki kemampuan kerja yang baik.

- c. Mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk mempeluas ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta menimba pengalaman kerja.

SASARAN 14 : Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk

Permasalahan kependudukan yang terkait dengan banyaknya jumlah penduduk menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan dan menjadi salah satu masalah yang sangat menarik perhatian pemerintah untuk segera diatasi. kependudukan berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.

Perkembangan kependudukan adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Pencapaian sasaran terkendalnya laju pertumbuhan penduduk diukur dari indikator laju pertumbuhan penduduk dengan target dan realisasi pada tahun 2021 sebagai berikut :

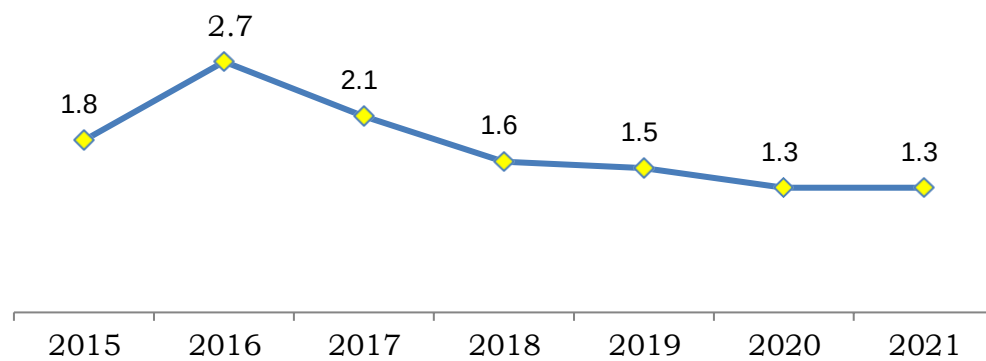
Tabel 2.47. Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk sebagai Indikator pada Sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2016)	2020	2021			Realisasi Akhir RPJMD 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	
Laju Pertumbuhan Penduduk	2,24	1,34	1,82	1,34	135,82	1,34

Tabel di atas memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2021 adalah sebesar 1,34. Angka ini masih menggunakan data tahun 2020 dikarenakan sensus terbaru tentang laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi belum resmi dikeluarkan oleh BPS Provinsi Jambi. Angka pengendalian terhadap laju pertumbuhan

penduduk ini melebihi target yang telah ditetapkan pada akhir periode RPJMD Tahun 2021 yakni sebesar 1,82 atau terealisasi sebesar 135,82% dengan kategori capaian termasuk dalam kategori sangat tinggi.

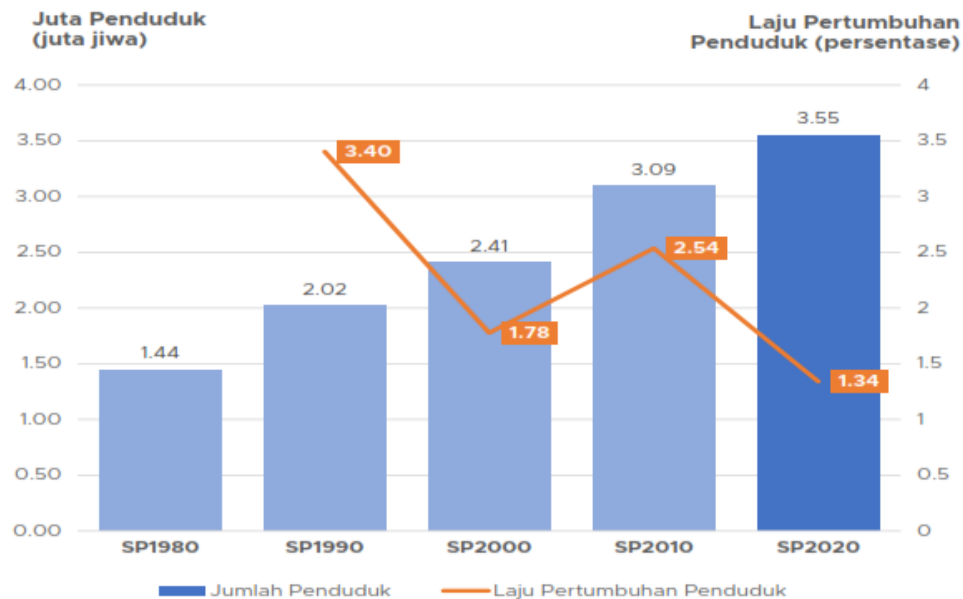
Grafik 2.25. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi Tahun 2015-2021



Sumber: DP3AP2 dan BPS, 2021

SP2020 mencatat penduduk Provinsi Jambi pada bulan September 2020 sebanyak 3,55 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Jambi mengalami penambahan sekitar 455,96 ribu jiwa atau rata-rata sebanyak 45,60 ribu setiap tahun. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010- 2020), laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi sebesar 1,34 persen per tahun.

Diagram 2.25. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2020



Jika dilihat pada diagram diatas, terdapat pengurangan laju pertumbuhan penduduk lebih satu persen jika dibandingkan dengan periode 2000-2010 yang sebesar 2,54 persen. Pada umumnya, masalah yang dialami negara berkembang adalah masalah pertumbuhan penduduk yang berlebih. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali tentu akan menimbulkan banyak pengaruh dalam kehidupan. Problem yang akan dihadapi akibat meningkatnya pertambahan penduduk adalah pangan, energi, dan papan.

Dari sisi kebutuhan pangan, setiap kenaikan jumlah penduduk akan menaikkan pula kebutuhan pangan. Begitu pula kebutuhan energi, pertumbuhan penduduk akan menyedot energi besar, sementara ketersediaan energi makin menipis. Tak terkecuali masalah papan atau perumahan yang harus disediakan dalam jumlah besar. Masalah ini tentunya akan berujung pada naiknya tingkat pengangguran, kemiskinan, angka kriminalitas dan lain-lain.

Pelaksanaan transmigrasi, program Keluarga Berencana (KB), meningkatkan standar pendidikan bangsa, serta melakukan penyuluhan dan

sosialisasi merupakan berbagai cara yang bisa dilakukan terkait masalah ini. Pertumbuhan penduduk penting, tetapi dibatasi. Kita perlu sadar bahwa daya dukung sumber daya alam terbatas, sehingga jika jumlah penduduk tidak terkendali akan menjadi problem besar di masa depan. Tercapainya target indikator ini tidak terlepas dari upaya berbagai pihak terkait dalam menggalakkan program KB. Adapun program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2021 untuk mendukung capaian indikator ini adalah Program Pengendalian Penduduk dan KB. Bila dilihat dari komposisi usia penduduk, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Provinsi Jambi berada di usia produktif, dan oleh karena itu bila tidak diantisipasi maka akan terjadi lonjakan penduduk yang cukup signifikan.

Permasalahan :

Jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jambi adalah penduduk usia produktif, bila tidak dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk alamiah maka akan terjadi lonjakan penduduk yang tidak terkendali di Provinsi Jambi yang pada akhirnya memberikan banyak dampak negatif.

Solusi :

1. Program Keluarga Berencana harus terus digalakkan, dan diimbangi dengan peningkatan pendidikan masyarakat sehingga kesadaran akan dampak buruk pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi dapat tersosialisasi dengan baik.
2. Bila laju pertumbuhan penduduk alamiah dapat ditekan melalui program KB, faktor migrasi penduduk tidak bisa dibatasi dengan mudah. Oleh karena itu, langkah antisipatif untuk mengurangi dampak buruk pertambahan penduduk lewat migrasi adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diiringi dengan penyediaan pendidikan yang berkualitas.

C. Realisasi Anggaran

Persentase realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2021 adalah sebesar 86,81% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan.

Persentase realisasi anggaran yang mendukung sasaran-sasaran strategis adalah sebesar 89,30%. Persentase realisasi terkecil berada pada sasaran strategis Terwujudnya ketertiban umum daerah dan realisasi terbesar berada pada sasaran strategis Menurunnya angka kemiskinan.

Beberapa hal yang menyebabkan realisasi yang kecil adalah petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan DAK yang terlambat sehingga penyiapan administrasi terlambat dan hal-hal lainnya, sehingga anggaran yang telah disediakan tidak terserap optimal. Rincian realisasi anggaran tiap sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.48. Realisasi belanja langsung per sasaran Tahun 2021

No.	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	67.781.377.187,70	64.708.361.095,56	95,46
2.	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	228.378.805.495,96	206.655.977.118,01	90,48
3.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	1.604.034.787,00	1.463.492.970,00	91,23
4.	Terwujudnya ketertiban umum daerah	40.826.552.867,00	24.293.425.153,00	59,50
5.	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	15.894.097.286,00	14.670.400.282,00	92,30
6.	Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	20.435.284.773,91	17.689.744.925,00	86,56
7.	Meningkatnya ketahanan pangan	47.377.539.341,00	44.145.125.723,00	93,17
8.	Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	124.080.075.089,00	118.269.538.652,00	95,32
9.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	9.012.648.110,36	8.681.988.298,00	96,33

10.	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	15.127.917.233,00	13.780.624.314,00	91,09
11.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	41.665.214.793,00	37.424.295.114,00	89,82
12.	Menurunnya angka kemiskinan	46.684.602.901,42	45.425.993.756,00	97,30
13.	Menurunnya angka pengangguran	36.507.731.845,00	34.233.135.057,00	93,76
14.	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	1.873.491.379,00	1.460.420.718,00	77,95
	Rata-rata			89,30

Sumber : Penjabaran Laporan Realisasi Belanja Daerah, Badan Keuangan Daerah, 2021

Tabel 2.49. Realisasi Anggaran dibandingkan dengan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Kinerja (%)	%
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	95,46	100	104,75
2.	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	90,48	99,76	110,25
3.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	91,23	100	109,61
4.	Terwujudnya ketertiban umum daerah	59,50	95,60	160,67
5.	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	92,30	273,33	296,13
6.	Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	86,56	91,04	105,17
7.	Meningkatnya ketahanan pangan	93,17	93,5	100,35
8.	Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	95,32	95,91	100,61
9.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	96,33	104,15	108,11
10.	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	91,09	92,12	101,13
11.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	89,82	103,06	114,74
12.	Menurunnya angka kemiskinan	97,30	91,47	94,00
13.	Menurunnya angka pengangguran	93,76	55,01	58,67

Sumber : Hasil Olah Data, 2021

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Bila realisasi anggaran dibandingkan dengan kinerja yang dicapai tahun 2021, dimana rata-rata realisasi anggaran sebesar 89,30% dan capaian kinerja sebesar 109,34%, maka terlihat adanya efektivitas penggunaan anggaran pada tahun 2021.

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Secara umum, terlihat bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2021 dan akhir periode RPJMD rata-rata sangat baik, karena 13 indikator telah tercapai serta memenuhi kriteria sangat tinggi, 1 indikator menunjukkan kemajuan signifikan dengan kategori tinggi dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2022, dan terakhir terdapat 1 indikator yang menunjukkan kemajuan namun masih diperlukan kerja keras untuk mencapainya, termasuk diantaranya terdapat indikator yang masuk kriteria rendah.

Dilihat dari capaian tujuan Pemerintah Provinsi Jambi, secara keseluruhan capaian tujuan Provinsi Jambi sampai dengan periode akhir RPJMD 2016-2021 dengan visi misi Jambi TUNTAS 2021 telah tercapai dengan baik. Sasaran yang mendapatkan angka capaian paling tinggi yakni pada sasaran Terkendalanya laju pertumbuhan penduduk dengan persentase sebesar 135,82% disusul sasaran Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP) dengan capaian sebesar 273,33. Sedangkan capaian paling rendah berada pada sasaran Menurunnya angka pengangguran hanya mencapai angka 55,01%. Belum maksimalnya capaian tersebut dikarenakan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jambi pada tahun 2021 terganggu seiring dengan ekonomi global yang mengalami tekanan dikarenakan pandemi covid-19. TPT Tahun 2021 sebesar 5,09 % atau menurun 0,06% dibandingkan kondisi tahun 2020 dan terealisasi sebesar 55,01%.

E. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran, indikator kinerja utama, dan pencapaian tujuan yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat

bahwa upaya maksimal telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2021, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya.

Hal ini bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. Pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk sistem akuntabilitas kinerja yang dikenal sebagai e-sakip adalah bagian dari upaya penyelesaian masalah- masalah pembangunan melalui intervensi program/kegiatan yang berbasis data dan terfokus. Begitu juga pengembangan sistem pengendalian berbasis teknologi informasi melalui link laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan (lppk).

hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kota dan/atau desa, serta dari pemerintah Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada Kota/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kota/kota dan sebagian tugas pemerintahan di bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kota/kota. Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, mengamatkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan setelah adanya penugasan pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) atas beban APBN.

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 33/PRT/M/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 11) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi

Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jambi menerima alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebesar Rp. 94.861.978.889,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 92.068.811.686,00 atau setara dengan 97,05%.

Tugas Pembantuan tersebut terbagi untuk 3 (tiga) bidang urusan yaitu Urusan Pekerjaan Umum dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Urusan Pertanian dari Kementerian Pertanian RI yang dilaksanakan oleh dua perangkat daerah, yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan serta Dinas Perkebunan , Urusan Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

3.1.1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi ada 2 bidang Satker yang diberikan kewenangan oleh Ditjen SDA dan Ditjen Bina Marga Kementrian PUPR dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan, yaitu:

- a. Bidang Sumber Daya Air
- b. Bidang Bina Marga

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 33/PRT/M/2015 tentang Tugas Pembantuan Instansi Pemberi Tugas Pembantuan berdasarkan pasal 8 ayat 1 urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan kementrian yang dapat dilaksanakan TP kepada pemerintah Provinsi/Kab/Kota, dalam hal ini pemberi tugas yang dimaksud adalah Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Ditjen SDA Kementrian PUPR dan Ditjen Bina Marga Kementrian PUPR.

A. Bidang Sumber Daya Air

a. Program :

Program Ketahanan Sumber Daya Air

- Anggaran Rp.5.964.539,-
- Realisasi : Rp.5.924.492,- : (99,33%) fisik : 100%

b. Kegiatan :

- Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana
- Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Jaringan Sumber Daya Air

B. Bidang Bina Marga

a. Program

Penyelenggaraan Jalan/ Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

b. Kegiatan

Preservasi Jalan Sp. Tiga Batara Gas Plant (Pematang Lumut) – Kuala Tungkal dan Jalan dalam Kota Kuala Tungkal

- Pemeliharaan Rutin Kondisi Rp. 844.106.000,-
(100%) fisik : 100%
- Pemeliharaan Penunjang/Holding Rp. 1.725.251.000,- (100%) fisik : 100%
- Pelebaran Jalan Menuju Standar Rp. 4.344.655.000,-
(100%) fisik : 100%
- Revitalisasi Saluran Drainase secara padat karya ruas jalan SP. Tiga Batara Gas Plant (Pematang Lumut) - BTS. Kota Kuala Tungkal Rp. 836.822.000,- Realisasi : Rp. 836.560.200,- (99,91%) fisik : 100%
- Revitalisasi Saluran Drainase secara padat karya ruas jalan SP. Tiga Batara Gas Plant (Pematang Lumut)- BTS. Kota Kuala Tungkal (Tambahan Pen) Rp. 3.800.000.000,- Realisasi : Rp. 3.777.982.300,- (99,42%) fisik : 100%.
- Pemeliharaan Rutin Jembatan Rp. 242.956.000,-
(100%) fisik : 100%
- Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
Rp. 12.000.000,- (100%) fisik : 100%

- Sistem Pelaporan secara elektronik (e-monitoring) Rp. 23.140.000,- Realisasi : Rp. 23.119.850,- (99,91%) fisik : 100%
- Administrasi Kegiatan Rp. 837.117.000,- Realisasi : Rp. 803.627.374,- (96,00%) fisik : 100%
- Perjalanan Dinas Pelaporan dan Koordinasi Keuangan BMN Rp. 23.010.000,- Realisasi : Rp. 13.078.000,- (56,84%) fisik : 100%

3.1.2. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020; Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021.

Pada Tahun 2021 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mendapat anggaran Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta Direktorat Jenderal Hortikultura. Alokasi anggaran dan realisasinya untuk setiap Program – Kegiatan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1 Alokasi anggaran dan realisasinya untuk setiap Program – Kegiatan

NO	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan		
1	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan (109119)	28.745.090.000,-	27.030.017.198,-
	Direktorat Jenderal Holtikultura		
2	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura (109905)	2.420.000.000,-	2.419.120.120,-
	Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan		
3	Program Pemenuhan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat (109121)	3.628.319.000,-	3.610.391.550,-
	Direktorat Sarana dan Prasarana Pertanian		
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana	20.129.607.000,-	20.081.947.022

	Pertanian (109125)		
TOTAL		54.923.016.000	53.141.475.890

Adapun capaian kinerja Tugas Pembantuan untuk program dan kegiatan masing-masing satker adalah sebagai berikut :

I. Satker Tanaman Pangan (109119)

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas Pembantuan Ditjen Tanaman Pangan pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah nomor DIPA : SP DIPA- 018.03.4.109119/2021, dengan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

- 1) Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, sub kegiatan :
 - a. Sertifikat Produk Tanaman Pangan, target yang di tetapkan 1 Produk dengan pagu Rp. 41.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 41.000.000,- (100 %) dan realisasi fisik 100 %.
 - b. Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan, target yang di tetapkan 1 Kegiatan dengan pagu Rp. 466.820.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 466.820.000,- (100%) dan realisasi fisik 100 %.
 - c. Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan target yang di tetapkan 3 layanan dengan pagu Rp. 73.500.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 73.500.000,- (100%) dan realisasi fisik 100 %.
 - d. Sarana Pascapanen Tanaman Pangan, target yang di tetapkan 80 Unit dengan pagu Rp. 3.462.448.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.461.830.925,- (99,98%) dan realisasi fisik 100 %.

- e. Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, target yang di tetapkan 0,0001 Unit dengan pagu Rp. 400.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 400.000.000,- (100 %) dan realisasi fisik 100 %.
 - f. Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (PEN), target yang di tetapkan 8 Unit dengan pagu Rp. 560.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 558.105.000,- (99,66%) dan realisasi fisik 100 %.
- 2) Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi, sub kegiatan :
- Kawasan Kedelai, target yang di tetapkan 3.200 Unit dengan pagu Rp. 5.348.800.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.350.488.750,- (81,34%) dan realisasi fisik 100 %.
 - Kawasan Kedelai (PEN), target yang di tetapkan 1.000 Unit dengan pagu Rp. 1.704.400.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.667.935.000,- (97,86%) dan realisasi fisik 100 %.
- 3) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, sub kegiatan :
- a. Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi dengan target yang di tetapkan 1 Kegiatan dengan pagu Rp. 129.150.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 128.814.000,- (98,19 %) dan realisasi fisik 100 %.
 - b. Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi dengan target yang di tetapkan 1 Kegiatan dengan pagu Rp. 129.150.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 126.814.000,- (98,19 %) dan realisasi fisik 100 %.
 - c. Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi (PEN) dengan target yang di tetapkan 1 Kegiatan dengan pagu Rp. 174.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 173.986.200,- (99,99%) dan realisasi fisik 100 %.

- d. Kawasan Padi, dengan target yang di tetapkan 418 Unit dengan pagu Rp. 568.480.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 567.347.220,- (99,80%) dan realisasi fisik 100 %.
 - e. Kawasan Padi Kaya Gizi, dengan target yang di tetapkan 1.000 Unit dengan pagu Rp. 462.500.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 459.850.000,- (99,43%) dan realisasi fisik 100 %.
- 4) Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, sub kegiatan :
- Koordinasi, Bimtek, Monev dan pelaporan, dengan target yang di tetapkan 1 Kegiatan dengan pagu Rp. 452.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 452.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100 %.
 - Koordinasi, Bimtek, Monev dan pelaporan (PEN), dengan target yang di tetapkan 1 Kegiatan dengan pagu Rp. 141.750.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 141.624.800,- (99,91 %) dan realisasi fisik 100 %.
 - Benih oleh penangkar/produsen yang dihasilkan, dengan target yang di tetapkan 350 Unit dengan pagu Rp. 586.250.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 586.250.000,-,- (100%) dan realisasi fisik 100 %.
 - Area penyaluran benih padi, dengan target yang di tetapkan 11.050 Unit dengan pagu Rp. 2.884.118.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.884.117.500,- (99,99 %) dan realisasi fisik 100 %.
 - Area penyaluran benih jagung, dengan target yang di tetapkan 6.700 Unit dengan pagu Rp. 3.928.433.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.928.232.500,- (99,99%) dan realisasi fisik 100 %.

5) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan, sub kegiatan :

- a. Layanan Perencanaan dan Kerjasama, dengan target yang di tetapkan 12 Layanandengan pagu Rp. 91.380.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 91.377.600,- (99,99 %) dan realisasi fisik 100 %.
- b. Layanan Keuangan, dengan target yang di tetapkan 12 Layanandengan pagu Rp. 421.888.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 421.857.900,- (99,99%) dan realisasi fisik 100 %.
- c. Layanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan target yang di tetapkan 12 Layanan dengan pagu Rp. 28.300.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.167.200,- (99,53%) dan realisasi fisik 100 %.
- d. Layanan Data dan Rekomendasi, Evaluasi dan Pelaporan, dengan target yang di tetapkan 12 Laporan dengan pagu Rp. 564.310.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 564.219.400,- (99,98%) dan realisasi fisik 100 %.

Untuk pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas Pembantuan Ditjen Tanaman Pangan pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2021 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 28.745.090.000,- dan terealisasi sebesar 27.030.017.198,- (94,03 %).

II. Satker TP Hortikultura (109905)

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas Pembantuan Ditjen Hortikultura pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah nomor DIPA : SP DIPA- 018.04.4.109905/2021, dengan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah

Hortikultura. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

- 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, sub kegiatan :
 - a. Kawasan Kentang dengan pagu Rp. 140.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 140.000.000,- (100 %), target yang di tetapkan 20 Ha terealisasi 100 %.
 - b. Kawasan Bawang Merah dengan pagu Rp. 210.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 209.969.620,- (99,99 %), target yang di tetapkan 30 Ha terealisasi 100 %.
 - c. Kawasan Aneka Cabai dengan pagu Rp. 1.175.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.174.998.500,- (99,99%) target yang di tetapkan 100 Ha terealisasi 100 %.

- 2) Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura, sub kegiatan :
 - a. Layanan Perencanaan Satker Daerah (Layanan) dengan pagu Rp. 32.420.000,- dan terealisasi sebesar 99,32% dari target yang di tetapkan 1 layanan terealisasi 100 %.
 - b. Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah dengan pagu Rp. 87.580.000,- dan terealisasi sebesar 100 % dari target yang di tetapkan 1 layanan terealisasi 100 %.

- 3) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, sub kegiatan :
 - a. Sarana Pengolahan Hortikultura, pagu sebesar Rp. 10.000.000.-dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- (100 %) target yang di tetapkan 1 unit terealisasi 100 %.
 - b. Sarana Pemasaran Hortikultura, pagu sebesar Rp. 24.000.000.-dan terealisasi sebesar Rp. 24.000.000,- (100 %) target yang di tetapkan 1 unit terealisasi 100 %.
 - c. Prasarana Pengolahan Hortikultura, pagu sebesar Rp. 741.000.000.-dan terealisasi sebesar Rp. 740.372.000,-

(99,92%) target yang ditetapkan 6 unit terealisasi 100 %.

Untuk pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas Pembantuan Ditjen Hortikultura pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2021 mendapatkan anggaran sebesar Rp.2.420.000.000,- dan terealisasi sebesar 2.419.120.120,- (99,96 %).

III. Satker Peternakan dan kesehatan Hewan (109121)

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas Pembantuan Ditjen Hortikultura pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah nomor DIPA : SP DIPA- 018.06.4.109121/2021, Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

- a. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak, pagu sebesar Rp. 272.000.000.-dan terealisasi sebesar Rp. 268.893.750,- (98,86%) target yang ditetapkan 1Lembaga terealisasi 100 %.
- b. Peningkatan Produksi Pakan Ternak, pagu sebesar Rp. 20.000.000.-dan terealisasi sebesar Rp. 19.935.000,- (99,68%) target yang ditetapkan 10Produk terealisasi 100 %.
- c. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, pagu sebesar Rp. 213.750.000.-dan terealisasi sebesar Rp. 213.074.950,- (99,68%) target yang ditetapkan 3 Layananterealisasi 100 %.
- d. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak, pagu sebesar Rp. 2.551.807.000.-dan terealisasi sebesar Rp. 5.538.830.250,- (99,49%) target yang ditetapkan 13.691 Kelompok Masyarakat terealisasi 100 %.

- e. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner, pagu sebesar Rp. 370.750.000.-dan terealisasi sebesar Rp. 370.749.600,- (99,99%) target yang ditetapkan 2Lembaga terealisasi 100 %.
- f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan, pagu sebesar Rp. 200.012.000.-dan terealisasi sebesar Rp. 198.908.000,- (99,45%) target yang ditetapkan 3Layanan terealisasi 100 %.

Untuk pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas Pembantuan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2021 mendapatkan anggaran sebesar Rp.3.628.319.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.610.391.550,- (99,51 %).

IV. Satker Prasarana dan Sarana Pertanian (109125)

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas Pembantuan Ditjen Hortikultura pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah nomor DIPA : SP DIPA- 018.08.4.109125/2021, dengan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

- 1. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, sub kegiatan :
 - a. RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan pagu Rp. 2.569.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.555.700.000,- (99,48%) target yang ditetapkan 22 Unit terealisasi 100 %.
 - b. RDK OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan pagu Rp. 10.500.000.000,-

- dan terealisasi sebesar Rp. 10.500.000.000,- (100%) target yang di tetapkan 120 Unit terealisasi 100 %.
2. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian dengan sub kegiatan RBO Prasarana Pengembangan Kawasan dengan pagu Rp. 2.279.700,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.268.420.200,- (99,51%) target yang di tetapkan 0,0001Km²teralisasi 100 %.
 3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dengan sub kegiatan AEA Koordinasi dengan pagu Rp. 170,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 170.000.000,- (100%) target yang di tetapkan 12 Kegiatan realisasi 100 %.
 4. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, sub kegiatan :
 - QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat dengan pagu Rp. 1,938,305,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.935.815.000,- (99,87%) target yang di tetapkan 117.756 Orang terealisasi 100 %.
 - QAH Pelayanan Publik Lainnya dengan pagu Rp. 1.113,010,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.108.090.000,- (99,56%) target yang di tetapkan 1 Layanan terealisasi 100 %.
 5. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian dengan sub kegiatan RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan pagu Rp. 154.192,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 143.292.000,- (92,93%) target yang di tetapkan 1 Unit realisasi 100 %.
 6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan pagu Rp. 1.405.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.400.629.822,- (99,66%) target yang di tetapkan 1 Layanan realisasi 100 %.

Untuk pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas Pembantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2021 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 20.129.607.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.081.947.022 (99,76 %).

3.1.3. Dinas Perkebunan

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi pada Tahun 2021 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.249.405.000,- dengan realisasi Rp.14.994.418.150,- atau capaian Kinerja sebesar 98,33 %. Rincian Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Dinas Perkebunan Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)
1	Dinas Perkebunan	Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	7.696.500.300	7.579.500.300	98,48
2	Disbun Perkebunan	Dukungan Perlindungan Perkebunan	1.203.249.000	1.195.839.350	99,38
3	Dinas Perkebunan	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	952.550.000	952.250.000	99,97
4	Dinas	Pengembangan Tanaman	686.000.000	679.547.800	99,06

	Perkebunan	Semusim dan Rempah			
5	Dinas Perkebunan	Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	3.921.524.000	3.809.585.800	97,15
6	Dinas Perkebunan	Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	789.356.000	777.694.900	98,52
Total			15.249.405.000	14.994.418.150	98,33

Sumber: Data Olahan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2021

3.1.4. Dinas Kehutanan

Dana Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berasal dari APBN melalui mekanisme Tugas Pembantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, dengan total anggaran sebesar Rp.12.854.663.000,-. Tujuan dari kegiatan ini adalah pemulihan ekosistem gambut dan pemanfaatan gambut secara bijaksana sesuai dengan daya dukungnya melalui pembangunan Infrastruktur pembasahan gambut berupa sekat kanal, pemeliharaan IPG sumur bor dan sekat kanal supaya berfungsi normal, revitalisasi ekonomi masyarakat pada daerah daerah terdampak dan masyarakat yang peduli terhadap kerusakan gambut dan revegetasi berupa demplot untuk menutupi lahan gambut yang kritis. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 12.120.362.867,- atau sebesar 94,39 % dengan realisasi fisik 98 %.

3.2. TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi. Bantuan ini dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah yang meliputi: a) pemerataan pembangunan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi; b) membantu meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna mengatasi kesenjangan fiskal Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan; c) membantu Kabupaten/Kota dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran; d) membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang tidak tersedia dan/atau kurang alokasi dananya. Pada tahun 2021 besaran Bantuan Keuangan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 35/KEP.GUB/DP3AP2-4.2/2021 tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021, bahwa besaran anggaran bantuan tersebut besarnya masih sama dengan tahun 2020 yaitu sebesar 60 juta rupiah untuk tiap Kelurahan/Desa. Secara global, rekap alokasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jambi Kepada Desa/Kelurahan T.A 2021

No	Kabupaten/Kota	Kelurahan	Desa	Total
1	Kab. Batanghari	840,000,000.00	6,600,000,000.00	7,440,000,000.00
2	Kota Jambi	3,720,000,000.00		3,720,000,000.00
3	Kab.Muaro Jambi	300,000,000.00	9,000,000,000.00	9,300,000,000.00

4	Kab. Merangin	600,000,000.00	12,300,000,000.00	12,900,000,000.00
5	Kab. Bungo	720,000,000.00	8,460,000,000.00	9,180,000,000.00
6	Kab. Sarolangun	540,000,000.00	8,940,000,000.00	9,480,000,000.00
7	Kab. Tebo	300,000,000.00	6,420,000,000.00	6,720,000,000.00
8	Kota Sungai Penuh	240,000,000.00	3,900,000,000.00	4,140,000,000.00
9	Kab. Kerinci	120,000,000.00	6,840,000,000.00	6,960,000,000.00
10	Kab. Tanjung Jabung Barat	1,200,000,000.00	6,840,000,000.00	8,040,000,000.00
11	Kab. Tanjung Jabung Timur	1,200,000,000.00	4,380,000,000.00	5,580,000,000.00
TOTAL		9,780,000,000.00	73,680,000,000.00	83,460,000,000.00

3.3. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Dalam pelaksanaannya adapun permasalahan yang dihadapi antara lain, sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - a. Belum siapnya lahan untuk memulai pelaksanaan pekerjaan, hal ini terkait dengan pembebasan lahan yang sering menjadi kendala utama dilapangan sehingga dapat menghambat kemajuan pekerjaan dilapangan.
 - b. Anggaran yang belum mencukupi untuk menangani pekerjaan, hal ini sering ditemukan dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan, dimana anggaran yang disediakan tidak seimbang dengan kerusakan jalan yang akan ditangani, sehingga penyelesaian pekerjaan terkesan tidak maksimal.

2. Dinas Perkebunan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas

Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Kegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat menganggarkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.

3. Dinas Kehutanan

- a. Kegiatan Perbaikan sekat kanal dan Kegiatan Sumur Bor terlambat di realisasikan karena adanya Pandemic Covid 19.
- b. Tidak sesuainya jumlah anggaran (minim) untuk pemeliharaan dengan jumlah IPG yang akan dipelihara atau diperbaiki.

3.4. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dalam pelaksanaannya adapun upaya yang dilakukan antara lain, sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- a. Perlunya kerjasama antar instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Dinas Pertahanan Provinsi Jambi melakukan pembebasan lahan sebagai langkah awal perencanaan awal jalan.
- b. Perlunya pengalokasian dana yang sesuai dengan keperluan dilapangan. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar

Pemerintah Provinsi Jambi dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

2. Dinas Perkebunan

- a. Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan.
- b. Terus melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian terkait Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang di padu serasikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dilapangan dengan proses pencairan dananya.

3. Dinas Kehutanan

- a. Melaksanakan koordinasi ke pusat terutama ke Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
- b. Melaksanakan revisi anggaran beberapa kali untuk menyesuaikan situasi dan kondisi.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Jambi, secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Sejalan dengan tugas tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), jenis pelayanan dasar daerah Provinsi diantaranya :

1. Pendidikan Menengah
2. Pendidikan Khusus

4.1.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, telah mengacu kepada penerapan dan pencapaian SPM sesuai dengan Permendagri nomor 100 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.1.Indikator dan Target Capaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan

1	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara usia 16-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%(sesuai dengan jumlah anak usia 16-18 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dengan yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional						
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%(sesuai dengan jumlah anak usia 4-18 tahun yang akan dipenuhi)		
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional						

4.1.3. Realisasi

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Untuk capaian target pencapaian SPM Pelayanan Pendidikan provinsi Tahun 2021 sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 4.2 Realisasi Penerapan SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Pendidikan				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	191.140 orang	98.743 siswa	51,66%	1 Tahun
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional				
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan	33.101 orang	2.050 siswa	6,19%	1 Tahun
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional				
	J u m l a h		191.140		51,66%	

4.1.4. Alokasi Anggaran

Dalam upaya pencapaian SPM bidang Pendidikan Tahun 2021, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi didukung oleh anggaran yang bersumber

dari APBD Provinsi Jambi Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.636.672.614.233 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 674.062.708.716 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 962.609.905.517 termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri 11 program dan 47 kegiatan namun yang menjadi program yang mendukung capaian indikator SPM bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3. Nama Program dan Pagu serta Realisasi Anggaran Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	12.751.440.193,00	11.404.054.835,00	89,43
2.	Program Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kab/Kota dalam 1	45.169.887.174,00	44.345.067.069,00	98,17
3.	Program Pengelolaan Pendidikan SMA	791.112.877.138,00	753.150.632.440,00	95,20
4.	Program Pengelolaan Pendidikan SMK	103.229.127.526,00	97.477.335.051,03	94,43

4.1.5. Dukungan Personil

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun 2021 sebanyak **149 orang** Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari:

Tabel 4.4 Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Pendidikan

Golongan	Pangkat	Ruang	Banyaknya
	Pembina Utama	IV-e	0 Orang

IV	Pembina Utama Madya	IV-d	Orang
	Pembina Utama Muda	IV-c	2 Orang
	Pembina Tk.I	IV-b	3 Orang
	Pembina	IV-a	13 Orang
III	Penata Tk.I	III-d	50 Orang
	Penata	III-c	37 Orang
	Penata Muda Tk.I	III-b	34 Orang
	Penata Muda	III-a	7 Orang
II	Pengatur Tk.I	II-d	1 Orang
	Pengatur	II-c	1 Orang
	Pengatur Muda Tk.I	II-b	1 Orang
	Pengatur Muda	II-a	0 Orang
I	Juru Tk.I	I-d	0 Orang
	Juru	I-c	0 Orang
	Juru Muda Tk.I	I-b	0 Orang
	Juru Muda	I-a	0 Orang
Jumlah			149 Orang

Dengan masing-masing memiliki jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 4.5 Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Banyaknya	
Sekolah Dasar	0	Orang
Sekolah Menengah Pertama	0	Orang
Sekolah Menengah Atas / Sederajat	17	Orang
Diploma 1	0	Orang
Diploma 2	0	Orang
Diploma 3	2	Orang
Diploma 4	0	Orang
S-1	100	Orang
S-2	29	Orang
S-3	1	Orang
Jumlah	149	Orang

4.1.6. Permasalahan dan solusi

1. Masih ada budaya pada masyarakat yang menjadi hambatan untuk mendukung meningkatnya APK yaitu anak putus sekolah yang disebabkan menikah di usia dini seperti menikah pada saat di bangku SMP. 2. Masih kurangnya kesadaran orang tua terhadap penuntasan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh anak yang masih berusia sekolah yang harus bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga. 3. Masih banyak orang tua yang	1. Meningkatkan Pemberian beasiswa bagi siswa prestasi diantaranya pada jenjang pendidikan menengah yaitu SMAN/SMKN dan SLB, sehingga diharapkan dapat membantu dan memotivasi siswa untuk terus berprestasi hingga tamat sekolah. 2. Mendekatkan layanan pendidikan (pendirian unit sekolah baru) kepada masyarakat pada wilayah geografis yang sulit dijangkau untuk menekan pembiayaan personal yang harus dikeluarkan oleh peserta didik sehingga dapat terus melanjutkan pendidikan

menganggap bahwa mempunyai Anak Berkebutuhan Khusus adalah sebuah aib atau hal yang memalukan bagi keluarga yang seharusnya memberikan pendidikan (intervensi) yang bisa membuat Anak Berkebutuhan Khusus hidup mandiri dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat namun orang tua lebih senang mengucilkan mereka dari dunia luar. 4. Masih terbatasnya satuan pendidikan menengah (SMA/SMK/SLB) pada daerahdaerah yang secara geografis sulit dijangkau, sehingga lulusan SMP sederajat harus mengalokasikan biaya khusus untuk biaya personal guna memperoleh layanan pendidikan menengah di luar daerah 5. Dalam pengelolaan Dana Bos pada setiap satuan pendidikan masih mengalami kesulitan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sehingga masih banyak satuan pendidikan dalam perencanaannya belum menyesuaikan kondisi sekolah dengan pemenuhan standar masing- masing komponen SNP. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sangat terkait dengan SNP karena sama- sama merupakan ukuran mutu sekolah/ madrasah yang saling mendukung, dimana SPM diupayakan pemenuhannya terutama oleh pemerintah daerah, untuk selanjutnya ditingkatkan hingga memenuhi SNP. 6. Pemerataan tenaga pendidik menjadi pengaruh dalam penerapan standar pelayanan minimal di setiap satuan pendidikan yang harus memenuhi	menengah. 3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai bagi Anak Berkebutuhan Khusus selain ruang, meja dan kursi belajar berupa sarana prasarana pendukung diluar ruang kelas seperti jalan bagi anak tuna netra yang dapat bersosialisasi dengan baik diluar ruang kelas. Selain sarana dan prasaran pendidikan, untuk jangka panjang Dinas Pendidikan Provinsi Jambi secara serius memberikan pembekalan bagi seluruh guru di Provinsi Jambi agar mempunyai kompetensi untuk menangani ABK 4. Memberikan pemahaman dalam penyusunan RKAS Dana Bos di setiap satuan pendidikan menengah dan khusus di Provinsi Jambi untuk optimal mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang sejalan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 5. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam perencanaan kedepan dengan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui kegiatan pemindahan pendidikan dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/ kota menjadi salah satu wadah dalam penerapan SPM dalam memenuhi jumlah dan kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan.

standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.	

4.1.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan pada Tahun 2021 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.6 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	PENDIDIKAN MENENGAH	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		791,112,877,138.00
			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	4,400,040,000.00
			Penambahan Ruang Kelas Baru	5,964,262,230.00
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1,018,951,576.00
			Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	2,214,490,000.00
			Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	2,780,381,784.00
			Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	3,080,658,896.00
			Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	770,856,000.00
			Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	3,973,400,870.00
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2,508,157,000.00
			Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	-

			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8,990,249,744.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3,258,123,016.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1,930,141,840.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	686,123,224.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	782,158,224.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	125,251,000.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	113,112,112.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	722,353,336.00
			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,687,147,248.00
			Pengadaan Mebel Sekolah	765,540,000.00
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2,066,152,560.00
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	7,342,748,772.00
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5,528,424,504.00
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	830,122,190.00
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1,432,093,217.00
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	815,162,805.00
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	726,064,089,210.00
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	262,685,780.00
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		103,229,127,526.00

			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	202,590,000.00
			Penambahan Ruang Kelas Sekolah	4,383,087,000.00
			Pembangunan Ruang Laboratorium	85,988,530,000.00
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	221,840,000.00
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,018,980,000.00
			Pengadaan Mebel Sekolah	1,550,588,000.00
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1,653,180,873.00
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	4,912,504,164.00
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	199,999,970.00
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1,454,864,127.00
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	949,999,620.00
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	592,963,772.00
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	100,000,000.00
2	PENDIDIKAN KHUSUS	Pengelolaan Pendidikan Khusus		12,751,440,193.00
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2,265,000,000.00
			Penambahan Ruang Kelas Sekolah	747,165,560.00
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5,997,262,015.00
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	2,397,467,025.00
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	71,705,783.00
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	553,743,890.00
			Pengembangan Karir	

			Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	457,095,920.00
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	212,000,000.00
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	50,000,000.00

4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1. JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk Provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi;
- b. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi;

4.2.2. TARGET PENCAPAIAN SPM

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Dinas Kesehatan Provinsi Jambi mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan indikator sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Indikator dan Target Capaian SPM Bidang Kesehatan
Provinsi Jambi Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Setiap Tahun

4.2.3. Realisasi

1. Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Pertama : Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi

Tabel 4.8
Target dan Capaian SPM Bidang Kesehatan Pertama
Provinsi Jambi Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Kesehatan				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	Jumlah penduduk Terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun				2021
	J u m l a h					2021

2. Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kedua : Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi

Tabel 4.9
Target dan Capaian SPM Bidang Kesehatan Kedua
Provinsi Jambi Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Kesehatan				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat Pelayanan kesehatan Sesuai standar	200	200	100	2021
	J u m l a h		200	200	100	2021

4.2.4. ALOKASI ANGGARAN

1. Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Pertama: Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi. Alokasi Anggaran untuk Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi di Provinsi Jambi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Sumber dan Pagu serta Realisasi Anggaran
SPM Bidang Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2021

No.	Sumber Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5

1.	APBD			
2.	APBN			
	J U M L A H			

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran untuk Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi di Provinsi Jambi pada tahun 2021 telah memadai dengan sumber anggarannya bersumber dari APBD dan APBN. Krisis akibat bencana dan/atau berpotensi bencana di sini termasuk Pandemi Covid-19 yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) dengan kasus pertama di Provinsi Jambi pada Maret 2020.

2. Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kedua: Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi. Alokasi Anggaran untuk Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi di Provinsi Jambi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Sumber dan Pagu serta Realisasi Anggaran
SPM Bidang Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2021

No.	SumberAnggaran	PaguAnggaran (Rp)	RealisasiAnggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	APBD			
2.	APBN			
	J U M L A H			

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran untuk Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian

Luar Biasa Provinsi di Provinsi Jambi pada tahun 2021 telah memadai yang bersumber dari APBN.

4.2.5. DUKUNGAN PERSONIL

1. Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Pertama: Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi

Dalam melaksanakan pemenuhan capaian Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi didukung oleh personil sebagai berikut:

- a. Tim GerakCepat (TGC) sebanyak 48 orang
Terdiri dari petugas surveilans, dokter umum, perawat dan supir ambulans yang tersedia di 11 Kabupaten/Kota dan Provinsi.
Tim TGC ini melakukan investigasi/ pendahuluan 1 sampai 24 jam setelah mendapatkan informasi krisis.
- b. Tim Rapid Health Assesment (RHA)
Terdiri dari dokter umum, perawat, petugas kesling, petugas epidemiologi, apoteker dan supir ambulans.
Tim ini akan turun setelah 24 jam pada kejadian krisis yang besar namun sampai saat ini belum ada kejadian krisis yang sangat besar.
- c. Tim Brigade SiagaBencana (BSB)
Tim ini berada di Rumah Sakit Raden Mattaher Provinsi Jambi.
- d. Tim Himpunan Perawat Gawat Darurat Bencana Indonesia (HIPGABI) Tim ini merupakan asosiasi profesi yang dibentuk sebagai upaya penanganan gawat darurat bencana di provinsi.
- e. Tim Teknis Surveilans Epidemiologi Covid-19

Tim ini disusun dengan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengarah, Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagai Ketua dengan anggota Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi serta Staf Balai Labkes.

f. Tim Koordinasi Penanganan Covid-19

Tim ini dengan penasihat Kepala Dinas Kesehatan, Ketua oleh Kepala Bapelkes, Sekretaris oleh Kasubbag Hukum, Kepegawaian, dan Umum, Koordinator oleh Semua Kabid, dan anggota semua Kasi di lingkungan Dinkes Provinsi Jambi serta staf yang berkompeten.

2. Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kedua: Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi

Dalam melaksanakan pemenuhan capaian Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi didukung oleh personil sebagai berikut:

a. Tim Gerak Cepat Penanggulangan KLB/Wabah

Tim ini di bawah pelindung Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, yang diketuai oleh Kepala Bidang P2P, dan Sekretaris Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi yang beranggotakan staf seksi Surveilans dan Imunisasi, Staf Seksi Penyehatan Lingkungan, Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan, Staf Bidang Kesmas, Staf Balai Laboratorium Kesehatan, dan Staf BPOM.

4.2.6. KENDALA, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI

Berikut permasalahan dan solusi dalam pencapaian SPM Bidang Kesehatan

1. Beberapa permasalahan dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan Pertama; Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi

PERMASALAHAN	SOLUSI
Informasi sering terlambat dari Kab/Kota	Pro aktif kepada Kab/Kota untuk memberikan informasi kejadian krisis secepat mungkin
Seringnya pergantian petugas Kab/Kota yang pernah dilatih program krisis kesehatan	Transfer <i>knowledge</i> kepada petugas lain setelah mendapatkan pelatihan dan melakukan <i>on job training</i> sebagai langkah awal penguatan terhadap petugas yang baru

2. Beberapa permasalahan dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan
 Kedua; Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi
 Kejadian Luar Biasa Provinsi

PERMASALAHAN	SOLUSI
Kemampuan petugas penyelidikan dan penanggulangan KLB masih belum sama.	Asistensi teknis maupun monitoring serta evaluasi intens dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi terhadap Kab/Kota.
Mutasi petugas Kab/Kota dan petugas pengelola program di Puskesmas masih cukup tinggi.	Transfer <i>knowledge</i> kepada petugas lain setelah mendapatkan pelatihan dan melakukan <i>on job training</i> sebagai langkah awal penguatan terhadap petugas yang baru
Keterbatasan dana di Kab/Kota dalam melakukan investigasi kasus atau penyelidikan dan penanggulangan KLB	Advokasi dari Dinas Kesehatan Provinsi.

4.2.7. PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

A. Program dan Kegiatan yang Mendukung

1. Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Pertama: Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian SPM Bidang Kesehatan Pertama: Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi di Provinsi Jambi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Nama Program/Kegiatan dan Pagu serta Realisasi Anggaran
(APBD)
SPM Bidang Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	Penyelidikan Epidemiologi (PE)			
2.	Penyediaan fasilitas kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana			
3.	Pencegahan dan penanggulangan krisis kesehatan (supervisi)			
4.	Belanja Tak Terduga (BTT)			
	J U M L A H			

2. Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kedua: Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi.

Program dan kegiatan yang mendukung SPM Bidang Kesehatan Kedua: Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi di Provinsi Jambi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Nama Program/Kegiatan dan Pagu serta Realisasi
Anggaran (APBD)
SPM Bidang Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	Belanja Bahan Obat-obatan Untuk Penanggulangan KLB			
2.	Penyelidikan Epidemiologi (PE)			
3.	Pengiriman Spesimen			
	J U M L A H	737.999.800.-	63.390.000.-	8,58

Tabel 4.14
Nama Program/Kegiatan dan Pagu serta Realisasi
Anggaran (APBN)
SPM Bidang Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	Penyelidikan Epidemiologi (PE)			
	J U M L A H			

4.3. BIDANG PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a pada Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.

4.3.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Tabel 4.15

Indikator dan Target Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang

2	Penyediaan pelayanan pengolahan limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100%(sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4.3.3. Realisasi

-

4.3.4. Alokasi Anggaran

-

4.3.5. Dukungan Personil

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PUPR Provinsi Jambi bidang Cipta Karya mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun 2021 sebanyak **33 orang** Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari :

**Tabel 4.16 Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan
Dinas PUPR**

Golongan	Pangkat	Ruang	Banyaknya
IV	Pembina Utama	IV-e	0 Orang
	Pembina Utama Madya	IV-d	1 Orang
	Pembina Utama Muda	IV-c	0 Orang
	Pembina Tk.I	IV-b	1 Orang
	Pembina	IV-a	1 Orang
III	Penata Tk.I	III-d	9 Orang

	Penata	III-c	8	Orang
	Penata Muda Tk.I	III-b	6	Orang
	Penata Muda	III-a	2	Orang
II	Pengatur Tk.I	II-d	2	Orang
	Pengatur	II-c	3	Orang
	Pengatur Muda Tk.I	II-b	0	Orang
	Pengatur Muda	II-a	0	Orang
I	Juru Tk.I	I-d	0	Orang
	Juru	I-c	0	Orang
	Juru Muda Tk.I	I-b	0	Orang
	Juru Muda	I-a	0	Orang
Jumlah			33	Orang

Dengan masing-masing memiliki jenjang pendidikan sebagai berikut :

**Tabel 4.17 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas PUPR**

Tingkat Pendidikan	Banyaknya
Sekolah Dasar	0 Orang
Sekolah Menengah Pertama	0 Orang
Sekolah Menengah Atas / Sederajat	7 Orang
Diploma 1	0 Orang
Diploma 2	0 Orang
Diploma 3	1 Orang

Diploma 4	0	Orang
S-1	17	Orang
S-2	8	Orang
S-3	0	Orang
Jumlah	33	Orang

4.3.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Provinsi Jambi belum memiliki SPAM Regional dan SPALD Regional sehingga belum bisa menghitung capaian.	Provinsi Jambi baru akan memulai membuat kebijakan dan perencanaan untuk SPAM Regional dan SPALD Regional.

4.3.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambimempunyai tugas pokok membantu Gubernur Jambi dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2021 ini disusun sebagai pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebagai pelayan publik di Bidang Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan yang ada di Provinsi Jambi melalui pemenuhan pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Jambi Tahun 2021.

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut :

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/PRT/M/2018
TENTANG
STANDAR TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN
YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
3. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
4. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
5. Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Air Minum Curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota
12. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
13. Area Beresiko Pencemaran Air Limbah Domestik adalah area yang termasuk dalam kategori risiko air limbah tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).
14. Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor.
15. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan terkait.
16. Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan

hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.

17. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
18. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat menerapkan dan memenuhi SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. SPM Pekerjaan Umum;
- b. SPM Perumahan Rakyat;
- c. pelaporan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Bagian Kesatu SPM Pekerjaan Umum

Pasal 4

(1) SPM Pekerjaan Umum mencakup SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi dan SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerahkabupaten/kota.

(2) SPM Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
- c. penerima Pelayanan Dasar.

Pasal 5

(1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf a pada Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:

- a. pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.

(2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Pasal 6

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terdiri atas:

- a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pasal 7

- (1) Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:
 - a. penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh

badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
 - b. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.
- (2) Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum; dan
 - b. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Pasal 8

SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua SPM Perumahan Rakyat

Pasal 9

- (1) SPM Perumahan Rakyat mencakup SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi dan SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(2) SPM Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
- c. penerima Pelayanan Dasar.

Pasal 10

(1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi terdiri atas:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

(2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a pada SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b berupa:

- a. pendampingan/pembinaan;
- b. pembimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelayanan informasi; dan
- e. bantuan teknis

(4) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e meliputi:

- a. pendampingan penggantian kerugian;

- b. penyusunan Rencana Tapak dan Detail Engineering Design (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus;
- c. pembangunan Rumah Susun Umum;
- d. pembangunan Rumah Khusus; dan/atau
- e. pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

Pasal 11

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
- b. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- c. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
- d. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
- e. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
- f. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

Pasal 12

(1) Penerima Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
- b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Pasal 13

SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat Pemerintah Daerah provinsi menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah provinsi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 15

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Bupati/Walikota.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Gubernur.
- (3) Gubernur menyampaikan rekapitulasi laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 16

- (1) Materi muatan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan pasal 14 paling sedikit memuat:

- a. hasil penerapan SPM;
- b. kendala penerapan SPM; dan
- c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

(2) Selain memuat materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan penerapan SPM Pemerintah Daerah provinsi dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 17

Hasil pelaporan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipergunakan sebagai: a. penilaian kinerja perangkat Daerah;

- a. pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- b. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(2) Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Pasal 19

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi secara teknis.

(2) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

(3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

- (4) Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan/atau bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan, evaluasi, dan/atau bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang belum mampu melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembinaan penerapan SPM dilaksanakan oleh Menteri.
- (8) Ketidakmampuan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disertakan dengan surat pernyataan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah yang telah merencanakan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam dokumen perencanaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota masih tetap dapat menjalankan program sesuai perencanaan yang telah ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267) serta Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA,

ttd
M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1891

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

4.4. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi terdiri atas:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

4.4.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Tabel 4.18 Indikator dan Target Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai denganyang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah daerah provinsi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100%(sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang	Setiap tahun	

	relokasi program pemerintah daerah provinsi	Yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni				memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	

4.4.3. Realisasi

Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Tabel 4.19 Realisasi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Bidang Perumahan Rakyat				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	
1	warga negara yang terkena akibat relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh penyediaan rumah layak huni	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian asset property berdasarkan rencana pemenuhan SPM	20	5	25	2021
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah	20	15	75	2021

		dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM				
	J u m l a h		70	70	100	2020

4.4.4. Alokasi Anggaran

Tabel 4.20 Alokasi Anggaran Bidang Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	BIDANG PELAKSANA
1	2	3	4
	Program Pengembangan Perumahan	1,059,497,380.00	Perumahan Rakyat

4.4.5. Dukungan Personil

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PUPR Provinsi Jambi bidang Perumahan mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun 2021 sebanyak **21 orang** Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari :

**Tabel 4.21 Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan
Dinas PUPR**

Golongan	Pangkat	Ruang	Banyaknya
IV	Pembina Utama	IV-e	0 Orang
	Pembina Utama Madya	IV-d	1 Orang
	Pembina Utama Muda	IV-c	0 Orang
	Pembina Tk.I	IV-b	1 Orang
	Pembina	IV-a	3 Orang
III	Penata Tk.I	III-d	3 Orang

	Penata	III-c	4	Orang
	Penata Muda Tk.I	III-b	2	Orang
	Penata Muda	III-a	3	Orang
II	Pengatur Tk.I	II-d	0	Orang
	Pengatur	II-c	3	Orang
	Pengatur Muda Tk.I	II-b	1	Orang
	Pengatur Muda	II-a	0	Orang
I	Juru Tk.I	I-d	0	Orang
	Juru	I-c	0	Orang
	Juru Muda Tk.I	I-b	0	Orang
	Juru Muda	I-a	0	Orang
Jumlah			21	Orang

g

-masing memiliki jenjang pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 4.22 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas PUPR**

Tingkat Pendidikan	Banyaknya	
Sekolah Dasar	0	Orang
Sekolah Menengah Pertama	0	Orang
Sekolah Menengah Atas / Sederajat	4	Orang
Diploma 1	0	Orang
Diploma 2	0	Orang
Diploma 3	2	Orang
Diploma 4	0	Orang

S-1	8	Orang
S-2	7	Orang
S-3	0	Orang
Jumlah	21	Orang

4.4.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Belum lengkapnya data tentang korban akibat bencana skala provinsi dan akibat Program Pemerintah Daerah	Segera menganggarkan data tentang korban akibat bencana skala provinsi dan akibat Program Pemerintah Daerah
2	Anggaran untuk capaian SPM terbatas belum menjadi prioritas	TAPD harus mempertimbangkan setiap anggaran yang diusulkan untuk capaian SPM yang maksimal
3	Usulan yang masuk hanya sebatas skala Kabupaten dan Kecamatan sedang Bencana skala Provinsi belum terjadi. Sehingga isian laporan akibat bencana Provinsi tidak dapat diisi	Pemerintah mempertimbangkan untuk kewenangan yang dapat diintervensi oleh Pemerintah Daerah tidak dibatasi dengan skala bencana, sehingga capaian SPM kab/kota dan Provinsi tuntas.
4	Belum update dan lengkap data capaian kawasan kumuh 10-15ha	Menganggarkan updating dan kelengkapan data capaian kawasan kumuh 10-15ha

4.4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambimempunyai tugas pokok membantu Gubernur Jambi dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta

tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2021 ini disusun sebagai pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebagai pelayan publik di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan yang ada di Provinsi Jambi melalui pemenuhan pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Jambi Tahun 2021.

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sebagai berikut :

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/PRT/M/2018
TENTANG
STANDAR TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN
YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

3. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
4. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

8. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
9. Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Air Minum Curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota
19. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
20. Area Beresiko Pencemaran Air Limbah Domestik adalah area yang termasuk dalam kategori risiko air limbah tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).
21. Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor.
22. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang

- disusun secara bersama- sama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan terkait.
23. Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.
 20. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
 21. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur.
 22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat menerapkan dan memenuhi SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- e. SPM Pekerjaan Umum;
- f. SPM Perumahan Rakyat;
- g. pelaporan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Bagian Kesatu SPM Pekerjaan Umum

Pasal 4

(1) SPM Pekerjaan Umum mencakup SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi dan SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(2) SPM Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- d. Jenis Pelayanan Dasar;
- e. Mutu Pelayanan Dasar; dan
- f. penerima Pelayanan Dasar.

Pasal 5

(1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf a pada Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:

- c. pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
- d. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.

(2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- c. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- d. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Pasal 6

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terdiri atas:

- d. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pasal 7

- (1) Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:

- c. penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh

badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan

- d. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

- (2) Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- c. Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum; dan
- d. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Pasal 8

SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua SPM Perumahan Rakyat

Pasal 9

- (1) SPM Perumahan Rakyat mencakup SPM Perumahan

Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi dan SPM Perumahan

Rakyat Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(2) SPM Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- d. Jenis Pelayanan Dasar;
- e. Mutu Pelayanan Dasar; dan
- f. penerima Pelayanan Dasar.

Pasal 10

(1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi terdiri atas:

- c. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
- d. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

(2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a pada SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- c. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- d. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b berupa:

- f. pendampingan/pembinaan;
- g. pembimbingan;
- h. penyuluhan;
- i. pelayanan informasi; dan
- j. bantuan teknis

(4) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e meliputi:

- f. pendampingan penggantian kerugian;
- g. penyusunan Rencana Tapak dan Detail Engineering Design (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus;
- h. pembangunan Rumah Susun Umum;
- i. pembangunan Rumah Khusus; dan/atau
- j. pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

Pasal 11

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- g. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
- h. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- i. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
- j. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
- k. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
- l. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

Pasal 12

(1) Penerima Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- c. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.

- d. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Pasal 13

SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 14

(1) Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat Pemerintah Daerah provinsi menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM kepada Gubernur.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah provinsi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 15

(1) Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Bupati/Walikota.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Gubernur.

(3) Gubernur menyampaikan rekapitulasi laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 16

(1) Materi muatan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan pasal 14 paling sedikit memuat:

- d. hasil penerapan SPM;
- e. kendala penerapan SPM; dan
- f. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

(2) Selain memuat materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan penerapan SPM Pemerintah Daerah provinsi dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 17

Hasil pelaporan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipergunakan sebagai: a. penilaian kinerja perangkat Daerah;

- c. pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(2) Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Pasal 19

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi secara teknis.

- (2) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (4) Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan/atau bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan, evaluasi, dan/atau bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang belum mampu melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembinaan penerapan SPM dilaksanakan oleh Menteri.
- (8) Ketidakmampuan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disertakan dengan surat pernyataan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah yang telah merencanakan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam dokumen perencanaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota masih tetap dapat menjalankan program sesuai perencanaan yang telah ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267) serta Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA,

ttd
M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1891

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN



4.5. URUSAN TRANTIBUMLINMAS

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan / atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Trantibumlinmas untuk Provinsi adalah Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi sebagaimana berikut :

Tabel 4.23 Indikator SPM Bidang Trantibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 % (sesuai Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan berupa barang, jasa dan SDM sesuai dengan yg ditetapkan dalam Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar

4.5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan. Untuk target pencapaian SPM Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Provinsi Jambi Tahun 2021 sebagaimana Form dibawah ini :

Tabel 4.24 Target Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 %	Setiap tahun	Tuntas paripurna

4.5.3. Realisasi

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Untuk capaian target pencapaian SPM Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi Tahun 2021 sebagaimana Form dibawah ini :

Tabel 4.25. Realisasi Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas

No.	Jenis Pelayanan dasar	Jumlah penegakan perda / perkara sesuai mutu			Pelayanan ganti rugi			Capaian SPM	Kategori
		Jumlah pelaksanaan penegakan perda/perkada	Jumlah penegakan perda/perkada yg sesuai mutu layanan dasar	Capaian (%)	Jumlah Warga Negara yg terkena dampak penegakan perda/perkada yg berhak mendapa	Jumlah Warga Negara yg terkena dampak penegakan perda/perkada yg terlayani	Capaian (%)		

					t layanan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	48	48	100	-	-	-	100	Tuntas paripurna

4.5.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah. Untuk anggaran pencapaian SPM Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Provinsi Jambi Tahun 2021 adalah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian SPM yang meliputi Peningkatan kapasitas Satpol PP, PPNS dan Satlinmas, Sarana dan prasarana serta anggaran khusus untuk pemenuhan Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai mutu layanan dasar Ketentraman dan Ketertiban umum dengan alokasi anggaran Rp. 129.652.900 terealisasi sebesar 99.816.100 atau 76,98 % sebagaimana berikut :

Tabel 4.26 Alokasi Anggaran Bidang Trantibumlinmas

N0	KELUARAN (OUT PUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jasa petugas kesehatan (Layanan penggantian pengobatan)	org	15	1.500.000	-	-	-	-	APBD	Tidak ada warga negara yang terdampak akibat penegakan perda/perkada	Anggaran tdk direalisasikan
2.	Pengantian aset warga negara yang rusak akibat penegakan Perda	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada alokasi anggaran	Ada alokasi anggaran
3.	Bintek PPNS	org	50	98.017.900	50	84.901.100	100	86,62	APBD	-	-
4.	Bintek tugas fungsi	org	103	30.135.000		14.915.000		49,49	APBD	-	-
Jumlah				129.652.900		99.816.100		76,98			

4.5.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam prosesn penerapan dan pencapaian SPM. Untuk dukungan personil pencapaian SPM Pelayanan ketentraman dan

ketertiban umum Provinsi Jambi Tahun 2021 adalah sebagaimana form di bawah ini :

Tabel 4.27 Jumlah PNS SATPOL PP DAN DAMKAR

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERSONIL SATPOL PP			JUMLAH PERSONIL PPNS DAN SATLINMAS	
		P N S		NON PNS	PPNS	SATLINMAS
		BELUM DIKLAT	SDH DIKLAT			
1	2	3	4	5	6	7
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	24 org	153 org	133 org	14 org	18 org

4.5.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Kendala dan permasalahan internal dalam pelaksanaan SPM Sub Urusan Trantibumlinmas adalah kurangnya pemahaman aparatur dalam pelaksanaan SPM, sedangkan kendala dan permasalahan eksternal adalah kurangnya sosialisasi SPM, sehingga kesulitan mulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan, penyusunan rencana pemenuhan serta pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar disamping minimnya alokasi anggaran SPM. Sedangkan solusi untuk penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah antara lain :

1. Perlunya peningkatan kapasitas SDM pelaksana SPM.
2. Perlunya sosialisasi untuk pelaksanaan SPM
3. Peningkatan alokasi anggaran pemenuhan SPM

4.5.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Tahun 2021 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.28 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	KET
1	2	3	4	5	6	7	
I	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada di Provinsi	1. Program penunjang urusan pemerintahan an daerah provinsi	1. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	1. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	30.135,000	
				2. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	-	-
					2. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	-	-
					3. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-	-
					4. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya.	-	-
			2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1. Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	-	-
					2. <i>Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada</i>	-	Belum teralokasi
				2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	112.636.000	-
				3. Pembinaan	1.	98.017.900	Mendukung

				Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS		penegakan perda sesuai standar SDM (PPNS)
					2. Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS penegak Perda, dukungan pelaksanaan sidang ditempat, penguatan sekretariat bersama PPNS.	-	

Perencanaan penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Tahun 2021 masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang belum memuat Sub Kegiatan Khusus untuk pemenuhan Layanan Dampak dari Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sehingga perencanaan dan penganggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi yang khusus untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Tahun 2021 ditempatkan pada anggaran Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.

Terakhir berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah mencantumkan Sub Kegiatan *Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada* yang khusus untuk pemenuhan Layanan Dampak dari Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

4.6. URUSAN SOSIAL

4.6.1. JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial untuk Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti;
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi.

4.6.2. TARGET PENCAPAIAN SPM

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mengacu kepada penerapan dan pencapaian SPM Pusat yaitu Kementerian Sosial RI sesuai dengan Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah yang telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 4.29
Indikator dan Target Capaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.	100 %	1 Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di dalam panti.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi	100 %	1 Tahun

		sosial dasar anak terlantar di dalam panti.		
3.	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti.	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial Lanjut Usia terlantar di dalam panti.	100%	1 Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 %	1 Tahun

	panti.	dasar tuna sosial di dalam panti.		
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	100 %	1 Tahun

4.6.3. REALISASI

1. Pencapaian SPM Bidang Sosial Pertama : Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dalam panti.

Berdasarkan UU No. 8 tahun 2016 dinyatakan bahwa Disabilitas merupakan kondisi pembatasan aktivitas dikarenakan adanya

keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penderita disabilitas akan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan lingkungan sekitar berdasarkan kesamaan hak. Pengertian disabilitas cukup kompleks dan menggambarkan interaksi antara gerakan tubuh seseorang dengan orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya.

Terdapat empat jenis disabilitas yaitu:

- Disabilitas fisik: Amputasi, lumpuh, paraplegi, stroke, disabilitas akibat kusta, cerebral palsy (CP).
- Disabilitas intelektual: Down syndrome, kretinisme, mikrosefali, makrosefali, dan skafosefali.
- Disabilitas mental: Skizofrenia, demensia, afektif bipolar, retardasi mental.
- Disabilitas sensori: disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara.

Untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Sosial yang pertama Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sampai saat ini memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bagi penyandang disabilitas terlantar **yang menangani khusus Penyandang Disabilitas Mental (Eks Psikotik)**. UPTD ini bernama PSBAWEP HARAPAN JAYA (UPTD PANTI SOSIAL BINA ANAK, WANITA, DAN EKS PSIKOTIK) yang berlokasi di Talang Bakung dengan kapasitas 150 Orang Eks Psikotik. Sampai saat ini Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi **belum memiliki sebuah panti khusus** yang memberikan pelayanan sosial dasar kepada penyandang disabilitas terlantar yang ada di Provinsi Jambi.

Adapun pelayanan sosial dasar yang diberikan pada UPTD PSBAWEP meliputi: pemenuhan kebutuhan dasar (makan, minum, pakaian dan kesehatan), kebutuhan pendidikan ketrampilan dan rekreasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.30
Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Pertama

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Klien	Realisasi Klien	Nilai Capaian (%)	
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	125	125	100	2021
	J u m l a h		125	125	100	2021

2. Pencapaian SPM Bidang Sosial Kedua : Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti.

Upaya Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam memenuhi SPM Bidang Sosial yang kedua adalah dengan memberikan pelayanan sosial dasar kepada anak terlantar dan remaja putus sekolah.

Adapun UPTD milik Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang dimaksud adalah PSBAWEP HARAPAN MULYA dengan kapasitas 100 orang anak terlantar. Untuk Tahun

2021 jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dasar di UPTD PSBAWEP adalah sebanyak 50 Orang Anak Terlantar dan Remaja Putus Sekolah, yang pada Tahun 2021, **tidak mencapai target** dikarenakan mengalami Refocusing Anggaran dan Minimalisir Dampak Covid-19 di Provinsi Jambi.

Tabel 4.31
Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Kedua

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Anak	Realisasi Anak	Nilai Capaian (%)	
1	Rehabilitasi sosial dasar Anak terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	20	17	85	2021
	J u m l a h		20	17	85 %	2021

3. Pencapaian SPM Bidang Sosial Ketiga : Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar dalam panti.

Dalam upaya mencapai SPM Bidang Sosial ketiga Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mengimplementasikannya dalam kegiatan yaitu :

Pelayanan sosial dasar bagi lanjut usia terlantar dalam panti melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BUDI MULIA yang berlokasi di Pall V Kota Jambi. UPTD PSTW memiliki kapasitas 70 orang lansia. Pada tahun 2021 terdapat 70 orang lansia terlantar (35 nenek dan 35 kakek) yang mendapatkan pelayanan sosial dasar dan rekreasional di UPTD PSTW BUDI MULYA KOTA JAMBI.

Untuk lebih jelasnya realisasi pencapaian SPM Bidang Sosial yang ketiga ini dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.32
Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Ketiga

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Lansia	Realisasi Lansia	Nilai Capaian (%)	
1	Rehabilitasi Sosial lanjut Usia dalam panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	72	72	100	2021
	J u m l a h		72	72	100	2021

4. Pencapaian SPM Bidang Sosial Keempat : Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dalam panti.

Pelayanan sosial dasar kepada Tuna Sosial khususnya Rehabilitasi Sosial dalam panti bagi Gelandangan dan Pengemis pada tahun 2021 **BELUM** dilaksanakan di UPTD PSBAWEP Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi karena Calon Klien yang diajukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh PSBAWEP sebagai Penerima Manfaat Rehabilitasi Sosial dalam Panti.

Untuk lebih jelasnya realisasi pencapaian SPM Bidang Sosial yang keempat dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.33
Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Keempat

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Gepeng	Realisasi Gepeng	Nilai Capaian (%)	
1	Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial dalam panti	12	0	0	2021
	J u m l a h		12	0	0	2021

5. Pencapaian SPM Bidang Sosial kelima : Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Permensos No 9 tahun 2018 , persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

- a. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;
- b. dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan/atau
- c. adanya surat penetapan bencana dari gubernur.

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi untuk mencapai pelaksanaan SPM Bidang Sosial kelima ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan anggaran logistik bencana penanggulangan bencana melalui DPA Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2021 senilai Rp. 270.636.055,00
- b. Penyediaan Anggaran Meneruskan Orang Terlantar di Perjalanan sebanyak 635 jiwa dengan dana anggaran Rp.135.480.000,00
- c. Tahun 2021 Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi telah memberikan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi sebanyak 2.344 jiwa.

Data ini diperoleh melalui laporan rutin Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui Posko Tagana Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Sumber Daya Manusia Bidang Kesejahteraan Sosial di kabupaten/Kota dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 4.34
Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Kelima

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Korban Bencana	Realisasi Korban Bencana	Nilai Capaian (%)	
1.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	4.559	1.692	37,11	2021
Jumlah			4.559	1.692	37,11	2021

4.6.4. ALOKASI ANGGARAN

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam upaya pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021 didukung oleh 2 (dua) sumber pembiayaan negara yaitu **APBD** sebesar **Rp 78.539.233.253,-** (*Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*) dan **APBN** sebesar **Rp 4.945.684.000** (*Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh empat Rupiah*) seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.35
Sumber dan Pagu serta Realisasi Anggaran

No .	Sumber Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	APBD	78.539.233.253,-	51.700.722.610,00	65.83
2.	APBN	4.945.684.000,-	4.815.738.240,00	97.37
	J U M L A H	83.484.917.253,-	54.516.460.850,00	81.60

Selanjutnya dapat kami informasikan bahwa dari total anggaran DPA APBD Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp 78.539.233.253,-** (*Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*) terdapat anggaran sebesar **Rp 5.182.335.104,-** (*Lima Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Empat Rupiah*) atau sama dengan **51.04 %** dari total Pagu Anggaran Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang digunakan untuk dukungan **pencapaian SPM Bidang Sosial**. Anggaran tersebut tersebar di 1 (satu) bidang teknis dan 2 (dua) UPTD. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 4.36
Nama Program Kegiatan dan Pagu serta Realisasi Anggaran

No .	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
	Program Pembinaan . Perlindungan, Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS			
1.	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Dalam Panti	705.886.247,-	622.555.545	88,19
2.	Kegiatan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pada Tanggap Darurat	270.636.055,-	237.959.085	87,93
3.	Kegiatan Penanggulangan Bencana sosial	135.480.000,-	115.572.000	85,31

	(Orang Terlantar dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial)			
4.	Kegiatan Pelayanan Bagi Eks Psikotik Dalam Panti	245.159.557,-	219.653.007	89,60
5.	Kegiatan Pemberdayaan, Pengiriman dan Pemulangan Penyandang Cacat (Disabilitas)	2.278.603.733,-	2.219.188.524	97.39
6.	Kegiatan Pelayanan Kebutuhan Panti Asuhan/Panti Jompo	1.497.969.512	1.371.254.725	91,54
7	Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis dalam panti	48.600.000	48.600.000	100,00
	J U M L A H	5,182,335,104	4,834,782,886	98,93

4.6.5. DUKUNGAN PERSONIL

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun 2021 sebanyak **129 orang** Pegawai Negeri Sipil (PNS). Lebih jelas Kondisi SDM Dinas Sosial Dukcapil sampai dengan Desember 2021, terlihat pada gambar dan tabel berikut :

Gambar 4.1 Kondisi SDM Dinas Sosial dan Dukcapil



TABEL 4.37
JUMLAH PNS DINAS SOSDUKCAPIL PROVINSI JAMBI
(MENURUT KEPANGKATAN) PER OKTOBER 2021

Golongan	Pangkat	Ruang	Banyaknya	
IV	Pembina Utama	IV-e	0	Orang
	Pembina Utama Madya	IV-d	1	Orang
	Pembina Utama Muda	IV-c	0	Orang
	Pembina Tk. I	IV- b	7	Orang
	Pembina	IV-a	11	Orang
III	Penata Tk. I	III-d	39	Orang
	Penata	III-c	16	Orang
	Penata Muda Tk. I	III-b	31	Orang
	Penata Muda	III-a	12	Orang
II	Pengatur Tk. I	II-d	1	Orang
	Pengatur	II-c	4	Orang
	Pengatur Muda Tk. I	II-b	2	Orang
	Pengatur Muda	II-a	3	Orang
I	Juru Tk. I	I-d	2	Orang
	Juru	I-c	0	Orang
	Juru Muda Tk. I	I-b	0	Orang
	Juru Muda	I-a	0	Orang
Jumlah			129	Orang

TABEL 4.38
JUMLAH PNS DINAS SOSDUKCAPIL PROVINSI JAMBI
(MENURUT JENJANG PENDIDIKAN)

TINGKAT PENDIDIKAN	BANYAKNYA	
Sekolah Dasar	2	Orang
Sekolah Menengah Pertama	2	Orang
Sekolah Menengah Atas / Sederajat	41	Orang
Diploma 1	0	Orang
Diploma 2	0	Orang
Diploma 3	4	Orang
Diploma 4	0	Orang
S – 1	64	Orang
S – 2	16	Orang
S – 3	0	Orang
Jumlah	129	Orang

4.6.6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Beberapa permasalahan dalam penerapan **SPM Bidang Sosial** :

UPTD PSBAWEP HARAPAN MULYA melaksanakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial kepada Anak Terlantar, Wanita Eks Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis dan Eks Psikotik

PERMASALAHAN	SOLUSI
Dinas Sosial Jambi hanya memiliki 2 UPTD (unit pelaksana teknis daerah) yaitu PSBAWEP yang memberikan pelayanan rehabilitasi social dalam panti bagi Anak Terlantar, Wanita Eks Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis dan Eks Psikotik dan PSTW yang memberikan Rehabilitasi	Dinas Sosial Jambi mengajukan pemekaran UPTD sesuai Kluster pelayanan Rehabilitasi Sosial

Sosial dalam panti bagi lansia terlantar.	

2. Beberapa permasalahan dalam penerapan **SPM Bidang Sosial Pertama : Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dalam panti.**

PERMASALAHAN	SOLUSI
Dinas Sosial Jambi hanya memiliki 1 (unit) panti sosial disabilitas yang menangani disabilitas mental, sementara permasalahan sosial di kalangan para disabilitas lainnya belum tertangani dengan baik. Provinsi Jambi masih butuh panti sosial untuk disabilitas lainnya, seperti disabilitas daksa, disabilitas wicara dan lainnya.	Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI atau Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi perlu membentuk UPTD yang menangani disabilitas lainnya serta penambahan SDM untuk memaksimalkan pelayanan sosial bagi para disabilitas di Provinsi Jambi.
Dinas Sosial Jambi mengalami keterbatasan sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial dalam melakukan penjangkauan terhadap para disabilitas di seluruh Jambi	Pemerintah Jambi melalui Badan Kepegawaian Daerah Jambi dipandang perlu melakukan rekrutmen PNS baru untuk memaksimalkan pejangkauan terhadap disabilitas guna memberikan pelayanan sosial.

3. Beberapa permasalahan dalam penerapan **SPM Bidang Sosial Kedua : Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti.**

PERMASALAHAN	SOLUSI
Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Dalam Panti yang dilaksanakan UPTD PSBAWEP	Mengajukan perubahan Dasar Hukum atas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Anak

selama ini berlatar belakan pelayanan ketrampilan bekerja bagi anak terlantar putus sekolah	Terlantar dalam panti sehingga pola pelayanan merujuk pada pemenuhan SPM Bidang Sosial

4. Beberapa permasalahan dalam penerapan **SPM Bidang Sosial Ketiga : Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar dalam panti.**

PERMASALAHAN	SOLUSI
Dinas Sosial Jambi memiliki 1 (unit) lembaga panti sosial bagi lanjut usia yakni UPTD PSTW BUDI LUHUR. Kondisi bangunannya saat ini kurang representatif lagi untuk memberikan pelayanan sosial bagi lanjut usia.	Dinas Sosial Jambi telah mengajukan permohonan ke Biro Asset Pemprov Jambi atas penguasaan lahan di belakang gedung PSTW lama dan karena keterbatasan anggaran lahan ytersebut belum di manfaatkan secara maksimal

5. Beberapa permasalahan dalam penerapan **SPM Bidang Sosial Keempat : Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dalam panti**

PERMASALAHAN	SOLUSI
Calon Penerima Manfaat yang di rujuk oleh Dinas Sosial Kab/kota belum sesuai dengan kriterias Gelandangan dan Pengemis, sehingga Rehabilitasi Sosial dalam panti tidakbisa dilaksanakan	Dinas Sosialdukcapil Provinsi Jambi melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada Dinas Sosial Kab/kota mengenai criteria dan hal lainnya yang dianggap perlu.

6. Beberapa permasalahan dalam penerapan **SPM Bidang Sosial kelima : Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.**

PERMASALAHAN	SOLUSI
Ketersediaan bahan pangan dan bahan sandang sebagai bufferstock gudang bencana baik di tingkat provinsi dan tingkat kab/kota terkadang mengalami kekurangan seiring dengan makin meningkatnya intensitas terjadinya bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.	Dinas Sosial Jambi dan Dinas Sosial kab/kota masing-masing telah memiliki gudang bencana alam dan selalu berupaya menganggarkan dana untuk penyediaan bahan pangan dan bahan sandang untuk bufferstock.

7. Beberapa permasalahan dalam penerapan SPM Bidang Sosial :

PERMASALAHAN	SOLUSI
Keterbatasan Jumlah Personil yang menduduki Jabatan Fungsional dengan latar belakang Pelayanan Sosial yang masih sangat terbatas di UPTD (PSBAWEP dan PSTW)	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mengajukan Analisis Jabatan Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial serta memfasilitasi keberadaan Jabatan Fungsional tersebut di Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

4.6.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

A. SUMBER DANA APBD 2021

Tabel 4.39 SUMBER DANA APBD 2021

PROGRAM	ANGGARAN	BIDANG PELAKSANA
(1)	(2)	(3)
1. Perencanaan, Penganggaran, dan	1.147.324.808	Sekretariat

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.103.157.003	Sekretariat
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.147.324.808	Sekretariat
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.289.646	Sekretariat
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	565.600.645	Sekretariat
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.094.895.701	Sekretariat
7.	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	46.233.681	Bidang Pemberdayaan Sosial
8.	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	491.683.200	Bidang Administrasi Kependudukan
9.	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.507.614.669	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Linjamsos
10.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota	135.480.000	Bidang Administrasi Kependudukan
11.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	2.278.603.733	Bidang Rehabilitasi Sosial

12. Pelayanan Pencatatan Sipil	425.292.581	Bidang Administrasi Kependudukan
13. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	705.886.247	Bidang Rehabilitasi Sosial
14. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.497.969.512	Bidang Rehabilitasi Sosial
15. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	48.600.000	Bidang Rehabilitasi Sosial
16. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	84.654.820	Bidang Administrasi Kependudukan
17. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	245.159.557	Bidang Rehabilitasi Sosial
18. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	285.612.400	Bidang Administrasi Kependudukan
19. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	127.518.378	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
20. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	488.246.269	Bidang Administrasi Kependudukan
21. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	49.639.748.058	Bidang Penanganan Fakir Miskin
22. Penyediaan Profil Kependudukan	3.970.000	Bidang Administrasi Kependudukan
23. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	270.636.055	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

24. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	151.102.190	Bidang Pemberdayaan Sosial
Total Anggaran	78.539.233.253	

B. SUMBER DANA APBN 2021

Tabel 4.40 SUMBER DANA APBN 2021

No.	SATKER	Pagu Anggaran (Rp)	Bidang Pelaksana
1.	Satker Sekretariat Jenderal	154.331.000	Sekretariat
2.	Satker Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Penyuluhan Sosial	176.720.000	Penyuluhan Sosial
3.	Satker Pemberdayaan Sosial	624.537.000	Pemberdayaan Sosial
4.	Satker Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.923.116.000	Perlindungan dan Jaminan Sosial
5.	Satker Penanganan Fakir Miskin	2.066.980.000	Penanganan Fakir Miskin
	J U M L A H	4.945.684.000	

C. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENERAPAN SPM SOSIAL

1. **SPM Bidang Sosial Pertama : Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dalam panti.**

Sumber Dana APBD :

Program : Pembinaan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental dalam Panti

Kegiatan :Pemberdayaan, Pengiriman dan Pemulangan Penyandang Cacat (Disabilitas)

Sumber Dana APBN :

Satker Rehabilitasi Sosial : untuk Tahun 2021 pendanaan dari Dekonsentrasi Kementerian Sosial sebesar Nol Rupiah.

2. SPM Bidang Sosial Kedua : Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti.

Sumber Dana APBD :

Program : Pembinaan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Dalam Panti

Sumber Dana APBN :

Satker Rehabilitasi Sosial : untuk Tahun 2021 pendanaan dari Dekonsentrasi Kementerian Sosial sebesar Nol Rupiah.

3. SPM Bidang Sosial Ketiga : Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar dalam panti.

Sumber Dana APBD :

Program : Pembinaan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kegiatan : Rehabilitasi Sosial :Lanjut Usia Terlantar dalam Panti

Sumber Dana APBN :

Satker Rehabilitasi Sosial : untuk Tahun 2021 pendanaan dari Dekonsentrasi Kementerian Sosial sebesar Nol Rupiah.

4. SPM Bidang Sosial Keempat : Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dalam panti.

Sumber Dana APBD :

Program : Pembinaan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kegiatan : Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Eks Gepeng dalam panti

Sumber Dana APBN :

Satker Rehabilitasi Sosial : untuk Tahun 2021 pendanaan dari Dekonsentrasi Kementerian Sosial sebesar Nol Rupiah.

5. **SPM Bidang Sosial kelima : Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.**

Sumber Dana APBD :

Program : Pembinaan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kegiatan : Penanggulangan Korban Bencana Alam

Kegiatan : Penanggulangan Korban Bencana Sosial

Sumber Dana APBN :

Satker Perlindungan dan Jaminan Sosial : Selama TA 2021 telah disalurkan Logistik Kementerian sosial 44.802 barang atau senilai dengan Rp. 6.311.754.108,-, berupa tenda, makanan, peralatan, selimut, matras, family kit dan sebagainya. Secara rinci terlihat dari Tabel berikut :

**Tabel 4.41 REKAPITULASI LOGISTIK APBN KEMENTERIAN
SOSIAL TA 2021
YANG DISALURKAN KE GUDANG LOGISTIK KABUPATEN/KOTA
MELALUI GUDANG LOGSITIK PROVINSI JAMBI**

NO	PROV	KAB/KOTA	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA
1	JAMBI	-	28.563	Rp 2.051.324.087
2		KOTA JAMBI	2.005	Rp 525.293.755
3		BATANGHARI	2.009	Rp 823.106.231
4		MUARO JAMBI	1.576	Rp 152.715.950
5		TANJUNG JABUNG BARAT	2.045	Rp 228.675.995
6		TANJUNG JABUNG TIMUR	961	Rp 291.611.385
7		SAROLANGUN	1.007	Rp 364.802.225
8		MERANGIN	962	Rp 150.309.400
9		BUNGO	1.967	Rp 317.137.546
10		TEBO	1.189	Rp 505.382.721
11		KERINCI	1.002	Rp 408.957.173
12		SUNGAI PENUH	1.516	Rp 492.437.640
TOTAL JUMLAH			44.802	Rp 6.311.754.108
TOTAL SELISIH			0	Rp -

D. PERATURAN TEKNIS TERKAIT STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi , Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok membantu Gubernur Jambi dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2021 ini disusun sebagai pertanggungjawaban Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sebagai pelayan publik di bidang sosial dalam

rangka penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Provinsi Jambi melalui pemenuhan pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Provinsi Jambi Tahun 2021.

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial didasarkan pada peraturan teknis yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
3. Keputusan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mempedomani RKPD Tahun 2021 yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang mengemban visi **“TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA”** atau **JAMBI TUNTAS 2021**. Hasil dari pelaksanaan pembangunan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan daerah Tahun 2021 didukung oleh APBD Provinsi Jambi dan APBN termasuk dana Dekonsentrasi, dan dana Tugas Pembantuan.
2. Pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp. 4,72 Triliun (107,33 persen) atau melampaui target sebesar Rp. 322.629 Milyar. Pelampauan target ini terdapat pada komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 241.654 milyar. Realisasi pendapatan pada Dana Perimbangan sebesar Rp. 122.662 Milyar, Sedangkan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mencapai target atau hanya terealisasi sebesar Rp. 1.608 milyar dari target sebesar Rp. 43.295 milyar.
3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 sebesar Rp1,842 triliun atau 115,09 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,601 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.500 miliar atau naik 22,84 persen. Kontribusi terbesar terhadap pencapaian PAD masih didominasi oleh Pendapatan Pajak Daerah sebesar 84,55 persen dari total PAD, selanjutnya secara berurutan kontribusi terbesar terhadap PAD terdapat pada komponen lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang sah sebesar 13,24 persen. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 1,52 persen Sedangkan kontribusi terkecil adalah pada retribusi daerah, yaitu sebesar 0,68 persen.

4. Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jambi menerima alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebesar Rp. 94.861.978.889,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 92.068.811.686,00 atau setara dengan 97,05%.
5. Pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing OPD se Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2021, tergambar pada lampiran (Data Pendukung LPPD).

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 ini dibuat dan disusun dengan berpedoman pada Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan sebagai evaluasi agar Pembangunan di Provinsi Jambi dapat lebih ditingkatkan untuk tahun-tahun mendatang untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi. Terima kasih.